



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
Tempat Lahir : Padang Sidempuan
Umur/Tgl/Lahir : 58 tahun/19 November 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika No. 2, Kel. Sioldengan
Kecamatan Rantau Selatan, Rantauprapat.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
7. Pembataran penahanan sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., 2. Syahrulzal, S.H., 3. H. Marasamin Ritonga, S.H., M.H., 4. Akhmad

Halaman 1 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johari Damanik, S.H., M.H., 5. Julisman, SH. MH., 6. Syafrinal,SH.,MH, 7. Rinaldi,SH, 8. Ragil Muhammad Siregar, S.H., 9. M.Iman, S.H., 10. Wili Erlangga, S.H., 11. Achmad Sandry Nst, SH., M.Kn., 12. Hary Azhar Ananda, S.H., 13. Yusuf Ridha, SH, 14. Ahmad Fadli Hasibuan, SH, 15. Rizky,SH, 16. Stella Guntur, S.H., 17. M.Taufik Lubis, S.H., M.H., dan 18. M. Egi Prayoga Dalimunthe, SH para Advokat yang tergabung dalam Tim Penasehat Hukum Alwi Mujahit Hasibuan (TP-AMH) berkantor di Medan beralamat kantor sekretariat di Jalan Sei Galang No. 5 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 219/Penk.Pid/2024/PN Mdn, tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 13 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana yaitu dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Halaman 2 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sumut dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada PT. Sadado Sejahtera Medika sejumlah Rp15.464.500.000;

2. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Bendahara Pengeluaran Nomor : 900/0045/DINKES/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Pemindahan bujukan senilai Rp15.464.500.000;

3. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 031/DINKES/COVID-19/IV/2020 tanggal 23 Juni 2020 oleh PA kepada bendahara Pengeluaran untuk PT. Sadado Sejahtera Mesika sebesar Rp15.464.500.000 yang ditandatangani oleh PA;

4. 1 (satu) Set Bukti Setor dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Bendahara Pengeluaran Nomor : 900/0060/DINKES/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Pemindah bujukan senilai Rp24.513.500.000 yang ditandatangani oleh PA dan Bendahara Pengeluaran;

5. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 047/DINKES/COVID-19/IV/2020 tanggal 30 Juni 2020 oleh PA kepada Bendahara pengeluaran untuk PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp24.513.500.000 yang ditandatangani oleh PA;

6. 1 (satu) Set Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 120050232001239416633 tanggal 08 Januari 2021 dari Bank Sumut dengan Nomor rekening 100.01.01.000623.0 perihal Pengembalian dana belanja BTT Penanganan pandemic Covid-19 Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 dari Dinkes Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp17.801.199.213;

Halaman 3 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Daya Serap Belanja Tidak Terduga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara bulan April 2020 s/d Desember 2020;
8. Dokumen Salinan fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengguna Anggaran/Barang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
9. Dokumen Asli Mutasi Rekening Bank Sumut;
10. Dokumen foto copy Legalisir Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Bank Sumut;
11. 1 (satu) Lembar fotocopy yang dilegalisir petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.24/1494/2018 tanggal 06 Juni 2018 perihal Pengangkatan Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM sebagai Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
12. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya bidang Kesehatan / Medis OPD Fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara jumlah Rp140.289.084.409 tanggal 13 Mei 2020.
13. 1 (satu) Bundel asli kertas kerja Rencana Anggaran Biaya (RAB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Mei 2020.
14. 1 (satu) Bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya bidang Kesehatan / Medis OPD Fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara jumlah Rp140.289.084.409 tanggal 16 Mei 2020 (Revisi);
15. 1 (satu) Bundel asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020;
16. 1 (satu) Bundel Asli rekening koran An. Bpk. Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM pada Bank BNI Cabang Medan Nomor Rekening : 0533303500;
17. 1 (satu) Bundel Asli rekening koran An. Bpk. Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM pada Bank BNI Cabang Medan Nomor Rekening : 0094290405;
18. 1 (satu) Bundel Asli rekening koran An. Bpk. Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM pada Bank BNI Sumut Capem RSUD Pringadi Nomor Rekening : 10402090011203;
19. 2 (dua) Lembar hasil Print Out Rencana Distribusi Perbekalan Covid-19 Bantuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
20. 1 (satu) Bundel dokumen hasil print out Penawaran Harga Kebutuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020;
21. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung tipe A 71 warna hitam dengan casing warna Coklat;

Halaman 4 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Set dokumen Asli Catatan Hasil Pendampingan Pengadaan Barang / Jasa Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
23. 1 (satu) Set dokumen Asli Laporan Hasil Pendampingan Pengadaan Barang / Jasa Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
24. Buku Surat Masuk Tahun 2019 s/d 2020;
25. Surat Perintah Tugas No. 700/207/Inspektorat/IV/2020 tanggal 22 April 2020;
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat "PT. Sadado Sejahtera Medika" tanggal 24 Juli 2023 Nomor 52 dibuat di Notaris Gordon E. Harianja, S.H;
27. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Koordinator Medan An. Hendri Nobel Manurung dengan No. Rekening 10002040157154;
28. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda An. PT. Sadado Sejahtera Medika dengan No rekening 10101040024405;
29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kuasa Direksi No. 09 tertanggal 26 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Syarifah Tifani, Notaris di Medan;
30. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian tertanggal 27 Mei 2020 yang telah di Warmeking dengan No. 57 tanggal 09 Juni 2020 pada Kantor Notaris Anna Farina Grace Sembiring, S.H;
31. 1 (satu) Lembar Hasil Print Cek Bank Sumut No. CK 239605 tertanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp24.513.500.000;
32. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 An. M. Suprianto kepada An. An. Sri Nelly Nura sebesar Rp200.000.000;
33. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman uang Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 An. Suprianto kepada An. Yanssen Wijaya sebesar Rp223.500.000;
34. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan kiriman uang Bang Sumut tanggal 30 Juni 2020 kepada An. Khelvin Lim sebesar Rp6.735.000.000;
35. 1 (satu) Lembar Formulir permohonan kiriman uang Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 kepada An. Robby Messa Nura sebesar Rp15.488.000.000;
36. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman uang Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 An. Henri Nobel Manurung sebesar Rp367.000.000;
37. 1 (satu) Lembar Hasil Print Cek Bank Sumut No. 239603 tertanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp9.538.125.000;

Halaman 5 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 04 Juni 2020 kepada An. Henri Nobel Manurung sebesar Rp143.000.000;
39. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 04 Juni 2020 kepada An. Khelvin Lim sebesar Rp3.744.165.000;
40. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 04 Juni 2020 kepada An. Robby Messa Nura sebesar Rp2.250.960.000;
41. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 04 Juni 2020 An. Robby Messa Nura sebesar Rp2.000.000.000;
42. 1 (satu) Lembar Hasil Print Buku Cek Bank Sumut No. CK 239604 tertanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp15.464.500.000;
43. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 24 Juni 2020 kepada An. Robby Messa Nura sebesar Rp7.725.000.000;
44. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 24 Juni 2020 kepada An. Shinta Irasia Sari sebesar Rp400.000.000;
45. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 24 Juni 2020 kepada an. Shinta Irasia Sari sebesar Rp50.000.000;
46. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 24 Juni 2020 kepada An. Henri Nobel Manurung sebesar Rp232.000.000;
47. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman uang Bank Sumut tertanggal 24 Juni dari PT. Sadado Sejahtera Medika kepada Khelvin Lim sebesar Rp1.277.500.000;
48. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tertanggal 24 Juni dari PT. Sadado Sejahtera Medika kepada Robby Messa Nura sebesar Rp2.000.000.000;
49. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tertanggal 24 Juni dari PT. Sadado Sejahtera Medika kepada Yanssen Wijaya sebesar Rp2.780.000.000;
50. 1 (satu) Bundel Buku cek Bank Sumut No. CK 239601 sampaidengan No. CK 239625;
51. 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE tipe 13 Pro berwarna Hijau;
52. Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,-
53. Kontrak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Sadado Sejahtera Medika (foto Copi legalisir);
54. SK Pengangkatan PPK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Legalisir);
55. Fotocopy Surat Pernyataan Kewajaran Harga PT. Sadado Sejahtera Medika (Legalisir);
56. Fotocopy Berita Acara Hasil kegiatan Nomor : 000.027/11312/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
57. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama dengan PT. Sadado Sejahtera Medika (Legalisir);

Halaman 6 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Rekening Koran Bank Sumut Nomor Rekening : 10402090002411 an. Ferdinan Hamzah Siregar periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 (Legalisir);
59. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO tipe CPH2209 berwarna Biru Gelap;
60. Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
61. Rekening Koran Bank Sumut Capem Aksara Nomor : 11602040035585;
62. Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Medan Nomor : 0219109794 An. Hariyati;
63. Rekening Koran Bank Sumut Capem RSU Pringadi Nomor : 10402090010077 An. Hariyati Siregar;
64. 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung tipe Korea Galaxy A32 LTE berwarna Hitam;
65. BA Serah terima barang Nomor: 028/7457/DINKES//2020 tanggal 17 Juni 2020;
66. BA Serah terima barang Nomor: 028/7762/DINKES//2020 tanggal 25 Juni 2020;
67. Rekapitulasi penerimaan APD Penanganan Covid-19 tahun 2020 dari BNPB;
68. Rekapitulasi penerimaan APD Penanganan Covid-19 tahun 2020 dari Dinkes Provsu;
69. Rekapitulasi penerimaan APD Penanganan Covid-19 tahun 2020 dari Koordinator Logistik Gugus Tugas;
70. Rekapitulasi penerimaan APD Penanganan Covid-19 tahun 2020 dari Pusat Krisis;
71. Daftar Distribusi APD ke RSUD dan RS Rujukan Covid-19 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020;
72. Fotocopy SK No. 900/6604/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Perubahan Pejabat Tim Teknis;
73. Fotocopy SK No. 900/6606/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan PPTK;
74. Fotocopy SK No. 900/6602/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan PPK BTT;
75. Fotocopy SK No. 900/5746/IV/Dinkes/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Perubahan Pejabat Tim Teknis;
76. Surat No. 903/1524/BPKAD/2020 tanggal 17 April 2020 & SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/22/KPTS/2020 tanggal 17 April 2020;
77. Fotocopy SK No. 188.4/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019;
78. Dokumen Pendistribusian APD Pencegahan Covid-19 Tahun 2020;

Halaman 7 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Pada Bank Mestika Cabang Sutomo Atas Nama SRI NELLY NURA Dengan Nomor Rekening : 22.115.00560.2;
80. Fotocopy Akta Notaris No. 185 Tanggal 14 September 2022;
81. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 07525;
82. Rekening Koran Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Nomor : 26502034444444 An. Shinta Irasia Sari;
83. Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kisaran Nomor : 10000204053800 An. Robby Messa Nura;
84. Rekening Koran Bank Muamalat Indonesia Nomor : 4820444444 Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2020 An. Robby Mesa Nura;
85. Rekening Tahapan Bank BCA KCU Kisaran Nomor : 2970418205 Peroide Januari 2020 An. Robby Messa Nura;
86. Lampiran Stock Opname Barang Persediaan Tahun 2020 per tanggal 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
87. Dokumen Proses Rekonsiliasi Data PersediaanTahun2020 tanggal 31 Desember 2020 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
88. Fotocopy Catatanatas Laporan (CAL) Aset Persediaan Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
89. Finalisasi Barang PersediaanTahun 2020 per tanggal 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
90. Rekap Barang Persediaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
91. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Fisik Persediaan per 31 Desember 2020 Nomor : 028/20756/DINKES/XII/2020;
92. Fotocopy SK Gubernur No. 188.44/225/KPTS/2020 tanggal 17 April 2020;
93. Fotocopy SK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara No. 900/5750/IV/DINKES/2020 tanggal 23 April 2020;
94. Buku Surat Keluar periode 23 April 2020 s/d 01 September 2020;
95. Buku Surat Masuk / Keluar periode 06 Juni 2020 s/d 19 Oktober 2020;
96. Buku Surat Masuk periode 24 April 2020 s/d 05 Maret 2021;
97. Buku Surat Masuk periode 31 Oktober 2018 s/d 23 April 2020;
98. Buku Penerimaan Barang Persediaan Tahun Anggaran 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
99. Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Medika tanggal 30 Juni 2020 berupa Sarung Tangan, Medis Panjang;
100. Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Medika tanggal 29 Juni 2020 berupa Handscoen Bedah;
101. Surat Pengantar Barang PT. Sadado Medika Sejahtera tanggal 25 Juni 2020 berupaAprin;
102. Surat Pengantar Barang PT. Sadado Medika Sejahtera tanggal 24 Juni 2020 berupa Sepatu Boots;

Halaman 8 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.** Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Medika Tanggal 30 Juni 2020 berupa Masker N95 dan Masker N95;
- 104.** Laporan K. Stock Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 Tahun 2020.
- 105.** Berita Acara Penyerahan Barang No. 028/ /DINKES/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 berupa Face Shield;
- 106.** Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ /DINKES/II/2020 tanggal 26 Juni 2020 berupa Kacamata Google;
- 107.** Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ /DINKES/II/2020 tanggal 28 Mei 2020 berupa Sensi Disposable Shoe Cover;
- 108.** Berita Acara serah Terima Barang No. 028/ /Dinkes/II/2020 tanggal 19 Juni 2020 berupa Helm;
- 109.** Surat Pengantar Barang No. 028/PT. SSM/VII/2020 tanggal 23 Juni 2020 berupa Baju Cover All, Sarung Tangan Panjang, Masker N95, Shoe Cover dan Apron;
- 110.** Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Medika No. 023/PT.SSM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 berupa Baju Cover All, Helm/Face Protective Shield, Sepatu Boot, Handscoen dan Masker Bedah;
- 111.** 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG tipe A53 berwarna Biru Muda;
- 112.** Rekapitulasi Penerimaan APD Penanganan Covid-19 Tahun 2020 (Project Hope);
- 113.** Rekapitulasi Penerimaan APD Penanganan Covid-19 Tahun 2020 (IKPI);
- 114.** Rekapitulasi Penerimaan APD Penanganan Covid-19 Tahun 2020 (Kementerian Maritim);
- 115.** Rekapitulasi Penerimaan APD Penanganan Covid-19 Tahun 2020 (Kemenkes);
- 116.** Daftar Sisa Barang TA 2020;
- 117.** 1 (satu) set Dokumen Serah terima APD pada RSIP H. Adam Malik;
- 118.** 1 (satu) set dokumen serah terima APD pada dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;
- 119.** 1 (satu) set Dokumen serah terima APD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- 120.** 1 (satu) set Dokumen Serah Terima APD pada Dinas Kesehatan Kab. Toba Samosir;
- 121.** 1 (satu) set Dokumen serah terima APD pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Kec. Pangururuan Kab. Samosir;
- 122.** 1 (satu) Set Dokumen Serah Terima APD pada RSUD Husni Thamrin Natal di Mandailing Natal;
- 123.** 1 (satu) unit Handphone merek Iphone Typ 7 Plus berwarna silver;

Halaman 9 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar invoice nomor : 2020/VII/20062241 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.13.976.665.000 yang ditujukan kepada Robby

Messa Nura untuk pembelian barang-barang berupa :

- Google Glass Safety sebanyak 76.305 Pcs
- Sepatu Booth sebanyak 5.500 pasang
- Masker Bedah sebanyak 8000 box
- Sarung tangan panjang sebanyak 900 box
- Masker N95 sebanyak 4000 Box

125. 1 (satu) set Print Out rekening koran BCA No. 0420463278 an Khelvin Lim periode Maret 2020 s/d Desember 2021;

126. 1 (satu) set print Out rekening Koran Bank Sumut No.30002040292582 an. Khelvin Lim Periode Maret 2020 s/d Desember 2020;

127. 1 (Satu) Set Print out rekening Koran BCA No. 2420849764 an. Stella periode Maret 2020 s/d Desember 2020;

128. 1 (satu) Buah buku Surat Masuk / Keluar Kontrak periode 18 Maret 2/d 23 Juni 2020;

129. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar periode 31 januari s/d 28 April 2020;

130. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 0002.1.1/ /DINKES/xi/2023 tanggal Nopember 2023 an. Damhuri;

131. 1 (satu) Set Kartu Stok Barang;

132. 1 (satu) Buah Buku Agenda Kontrak Periode 23 Januari 2020 s/d 18 Maret 2020;

133. 1 (satu) Buah Buku Agenda Kontrak Periode 24 Juni s/d 15 September 2020;

134. 1 (satu) Buah Buku Agenda Kontrak Periode 15 September 2020 s/d 28 Desember 2020;

135. 1 (satu) buah coverall warna putih dengan bahan Spundbond;

136. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank BCA No. Rekening : 3831207882 an. Yanssen Wijaya Periode 01 Mei 2020, 01 Juni 2020 dan 01 Juli 2020;

137. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. yanssen wijaya tertanggal 29 Pebruari 2024;

138. 1 (satu) Set Dokumen Perusahaan PT Rajawali Nusindo Cabang Medan;

139. 1 (satu) Rangkap surat kepala Cabang PT Rajawali Nusindo Cabang Medan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Up. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 176/S.Pen/Nus.04.08/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal penawaran harga produk Covid 19;

140. 1 (satu) set Dokumen penjualan Alat Pelindung Diri (APD) taun 2020 milik PT Rajawali Nusindo Cabang Medan;

Halaman 10 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141.** 1 (satu) Set Surat permintaan data list harga produk covid 19 tahun 2020 PT Rajawali Nusindo Cabang Medan Nomor : 0293/S.Pemb/Nus.06.08/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
- 142.** 1 (satu) set Daftar Harga Barang APD periode April – Juni 2020 PT Danvil Medilab Perkasa tanggal 16 Februari 2024;
- 143.** Uang tunai sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 144.** Uang tunai sejumlah Rp200.000.000 (duaratus juta rupiah);
- 145.** Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Robby Messa Nura, ST.

- 5.** Menetapkan agar terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., adalah selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 serta merupakan Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa selain sebagai Pengguna Anggaran, oleh karena keadaan darurat covid-19, Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., juga berkedudukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Fungsional dan Bagian Operasi dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/237/KPTS/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/200/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pengadaan dalam perkara ini ialah kegiatan Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinas Kesehatan Tahun 2020 yang merupakan salah satu kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yang sumber dananya berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;
- Bahwa terhadap seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pada keadaan darurat covid-19 termasuk pengadaan dalam perkara ini berada dibawah koordinasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Dinas Kesehatan wajib berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mulai dari

Halaman 11 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tertanggal 16 Mei 2020, pendistribusian dari alat-alat pengadaan barang/jasa hingga pembayaran pengadaan barang/jasa dalam perkara ini;

- Bahwa atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) tertanggal 16 Mei 2020 tersebut telah disetujui dan diverifikasi oleh Dr. H. Agus Tripriyono, S.E., M. Si., Ak, CA., selaku Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah disetujui oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah Provinsi Sumatera Utara perencanaan hingga pelaksanaan;

- Bahwa selain itu, dalam hal pelaksanaan pengadaan dan pembayaran barang/jasa pada kegiatan tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara telah mengutus Inspektorat Sumatera Utara untuk mendampingi dan juga mereview proses kegiatan pengadaan, bahkan Inspektorat Sumatera Utara ditempatkan dan berkantor di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 tersebut;

- Bahwa Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan dalam keadaan darurat covid-19 yaitu pada Kegiatan Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinas Kesehatan Tahun 2020 memiliki 3 (tiga) tugas sebagaimana Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 yaitu :

- 1) menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
- 2) memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan
- 3) mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.

- Bahwa hal tersebut juga diperkuat dalam poin E ke (2) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut jelas mengatur bahwasanya :

2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 12 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 jo. Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2020 tersebut, Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., selaku Pengguna Anggaran telah mendelegasikan kewenangannya dengan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tim Teknis, serta Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa adapun jumlah dana yang telah terealisasi dalam Kegiatan Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinas Kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp39.978.000.000.- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan sejak awal ditetapkannya Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., sebagai Tersangka hingga Terdakwa, kami selaku Penasihat Hukum tidak menemukan adanya 2 (dua) alat bukti sah yang menunjukkan bahwasanya Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini;

Bahwa kendatipun demikian, kami selaku Pihak Penasihat Hukum Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., tetap menjunjung tinggi dan menghormati Majelis Hakim Yang Mulia yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan Yang Maha Esa dalam menegakkan keadilan untuk menggunakan keyakinan yang berdasarkan hati nurani dalam mengadili dan memutus perkara a quo sebab apabila Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., telah melaksanakan seluruh tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana sesuai dengan amanah dan peraturan negara serta apabila tidak ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam persidangan, maka tidak ada kesalahan Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., yang dapat dipastikan/kesalahan Terdakwa belum pasti, yang mengakibatkan keraguan atas kesalahan Terdakwa adalah sempurna beralasan atau murni beralasan sehingga Terdakwa layak untuk dibebaskan (acquitted);

Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah keliru dan salah dalam mengambil suatu kesimpulan hukum, akan kami buktikan dengan uraian-uraian sebagai berikut:

Tim Penasihat Hukum Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara No. 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn agar berani dan berhati nurani untuk memberikan

Halaman 13 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



pertimbangan hukum dan putusan seadil-adilnya bagi diri Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., yang saat ini tengah duduk di kursi pesakitan ;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, banyak sekali kejanggalan yang terungkap di muka persidangan yang seakan-akan memojokkan dan menghukum Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., atas perkara ini, kejanggalan mana mulai dari banyaknya keterangan saksi pada BAP yang dicabut pada saat di persidangan, adanya perbedaan berita acara pemeriksaan saksi yang diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan yang dipegang oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., barang bukti *coverall* yang baru dibuat pada saat perkara ini dalam proses penyidikan, Penuntut Umum yang dengan sewenang-wenang hendak membuktikan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang sedangkan terhadap hal tersebut tidak didakwakan, penuntut umum yang memohonkan sita terhadap aset pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung, hingga puncaknya banyaknya kecurangan dan/atau manipulasi data dan fakta yang Penuntut Umum perbuat pada Surat Tuntutannya, sehingga sangat beralasan hukum bagi Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., kemudian bertanya-tanya apakah sebenarnya yang hendak dicari dan dibuktikan Penuntut Umum dalam perkara ini? Apakah kebenaran materiil/kebenaran sebenar-benarnya sebagaimana tujuan hukum pidana ataukah kebenaran yang berdasarkan perspektif sepihak dari Penuntut Umum untuk tujuan lain yang bersifat non-hukum?

Bahwa sebagaimana adagium hukum '*Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah*', maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia apabila Majelis Hakim Yang Mulia yakin bahwasanya Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., bersalah ataupun tidak bersalah terkait dengan perkara ini sebelumnya haruslah mempertimbangkan secara saksama dan berkeadilan mengenai :

1. Apakah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., sebagai pihak yang diduga turut serta atau bersama-sama melakukan dugaan perbuatan pidana dituntut dengan pidana penjara selama 20 tahun sedangkan pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan tidak ditarik dalam perkara ini?
2. Apakah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., sementara pihak-pihak yang mengakui menerima adanya aliran dana tidak dijadikan sebagai pihak yang melakukan tindak pidana?

Halaman 14 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., jika dirinya harus dihukum untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.400.000.000.- (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) padahal di dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan TERDAKWA pernah menerima uang sebesar Rp1.400.000.000.- tersebut atau dalam jumlah lain terkait Pengadaan APD Tahun 2020 tersebut?

Bahwa berdasarkan uraian-uraian juridis diatas, maka terhadap hal ini semuanya kami serahkan dan berpulang kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan memutuskannya.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ini, serta berdasarkan seluruh argumentasi juridis yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., dapat menarik satu kesimpulan hukum di dalam perkara ini, sebagai berikut:

Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya, baik dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire”;

Bahwa oleh karena itu, maka dengan ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya sependapat dengan uraian-uraian juridis kami dan selanjutnya pula berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan segera setelah Putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Halaman 15 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan dalil Penasihat Hukum terdakwa membantah tuntutan Penuntut umum terhadap 45.000 pcs coverall yang fiktif, Panuntut umum menanggapi bantahan dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana disebutkan diatas tidak memberikan bukti kuat bahwa 45.000 pcs cover all tidak fiktif. Dalil untuk membantah hanya didasarkan pada bukti Berita Acara Serah Terima coverall sebagaimana yang dijadikan bukti T-28 s/d bukti T-216;

Bahwa Penuntut umum menggapi terkait dengan alasan Penasihat Hukum terdakwa bahwa saat pandemi covid 19 kondisi harga barang APD sangat mahal dan tidak dapat diprediksi, fluktuatif dan barang sangat sulit untuk dicari. Alasan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan tidak lah dapat dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dari adanya kerugian keuangan negara/daerah dalam kegiatan Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinkes tahun 2020, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penasihat Hukum terdakwa untuk mematahkan dakwaan dan tuntutan kami adalah tidak berdasarkan alasan yang kuat dan cenderung pada pemaksaan persepsi tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga tanpa melihat inti persoalan pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan ini serta berdasarkan seluruh argumentasi jurisdi yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) yang telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 05 Agustus 2024 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Duplik ini, maka dengan ini kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes. dapat menarik satu kesimpulan hukum di dalam perkara ini Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya, baik dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 16 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019, bersama-sama dengan saksi Robby Messa Nura, ST. (dalam berkas penuntutan terpisah) sekira bulan Maret 2020 s/d tanggal Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Prof. H.M.Yamin No. 41AA Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, *"baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebesar Rp24.007.295.676,80 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen) berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Auditor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Nomor: 03.LH/ST.13056_FEB_PKKN/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal sekitar bulan Maret 2020, saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). selaku Ketua Organisasi Masyarakat AMPI (Angkatan Muda Pembangunan Indonesia) Wilayah Sumatera Utara dan dokter praktik pada RS. Columbia Asia Medan dihubungi oleh saksi Dr. Fauzi Nasution yang merupakan rekan sejawatnya pada RS. Columbia Asia Medan. Saat itu saksi Dr. Fauzi Nasution menyampaikan bahwa ada Kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terkait penanganan Covid-19 yaitu Rapid Test dan APD (Alat Pelindung Diri) dimana saksi Dr. Fauzi Nasution menanyakan kepada saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). apakah dapat menyediakan Rapid Test dan APD tersebut yang dijawab oleh saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). bahwa ia akan mengusahakannya. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Dr. Fauzi Nasution kembali menghubungi saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). dan menyampaikan bahwa akan ada orang dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang akan menghubungi saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). untuk membicarakan Kegiatan Pengadaan Rapid Test dan APD tersebut.

Halaman 17 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menghubungi saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). dan mengatakan, *"bang, ini ada yang bisa masukkan barang-barang Covid, dan dia kenal dengan abang, namanya Robby orang kisaran yang istrinya melahirkan sama abang"*, lalu dijawab oleh saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K)., *"ooo....iya, saya kenal. Besok kita ketemu ya"*:

Keesokan harinya, saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). bersama-sama dengan saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. dan saksi Robby Messa Nura, ST., bertemu di Café Wak Noer Jalan Uskup Agung No. 15 Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan dan pada saat itu saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. menjelaskan mengenai Kegiatan Pengadaan Rapid Test dan APD pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020, dan menyatakan bahwa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah saksi Robby Messa Nura, ST.;

Beberapa hari kemudian, saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). bersama-sama dengan saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. dan Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan juga selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019, bertemu di Hotel Polonia Jalan Jenderal Sudirman No. 14-18 Madras Hulu, Kec. Medan Polonia Kota Medan dimana pada saat itu saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. menyampaikan kepada Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. bahwa yang akan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Rapid Test dan APD adalah saksi Robby Messa Nura, ST. yang merupakan teman saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). Selanjutnya Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes mengatakan, *"Ya udah, orang ketua aja sama dr. Fauzi Nasution yang kerjakan"*;

Bahwa pada tanggal 17 April 2020, Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.44/222/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020 untuk Penanganan Covid-19 Fungsi Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai anggaran sebesar Rp199.456.973.552,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan dr. H.

Halaman 18 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Agus Tripriyono, SE.,M.Si.,Ak.,CA. selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA (Ketua Bidang Administrasi, dan Keuangan) menandatangani dokumen Rencana Anggaran Biaya, dengan nilai anggaran sebesar Rp140.289.084.409, yang salah satu kegiatannya yaitu Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinkes dengan anggaran sebesar Rp50.356.035.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis	Volum e	Satua n	Harga satuan	Jumlah (Rp)
1	Cover All	90.000	Buah	219.45 0	19.750.500.0 00
2	Goggle glass	76.305	Buah	126.00 0	9.614.430.00 0
3	Helm	5.500	Buah	288.75 0	1.588.125.00 0
4	Sepatu boot	5.500	Psg	202.00 0	1.111.000.00 0
5	Sarung tangan medis Panjang	45.000	Psg	65.000	2.925.000.00 0
6	Handscoen bedah (isi 50 pasang)	2.400	Box	240.00 0	576.000.000 0
7	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000	Box	2.875.00 0	11.500.000.0 00
8	Masker bedah (isi 50 pcs 3ply)	8.000	Box	310.00 0	2.480.000.00 0
9	Shoe cover	1.800	Box	138.60 0	249.480.000 0
10	Apron	300	Box	130.00 0	39.000.000 0
11	Face Shield	5.500	Buah	95.000	522.500.000

Bahwa penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut dilakukan oleh saksi Fakhrial Mirwan Hasibuan, S.KM., selaku Kasubbag Program Akuntabilitas dan Informasi Publik Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan cara berkoordinasi secara lisan dengan saksi Sri Suriani Purnamawati, S.Si.,M.Kes.Apt., selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dimana saksi Fakhrial Mirwan Hasibuan, S.KM., meminta informasi dari saksi Sri Suriani Purnamawati, S.Si.,M.Kes.Apt., berupa jenis APD yang dibutuhkan berikut informasi harga masing-masing sesuai dengan standar alat pelindung diri (APD) Kemenkes RI, Selanjutnya informasi tersebut dituangkan dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) kebutuhan belanja Covid-19 fungsi Kesehatan. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Perubahan RAB 1, Perubahan RAB 2 dan Perubahan RAB 3, dokumen RAB tersebut diserahkan oleh saksi Fakhrial Mirwan Hasibuan, S.KM. kepada terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. untuk disetujui;

Bahwa penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa APD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 tidak memadai karena jenis APD yang ditetapkan oleh terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes berbeda dengan jenis APD yang tercantum dalam dokumen Standard Alat Pelindung Diri dalam Manajemen Penanganan Covid-19 yang diterbitkan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta dokumen Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) dalam Menghadapi Wabah Covid-19 dan harga yang tercantum dalam RAB tanpa adanya kajian yang memuat komponen penyusun harga satuan, namun walaupun mengetahui bahwa penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dilakukan oleh saksi Fakhrial Mirwan Hasibuan, S.KM. tersebut tidak memadai akan tetapi terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. tetap menyetujui dokumen tersebut dan meneruskannya kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 untuk diverifikasi dan mendapatkan persetujuan. Setelah Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 dan ditandatangani oleh Dr. H. Agus Tripiyono, SE, M.Si., Ak, CA. selaku Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan maka RAB tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. untuk ditandatangani dan dilaksanakan;

Bahwa sekitar Minggu ketiga pada bulan Mei 2020, terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. memanggil saksi Hariyati, S.KM. ke ruangnya. Di dalam ruangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tersebut telah hadir beberapa orang lainnya yaitu saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM., saksi Sri Suriani Purnamawati, S.Si., M.Kes.Apt. dan saksi Robby Messa Nura, ST., Dalam pertemuan tersebut, terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. menyampaikan bahwa saksi Robby Messa Nura, ST., lah yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan rapid test dan APD dengan menggunakan dana BTT (Belanja Tak Terduga). Pada saat itu saksi Hariyati, S.KM. meminta *company profile* kepada saksi Robby Messa Nura, ST., dan saksi Robby Messa Nura, ST., menyerahkan *company profile* di bidang konstruksi. Oleh karena pengadaan barang/ jasa pada masa pandemi Covid-19 berpedoman pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas

Halaman 20 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/ Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dimana pada poin E.3.a disebutkan bahwa :

"Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/ jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan";

Sehingga perusahaan yang dapat ditunjuk sebagai Penyedia Barang/ Jasa dalam kegiatan pengadaan rapid test dan APD pada masa pandemi covid-19 adalah perusahaan yang pernah menyediakan barang/ jasa sejenis yaitu berupa alat-alat Kesehatan;

Sehubungan saksi Robby Messa Nura, ST., ST. hanya memiliki perusahaan PT. Bangun Asahan yang bergerak di bidang konstruksi dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang/ Jasa kegiatan penanganan Covid-19, terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. dan saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. meminta saksi Hariyati, S.KM. untuk mencari perusahaan yang cocok untuk kegiatan pengadaan rapid test dan APD agar saksi Robby Messa Nura, ST., ST. dapat menjadi penyedia barang/ jasa dalam pengadaan APD. Selanjutnya saksi Hariyati, S.KM., S.KM. merekomendasikan 2 (dua) Perusahaan yaitu PT. Sadado Sejahtera Medika dan PT. Mutiara Insani Alkesindo serta memberikan nomor handphone saksi Mareko Nduru alias Eko dari PT. Sadado Sejahtera Medika dan Nomor Hanafi dari PT. Mutiara Insani Alkesindo;

Kemudian saksi Robby Messa Nura, ST., ST. menghubungi saksi Mareko Nduru selaku Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika melalui telepon dan menanyakan apakah ada perusahaan yang bisa dipakai olehnya untuk melakukan pekerjaan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pada saat itu saksi Mareko Nduru menyampaikan kepada saksi Robby Messa Nura, ST., ST. akan menanyakannya terlebih dulu kepada saksi Hendri Nobel Manurung selaku Direktur Utama PT. Sadado Sejahtera Medika. Selanjutnya saksi Hendri Nobel Manurung menyampaikan bersedia meminjamkan perusahaannya yaitu PT. Sadado Sejahtera Medika untuk digunakan oleh saksi ROBBY MESSA NURA, ST., ST. melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 dengan kesepakatan fee yang diterima oleh saksi Mareko Nduru sebesar 0,5 % dari nilai kontrak;

Halaman 21 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, selanjutnya saksi ROBBY MESSA NURA, ST., ST. mencari seseorang untuk diangkat sebagai Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika yang akan menandatangani seluruh dokumen pengadaan, dan setelah berkomunikasi dengan saksi dr. David Luther Lubis, selanjutnya saksi ROBBY MESSA NURA, ST., bertemu dengan saksi David Luther Lubis di Café Wak Noer Jalan Uskup Agung No. 15 Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan dan dalam pertemuan tersebut saksi ROBBY MESSA NURA, ST., ST., mengatakan kepada saksi dr. David Luther Lubis, *"kalau bisa, jangan aku yang jadi kuasa direksi, cari orang aja"*. Beberapa hari kemudian saksi dr. David Luther Lubis memanggil saksi Muhammad Suprianto yang berprofesi sebagai tukang parkir dan merupakan anggota AMPI lalu mengatakan, *"nanti ada kerjaan, bantu dulu si ROBBY MESSA NURA, ST."*, kemudian saksi Muhammad Suprianto menjawab, *"Siap Ketua"*. Selanjutnya saksi dr. David Luther Lubis memberikan nomor handphone saksi Muhammad Suprianto kepada saksi Robby Messa Nura, ST.;

Pada tanggal 26 Mei 2020 terjadi pertemuan antara saksi Robby Messa Nura, ST., saksi Mareko Nduru, saksi Nobel Manurung selaku Direktur Utama PT. Sadado Sejahtera Medika dan saksi Muhammad Suprianto di Kantor Notaris Tiffany (Petisah) Syarifah Tiffany yang beralamat di Jalan Sekip Baru No. 48 Kota Medan dan terjadi kesepakatan sebagai berikut :

Membuat surat kuasa direksi PT. Sadado Sejahtera Medika dengan pendelegasian kepada orang yang dibawa saksi Robby Messa Nura, ST. yaitu Suprianto pada 2 (dua) pengadaan (akta Kuasa Direksi No. 09) yaitu:

- Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Deteksi;
- Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis di Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Darurat, Puskesmas serta bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa proses penunjukan saksi Robby Messa Nura, ST., sebagai penyedia barang/ jasa bertentangan dengan ketentuan : Pasal 17 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan persyaratan Penyedia antara lain:

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- c Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- e Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa.

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020, Terdakwa dr. Alwi Mughit Hasibuan, M.Kes. menerbitkan Surat Keputusan No. 444.4/6602/-Dinkes/V/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Fungsi Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara yang menunjuk saksi Ferdinand Hamzah, SKM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa (Alat Kesehatan Lainnya) Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020 untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Fungsi Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara, dengan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menunjuk Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia;
- c. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;
- d. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima;
- e. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- f. Menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- g. Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ;
- h. Menilai Kualifikasi penyediaan barang/jasa melalui pascakualifikasi;
- i. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Dinkes Provsu selaku Pengguna Anggaran;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Dinkes Provsu selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian terdakwa dr. Alwi Mughit Hasibuan, M.Kes. menunjuk saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Program Penyediaan Bahan dan Peralatan Penanganan Pasien Covid-19 (Penyedia Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Deteksi Dini dan

Halaman 23 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Specimen Covid-19, Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas, serta *Bufferstock* Dinkes, Penyediaan Bahan Kimia, Obat dan/atau Multivitamin Kebutuhan RS Rujukan Penanganan Pasien Covid-19) berdasarkan Surat Keputusan No. 900/6606/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan kelengkapan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan SPP berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui Pihak Ketiga; dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan sesuai dengan format yang ditentukan.

Lalu Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/6604/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang menunjuk Tim Teknis Dukungan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang beranggotakan :

1. Hariyati, S.KM;
2. Binsar Sitorus, AMF; dan
3. Suci Indriyani, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan masukan kepada Kepala Dinkes sebagai bahan perumusan, perencanaan dan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah Virus Covid-19;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi situasi wabah Virus Covid-19);
 - c. Melakukan verifikasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Memberikan motivasi dalam kegiatan program percepatan penanganan Virus Covid-19.

Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. juga melakukan penunjukan terhadap Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 800/1076/Dinkes/I/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 pada Dinkes Provinsi Sumatera Utara; Adapun Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan terdiri dari :

No	NAMA/NIP	JABATAN
1	Ramdan Syahril. S.Sos./NIP. 1969120519941005	Ketua
2	Tamrin Gultom/NIP. 196412191984031001	Sekretaris
3	Zulfikar Ahmal/NIP. 197202219981006	Anggota
4	Ariaty Rehulina Purba, S.Si., Apt./NIP. 197606302006042005	Anggota
5	Feriyanta Purba, AMTE./NIP. 198201012009041008	Anggota

Halaman 24 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mempunyai tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa lainnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

Setelah melakukan penunjukan pejabat pelaksana Kegiatan Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas, serta *Bufferstock* Dinkes, Penyediaan Bahan Kimia, Obat dan/atau Multivitamin Kebutuhan RS Rujukan Penanganan Pasien Covid-19) TA. 2020, selanjutnya terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. memecah pengadaan APD dari 11 (sebelas) item APD berdasarkan RAB menjadi 2 (dua) kali pengadaan dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM selaku PPK perihal pelaksanaan pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19 yaitu :

1. Surat Nomor 000.027/8993/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;

Dengan rincian barang/jasa berdasarkan identifikasi kebutuhan sebagai berikut :

No	Uraian	Spesifikasi	Vol.	Satuan	Harga Perkiraan Satuan	Jumlah (Rp)
1	Baju Cover All	Bahan spoundbound 75 gr, penutup kepala + karet, manset elastis, anti air, anti statis, tahan debu, non linting, bebas lateks dan silicon, uk. All size fit to XL, bust 130 cm, length 175 cm.	90.000	Buah	219.450	19.750.500.000
2	Helm/Face Protective shield	Kaca flat polycarbonate (bukan mika) antifog, coating anti baret, tidak	5.500	Buah	288.750	1.588.125.000

Halaman 25 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		mengembun saat dipakai, kaca bisa dibuka tutup, dilengkapi tali leher.				
3	Sepatu boot	Bahan PVC 100% anti slip, flexible, waterproof.	5.500	Psg	202.000	1.111.000.000
4	Sarung tangan Panjang	Bahwan latex alami, steril, uk Panjang 30 cm, kemasan box isi 50 pcs, anomatic: micro rough surface powdered.	45.000	Psg	65.000	2.925.000.000
5	Handscoen isi 50 psg	Latex examination gloves, powder free, featuring new tex grip, disposable, non steril	2.400	Box	240.000	576.000.000
6	Masker N95 isi 20 pcs	Lapisan luar berupa polypropilen, ada lapisan elektrik	4.000	Box	2.875.000	11.500.000.000
7	Masker bedah isi 50 pcs	Bahan: disposable, hyppoalergenic , 3 ply, type ear loop, premium	8.000	Box	300.000	2.400.000.000
8	Shoe cover	Anti droplet, comfortable, non slip, thick	1.800	Box	138.600	249.480.000



9	Apron	and durable Bahan: diposable white plastic, jenis: LDPE uk 71x117 cm	300	Box	130.000	39.000.000
Perkiraan Jumlah Biaya						40.139.105.00 0

2. Surat Nomor 000.027/8989/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

Dengan rincian barang/jasa berdasarkan identifikasi kebutuhan sebagai berikut :

No.	Uraian	Spesifikasi	Vol.	Satuan	Harga Perkiraan Satuan	Jumlah (Rp)
1	Google Glass	Bahan: PVC + PC, Type pro PC 60, Weight 71 gr, Anti Fogging, Anti Dust, Color, Clear + strap rubber white	76.305	Buah	126.000	9.614.430.000
Perkiraan Jumlah Biaya						9.614.430.000

Bahwa spesifikasi APD tersebut telah ditetapkan oleh terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. setelah berkoordinasi dengan saksi Robby Messa Nura, ST., dimana sebelumnya pada pertengahan bulan Mei 2020 saksi Hariyati, S.KM. membuat draft surat pesanan yang mencantumkan spesifikasi APD yang bersumber dari marketplace (*online*), kemudian menyerahkan draft surat pesanan kepada saksi Robby Messa Nura, ST., lalu oleh saksi Robby Messa Nura, ST., meminta Hariyati, S.KM. mengubah spesifikasi barang sesuai barang yang dimiliki saksi Robby Messa Nura, ST. dan selanjutnya saksi Robby Messa Nura, ST. mengirimkan spesifikasi APD kepada Hariyati, S.KM. melalui Whatsapp, kemudian saksi Hariyati, S.KM. mengkonfirmasi keinginan saksi Robby Messa Nura, ST. tersebut kepada terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. melalui saksi Anwar Pulungan dan saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM, selanjutnya pada keesokan harinya saksi Anwar Pulungan mengatakan kepada saksi Hariyati, S.KM. "*kata Kadis sesuaikan dengan permintaan Robby*", kemudian saksi Hariyati, S.KM. juga menemui saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM yang mengatakan "*sesuaikan dengan permintaan Robby*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya cepat”, selanjutnya Hariyati, S.KM. membuat draft surat pesanan dengan spesifikasi yang bersumber dari saksi Robby Messa Nura, ST. dengan tujuan agar pada saat penghitungan bersama, seluruh APD yang berasal dari saksi Robby Messa Nura, ST. dapat dibayar;

Bahwa perbuatan terdakwa dr. Alwi Mujahit, M. Kes., menetapkan dan menyesuaikan spesifikasi APD sebagaimana keinginan dari saksi Robby Messa Nura, ST., dan bukannya menetapkan spesifikasi APD sebagaimana kebutuhan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

“Pengadaan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia”.

Selain itu, perbuatan terdakwa dr. Alwi Mujahit, M.Kes. tersebut bertentangan dengan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran dimana berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa, menentukan spesifikasi teknis merupakan kewenangan PPK dan bukan PA.

Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2020, saksi Hariyati, S.KM. menemui saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM dengan membawa surat 3 (tiga) surat pesanan sebagai berikut:

1. Surat Pesanan Nomor: 000.027/9035/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 untuk goggle glass;
2. Surat Pesanan Nomor: 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 untuk 9 (Sembilan) item yaitu baju cover all, helm/protective shield, Sepatu boot, sarung tangan Panjang, handscoen, masker N95, masker bedah, shoe cover, dan apron;
3. Surat Pesanan Nomor: 000.027/9047/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 untuk rapid test kit.

Atas surat pesanan tersebut saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM menanyakan kepada saksi Hariyati, S.KM. “pesanan dipecah apa tidak menimbulkan kecurigaan orang”, lalu Hariyati, S.KM. mengatakan “ini permintaan dari Roby supaya dipecah”. Selanjutnya saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM selaku PPK menandatangani Surat Pesanan, lalu saksi Hariyati,

Halaman 28 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.KM. menyerahkan Surat Pesanan kepada saksi Robby Messa Nura, ST. untuk ditandatangani oleh Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika;

Berdasarkan surat pesanan Nomor : 000.027/9035/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 rincian barang yang dipesan yaitu :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Satuan	Spesifikasi
1	Goggle Glass	76.305	Buah	Bahan : PVC + PC, Type pro PC 60, Weight 71 gr, Anti fogging, Anti dust, Color : Clear + strap rubber white

Selanjutnya berdasarkan surat pesanan Nomor: 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020, rincian barang yang dipesan yaitu :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Satuan	Spesifikasi
1	Baju Cover All	90.000	Buah	Bahan spoundbound 75 gr, penutup kepala + karet, manset elastis, anti air, anti statis, tahan debu, non linting, bebas lateks dan silicon, uk. All size fit to XL, bust 130 cm, length 175 cm.
2	Helm/Face Protective shield	5.500	Buah	Kaca flat polycarbonate (bukan mika) antifog, coating anti baret, tidak mengembun saat dipakai, kaca bisa dibuka tutup, dilengkapi tali leher.
3	Sepatu boot	5.500	Psg	Bahan PVC 100% anti slip, flexible, waterproof.
4	Sarung tangan Panjang	45.000	Psg	Bahwan latex alami, steril, uk Panjang 30 cm, kemasan box isi 50 pcs, anomatic: micro rough surface powdered.
5	Handscoen isi 50 psg	2.400	Box	Latex examination gloves, powder free, featuring new tex grip, disposable, non steril
6	Masker N95 isi 20 pcs	4.000	Box	Lapisan luar berupa polypropilen, ada lapisan elektrik
7	Masker bedah isi	8.000	Box	Bahan: disposable, hyppoalergenic, 3 ply, type ear loop, premium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	50 pcs			
8	Shoe cover	1.800	Box	Anti droplet, comfortable, non slip, thick and durable
9	Apron	300	Box	Bahan: disposable white plastic, jenis: LDPE uk 71x117 cm

Selain dilakukan penandatanganan Surat Pesanan, pada tanggal 27 Mei 2020 juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 oleh saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT Sadado Sejahtera Medika, saksi Ferdinand Hamzah, SKM. selaku PPK., saksi Hariyati, SKM. selaku Tim Teknis, saksi Binsar Sitorus, AMF. selaku Tim Teknis, dan saksi Suci Indriyani selaku Tim Teknis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan;
4. Apabila ada kekurangan bayar dalam proses *post audit* bersedia melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi dan digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Bahwa Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Pesanan Nomor : 000.027/9035/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 dan Surat Pesanan Nomor: 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 dan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Mei 2020 s.d. 26 Juni 2020 dengan syarat-syarat pekerjaan yaitu:

- Pengadaan barang dapat dibayarkan dengan system termin sesuai barang yang diterima berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah Terima Barang dan Permohonan Pembayaran dari Penyedia.
- Barang yang belum diterima sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 tidak bisa dibayarkan lagi.
- Barang-barang yang termasuk alat Kesehatan harus melampirkan ijin edar atau rekomendasi dari BNPB.

Setelah menerima surat pesanan, saksi Robby Messa Nura, ST.

Halaman 30 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



meminta saksi Hariyati, S.KM. untuk membocorkan harga dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai acuan untuk menyusun harga barang dalam surat pernyataan kewajaran harga dimana harga barang yang dicantumkan oleh saksi Robby Messa Nura, ST. adalah harga RAB yang dikurangi sedikit persentasenya. Adapun daftar harga barang sebagaimana Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor : 013/PT.SSM/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika yaitu:

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Baju Cover All	90.000 Bh	218.000	9.810.000.000
2	Helm/Face Protective Shield	5.500 Bh	287.000	1.578.500.000
3	Sepatu Boot	5.500 Psg	200.000	1.100.000.000
4	Sarung Tangan Panjang	45.000 Psg	65.000	2.925.000.000
5	Handsoen (Isi 50 psg)	2.400 Box	240.000	576.000.000
6	Masker N95 (Isi 20 pcs)	4.000 Box	2.873.000	11.492.000.000
7	Masker Bedah (Isi 50 pcs)	8.000 Box	300.000	2.400.000.000
8	Shoe Cover	1.800 Box	137.500	247.500.000
9	Apron	300 Box	130.000	39.000.000
JUMLAH				39.978.000.000

Selanjutnya saksi Robby Messa Nura, ST. yang tidak memiliki pengalaman sebagai penyedia APD mencari supplier APD dan menemukan 2 (dua) orang penjual APD yaitu saksi Yanssen Wijaya dan saksi Khelvin Lim

Bahwa saksi Robby Messa Nura, ST. melakukan pembelian 4 (empat) item APD (Alat Pelindung Diri) kepada saksi Yanssen Wijaya dengan rincian sebagai berikut :

- Cover all sebanyak 45.000 Pcs dengan harga satuan sekitar Rp50.000,- s/d Rp62.000,-/ Pcs.
- Apron sebanyak 300 box dengan harga satuan Rp85.000,-/ box.
- Shoe Cover sebanyak 1.800 box dengan harga satuan Rp110.000/ box
- Helm Protective Shield sebanyak lebih kurang 2.000 Pcs dengan harga satuan Rp65.000/Pcs.

Selanjutnya dari saksi Kelvin Lim, saksi Robby Messa Nura, ST., melakukan pembelian 5 (lima) item APD (Alat Pelindung Diri), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
-----	-------------	--------	-------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Google glass safety	76.305 Pcs	53.000	4.044.165.000
2.	Sepatu Boot	5.500 pasang	65.000	357.500.000
3	Masker Bedah	8.000 box	115.000	920.000.000
4	Sarung tangan panjang	900 box	950.000	855.000.000
5	Masker N 95	4.000 box	1.950.000	7.800.000

Bahwa cover all yang dijual saksi Yanssen Wijaya kepada saksi Robby Messa Nura, ST., tidak memiliki ijin edar maupun rekomendasi BNPB karena cover all tersebut dipesan langsung oleh saksi Yanssen Wijaya ke konveksi dengan menempelkan merk "GK Hazmat" yang dibuat sendiri atas permintaan saksi Robby Messa Nura, ST., Demikian pula halnya dengan Apron, Shoe Cover dan Helm yang dibeli dari saksi Yanssen Wijaya dan 5 (lima) item APD yang dibeli oleh saksi Robby Messa Nura, ST. dari saksi Khelvin Lim tidak mempunyai ijin edar maupun rekomendasi BNPB;

Bahwa perbuatan saksi Robby Messa Nura, ST., yang dengan sengaja menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan yang tidak memiliki ijin edar maupun rekomendasi BNPB merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 poin 4 c syarat-syarat pekerjaan :

"Barang-barang yang termasuk alat Kesehatan melampirkan surat izin edar atau rekomendasi dari BNPB".

Bahwa harga APD yang dicantumkan oleh saksi Robby Messa Nura, ST. dalam Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor : 013/PT.SSM/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 jauh melebihi harga APD yang ditawarkan oleh saksi Yanssen Wijaya dan saksi Kelvin Lim kepada saksi Robby Messa Nura, ST. dimana harga tersebut melebihi batas kewajaran dari margin keuntungan dan *over head* sebesar 15 % (lima belas persen);

Pada tanggal 16 Juni 2020, saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika mengirimkan surat No. 025/PT.SSM/VI/2020 perihal : Permohonan Perhitungan Bersama kepada saksi Ferdinand Hamzah Siregar, S.KM. selaku PPK. Saksi Muhammad Suprianto dalam surat tersebut memohon untuk dilakukan perhitungan bersama sehubungan telah selesainya Pekerjaan Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS Rujukan RS Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas

Halaman 32 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap I);

Selanjutnya saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM membuat surat No. 000.027/9762/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 16 Juni 2020 perihal : Perhitungan Bersama yang ditujukan kepada Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, PPTK dan Tim Teknis, kemudian tanpa dilakukan perhitungan bersama. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2021 saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM dan saksi Hariyati, S.KM. membuat Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 000.027/9801/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. selaku PPK, saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. selaku PPTK, saksi Hariyati S, SKM. selaku Tim Teknis, saksi Binsar Sitorus, AMF. selaku Tim Teknis dan Suci Indriyani selaku Tim Teknis;

Adapun Berita Acara Perhitungan Bersama tersebut menerangkan bahwa per tanggal 17 Juni 2020, telah diterima barang sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Vol.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Baju Cover All	45.000 Bh	218.000	9.810.000.000
2	Helm/Face Protective Shield	5.500 Psg	287.000	1.578.500.000
3	Sepatu Boot	5.500 Psg	200.000	1.100.000.000
4	Handscoen	2.400 Box	240.000	576.000.000
5	Masker Bedah (Isi 50 pcs)	8.000 Box	300.000	2.400.000.000
Jumlah				15.464.500.000

Padahal faktanya pada tanggal 17 Juni 2020 tersebut, saksi Ferdinand Hamzah, SKM. selaku PPK belum menerima 2.400 box handscoen, tetapi dengan berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 000.027/9801/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. dengan sengaja mencantumkan seolah-olah Handscoen telah diterima. Selanjutnya walaupun faktanya 2.400 box handscoen belum diterima, namun saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. selaku PPK tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 000.027/9802/Dinkes/Covid-19/VI/2020 yang antara lain menerangkan bahwa semua barang yang diserahkan terimakan kondisinya baik dan sesuai, dan oleh karena itu maka PT. Sadado Sejahtera Medika dapat mengajukan pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan

Halaman 33 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap I);

Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika mengirimkan surat No. 027/PT. SSM/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 kepada terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Pengguna Anggaran perihal: Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap I);

Adapun jumlah yang dimohonkan dalam surat tersebut adalah sebesar Rp15.464.500.000,00 (*Lima Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), ditransfer ke rekening Bank Sumut :

Nomor rekening : 101.01.04.002.4405

Atas nama : PT Sadado Sejahtera Medika

NPWP : 31.611.159.0-124.000.

Atas surat permohonan pembayaran yang diajukan oleh Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2020 terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika menandatangani Berita Acara Pembayaran No. 000/9919/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes (Pihak Pertama) melakukan pembayaran kepada pihak kedua dan pihak kedua (saksi Muhammad Suprianto) menerima pembayaran dari pihak pertama sebesar Rp15.464.500.000,00 (lima belas miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk memproses pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Media selanjutnya saksi Lamsihar Ujung, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara membuat Kwitansi Pembayaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Muhamamd Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Media telah menerima sejumlah uang sebanyak Rp15.464.500.000,00 (lima belas miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi (tanda pembayaran) atas pembayaran Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan

Halaman 34 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 27 Mei 2020. Adapun kwitansi pembayaran tersebut turut diketahui oleh terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Aris Yudhariansyah, MM. selaku PPTK;

Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. menerbitkan Surat Perintah Bayar No. 031/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan nilai sebesar Rp15.464.500.000,-, (lima belas miliar empat ratus enampuluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Lamsihar Ujung selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp15.464.500.000,-, (lima belas miliar empat ratus enampuluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan transfer menggunakan Formulir permohonan kiriman uang Bank Sumut tanggal 23 Juni 2020 ke rekening PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor 101.01.04.0024405.

Bahwa walaupun APD berupa 2.400 box handscoen belum diterima oleh PPK, namun terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. tetap melakukan pembayaran terhadap PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp15.464.500.000,-, (lima belas milyar empat ratus enampuluh empat juta lima ratus ribu rupiah), adapun perbuatan terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/ jasa diterima".

Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan: "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

Bahwa atas pembayaran tersebut pada tanggal 24 Juni 2020 saksi Robby Messa Nura, ST. membawa saksi Muhammad Suprianto ke Bank Sumut di Jl. Imam Bonjol Kota Medan, dan meminta saksi Muhamamd Suprianto untuk menandatangani penarikan dan penyetoran menggunakan cek PT. Sadado Sejahtera Medika CK 239604 sebesar Rp15.464.500.000,00 (lima belas milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 35 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipersiapkan saksi Robby Messa Nura, ST., dengan rincian sebagai berikut:

No. Cek	Penerima	Keterangan
CK 239604	Nobel Manurung	Fee Rp. 232.000.000
Tanggal 24 Juni 220	Khelvin Lim	Masker dan boot Rp. 1.277.500.000
Rp. 15.464.500.000	Shinta Irasia Sari (isteri ROBBY MESSA NURA, ST.)	Rp. 400.000.000 (seolah pelunasan tanah) Rp. 50.000.000
	Yanssen Wijaya	Pelunasan Cover All Rp. 2.780.000.000
	ROBBY MESSA NURA, ST.	Pembayaran Catridge Rapid Test dan Rapid Test Rp7.725.000.000 (seolah dari saksi Suprianto) Pembayaran Masker N95 Rp2.000.000.000 Tunai Rp1.000.000.000

Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2020, saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika mengirimkan surat No. 029/PT.SSM/VI/2020 perihal : Permohonan Perhitungan Bersama kepada saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. selaku PPK. Selanjutnya saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM selaku PPK membuat surat No. 000.027/11124/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020 perihal : Perhitungan Bersama yang ditujukan kepada Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, PPTK dan Tim Teknis, dan hingga tanggal 25 Juni 2020, PT. Sadado Sejahtera Medika belum mengirimkan beberapa APD antara lain sarung tangan Panjang, handscoon dan masker N95, tetapi saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM dan saksi Hariyati, S.KM. membuat Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 000.027/11221/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa per tanggal 25 Juni 2020 telah diterima barang dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian Barang	Vol.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Baju Cover All	45.000 Bh	218.000	9.810.000.000
2	Sarung Tangan Panjang	45.000 Psg	65.000	2.925.000.000
3	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000 Box	2.873.000	11.492.000.000
4	Shoe Cover	1.800 Box	137.5000	247.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Apron	300 Box	130.000	39.000.000
Jumlah				24.513.000.000

Padahal faktanya pada tanggal 25 Juni 2020 tersebut, saksi Ferdinand Hamzah, SKM. selaku PPK belum menerima 45.000 pasang sarung tangan Panjang dan 4.000 Box Masker N 95 (isi 20 Pcs), tetapi dengan berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 000.027/11221/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020 saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. dengan sengaja mencantumkan seolah-olah 45.000 pasang sarung tangan Panjang dan 4.000 Box Masker N 95 (isi 20 Pcs) telah diterima. Selanjutnya walaupun faktanya 45.000 pasang sarung tangan Panjang dan 4.000 Box Masker N 95 (isi 20 Pcs) belum diterima, namun saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. selaku PPK tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 000.027/11223/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang antara lain menerangkan bahwa semua barang yang diserahterimakan kondisinya baik dan sesuai, dan oleh karena itu maka PT. Sadado Sejahtera Medika dapat mengajukan pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap II);

Bahwa walaupun faktanya barang belum diterima seluruhnya (100 %), pada tanggal 25 Juni 2020 saksi Ferdinand Hamzah selaku PPK bersama-sama dengan saksi Damhuri selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan saksi Ardi Taufik Simanjuntak, SE.,MSP. selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan No. 000.027/11278/Dinkes/Covid-19/VI/2020 yang menyatakan bahwa barang telah diterima dalam keadaan baik dan cukup lengkap 100 %;

Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2020, saksi Ferdinand Hamzah selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 000.027/11224/Dinkes/Covid-19/VI/2020 Perihal : Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran. Dalam surat tersebut, saksi Ferdinand Hamzah selaku PPK memohon kepada terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran agar memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk memeriksa administrasi hasil Pekerjaan Penyediaan Sarana

Halaman 37 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Atas surat tersebut, selanjutnya terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. menginstruksikan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan berdasarkan surat Nomor : 000.027/11309/Dinkes/VI/2920 tanggal 26 Juni 2020 dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : 936/11310/APBD/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. selaku PPK dan anggota Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (saksi Ramdan Syahril, S.Sos., saksi Tamrin Gultom, saksi Zulfikar Ahmal, Amd., saksi Ariaty Rehulina Purba, S.Si., Apt. dan saksi Feriyanta Purba, AMTE) disebutkan bahwa Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan, dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap II/100 %) telah memenuhi semua syarat administrasi;

Bahwa perbuatan saksi Robby Messa Nura, ST. yang tidak melaksanakan penyerahan APD hingga akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

(2) *Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:*

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2020 saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika mengirimkan surat No. 030/PT. SSM/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 kepada terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Pengguna Anggaran perihal: Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap II/100 %). Adapun jumlah yang dimohonkan dalam surat tersebut adalah sebesar

Halaman 38 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.513.500.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), ditransfer ke rekening Bank Sumut :

Nomor rekening : 101.01.04.002.4405

Atas nama : PT Sadado Sejahtera Medika

NPWP : 31.611.159.0-124.000.

Atas surat permohonan pembayaran yang diajukan oleh Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2020 terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika menandatangani Berita Acara Pembayaran No. 000/11313/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes (Pihak Pertama) melakukan pembayaran kepada pihak kedua dan pihak kedua (saksi Muhammad Suprianto) menerima pembayaran dari pihak pertama sebesar Rp24.513.500.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk memproses pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Media selanjutnya saksi Lamsihar Ujung, SE. Selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara membuat Kwitansi Pembayaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Muhamamd Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Media telah menerima sejumlah uang sebanyak Rp24.513.500.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi (tanda pembayaran) atas pembayaran Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 27 Mei 2020 (Tahap II/ 100 %). Adapun kwitansi pembayaran tersebut turut diketahui oleh terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Aris Yudhariansyah, MM. selaku PPTK.

Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. menerbitkan Surat Perintah Bayar No. 047/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai sebesar Rp24.513.500.000,-, (duapuluh empat milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Lamsihar Ujung selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar

Halaman 39 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.513.500.000,-, (duapuluh empat milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan slip setoran Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 ke rekening PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor 101.01.04.0024405.

Bahwa walaupun APD berupa 45.000 pasang sarung tangan Panjang dan 4.000 Box Masker N 95 (isi 20 Pcs) belum diterima oleh saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. selaku PPK, namun terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. tetap melakukan pembayaran terhadap PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp24.513.500.000,00, (dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), adapun perbuatan terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. secara bersama-sama dengan saksi Robby Messa Nura, ST., tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan :

“Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/ jasa diterima”.

Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

“Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Bahwa selanjutnya atas pembayaran tersebut pada tanggal 30 Juni 2020 Robby Messa Nura, ST. membawa Suprianto ke Bank Sumut di Jl. Imam Bonjol Kota Medan, dan menyuruh Suprianto menandatangani penarikan dan penyeteroran menggunakan cek PT. Sadado Sejahtera Medika CK 239605 sebesar Rp24.513.500.000 (duapuluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan saksi Robby Messa Nura, ST., dengan rincian sebagai berikut :

No. Cek	Penerima	Keterangan
CK 239605 Tanggal 30 Juni 220 Rp24.513.500.000	Nobel Manurung	Fee Rp367.000.000
	Sri Nelly Nura (adik ROBBY MESSA NURA, ST.)	Rp200.000.000 (seolah dari Suprianto untuk usaha
	Khelvin Lim	N95, golden glove Rp6.735.000.000
	Yanssen Wijaya	Pembayaran Apron dan Shoe Cover Rp223.500.000

Halaman 40 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	ROBBY MESSA NURA, ST.	Pembayaran N95, Handscone, Rapid Test Rp15.488.000.000 (Seolah dari Suprianto) Tunai Rp1.500.000.000
--	--------------------------	--

Bahwa pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Medika dilakukan tanpa adanya bukti kewajaran harga sehingga bertentangan dengan ketentuan SE LKPP No. 03 Tahun 2020 serta tidak melampirkan surat izin edar atau rekomendasi dari BNPB sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pesanan;

Bahwa perbuatan terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Robby Messa Nura, ST. , saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM., MM, saksi Ferdinand Hamzah, SKM, saksi Hariyati, saksi dr. Fauzi Nasution, dan saksi dr. David Luther Lubis dalam kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Berupa Alat Perlindungan Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 secara melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Daerah Sumatera Utara sebesar Rp24.007.295.676,80 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen) dimana ada pembayaran fiktif dan selisih harga yaitu sebagai berikut :

- a. Terdapat item Barang yaitu Baju Cover All sebanyak 45.000 buah atau senilai Rp9.810.000.000,00 (45.000 buah x Rp218.000) tidak dapat dipertanggungjawabkan
- b. Terdapat selisih lebih bayar atas realisasi pembayaran yaitu sebesar Rp14.197.295.676,80 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Item Baju Cover All sebesar Rp6.613.000.000,00 (Rp9.810.000.000,00 – Rp3.197.000.000,00);
 - 2) Item Helm/FaceProtective Shield sebesar Rp613.937.500,00 (Rp1.578.500.000,00 – Rp964.562.500,00);
 - 3) Item Sepatu Booth sebesar Rp688.875.000,00 (Rp1.100.000.000,00 – Rp. 411.125.000,00;
 - 4) Item Sarung Tangan Panjang sebesar Rp1.941.750.000,00 (Rp. 2.925.000.000,00 – Rp. 983.250.000,00);
 - 5) Item Handscoen sebesar Rp. 447.158.176,80 (Rp576.000.000,00 – Rp128.841.823,20);



- 6) Item Masker N95 sebesar Rp2.522.000.000,00 (Rp. 11.492.000.000,00 - Rp8.970.000.000,00);
- 7) Item Masker Bedah sebesar Rp1.342.000.000,00 (Rp.400.000.000,00 – Rp1.058.000.000,00);
- 8) Item Shoe Cover sebesar Rp18.900.000,00 (Rp246.600.000,00 – Rp227.700.000,00); dan
- 9) Item Apron sebesar Rp9.675.000,00 (Rp39.000.000,00 – Rp29.325.000,00).

Yang telah memperkaya baik diri terdakwa sendiri dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes, orang lain dan juga korporasi yaitu :

- Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes sebesar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Saksi dr Fauzi Nasution melalui saksi Muhammad Suprianto dengan jumlah total Rp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi dr. Fauzi Nasution di Komplek Jalan Timor;
- saksi dr. David Luther Lubis sebesar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp742.071.875,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Saksi Hariyati, SKM. menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Saksi dr. Emirsyah Harahap sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Saksi Azuarsyah Tarigan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Ruben Simanjuntak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Saksi Muhammad Suprianto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Saksi Robby Messa Nura, ST. sebesar Rp17.220.223.801,80 (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah koma delapan puluh sen).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Halaman 42 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadulako Nomor: 03.LH/ST.13056_FEB_PKKN/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 menerangkan kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi Penyelewengan dan Mark Up program Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp24.007.295.676,80 (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen) dengan rincian sebagai berikut:

	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
I	Item barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp9.810.000.000,00
II	Selisih lebih bayar atas realisasi pembayaran	Rp14.197.295.676,80
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+ II)	Rp24.007.295.676,80

Terbilang : Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen

Perbuatan dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019, bersama-sama dengan saksi Robby Messa Nura, ST. (dalam berkas penuntutan terpisah) sekira bulan Maret 2020 s/d tanggal Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Prof. H.M.Yamin No. 41AA Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 43 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011., baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp. 24.007.295.676,80 (*Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen*) berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Auditor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Nomor: 03.LH/ST.13056_FEB_PKKN/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 atau setidaknya sejumlah itu, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal sekitar bulan Maret 2020, saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). selaku Ketua Organisasi Masyarakat AMPI (Angkatan Muda Pembangunan Indonesia) Wilayah Sumatera Utara dan dokter praktik pada RS. Columbia Asia Medan dihubungi oleh saksi Dr. Fauzi Nasution yang merupakan rekan sejawatnya pada RS. Columbia Asia Medan. Saat itu saksi Dr. Fauzi Nasution menyampaikan bahwa ada Kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terkait penanganan Covid-19 yaitu Rapid Test dan APD (Alat Pelindung Diri) dimana saksi Dr. Fauzi Nasution menanyakan kepada saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). apakah dapat menyediakan Rapid Test dan APD tersebut yang dijawab oleh saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). bahwa ia akan mengusahakannya. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Dr. Fauzi Nasution kembali menghubungi saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). dan menyampaikan bahwa akan ada orang dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang akan menghubungi saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). untuk membicarakan Kegiatan Pengadaan Rapid Test dan APD tersebut. Kemudian saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menghubungi saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). dan mengatakan, "*bang, ini ada yang bisa masukkan barang-barang Covid, dan dia kenal dengan abang, namanya Robby orang kisaran yang istrinya melahirkan sama abang*", lalu dijawab oleh saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K)., "*ooo....iya, saya kenal. Besok kita ketemu ya*";

Keesokan harinya, saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). bersama-sama dengan saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. dan saksi Robby Messa Nura, ST., bertemu di Café Wak Noer Jalan Uskup Agung No. 15 Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan dan pada saat itu saksi dr. Aris Yudhariansyah,

Halaman 44 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM. menjelaskan mengenai Kegiatan Pengadaan Rapid Test dan APD pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020, dan menyatakan bahwa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah saksi Robby Messa Nura, ST.;

Beberapa hari kemudian, saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). bersama-sama dengan saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. dan Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan juga selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019, bertemu di Hotel Polonia Jalan Jenderal Sudirman No. 14-18 Madras Hulu, Kec. Medan Polonia Kota Medan dimana pada saat itu saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. menyampaikan kepada Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. bahwa yang akan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Rapid Test dan APD adalah saksi Robby Messa Nura, ST. yang merupakan teman saksi dr. David Luther, M.Ked, SpOG (K). Selanjutnya Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes mengatakan, *"Ya udah, orang ketua aja sama dr. Fauzi Nasution yang kerjakan"*;

Bahwa pada tanggal 17 April 2020, Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.44/222/KPTS/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020 untuk Penanganan Covid-19 Fungsi Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai anggaran sebesar Rp199.456.973.552,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

Bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. *menyusun RKA-SKPD;*
- b. *menyusun DPA-SKPD;*
- c. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban*

Halaman 45 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan dr. H. Agus Tripriyono, SE.,M.Si.,Ak.,CA. selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA (Ketua Bidang Administrasi, dan Keuangan) menandatangani dokumen Rencana Anggaran Biaya, dengan nilai anggaran sebesar Rp140.289.084.409, yang salah satu kegiatannya yaitu Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinkes dengan anggaran sebesar Rp50.356.035.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Volum e	Satua n	Harga satuan	Jumlah (Rp)
1	Cover All	90.000	Buah	219.450	19.750.500.00
2	Goggle glass	76.305	Buah	126.000	9.614.430.00
3	Helm	5.500	Buah	288.750	1.588.125.00
4	Sepatu boot	5.500	Psg	202.000	1.111.000.00
5	Sarung tangan medis Panjang	45.000	Psg	65.000	2.925.000.00
6	Handsooen bedah (isi 50	2.400	Box	240.000	576.000.000



	pasang)				
7	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000	Box	2.875.000	11.500.000.00
8	Masker bedah (isi 50 pcs 3ply)	8.000	Box	310.000	2.480.000.00
9	Shoe cover	1.800	Box	138.600	249.480.000
10	Apron	300	Box	130.000	39.000.000
11	Face Shield	5.500	Buah	95.000	522.500.000

Bahwa penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut dilakukan oleh saksi Fakhrial Mirwan Hasibuan, S.KM. selaku Kasubbag Program Akuntabilitas dan Informasi Publik Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan cara berkoordinasi secara lisan dengan saksi Sri Suriani Purnamawati, S.Si.,M.Kes.Apt. selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dimana saksi Fakhrial Mirwan Hasibuan, S.KM. meminta informasi dari saksi Sri Suriani Purnamawati, S.Si.,M.Kes.Apt. berupa jenis APD yang dibutuhkan berikut informasi harga masing-masing sesuai dengan standar alat pelindung diri (APD) Kemenkes RI. Selanjutnya informasi tersebut dituangkan dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) kebutuhan belanja Covid-19 fungsi Kesehatan. Selanjutnya setelah mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Perubahan RAB 1, Perubahan RAB 2 dan Perubahan RAB 3, dokumen RAB tersebut diserahkan oleh saksi Fakhrial Mirwan Hasibuan, S.KM. kepada terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. untuk disetujui;

Bahwa penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa APD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 tidak memadai karena jenis APD yang ditetapkan oleh terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes berbeda dengan jenis APD yang tercantum dalam dokumen Standard Alat Pelindung Diri dalam Manajemen Penanganan Covid-19 yang diterbitkan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta dokumen Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) dalam Menghadapi Wabah Covid-19 dan harga yang tercantum dalam RAB tanpa adanya kajian yang memuat komponen penyusun harga satuan, namun walaupun mengetahui bahwa penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dilakukan oleh saksi Fakhrial Mirwan Hasibuan, S.KM. tersebut tidak memadai akan tetapi terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. tetap menyetujui dokumen tersebut dan meneruskannya kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 untuk diverifikasi dan mendapatkan persetujuan. Setelah Rencana Anggaran Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 dan ditandatangani oleh Dr. H. Agus Tripiyono, SE, M.Si., Ak, CA. selaku Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan maka RAB tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. untuk ditandatangani dan dilaksanakan;

Bahwa sekitar Minggu ketiga pada bulan Mei 2020, terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. memanggil saksi Hariyati, S.KM. ke ruangnya. Di dalam ruangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tersebut telah hadir beberapa orang lainnya yaitu saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM., saksi Sri Suriani Purnamawati, S.Si., M.Kes.Apt. dan saksi Robby Messa Nura, ST., Dalam pertemuan tersebut, terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. menyampaikan bahwa saksi Robby Messa Nura, ST., lah yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan rapid test dan APD dengan menggunakan dana BTT (Belanja Tak Terduga). Pada saat itu saksi Hariyati, S.KM. meminta *company profile* kepada saksi ROBBY MESSA NURA, ST., dan saksi ROBBY MESSA NURA, ST., menyerahkan *company profile* di bidang konstruksi. Oleh karena pengadaan barang/ jasa pada masa pandemi Covid-19 berpedoman pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pengadaan Barang/ Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dimana pada poin E.3.a disebutkan bahwa : "Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/ jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan". Sehingga perusahaan yang dapat ditunjuk sebagai Penyedia Barang/ Jasa dalam kegiatan pengadaan rapid test dan APD pada masa pandemi covid-19 adalah perusahaan yang pernah menyediakan barang/ jasa sejenis yaitu berupa alat-alat Kesehatan;

Sehubungan saksi Robby Messa Nura, ST., ST. hanya memiliki perusahaan PT. Bangun Asahan yang bergerak di bidang konstruksi dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang/ Jasa kegiatan penanganan Covid-19, terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. dan saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. meminta saksi Hariyati, S.KM. untuk mencari perusahaan yang cocok untuk kegiatan pengadaan rapid test dan APD agar saksi Robby Messa Nura, ST., ST. dapat menjadi penyedia barang/ jasa dalam pengadaan APD. Selanjutnya saksi Hariyati, S.KM., S.KM. merekomendasikan 2 (dua) Perusahaan yaitu PT. Sadado Sejahtera Medika dan PT. Mutiara Insani Alkesindo serta memberikan nomor handphone saksi Mareko Nduru alias Eko

Halaman 48 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Sadado Sejahtera Medika dan Nomor Hanafi dari PT. Mutiara Insani Alkesindo;

Kemudian saksi Robby Messa Nura, ST., ST. menghubungi saksi Mareko Nduru selaku Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika melalui telepon dan menanyakan apakah ada perusahaan yang bisa dipakai olehnya untuk melakukan pekerjaan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pada saat itu saksi Mareko Nduru menyampaikan kepada saksi Robby Messa Nura, ST., ST. akan menanyakannya terlebih dulu kepada saksi Hendri Nobel Manurung selaku Direktur Utama PT. Sadado Sejahtera Medika. Selanjutnya saksi Hendri Nobel Manurung menyampaikan bersedia meminjamkan perusahaannya yaitu PT. Sadado Sejahtera Medika untuk digunakan oleh saksi Robby Messa Nura, ST., ST. melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 dengan kesepakatan fee yang diterima oleh saksi Mareko Nduru sebesar 0,5 % dari nilai kontrak;

Untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, selanjutnya saksi Robby Messa Nura, ST., ST. mencari seseorang untuk diangkat sebagai Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika yang akan menandatangani seluruh dokumen pengadaan, dan setelah berkomunikasi dengan saksi dr. David Luther Lubis, selanjutnya saksi Robby Messa Nura, ST., ST. bertemu dengan saksi David Luther Lubis di Café Wak Noer Jalan Uskup Agung No. 15 Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan dan dalam pertemuan tersebut saksi Robby Messa Nura, ST., ST., mengatakan kepada saksi dr. David Luther Lubis, *"kalau bisa, jangan aku yang jadi kuasa direksi, cari orang aja"*. Beberapa hari kemudian saksi dr. David Luther Lubis memanggil saksi Muhammad Suprianto yang berprofesi sebagai tukang parkir dan merupakan anggota AMPI lalu mengatakan, *"nanti ada kerjaan, bantu dulu si Robby Messa Nura, ST."*, kemudian saksi Muhammad Suprianto menjawab, *"Siap Ketua"*. Selanjutnya saksi dr. David Luther Lubis memberikan nomor handphone saksi Muhammad Suprianto kepada saksi Robby Messa Nura, ST., ST.;

Pada tanggal 26 Mei 2020 terjadi pertemuan antara saksi Robby Messa Nura, ST., saksi Mareko Nduru, saksi Nobel Manurung selaku Direktur Utama PT. Sadado Sejahtera Medika dan saksi Muhammad Suprianto di Kantor Notaris Tiffany (Petisah) Syarifah Tiffany yang beralamat di Jalan Sekip Baru No. 48 Kota Medan dan terjadi kesepakatan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat surat kuasa direksi PT. Sadado Sejahtera Medika dengan pendelegasian kepada orang yang dibawa saksi Robby Messa Nura, ST. yaitu Suprianto pada 2 (dua) pengadaan (akta Kuasa Direksi No. 09) yaitu:

- Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Deteksi
- Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis di Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Darurat, Puskesmas serta bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa proses penunjukan saksi Robby Messa Nura, ST., ST. sebagai penyedia barang/ jasa bertentangan dengan ketentuan : Pasal 17 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan persyaratan Penyedia antara lain:

(1) *Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - a Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - b Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa.

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020, Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. menerbitkan Surat Keputusan No. 444.4/6602/-Dinkes/V/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Fungsi Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara yang menunjuk saksi Ferdinand Hamzah, SKM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa (Alat Kesehatan Lainnya) Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020 untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Fungsi Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara, dengan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menunjuk Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia;
- c. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;
- d. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima;
- e. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan

Halaman 50 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

- f. Menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- g. Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ;
- h. Menilai Kualifikasi penyediaan barang/jasa melalui pascakualifikasi;
- i. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Dinkes Provsu selaku Pengguna Anggaran;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Dinkes Provsu selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. menunjuk saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Program Penyediaan Bahan dan Peralatan Penanganan Pasien Covid-19 (Penyedia Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Deteksi Dini dan Penanganan Specimen Covid-19, Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas, serta *Bufferstock* Dinkes, Penyediaan Bahan Kimia, Obat dan/atau Multivitamin Kebutuhan RS Rujukan Penanganan Pasien Covid-19) berdasarkan Surat Keputusan No. 900/6606/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyiapkan kelengkapan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan SPP berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui Pihak Ketiga; dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan sesuai dengan format yang ditentukan.

Lalu Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/6604/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang menunjuk Tim Teknis Dukungan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang beranggotakan :

1. Hariyati, S.KM;
2. Binsar Sitorus, AMF; dan
3. Suci Indriyani, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan masukan kepada Kepala Dinkes sebagai bahan perumusan, perencanaan dan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah Virus Covid-19;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi situasi wabah Virus Covid-19);

Halaman 51 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan verifikasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Memberikan motivasi dalam kegiatan program percepatan penanganan Virus Covid-19.

Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. juga melakukan penunjukan terhadap Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 800/1076/Dinkes/I/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 pada Dinkes Provinsi Sumatera Utara. Adapun Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan terdiri dari :

N o	NAMA/NIP	JABATAN
1	Ramdan Syahril. S.Sos./NIP. 1969120519941005	Ketua
2	Tamrin Gultom/NIP. 196412191984031001	Sekretaris
3	Zulfikar Ahmal/NIP. 197202219981006	Anggota
4	Ariaty Rehulina Purba, S.Si., Apt./NIP. 197606302006042005	Anggota
5	Feriyanta Purba, AMTE./NIP. 198201012009041008	Anggota

Yang mempunyai tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa lainnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

Setelah melakukan penunjukan pejabat pelaksana Kegiatan Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas, serta *Bufferstock* Dinkes, Penyediaan Bahan Kimia, Obat dan/atau Multivitamin Kebutuhan RS Rujukan Penanganan Pasien Covid-19) TA. 2020, selanjutnya terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. memecah pengadaan APD dari 11 (sebelas) item APD berdasarkan RAB menjadi 2 (dua) kali pengadaan dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM selaku PPK perihal pelaksanaan pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19 yaitu :

1. Surat Nomor 000.027/8993/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 Dengan rincian barang/jasa berdasarkan identifikasi kebutuhan sebagai berikut :

No.	Uraian	Spesifikasi	Vol.	Satuan	Harga Perkiraan Satuan	Jumlah (Rp)
1	Baju Cover All	Bahan spoundbound 75 gr, penutup kepala + karet,	90.000	Buah	219.450	19.750.500.000

Halaman 52 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		manset elastis, anti air, anti statis, tahan debu, non linting, bebas lateks dan silicon, uk. All size fit to XL, bust 130 cm, length 175 cm.				
2	Helm/Face Protective shield	Kaca flat polycarbonate (bukan mika) antifog, coating anti baret, tidak mengembun saat dipakai, kaca bisa dibuka tutup, dilengkapi tali leher.	5.500	Buah	288.750	1.588.125.000
3	Sepatu boot	Bahan PVC 100% anti slip, flexible, waterproof.	5.500	Psg	202.000	1.111.000.000
4	Sarung tangan Panjang	Bahwan latex alami, steril, uk Panjang 30 cm, kemasan box isi 50 pcs, anomatic: micro rough surface powdered.	45.000	Psg	65.000	2.925.000.000
5	Handscoen isi 50 psg	Latex examination gloves, powder free, featuring new tex grip,	2.400	Box	240.000	576.000.000



		disposable, non steril				
6	Masker N95 isi 20 pcs	Lapisan luar berupa polypropilen, ada lapisan elektrik	4.000	Box	2.875.000	11.500.000.000
7	Masker bedah isi 50 pcs	Bahan: disposable, hyppoalergenic, 3 ply, type ear loop, premium	8.000	Box	300.000	2.400.000.000
8	Shoe cover	Anti droplet, comfortable, non slip, thick and durable	1.800	Box	138.600	249.480.000
9	Apron	Bahan: disposable white plastic, jenis: LDPE uk 71x117 cm	300	Box	130.000	39.000.000
Perkiraan Jumlah Biaya						40.139.105.000

2. Surat Nomor 000.027/8989/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;
Dengan rincian barang/jasa berdasarkan identifikasi kebutuhan sebagai berikut :

No.	Uraian	Spesifikasi	Vol.	Satuan	Harga Perkiraan Satuan	Jumlah (Rp)
1	Google Glass	Bahan: PVC + PC, Type pro PC 60, Weight 71 gr, Anti Fogging, Anti Dust, Color, Clear + strap	76.305	Buah	126.000	9.614.430.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rubber white				
Perkiraan Jumlah Biaya						9.614.430.00 0

Bahwa spesifikasi APD tersebut telah ditetapkan oleh terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. setelah berkoordinasi dengan saksi Robby Messa Nura, ST., dimana sebelumnya pada pertengahan bulan Mei 2020 saksi Hariyati, S.KM. membuat draft surat pesanan yang mencantumkan spesifikasi APD yang bersumber dari marketplace (*online*), kemudian menyerahkan draft surat pesanan kepada saksi Robby Messa Nura, ST., ST. lalu oleh saksi Robby Messa Nura, ST., ST. meminta Hariyati, S.KM. mengubah spesifikasi barang sesuai barang yang dimiliki saksi Robby Messa Nura, ST. dan selanjutnya saksi Robby Messa Nura, ST. mengirimkan spesifikasi APD kepada Hariyati, S.KM. melalui Whatsapp, kemudian saksi Hariyati, S.KM. mengkonfirmasi keinginan saksi Robby Messa Nura, ST. tersebut kepada terdakwa dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes. melalui saksi Anwar Pulungan dan saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM, selanjutnya pada keesokan harinya saksi Anwar Pulungan mengatakan kepada saksi Hariyati, S.KM. "*kata Kadis sesuaikan dengan permintaan Robby*", kemudian saksi Hariyati, S.KM. juga menemui saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM yang mengatakan "*sesuaikan dengan permintaan Robby supaya cepat*", selanjutnya Hariyati, S.KM. membuat draft surat pesanan dengan spesifikasi yang bersumber dari saksi Robby Messa Nura, ST. dengan tujuan agar pada saat penghitungan bersama, seluruh APD yang berasal dari saksi Robby Messa Nura, ST. dapat dibayar;

Bahwa perbuatan terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. menetapkan dan menyesuaikan spesifikasi APD sebagaimana keinginan dari saksi Robby Messa Nura, ST., ST. dan bukannya menetapkan spesifikasi APD sebagaimana kebutuhan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan selaku kepala Dinas dan juga Pengguna Anggaran yang bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

"Pengadaan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia". Selain itu, perbuatan terdakwa dr. Alwi Mujahit, M.Kes. tersebut bertentangan dengan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran dimana berdasarkan Pasal 11

Halaman 55 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa, menentukan spesifikasi teknis merupakan kewenangan PPK dan bukan PA;

Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2020, saksi Hariyati, S.KM. menemui saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM dengan membawa surat 3 (tiga) surat pesanan sebagai berikut:

1. Surat Pesanan Nomor: 000.027/9035/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 untuk goggle glass;
2. Surat Pesanan Nomor: 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 untuk 9 (Sembilan) item yaitu baju cover all, helm/protective shield, Sepatu boot, sarung tangan Panjang, handscoen, masker N95, masker bedah, shoe cover, dan apron;
3. Surat Pesanan Nomor: 000.027/9047/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 untuk rapid test kit.

Atas surat pesanan tersebut saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM menanyakan kepada saksi Hariyati, S.KM. "pesanan dipecah apa tidak menimbulkan kecurigaan orang", lalu Hariyati, S.KM. mengatakan "ini permintaan dari Roby supaya dipecah". Selanjutnya saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM selaku PPK menandatangani Surat Pesanan, lalu saksi Hariyati, S.KM. menyerahkan Surat Pesanan kepada saksi ROBBY MESSA NURA, ST. untuk ditandatangani oleh Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika;

Berdasarkan surat pesanan Nomor : 000.027/9035/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 rincian barang yang dipesan yaitu :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Satuan	Spesifikasi
1	Goggle Glass	76.305	Buah	Bahan : PVC + PC, Type pro PC 60, Weight 71 gr, Anti fogging, Anti dust, Color : Clear + strap rubber white

Selanjutnya berdasarkan surat pesanan Nomor: 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020, rincian barang yang dipesan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Satuan	Spesifikasi
1	Baju Cover All	90.000	Buah	Bahan spoundbound 75 gr, penutup kepala + karet, manset elastis, anti air, anti

Halaman 56 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



				statis, tahan debu, non linting, bebas lateks dan silicon, uk. All size fit to XL, bust 130 cm, length 175 cm.
2	Helm/Face Protective shield	5.500	Buah	Kaca flat polycarbonate (bukan mika) antifog, coating anti baret, tidak mengembun saat dipakai, kaca bisa dibuka tutup, dilengkapi tali leher.
3	Sepatu boot	5.500	Psg	Bahan PVC 100% anti slip, flexible, waterproof.
4	Sarung tangan Panjang	45.000	Psg	Bahwan latex alami, steril, uk Panjang 30 cm, kemasan box isi 50 pcs, anomatic: micro rough surface powdered.
5	Handscoen isi 50 psg	2.400	Box	Latex examination gloves, powder free, featuring new tex grip, disposable, non steril
6	Masker N95 isi 20 pcs	4.000	Box	Lapisan luar berupa polypropilen, ada lapisan elektrik
7	Masker bedah isi 50 pcs	8.000	Box	Bahan: disposable, hyppoalergenic, 3 ply, type ear loop, premium
8	Shoe cover	1.800	Box	Anti droplet, comfortable, non slip, thick and durable
9	Apron	300	Box	Bahan: diposable white plastic, jenis: LDPE uk 71x117 cm

Selain dilakukan penandatanganan Surat Pesanan, pada tanggal 27 Mei 2020 juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 oleh saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT Sadado Sejahtera Medika, saksi Ferdinand Hamzah, SKM. selaku PPK., saksi Hariyati, SKM. selaku Tim Teknis, saksi Binsar Sitorus, AMF. selaku Tim Teknis, dan saksi Suci Indriyani selaku Tim Teknis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan;



4. Apabila ada kekurangan bayar dalam proses *post audit* bersedia melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi dan digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Bahwa Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Pesanan Nomor : 000.027/9035/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 dan Surat Pesanan Nomor: 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 dan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Mei 2020 s.d. 26 Juni 2020 dengan syarat-syarat pekerjaan yaitu:

- Pengadaan barang dapat dibayarkan dengan system termin sesuai barang yang diterima berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah Terima Barang dan Permohonan Pembayaran dari Penyedia;
- Barang yang belum diterima sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 tidak bisa dibayarkan lagi;
- Barang-barang yang termasuk alat Kesehatan harus melampirkan ijin edar atau rekomendasi dari BNPB.

Setelah menerima surat pesanan, saksi Robby Messa Nura, ST. meminta saksi Hariyati, S.KM. untuk membocorkan harga dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai acuan untuk menyusun harga barang dalam surat pernyataan kewajaran harga dimana harga barang yang dicantumkan oleh saksi Robby Messa Nura, ST. adalah harga RAB yang dikurangi sedikit persentasenya. Adapun daftar harga barang sebagaimana Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor : 013/PT.SSM/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika yaitu

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Baju Cover All	90.000 Bh	218.000	9.810.000.000
2	Helm/Face Protective Shield	5.500 Bh	287.000	1.578.500.000
3	Sepatu Boot	5.500 Psg	200.000	1.100.000.000
4	Sarung Tangan Panjang	45.000 Psg	65.000	2.925.000.000
5	Handsoen (Isi 50 psg)	2.400 Box	240.000	576.000.000
6	Masker N95 (Isi 20 pcs)	4.000 Box	2.873.000	11.492.000.000
7	Masker Bedah (Isi 50 pcs)	8.000 Box	300.000	2.400.000.000
8	Shoe Cover	1.800 Box	137.500	247.500.000
9	Apron	300 Box	130.000	39.000.000
JUMLAH				39.978.000.000

Halaman 58 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Robby Messa Nura, ST. yang tidak memiliki pengalaman sebagai penyedia APD mencari supplier APD dan menemukan 2 (dua) orang penjual APD yaitu saksi Yanssen Wijaya dan saksi Khelvin Lim;

Bahwa saksi Robby Messa Nura, ST., melakukan pembelian 4 (empat) item APD (Alat Pelindung Diri) kepada saksi Yanssen Wijaya dengan rincian sebagai berikut :

1. Cover all sebanyak 45.000 Pcs dengan harga satuan sekitar Rp50.000,- s/d Rp62.000,-/ Pcs.
2. Apron sebanyak 300 box dengan harga satuan Rp85.000,-/ box.
3. Shoe Cover sebanyak 1.800 box dengan harga satuan Rp110.000/ box
4. Helm Protective Shield sebanyak lebih kurang 2.000 Pcs dengan harga satuan Rp65.000/Pcs.

Selanjutnya dari saksi Kelvin Lim, saksi Robby Messa Nura, ST., melakukan pembelian 5 (lima) item APD (Alat Pelindung Diri), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
1.	Google glass safety	76.305 Pcs	53.000	4.044.165.000
2.	Sepatu Boot	5.500 pasang	65.000	357.500.000
3	Masker Bedah	8.000 box	115.000	920.000.000
4	Sarung tangan panjang	900 box	950.000	855.000.000
5	Masker N 95	4.000 box	1.950.000	7.800.000

Bahwa cover all yang dijual saksi Yanssen Wijaya kepada saksi Robby Messa Nura, ST., tidak memiliki ijin edar maupun rekomendasi BNPB karena cover all tersebut dipesan langsung oleh saksi Yanssen Wijaya ke konveksi dengan menempelkan merk “GK Hazmat” yang dibuat sendiri atas permintaan saksi Robby Messa Nura, ST., Demikian pula halnya dengan Apron, Shoe Cover dan Helm yang dibeli dari saksi Yanssen Wijaya dan 5 (lima) item APD yang dibeli oleh saksi Robby Messa Nura, ST., dari saksi Khelvin Lim tidak mempunyai ijin edar maupun rekomendasi BNPB;

Bahwa perbuatan saksi Robby Messa Nura, ST., yang dengan sengaja menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan yang tidak memiliki ijin edar maupun rekomendasi BNPB bertentangan dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 poin 4 c syarat-syarat pekerjaan :

“Barang-barang yang termasuk alat Kesehatan melampirkan surat izin edar atau rekomendasi dari BNPB”;

Bahwa harga APD yang dicantumkan oleh saksi ROBBY MESSA

Halaman 59 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURA, ST. dalam Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor : 013/PT.SSM/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 jauh melebihi harga APD yang ditawarkan oleh saksi Yannsen Wijaya dan saksi Kelvin Lim kepada saksi ROBBY MESSA NURA, ST. dimana harga tersebut melebihi batas kewajaran dari margin keuntungan dan *over head* sebesar 15 % (lima belas persen);

Pada tanggal 16 Juni 2020, saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika mengirimkan surat No. 025/PT.SSM/VI/2020 perihal : Permohonan Perhitungan Bersama kepada saksi Ferdinand Hamzah Siregar, S.KM. selaku PPK. Saksi Muhammad Suprianto dalam surat tersebut memohon untuk dilakukan perhitungan bersama sehubungan telah selesainya Pekerjaan Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS Rujukan RS Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap I);

Selanjutnya saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM membuat surat No. 000.027/9762/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 16 Juni 2020 perihal : Perhitungan Bersama yang ditujukan kepada Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, PPTK dan Tim Teknis, kemudian tanpa dilakukan perhitungan bersama. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2021 saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM dan saksi Hariyati, S.KM. membuat Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 000.027/9801/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. selaku PPK, saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM. selaku PPTK, saksi Hariyati S, SKM. selaku Tim Teknis, saksi Binsar Sitorus, AMF. selaku Tim Teknis dan Suci Indriyani selaku Tim Teknis;

Adapun Berita Acara Perhitungan Bersama tersebut menerangkan bahwa per tanggal 17 Juni 2020, telah diterima barang sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Vol.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Baju Cover All	45.000 Bh	218.000	9.810.000.000
2	Helm/Face Protective Shield	5.500 Psg	287.000	1.578.500.000
3	Sepatu Boot	5.500 Psg	200.000	1.100.000.000
4	Handscoen	2.400 Box	240.000	576.000.000
5	Masker Bedah (Isi 50 pcs)	8.000 Box	300.000	2.400.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	15.464.500.000
--------	----------------

Padahal faktanya pada tanggal 17 Juni 2020 tersebut, saksi Ferdinand Hamzah, SKM. selaku PPK belum menerima 2.400 box handscoon, tetapi dengan berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 000.027/9801/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. dengan sengaja mencantumkan seolah-olah Handscoen telah diterima. Selanjutnya walaupun faktanya 2.400 box handscoon belum diterima, namun saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. selaku PPK tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 000.027/9802/Dinkes/Covid-19/VI/2020 yang antara lain menerangkan bahwa semua barang yang diserahterimakan kondisinya baik dan sesuai, dan oleh karena itu maka PT. Sadado Sejahtera Medika dapat mengajukan pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap I);

Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika mengirimkan surat No. 027/PT. SSM/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 kepada terdakwa dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes selaku Pengguna Anggaran perihal: Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap I);

Adapun jumlah yang dimohonkan dalam surat tersebut adalah sebesar Rp15.464.500.000 ,00 (*Lima Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), ditransfer ke rekening Bank Sumut :

Nomor rekening : 101.01.04.002.4405
Atas nama : PT Sadado Sejahtera Medika
NPWP : 31.611.159.0-124.000.

Atas surat permohonan pembayaran yang diajukan oleh Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2020 terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika menandatangani Berita Acara Pembayaran No. 000/9919/Dinkes/Covid-

Halaman 61 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes (Pihak Pertama) melakukan pembayaran kepada pihak kedua dan pihak kedua (saksi Muhammad Suprianto) menerima pembayaran dari pihak pertama sebesar Rp15.464.500.000,00 (lima belas milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Untuk memproses pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Media selanjutnya saksi Lamsihar Ujung, SE. Selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara membuat Kwitansi Pembayaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Muhamamd Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Media telah menerima sejumlah uang sebanyak Rp. 15.464.500.000,00 (lima belas milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi (tanda pembayaran) atas pembayaran Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 27 Mei 2020 . Adapun kwitansi pembayaran tersebut turut diketahui oleh terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Aris Yudhariansyah, MM. selaku PPTK;

Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. menerbitkan Surat Perintah Bayar No. 031/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan nilai sebesar Rp15.464.500.000,-, (lima belas milyar empat ratus enampuluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Lamsihar Ujung selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp15.464.500.000,-, (lima belas miliar empat ratus enampuluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan transfer menggunakan Formulir permohonan kiriman uang Bank Sumut tanggal 23 Juni 2020 ke rekening PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor 101.01.04.0024405;

Bahwa walaupun APD berupa 2.400 box handscoen belum diterima oleh PPK, namun terdakwa dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes. tetap melakukan pembayaran terhadap PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp15.464.500.000,-, (lima belas miliar empat ratus enampuluh empat juta lima ratus ribu rupiah), adapun perbuatan terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 62 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan selaku kepala Dinas dan juga Pengguna Anggaran yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan : “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/ jasa diterima”;

Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
“Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Bahwa atas pembayaran tersebut pada tanggal 24 Juni 2020 saksi ROBBY MESSA NURA, ST., ST. membawa saksi Muhammad Suprianto ke Bank Sumut di Jl. Imam Bonjol Kota Medan, dan meminta saksi Muhamamd Suprianto untuk menandatangani penarikan dan penyetoran menggunakan cek PT. Sadado Sejahtera Medika CK 239604 sebesar Rp15.464.500.000,00 (lima belas miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan saksi Robby Messa Nura, ST., ST., dengan rincian sebagai berikut:

No. Cek	Penerima	Keterangan
CK 239604 Tanggal 24 Juni 2020 Rp. 15.464.500.000	Nobel Manurung	Fee Rp232.000.000
	Khelvin Lim	Masker dan boot Rp1.277.500.000
	Shinta Irasia Sari (isteri ROBBY MESSA NURA, ST.)	Rp400.000.000 (seolah pelunasan tanah) Rp50.000.000
	Yanssen Wijaya	Pelunasan Cover All Rp2.780.000.000
	ROBBY MESSA NURA, ST.	Pembayaran Catridge Rapid Test dan Rapid Test Rp7.725.000.000 (seolah dari saksi Suprianto) Pembayaran Masker N95 Rp2.000.000.000 Tunai Rp1.000.000.000

Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2020, saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika mengirimkan surat No. 029/PT.SSM/VI/2020 perihal : Permohonan Perhitungan Bersama kepada saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. selaku PPK. Selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinand Hamzah Siregar, SKM selaku PPK membuat surat No. 000.027/11124/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020 perihal : Perhitungan Bersama yang ditujukan kepada Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, PPTK dan Tim Teknis, dan hingga tanggal 25 Juni 2020, PT. Sadado Sejahtera Medika belum mengirimkan beberapa APD antara lain sarung tangan Panjang, handscoon dan masker N95, tetapi saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM dan saksi Hariyati, S.KM., membuat Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 000.027/11221/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa per tanggal 25 Juni 2020 telah diterima barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Vol.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Baju Cover All	45.000 Bh	218.000	9.810.000.000
2	Sarung Tangan Panjang	45.000 Psg	65.000	2.925.000.000
3	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000 Box	2.873.000	11.492.000.000
4	Shoe Cover	1.800 Box	137.5000	247.500.000
5	Apron	300 Box	130.000	39.000.000
			Jumlah	24.513.000.000

Padahal faktanya pada tanggal 25 Juni 2020 tersebut, saksi Ferdinand Hamzah, SKM. selaku PPK belum menerima 45.000 pasang sarung tangan Panjang dan 4.000 Box Masker N 95 (isi 20 Pcs), tetapi dengan berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 000.027/11221/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020 saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. dengan sengaja mencantumkan seolah-olah 45.000 pasang sarung tangan Panjang dan 4.000 Box Masker N 95 (isi 20 Pcs) telah diterima. Selanjutnya walaupun faktanya 45.000 pasang sarung tangan Panjang dan 4.000 Box Masker N 95 (isi 20 Pcs) belum diterima, namun saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. selaku PPK tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 000.027/11223/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang antara lain menerangkan bahwa semua barang yang diserahkan kondisinya baik dan sesuai, dan oleh karena itu maka PT. Sadado Sejahtera Medika dapat mengajukan pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap II);

Halaman 64 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun faktanya barang belum diterima seluruhnya (100 %), pada tanggal 25 Juni 2020 saksi Ferdinand Hamzah selaku PPK bersama-sama dengan saksi Damhuri selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan saksi Ardi Taufik Simanjuntak, SE.,MSP. selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan No. 000.027/11278/Dinkes/Covid-19/VI/2020 yang menyatakan bahwa barang telah diterima dalam keadaan baik dan cukup lengkap 100 %;

Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2020, saksi Ferdinand Hamzah selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 000.027/11224/Dinkes/Covid-19/VI/2020 Perihal : Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran. Dalam surat tersebut, saksi Ferdinand Hamzah selaku PPK memohon kepada terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran agar memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk memeriksa administrasi hasil Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Atas surat tersebut, selanjutnya terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. menginstruksikan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan berdasarkan surat Nomor : 000.027/11309/Dinkes/VI/2920 tanggal 26 Juni 2020 dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : 936/11310/APBD/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. selaku PPK dan anggota Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (saksi Ramdan Syahril, S.Sos., saksi Tamrin Gultom, saksi Zulfikar Ahmal, Amd., saksi Ariaty Rehulina Purba, S.Si., Apt. dan saksi Feriyanta Purba, AMTE) disebutkan bahwa Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan, dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap II/100 %) telah memenuhi semua syarat administrasi;

Bahwa perbuatan saksi Robby Messa Nura, ST. yang tidak melaksanakan penyerahan APD hingga akhir jangka waktu pelaksanaan

Halaman 65 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan

(2) *Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:*

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2020 saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika mengirimkan surat No. 030/PT. SSM/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 kepada terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Pengguna Anggaran perihal: Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap II/100 %). Adapun jumlah yang dimohonkan dalam surat tersebut adalah sebesar Rp24.513.500.000,- (*dua puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*), ditransfer ke rekening Bank Sumut :

Nomor rekening : 101.01.04.002.4405
Atas nama : PT Sadado Sejahtera Medika
NPWP : 31.611.159.0-124.000.

Atas surat permohonan pembayaran yang diajukan oleh Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2020 terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika menandatangani Berita Acara Pembayaran No. 000/11313/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes (Pihak Pertama) melakukan pembayaran kepada pihak kedua dan pihak kedua (saksi Muhammad Suprianto) menerima pembayaran dari pihak pertama sebesar Rp24.513.500.000,- (*dua puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*);

Untuk memproses pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Media selanjutnya saksi Lamsihar Ujung, SE. Selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara membuat Kwitansi Pembayaran yang pada

Halaman 66 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa saksi Muhamamd Suprianto selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Media telah menerima sejumlah uang sebanyak Rp24.513.500.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi (tanda pembayaran) atas pembayaran Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No. 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 (Tahap II/ 100 %). Adapun kwitansi pembayaran tersebut turut diketahui oleh terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Aris Yudhariansyah, MM. selaku PPTK;

Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. menerbitkan Surat Perintah Bayar No. 047/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai sebesar Rp24.513.500.000,-, (duapuluh empat milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Lamsihar Ujung selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp24.513.500.000,-, (duapuluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan slip setoran Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 ke rekening PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor 101.01.04.0024405;

Bahwa walaupun APD berupa 45.000 pasang sarung tangan Panjang dan 4.000 Box Masker N 95 (isi 20 Pcs) belum diterima oleh saksi Ferdinand Hamzah, S.KM. selaku PPK, namun terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. tetap melakukan pembayaran terhadap PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp24.513.500.000,00, (dua puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), adapun perbuatan terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. secara bersama-sama dengan saksi ROBBY MESSA NURA, ST., tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan : "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/ jasa diterima".

Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang

Halaman 67 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan sah mengenai mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Bahwa selanjutnya atas pembayaran tersebut pada tanggal 30 Juni 2020 ROBBY MESSA NURA, ST. membawa Suprianto ke Bank Sumut di Jl. Imam Bonjol Kota Medan, dan menyuruh Suprianto menandatangani penarikan dan penyetoran menggunakan cek PT. Sadado Sejahtera Medika CK 239605 sebesar Rp24.513.500.000 (duapuluh empat milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan saksi Robby Messa Nura, ST. dengan rincian sebagai berikut:

No. Cek	Penerima	Keterangan
CK 239605 Tanggal 30 Juni 220 Rp24.513.500.00 0	Nobel Manurung	Fee Rp367.000.000
	Sri Nelly Nura (adik ROBBY MESSA NURA, ST.)	Rp200.000.000 (seolah dari Suprianto untuk usaha
	Khelvin Lim	N95, golden glove Rp6.735.000.000
	Yanssen Wijaya	Pembayaran Apron dan Shoe Cover Rp223.500.000
	ROBBY MESSA NURA, ST.	Pembayaran N95, Handscone, Rapid Test Rp15.488.000.000 (Seolah dari Suprianto) Tunai Rp.1.500.000.000

Bahwa pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Medika dilakukan tanpa adanya bukti kewajaran harga sehingga bertentangan dengan ketentuan SE LKPP No. 03 Tahun 2020 serta tidak melampirkan surat ijin edar atau rekomendasi dari BNPB sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pesanan;

Bahwa perbuatan terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan selaku Pengguna Anggaran yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Robby Messa Nura, saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM, saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM, saksi Haryati, saksi Fauzi Nasution, dan

Halaman 68 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



saksi David Luther dalam kegiatan pengadaan APD pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Daerah Sumatera Utara sebesar Rp. 24.007.295.676,80 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen) dimana ada pembayaran fiktif dan selisih harga yaitu sebagai berikut :

- a. Terdapat item Barang yaitu Baju Cover All sebanyak 45.000 buah atau senilai Rp9.810.000.000,00 (45.000 buah x Rp218.000) tidak dapat dipertanggung-jawabkan
- b. Terdapat selisih lebih bayar atas realisasi pembayaran yaitu sebesar Rp14.197.295.676,80 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Item Baju Cover All sebesar Rp6.613.000.000,00 (Rp9.810.000.000,00 - Rp3.197.000.000,00);
 - 2) Item Helm/FaceProtective Shield sebesar Rp613.937.500,00 (Rp1.578.500.000,00 - Rp964.562.500,00);
 - 3) Item Sepatu Booth sebesar Rp688.875.000,00 (Rp1.100.000.000,00 - Rp411.125.000,00);
 - 4) Item Sarung Tangan Panjang sebesar Rp1.941.750.000,00 (Rp2.925.000.000,00 - Rp983.250.000,00);
 - 5) Item Handscoen sebesar Rp447.158.176,80 (Rp576.000.000,00 - Rp128.841.823,20);
 - 6) Item Masker N95 sebesar Rp2.522.000.000,00 (Rp11.492.000.000,00 -Rp8.970.000.000,00);
 - 7) Item Masker Bedah sebesar Rp1.342.000.000,00 (Rp2.400.000.000,00 - Rp1.058.000.000,00);
 - 8) Item Shoe Cover sebesar Rp18.900.000,00 (Rp246.600.000,00 - Rp227.700.000,00); dan
 - 9) Item Apron sebesar Rp9.675.000,00 (Rp39.000.000,00 - Rp29.325.000,00).

Yang telah menguntungkan baik diri terdakwa sendiri dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes, orang lain dan juga korporasi yaitu :

- Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Saksi dr Fauzi Nasution melalui saksi Muhammad Suprianto dengan jumlah total Rp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi dr. Fauzi Nasution di Komplek Jalan Timor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dr. David Luther Lubis sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp742.071.875,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Saksi Hariyati, SKM. menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Saksi dr. Emirsyah Harahap sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Saksi Azuarsyah Tarigan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Ruben Simanjuntak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Saksi Muhammad Suprianto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Saksi Robby Messa Nura, ST. sebesar Rp17.220.223.801,80 (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah koma delapan puluh sen).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Nomor: 03.LH/ST.13056_FEB_PKKN/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 menerangkan kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi Penyelewengan dan Mark Up program Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 24.007.295.676,80 (*Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen*) dengan rincian sebagai berikut:

	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
I	Item barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp9.810.000.000,00
II	Selisih lebih bayar atas realisasi pembayaran	Rp14.197.295.676,80
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+ II)	Rp24.007.295.676,80

Terbilang : Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen

Halaman 70 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Perbuatan dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, atas nama dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferdinan Hamzah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah telah memberikan keterangan di hadapan penyidik kejaksaan tinggi sumut dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah menerangkan mengenal Alwi Mujahit adalah Pengguna Anggaran pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 untuk kegiatan APD tahun 2020 di dinas Kesehatan Provinsi Sumut saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi Ferdinan Hamzah mengakui ada diperkenalkan dr. Aris dengan Robby yang akan menjadi rekanan pelaksana kegiatan penyediaan APD tahun 2020 di ruang Sekretaris Dinas Kesehatan yaitu dr. Aris;
- Bahwa ada pertemuan saksi dengan Aris, Haryati, dan Robi sebelum kegiatan dilaksanakan dan memperkenalkan Robi Messa Nura sebagai pelaksana nantinya;

Halaman 71 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kegiatan penyediaan APD di dinas Kesehatan Provinsi Sumut dalam kondisi bencana alam berupa bencana covid-19;
- Bahwa pengadaan APD tersebut tahun 2020 dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 sebagai Biaya Tidak Terduga (BTT);
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menyiapkan surat pesanan adalah Hariyati, kemudian setelah dilakukan pemesanan barulah penandatanganan kontrak
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan dr. David Luther dimana dr. David Luther meminta saya untuk membantu Robby Mesa Nura dalam kegiatan penyediaan APD tersebut;
- Bahwa sebagai PPK Saksi mengetahui perusahaan yang dibawa Robby Mesa Nura tidak sesuai kualifikasi untuk kegiatan APD tersebut, selanjutnya Robby Mesa Nura meminta bantuan Haryati untuk mendapatkan perusahaan, kemudian perusahaan yang dibawa Haryati adalah PT Sadado Sejahtera Medika dan PT Mutiara Insani;
- Bahwa saat penandatanganan kontrak tidak bersama dengan Robby tapi dengan Suprianto, dan saksi waktu itu bertanya dan belakangan saksi tahu bahwa Suprianto adalah tukang parkir;
- Bahwa Saksi mengetahui ada barang yang sampai terlambat dan tidak ada dikenakan denda.
- Bahwa Saksi menerangkan barang pesanan ternyata tidak ada izin edar dan izin edar tersebut tidak pernah disiapkan;
- Bahwa PT Sadado tidak ada melampirkan bukti surat kewajaran harga;
- Bahwa Saksi mengakui meski yang menandatangani adalah Suprianto, tapi yang bekerja dilapangan adalah Robby Mesa Nura.
- Bahwa ada 45.000 barang berupa coverall yang tidak sampai dan sampai sekarang saksi tidak tahu apakah barang tersebut sampai atau belum, karena tidak ada mengecek lagi dan belakangan baru saksi ketahui bahwa cover all yang ada hanya 45.000 padahal pesanan sebanyak 90.000 yang sampai hanya 45.000;
- Bahwa saksi mengakui ada terima uang dari David Luther sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dititip lewat anggotanya yang namanya saksi lupa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Alwi Mughit sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ada menandatangani untuk pencairan karena beliau selaku Pengguna Anggaran di dinas Kesehatan Provinsi Sumut;
- Bahwa penunjukan Robby Mesa Nura sebagai rekanan saksi laporkan kepada Anwar Pulungan karena Anwar Pulungan adalah orang dekat dari Alwi Mughit, karena waktu saksi diangkat sebagai PPK

Halaman 72 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Mei 2020 rekanan pelaksana kegiatan pengadaan APD sudah disepakati yaitu Robby Messa Nura;

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah menerangkan bukti kewajaran harga tidak ada didukung dengan bukti pembelian, saksi tidak bisa apa apa karena sudah didesak oleh Robby Messa Nura untuk segera dicairkan, sepengetahuan saksi awalnya rekanan adalah Robby Messa Nura, tapi saat tandatangan kontrak saksi kaget ternyata bukan Robby Messa Nura yang menandatangani, tetapi M. Suprianto, saksi tahu M. Suprianto hanya tandatangan tapi yang mengerjakan pengadaan APD tersebut semua adalah Robby Messa Nura, hal tersebut diketahui saat perhitungan bersama pihak rekanan yakni Robby Messa Nura mendesak agar dipercepat;

- Bahwa saksi pernah bertemu Robby Messa Nura di kantor AMPI dan yang antar saksi waktu itu adalah Anwar Pulungan.

- Bahwa sebelum kegiatan pengadaan APD Dilaksanakan saksi ada pertemuan dengan Aris Yudahariansyah, Haryati dan Robby Messa Nura di ruangan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa saksi ketika diangkat menjadi PPK tanggal 26 Mei 2020 hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat dari Kepala Dinas tentang pengadaan dan barang yang akan diadakan yaitu Surat Nomor 000.027/8993/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang mana isi surat tersebut berisi perintah kepada Ferdinan Hamzah selaku PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penularan covid 19 dengan menyebutkan rincian barang kebutuhan yang tertera dalam lampiran;

- Bahwa surat pesanan dibuat oleh Haryati Siregar dan kemudian saksi yang tandatangan selaku PPK dan Muhammad Suprianto selaku pihak rekanan;

- Bahwa saksi pernah tanya kepada Robby Messa Nura apakah sudah bertemu dengan Kepala Dinas Alwi Mujahit Hasibuan, dan dijawab Robby Messa Nura sudah, hal ini membuat saksi yakin karena pernah bertanya kepada saksi Haryati Siregar terkait ada pertemuan Robby Messa Nura dengan Kepala Dinas Alwi Mujahit dan oleh Haryati Siregar membenarkannya;

- Bahwa Saksi membenarkan surat sebagaimana barang bukti P 53 yang diperlihatkan Penuntut Umum;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang keberatan ;

2. M. Suprianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 73 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan sebagian keterangan yang saksi berikan pada tahap penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara;
- Bahwa pada saat kegiatan pengadaan APD saksi sebagai Kuasa direktur PT. Sadado Sejahtera Medika selaku penyedia pada kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, sebagaimana Akta Notaris yang saksi tandatangani hadapan Notaris Syarifah Tiffany, SH, SH, MKn, di Kantor Notaris Jl. Sekip Baru, Medan Petisah, dengan Nomor : 09,- pada tanggal 26 Mei 2020 dihadapan notaris Anna Farina Grace Sembiring, SH di kantor Notaris tersebut di Jl. Jamin Ginting No. 604 Medan, dengan Nomor : 09,- pada tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa selaku Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika sebagaimana yang tertuang pada Akta Notaris Syarifah Tiffany, SH, SH, MKn, di Kantor Notaris Jl. Sekip Baru, Medan Petisah, dengan Nomor : 09,- pada tanggal 26 Mei 2020 adalah Mewakili, dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan terbatas "PT. SADADO SEJAHTERA MEDIKA", berkedudukan di Medan tersebut guna untuk melakukan segala macam Tindakan pengurusan pendaftaran rekanan / Penunjukan Langsung pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, serta melaksanakan pekerjaan yang diperoleh dari pemberi kerja, antara lain :
 1. Penyediaan bahan medis Habis pakai (BMPH) Deteksi dini dan Penanganan Specimen Covid-19 dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 2. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta bufferstock dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Setelah membuat perjanjian dihadapan notaris Anna Farina Grace Sembiring, SH di kantor Notaris tersebut di Jl. Jamin Ginting No. 604 Medan, pada tanggal 03 Juni 2020, selaku Kuasa Direktur PT. Saddo Sejahtera Medika untuk kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, intinya adalah HENDRI NOBEL MANURUNG selaku pihak I dalam perjanjian memberikan kuasa kepada Saksi (Supriyanto) selaku pihak ke II dalam perjanjian, untuk

Halaman 74 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



melakukan segala macam tindakan pengurusan pendaftaran rekanan / penunjukan langsung pada kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, serta melaksanakan pekerjaan yang diperoleh dari pemberi kerja antara lain:

1. Penyediaan bahan medis habis pakai deteksi dini dan penanganan spacement covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
2. Penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis di RS rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa di dalam Pasal 3 Akte Warmeking Perjanjian Nomor 57/PDPSDBT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 tersebut di nyatakan bahwasanya Saksi Suprianto selaku pihak ke II akan memberikan fee sebesar 1,5 % dari nilai kontrak pekerjaan kepada HENDRI NOBEL MANURUNG selaku pihak I;

- Didalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa pihak ke-II memasukkan modal berupa uang, peralatan-peralatan, tenaga ahli serta tenaga kerja serta pelaksana pekerjaan, sedangkan pihak I menyediakan fasilitas-fasilitas berupa ijin-ijin, lisensi-lisensi dari instansi yang berwenang serta nama baik perusahaannya. Pihak ke-II bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan dan mengerjakan serta menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas sampai selesai dan diserahkan kepada pimpinan pekerjaan. Segala pajak-pajak yang berhubungan dengan pekerjaan dimaksud menjadi kewajiban dan pembayaran pihak ke-II sendiri. Apabila ternyata pihak-II tidak dapat menyerahkan bukti-bukti setoran pajak (Faktur pajak) atas pekerjaan dimaksud maka pihak ke-II wajib menyerahkan uang tunai kepada pihak ke-I dengan seketika dan sekaligus sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk disetorkan langsung kepada kas negara. Apabila pihak ke-II lalai dalam melaksanakan pekerjaan yang diperolehnya tersebut sehingga pihak ke-II dikenakan denda oleh pimpinan proyek, maka segala akibat dan risikonya adalah menjadi tanggungjawab pihak ke-II sendiri tanpa melibatkan pihak ke-I. jikalau pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh pihak ke-II akan tetapi dikemudian hari terjadi claim dari pihak pemberi kerja atau pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada waktunya atau disebabkan hal-hal lain yang mengakibatkan nama baik PT. Sadado Sejahtera Medika tercemar, maka pihak ke-II harus tetap



bertanggungjawab terhadap pekerjaannya tersebut diatas dan menyelesaikannya. Segala tuntutan atau gugatan dari Instansi Pemerintah atau instansi swasta dan pihak manapun juga baik tuntutan pidana, perdata maupun perpajakan dan lainnya sepanjang menyangkut pekerjaan dimaksud tetap merupakan tanggungjawab pihak ke-II;

- Bahwa Saksi sebagai Kuasa direktur PT. sadado Sejahtera Medika atas perintah dari Robby Messa Nura, ST terhadap pekerjaan kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah :

1. Menandatangani Kwitansi (tanda pembayaran) senilai Rp24.513.500.000,- pada tanggal 26 Juni 2020;
2. Menandatangani Berita Acara pembayaran Nomor : 000/11313/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 26 juni 2020 senilai Rp24.513.500.000,- ;
3. Menandatangani Permohonan Pembayaran oleh PT. Sadado Sejahtera Medika, dengan nomor : 030/PT.SSM/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020, perihal Permohonan Pembayaran;
4. Menandatangani Kontrak untuk melaksanakan Paket pekerjaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS rujukan, RS darurat, Puskesmas serta Bufferstock di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, Nomor : 000.027/11222/dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020;
5. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 000.027/11223/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 25 Juni 2023, dengan nilai pekerjaan Rp24.513.500.000,- ;
6. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 000.027/11221/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, dengan nilai pengadaan senilai Rp24.513.500.000,-;
7. Menandatangani Kwitansi (tanda pembayaran) senilai Rp15.464.500.000,- pada tanggal 19 Juni 2020;
8. Menandatangani Berita Acara pembayaran Nomor : 000/9919/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 19 juni 2020 senilai Rp15.464.500.000,- ;
9. Menandatangani Permohonan Pembayaran oleh PT. Sadado Sejahtera Medika, dengan nomor : 027/PT.SSM/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, perihal Permohonan Pembayaran;
10. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 000.027/11223/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 25 Juni 2023, dengan nilai pekerjaan Rp15.464.500.000,- ;

Halaman 76 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 000.027/11221/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020,

dengan nilai pengadaan senilai Rp15.464.500.000,- ;

12. Menandatangani Surat Permohonan Perhitungan Bersama Nomor : 025/PT.SSM/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, kepada Pejabat pembuat Komitmen;

13. Menandatangani Lampiran Surat Pernyataan Kewajaran harga No. : 013/PT. SSM/V/2020;

14. Menandatangani Pakta Integritas dari PT. Sadado Sejahtera Medika pada tanggal 27 Mei 2020;

15. Menandatangani Surat pesanan (SP) Nomor : 000.027/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 27 Mei 2020;

16. Menandatangani Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Mandiri Nomor : 023/PT. SSM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.

17. Menandatangani Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Mandiri Nomor : 028/PT. SSM/VII/2020 tanggal 23 Juni 2020.

- Bahwa saksi memperoleh rekening koran Bank Sumut cabang Koordinator medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan, atas nama M. Suprianto, alamat Jl. Sei batu gingging Ps. X No. 67 B medan, dengan nomor rekening : 10002040538055 tersebut dari teman saksi saudara RIZAL HASIBUAN;

- Bahwa pada bulan Mei 2020, saksi dihubungi oleh Azwar Tarigan yang merupakan anggota AMPI yang menawarkan pekerjaan dan mengajak saksi menemui Robby Messa Nura di warung daerah Medan Baru dan setelah bertemu, Robby Messa Nura membawa saksi ke Kantor Notaris yang berada di Jl Sekip, Petisah, kemudian di dalam kantor Notaris tersebut Robby Messa Nura memperkenalkan saksi kepada Hendri Nobel Manurung dengan mengatakan "ini Supri, kuasa direktur", selanjutnya Robby Messa Nura meminta KTP saksi, kemudian setelah akta selesai, saksi disuruh oleh Robby Messa Nura untuk menandatangani akta Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, dan setelah itu saksi pulang, saksi tidak mengetahui tugas saksi selaku Kuasa Direktur CV. Saldado Sejahtera Medika, karena yang memberikan dokumen untuk saksi tanda tangani adalah Robby Messa Nura dan saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian tertanggal 27 Mei 2020 yang di warmeking di Kantor Anna Farina Grace Sembiring, SH, Notaris di Jl. Jamin Ginting No. 604 Medan, tanggal 09 Juni 2020, karena setelah

Halaman 77 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi amati, tanda tangan dalam perjanjian tersebut bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki rekening di Bank Sumut, karena Rekening saksi hanya ada di BRI, kemudian saksi menjelaskan bahwa sekitar bulan Mei 2020, saksi diajak Robby Messa Nura ke Bank Sumut Imam Bonjol membuka rekening Bank Sumut, tetapi setelah rekening tersebut dibuka, kartu ATM dan buku tabungan dipegang oleh Robby Messa Nura;

- Bahwa saksi bertemu dengan Robby Messa Nura ada beberapa kali, Pertemuan pertama di samping kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, pada saat saudara ROBBY MESANURA akan mengantar barang / APD covid-19 ke gudang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (untuk pengadaan APD I), Pertemuan kedua, bertemu di Bank Sumut Cab. Koordinator Medan ada 3 (tiga) kali yaitu pada saat pembayaran pembelanjaan untuk pekerjaan kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;

- Setiap Robby Messa Nura mengetahui adanya pembayaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Robby Messa Nura langsung menghubungi saksi untuk bertemu di Kantor Bank Sumut Jl. Imam Bonjol, saat penarikan uang yang berada di bank Sumut, Robby Messa Nura telah mempersiapkan cek yang akan saksi tanda tangan pada bagian belakang lembar cek, dan setelah saksi menandatangani cek, selanjutnya Robby Messa Nura menyuruh saksi pulang dan saksi tidak mengetahui transaksi selanjutnya;

- Bahwa saksi mengakui ada menerima uang setelah seminggu pekerjaan pengadaan APD penanganan covid-19 selesai dari Alm. Ruben sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Azwar Tarigan yang mengajak saksi bertemu, dan pada saat saksi bertemu dengan Azwar Tarigan di kompleks Ruko Tomang Elok, Azwar Tarigan menyerahkan amplop warna coklat dan setelah saksi melihat isinya ternyata berisi 2 (dua) ikat uang pecahan Rp100.000,- dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Azwar Tarigan mengatakan "pegang aja, rejeki dari Kesehatan".

- Bahwa Robby Messa Nura bertemu saksi di bank Sumut Jl. Imam Bonjol, dan pada saat berada di ruang prioritas bank Sumut, Robby Messa Nura yang telah mengambil slip penarikan uang lalu

Halaman 78 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi slip tersebut dan menyuruh saksi menandatangani slip penarikan, kemudian teller datang mengambil slip, lalu tidak lama kemudian teller membawa sejumlah uang dalam beberapa blok dan dilakukan penghitungan lalu uang tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong plastik besar berwarna hitam dan Robby Messa Nura menyuruh saksi menelpon Azuarsyah Tarigan untuk datang ke bank Sumut, kemudian setelah Azuarsyah Tarigan datang, lalu saksi dan Azuarsyah Tarigan masing-masing membawa 1 (satu) kantong plastik besar berwarna hitam lalu meletakkannya ke dalam mobil Azuarsyah Tarigan dan uang tersebut dibawa oleh Azuarsyah Tarigan, tetapi saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut dibawa;

- Bahwa saksi tidak ada tahu menahu bagaimana pelaksanaan dan pengantaran barang Alat Pelindung Diri (APD), karena yang melaksanakan adalah Robby Messa Nura;

- Bahwa saksi pernah datang ke Gudang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara atas permintaan Robby Messa Nura untuk menyelesaikan permasalahan dengan SPSI pada saat pengantaran APD;

- Bahwa saksi kenal dengan saudari Hariyati pada saat akan menandatangani kontrak kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;

- Bahwa saksi juga kenal dengan saudara Ferdinand pada saat barang datang dan akan masuk ke Gudang, tetapi saksi tidak kenal dengan saudara Damhuri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dokumen kontrak Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Pesanan No. 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 dan Surat Pesanan No. 000.027/9035/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, karena saksi hanya disuruh oleh Robby Messa Nura menandatangani akta kuasa direksi, dan yang melaksanakan seluruh kegiatan pengadaan APD pada saat itu adalah Robby Messa Nura dan tanda tangan dalam dokumen tersebut merupakan tanda tangan saksi tetapi saksi tidak mengetahui apa yang tercantum didalamnya karena saksi hanya diperintah Robby Messa Nura;

Halaman 79 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali dokter Emirsyah datang ke Kantor AMPI Jl. Palang Merah untuk bertemu dengan dr. David Luther Lubis;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang keberatan ;

3. Hariyati Siregar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan pada tahap penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah bekerja sebagai bawahan terdakwa pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara saksi adalah sebagai Tim Teknis Dukungan;
- Bahwa saksi juga bertugas sebagai staf umum dan kepegawaian dan juga sebagai PPK {Pejabat Pembuat Komitmen} untuk kegiatan tender dan non tender pada tahun 2023;
- Bahwa dasar penunjukan saksi selaku Tim Teknis Dukungan pencegahan dan penanganan covid 19 fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara adalah Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/6604/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Tim Teknis Dukungan pencegahan dan penanganan covid 19 fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa minggu ketiga bulan Mei 2020, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memanggil saksi ke ruangan Kepala Dinas, dan pada saat di ruangan, telah hadir beberapa orang antara lain Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid SDK, staf, dan Roby Messa Nura, selanjutnya saksi diperkenalkan dengan Roby Messa Nura sebagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan rapid test dan APD dengan menggunakan dana Biaya Tidak Terduga.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Robby Messa Nura di ruang Kepala Dinas Alwi Mujahit dan saat itu hadir juga Kepala Dinas Alwi Mujahit;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disetujui Robby Messa Nura yang akan mengerjakan pengadaan APD tersebut;



- Bahwa saksi ada meminta company profile kepada Roby Messa Nura pada saat itu dan company profile perusahaan Roby Messa Nura adalah bidang konstruksi dan saksi menyampaikan bahwa dokumen tersebut tidak sesuai dengan pengadaan rapid test dan APD;
- Bahwa saksi disuruh oleh Kepala Dinas Alwi Mujahit Haasibuan dan Sekretaris Dinas bernama Aris Yudariansyah untuk mencari Perusahaan yang cocok dengan pengadaan rapid test dan APD;
- Bahwa ada 2 perusahaan yang saksi rekomendasikan yaitu PT. Sadado Sejahtera Medika dan PT. Mutiara Insani Alkesindo.
- Bahwa akhirnya PT. Sadado Sejahtera yang dipilih.
- Bahwa selanjutnya Robby Messa Nura membawa company profile PT. Sadado Sejahtera Medika dan saksi diperintahkan oleh Sekretaris Dinas Aris untuk membuat Surat Pesanan Barang berdasarkan RAB dengan rincian sebagai berikut:

No.	APD	Volume
1.	Cover all	90.000 buah
2.	Goggle glass	76.305 buah
3.	Helm	5.500 buah
4.	Sepatu boot	5.500 pasang
5.	Sarung tangan medis Panjang	45.000 pasang
6.	Handscoen bedah (isi 50 pasang)	2.400 box
7.	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000 box
8.	Masker bedah (isi 50 pcs 3 ply)	8.000 box
9.	Shoe cover	1.800 box
10.	Apron	300 box
11.	Face shield	5.500 pcs

- Bahwa pada saat menyusun surat pesanan Robby Messa Nura meminta saksi mengubah surat pesanan dengan memisahkan goggle glass, sehingga saksi membuat 2 (dua) surat pesanan barang dan hal tersebut disetujui oleh Kepala Dinas, dan untuk pengadaan face shield juga dibuat terpisah;
- Bahwa saat barang masuk, tim teknis diberitahukan oleh Ferdinand Hamzah selaku PPK;
- Bahwa tim teknis yaitu Binsar Sitorus, mengecek barang di Gudang milik Dinas Kesehatan Provsu bersama dengan PPK, dan perwakilan vendor, setelah dilakukan pengecekan, data tersebut diserahkan kepada Pengurus barang (DAMURI, Bagian Umum Dinas Kesehatan Provsu), kemudian dibuat membuat Berita Acara Perhitungan Bersama;
- Bahwa PT. Sadado Sejahtera Medika pernah berpengalaman mengadakan paket pekerjaan di UPT RS Khusus Mata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Muhammad Suprianto di kantor Dinas Kesehatan pada saat tanda tangan kontrak dimana Muhammad Suprianto yang menjadi kuasa direktur PT. Sadado;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Suprianto merupakan anggota AMPI;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pengadaan APD di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara tahun 2020 adalah Robby Messa Nura bukan Muhammad Suprianto;
- Bahwa Mareko Nduru sebagai Direktur PT Sadado Sejahtera Medika yang mengenalkan saudara Roby dengan Direktur Utama PT Sadado yaitu saudara Nobel Manurung;
- Bahwa peran Muhammad Suprianto adalah sebagai kuasa direktur PT Sadado Sejahtera Medika yang menandatangani kontrak, dan semua dokumen yang berkaitan dengan pengadaan APD di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020;
- Bahwa saat pemeriksaan barang yang sampai tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena saksi dan Suci Indriyani tidak pernah melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas APD yang diserahkan penyedia di Gudang Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan seluruh APD diterima, karena saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas APD yang diserahkan penyedia di Gudang Dinas Kesehatan.
- Bahwa PT. Sadado tidak melampirkan surat izin edar atau rekomendasi dari BNPB.
- Bahwa saksi selaku Tim teknis ditunjuk Kadis kesehatan Prvosu untuk Menyusun kontrak untuk kegiatan pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan peralatan pendukung COVID-19 Berupa Penyedia Alat pelindung Diri (APD) Bagi petugas Medis di RS Rujukan, RS darurat, Puskesmas serta Bufferstock (stok cadangan) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara senilai Rp. 24.513.500.000,-, dan untuk Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Bahan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis Di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas Serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, senilai Rp. 15.464.500.000,-.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kadis adalah karena saksi memiliki Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 444.4/05/DINKES/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dana APBD / APBN Provinsi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk sebagai Pejabat

Halaman 82 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan. Karenanya saksi diberdayakan untuk Menyusun kontrak-kontrak tersebut. Dan saksi Menyusun draftnya bersama dengan SUCI INDRIYANI, dan pihak Inspektorat yaitu saudara MARAH KHAIDIR NAIN DALIMUNTHER, ST, NUR AISAH POHAN, SE, M.Si, dan M. ALI PASARIBU, S.Sos. karena pihak Inspektorat sebagai Tim Pendamping untuk Pengadaan Penanganan Covid-19 terkait dana yang bersumber dari BTT. Selanjutnya kontrak dibuat di Dinkes oleh saksi, SUCI INDRIYANI.

- Bahwa Robby Messa Nura pernah mentransfer uang kerekening saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk membantu biaya Ibu saksi yang sedang sakit di Rumah Sakit Royal Prima.

- Bahwa Pejabat pengadaan tidak dapat memberikan RAB kepada peserta PBJ atau calon penyedia, karena RAB bersifat rahasia.

- Bahwa saksi pernah memberikan RAB kepada Robby Messa Nura karena diperintah oleh atasan yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bernama Aris Yudariansyah;

- Bahwa saudara Robby Messa Nura tidak memiliki pengalaman melakukan pengadaan alat pelindung diri di Pemerintahan. Saudara Robby Messa Nura ditunjuk sebagai penyedia APD yang bersumber dari dana BTT atas perintah Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saksi pernah mengubah spesifikasi barang sesuai barang yang dimiliki Robby Messa Nura lalu Robby Messa Nura mengirimkan saksi spesifikasi APD melalui Whatsapp, kemudian saksi mengkonfirmasi keinginan Robby Messa Nura tersebut kepada Kepala Dinas melalui Anwar Pulungan dan Sekretaris Dinas Aris Yudariansyah, selanjutnya pada keesokan harinya Anwar Pulungan mengatakan "kata Kadis sesuaikan dengan permintaan Robby", kemudian saksi menemui Sekretaris Dinas Aris Yudariansyah lalu mengatakan "sesuaikan dengan permintaan Robby supaya cepat";

- Bahwa saksi ada membuat surat pesanan lalu saksi menemui Sugianto untuk menyerahkan surat pesanan, tetapi Sugianto menolak dengan alasan tidak bersedia menjadi PPK pengadaan APD, dan beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 26 Mei 2020, Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan SK penunjukan PPK yaitu atas nama Ferdinand Hamzah, lalu saksi membuat surat No. 000.027/8993/Dinkes/Covid-19/2020 tertanggal 26 Mei 2020 perihal pelaksanaan pengadaan

Halaman 83 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa penanganan Covid-19 dengan spesifikasi dan nilai sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi	Vol.	Satuan	Harga Perkiraan Satuan	Jumlah (Rp)
1	Baju Cover All	Bahan spoundbound 75 gr, penutup kepala + karet, manset elastis, anti air, anti statis, tahan debu, non linting, bebas lateks dan silicon, uk. All size fit to XL, bust 130 cm, length 175 cm.	90.000	Buah	219.450	19.750.500.000
2	Helm/Face Protective shield	Kaca flat polycarbonate (bukan mika) antifog, coating anti baret, tidak mengembun saat dipakai, kaca bisa dibuka tutup, dilengkapi tali leher.	5.500	Buah	288.750	1.588.125.000
3	Sepatu boot	Bahan PVC 100% anti slip, flexible, waterproof.	5.500	Psg	202.000	1.111.000.000
4	Sarung tangan Panjang	Bahwan latex alami, steril, uk Panjang 30 cm, kemasan box isi 50 pcs, anomatic: micro rough surface powdered.	45.000	Psg	65.000	2.925.000.000
5	Handscoen isi 50 psg	Latex examination gloves, powder free, featuring new tex grip, disposable, non steril	2.400	Box	240.000	576.000.000
6	Masker N95 isi 20 pcs	Lapisan luar berupa polypropilen, ada lapisan elektrik	4.000	Box	2.875.000	11.500.000.000



7	Masker bedah isi 50 pcs	Bahan: disposable, hyppoalergenic, 3 ply, type ear loop, premium	8.000	Box	300.000	2.400.000.000
8	Shoe cover	Anti droplet, comfortable, non slip, thick and durable	1.800	Box	138.600	249.480.000
9	Apron	Bahan: diposable white plastic, jenis: LDPE uk 71x117 cm	300	Box	130.000	39.000.000

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penyusunan APD, karena yang menetapkan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat petunjuk teknis Standard Pelindung Diri (APD) dalam Manajemen Penanganan Covid-19 bulan April 2020 yang diterbitkan oleh Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang mencantumkan APD yaitu:
 - Masker Bedah (Medical/Surgical mask)
 - Respirator N95
 - Pelindung Mata (Goggles)
 - Pelindung Wajah (Face Shield)
 - Sarung tangan pemeriksaan (Examination Gloves)
 - Sarung tangan bedah (Surgical Gloves)
 - Gaun Sekali Pakai
 - Coverall Medis
 - Heavy Duty Apron
 - Sepatu boot anti air (Waterproof Boots)
 - Penutup sepatu (Shoe Cover)
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdapat pengadaan helm, dalam surat No. 000.027/8993/Dinkes/Covid-19/2020 tertanggal 26 Mei 2020 perihal pelaksanaan pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19 sudah mencantumkan helm sebagai salah satu APD.
- Bahwa untuk wilayah Medan, terdapat beberapa distributor APD antara lain PT. Rajawali, PT. Dimas, PT. Kimia Farma, serta PT. Indofarma dan saksi pernah mengetahui adanya penawaran dari PT. Rajawali tetapi saksi tidak pernah menggunakan penawaran tersebut, karena Penyedia sudah ditetapkan sejak awal oleh Kepala Dinas dan



Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu Robby Messa Nura.

- Bahwa saksi telah menyusun spesifikasi berdasarkan hasil pencarian secara online, tetapi atas perintah Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas meminta saksi agar menyesuaikan dengan APD yang dimiliki oleh Robby Messa Nura, dengan tujuan agar pada saat penghitungan bersama, seluruh APD yang berasal dari Robby Mesa Nura dapat dibayar karena sama dengan surat pesanan..

- Bahwa benr saksi tidak mengetahui jumlah APD yang diserahkan Robby Messa Nura karena saksi tidak pernah melakukan penghitungan.

- Bahwa Robby Messa Nura tidak pernah mempersiapkan dokumen administrasi, karena saksi yang menyiapkan seluruh administrasi pengadaan APD atas permintaan Robby Messa Nura, termasuk mengetik surat yang berkop PT. Sadado Sejahtera Medika, dan Robby Messa Nura hanya menyuruh Muhammad Suprianto menandatangani dokumen yang telah saksi persiapkan.

- Bahwa saksi yang membuat surat-surat tersebut, dan penomoran surat merupakan rekayasa saksi karena tidak berdasarkan buku register penomoran milik PT. Sadado Sejahtera Medika dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi membuatkan Surat No. 025/PT. SSM/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal Permohonan Perhitungan Bersama pada saat penandatanganan Berita Acara Perhitungan Bersama, dan penomoran surat permohonan dibuat tanggal mundur.

- Bahwa seluruh surat masuk dari PT. Sadado Sejahtera Medika tidak pernah tercatat dalam register surat masuk Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, karena saksi yang mengetik surat-surat PT. Sadado Sejahtera Medika.

- Bahwa perbuatan saksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa, karena seharusnya dokumen administrasi PT. Sadado Sejahtera Medika tersebut dibuat oleh Robby Messa Nura.

- Bahwa pada awalnya saksi membuat surat pesanan kepada Robby Messa Nura dengan 10 item yaitu:

1.	Cover all
2.	Goggle glass
3.	Helm
4.	Sepatu boot
5.	Sarung tangan medis Panjang
6.	Handscoen bedah (isi 50 pasang)
7.	Masker N95 (isi 20 pcs)
8.	Masker bedah (isi 50 pcs 3 ply)
9.	Shoe cover
10.	Apron



- Bahwa beberapa hari Setelah penandatanganan pesanan, Robby Messa Nura meminta agar dilakukan pemecahan pesanan untuk goggle glass dengan alasan bahwa goggle glass dapat tersedia lebih cepat sehingga dapat dilakukan pembayaran, selanjutnya saksi merubah surat pesanan termasuk surat terdakwa alwi kepada PPK tertanggal mundur, kemudian saksi mengajukan surat tersebut kepada terdakwa alwi untuk ditandatangani;
- Bahwa seluruh spesifikasi APD berasal dari Robby;
- Bahwa saat proses pembayaran yang selalu datang adalah Robby Messa Nura, sedangkan M.Suprianto datang hanya saat penandatanganan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak ada pertemuan antara Terdakwa dengan Robby Messa Nura, ST. dan saksi Hariyati Siregar didalam ruangan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan.

4. Suci Indriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi adalah sebagai Tim Teknis Dukungan pencegahan dan penanganan covid 19 fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara pada kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dasar penunjukan saksi selaku Tim Teknis Dukungan pencegahan dan penanganan covid 19 fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara adalah Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/6604/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Tim Teknis Dukungan pencegahan dan penanganan covid 19 fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barang masuk, tim diberitahukan oleh PPK saudara FERDINAND HAMZAH, selanjutnya tim (Hariyati S, SKM, Binsar Sitorus, AMF, Suci Indriyani) mengecek barang di Gudang milik Dinas Kesehatan Provsu bersama dengan PPK, perwakilan vendor, dan sesekali PPTK (dr. Aris Yudhariansyah, SMM) ikut melakukan pengecekan barang masuk.
- Bahwa Tim Teknis mengecek barang dengan form pengecekan dan bon faktur. Setelah dilakukan pengecekan, data tersebut diserahkan kepada Pengurus barang (DAMURI, Bagian Umum Dinas Kesehatan Provsu). Setelah di cek, tim teknis melapor pada PPK. Adapun bentuk laporan Tim Teknis adalah Berita Acara Perhitungan Bersama.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - PPK memberitahukan pada tim teknis bahwa barang telah masuk ke Gudang, selanjutnya PPK dan tim Teknis melakukan pengecekan menyeluruh ke Gudang, setelah dilakukan pengecekan barang, barang diserahterimakan kepada Pengurus Barang. Setelah itu Tim Teknis melapor kepada PPK dalam bentuk Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - yang memberikan arahan untuk dilakukan pengecekannya adalah saudara FERDINAND HAMZAH selaku PPK di Gudang Dinas Kesehatan Provsu di Jl. HM. Yamin;
 - pengecekan dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh APD;
 - tim teknis bertanggung jawab untuk menyerahkan kepada Pengurus, barang, dan bertanggung secara tertulis kepada PPK;
 - bukti pertanggungjawaban Tim Teknis kepada Pengurus Barang adalah Surat Pengantar Barang, dan bukti pertanggungjawaban Tim Teknis kepada PPK adalah Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - Tim Teknis tidak mengetahui diserahkan kemana, karena tugas Tim teknis selesai setelah melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas barang yang masuk ke Gudang.
- Bahwa barang APD masuk ada ada 2 kali sebagaimana Surat Pengantar Barang yang saksi tandatangani, namun saksi tidak ikut langsung mengecek ke lokasi, yang mengecek langsung ke lokasi adalah rekan satu team saksi, Binsar Sitorus, AMF.
- Bahwa Gudang Dinas Kesehatan yang menerima APD penanganan Covid-19 berlokasi di Jl. Sena, Medan, di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, jl. Sei batu gingging, Jl. Veteran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada barang masuk lagi setelah tanggal 26 Juni 2020.
- Bahwa saksi tidak turut langsung dalam melakukan pengecekan barang, namun berdasarkan keterangan rekan team saksi Sdr. Binsar

Halaman 88 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitorus, AMF, melakukan pengecekan barang secara sample saja jadi tidak seluruhnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya jumlah barang yang masuk, karena saksi tidak ikut melakukan pengecekan pada saat barang diterima, namun sebagaimana yang tertera dalam kontrak masker nya adalah masker N95;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakawa menyatakan tidak mengetahuinya ;

5. Binsar Sitorus, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Tim Teknis Dukungan pencegahan dan penanganan covid 19 fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara pada kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa dasar penunjukan saksi adalah Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/6604/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Tim Teknis Dukungan pencegahan dan penanganan covid 19 fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Pejabat Tim Teknis Dukungan pencegahan dan penanganan covid 19 fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Memberikan masukan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai bahan perumusan, perencanaan dan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona disease covid 19;

b. Melaksanakan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi situasi wabah virus corona disease corona covid 19.;

c. Melakukan verifikasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

d. Memberikan motivasi dalam kegiatan program percepatan penanganan virus corona disease covid 19.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, saksi sebagai tim Teknis Dukungan pencegahan dan penanganan covid 19 fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barang masuk, tim diberitahukan oleh PPK saudara FERDINAND HAMZAH, selanjutnya tim (Hariyati S, SKM, Binsar Sitorus, AMF, Suci Indriyani) mengecek barang di Gudang milik Dinas Kesehatan Provsu bersama dengan PPK, perwakilan vendor, dan sesekali PPTK (dr. Aris Yudhariansyah, SMM) ikut melakukan pengecekan barang masuk. Tim Teknis mengecek barang dengan form pengecekan dan bon faktur. Setelah dilakukan pengecekan, data tersebut diserahkan kepada Pengurus barang (DAMURI, Bagian Umum Dinas Kesehatan Provsu). Setelah di cek, tim teknis melapor pada PPK. Adapun bentuk laporan Tim Teknis adalah Berita Acara Perhitungan Bersama.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
- PPK memberitahukan pada tim teknis bahwa barang telah masuk ke Gudang, selanjutnya PPK dan tim Teknis melakukan pengecekan menyeluruh ke Gudang, setelah dilakukan pengecekan barang, barang diserahterimakan kepada Pengurus Barang. Setelah itu Tim Teknis melapor kepada PPK dalam bentuk Berita Acara Perhitungan Bersama;
- yang memberikan arahan untuk dilakukan pengecekannya adalah saudara FERDINAND HAMZAH selaku PPK di Gudang Dinas Kesehatan Provsu di Jl. HM. Yamin;
 - pengecekan dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh APD;
 - tim teknis bertanggung jawab untuk menyerahkan kepada Pengurus, barang, dan bertanggung secara tertulis kepada PPK;
 - bukti pertanggungjawaban Tim Teknis kepada Pengurus Barang adalah Surat Pengantar Barang, dan bukti pertanggungjawaban Tim Teknis kepada PPK adalah Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - Tim Teknis tidak mengetahui diserahkan kemana, karena tugas Tim teknis selesai setelah melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas barang yang masuk ke Gudang.
- Bahwa tim tehnis tidak pernah dimintai masukan ataupun memberikan masukan kepada Kepala Dinas terkait penyebaran Covid-19, karena secara berjenjang seharusnya yang memberikan saran adalah Kabid P2P.
- Bahwa seingat saksi ada 4 kali, barang masuk, tapi saksi menerima secara langsung 3 kali.
- Bahwa Gudang Dinas Kesehatan yang menerima APD penanganan Covid-19 berlokasi di Jl. Sena, Medan, di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, jl. Sei batu gingging, Jl. Veteran.
- Bahwa seingat saksi tidak ada barang masuk lagi setelah tanggal 26 Juni 2020.

Halaman 90 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengecekan barang secara sampling jadi tidak seluruhnya.
- Bahwa masker yang diterima oleh Tim teknis penerimaan barang dukungan dan pencegahan covid-19 adalah masker jenis N95. Dan barang yang diterima tersebut sesuai dengan Kontrak Paket Kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan Dan Peralatan Pendukung Covid-19 Berupa Alat Pelindung Diri (APD) Di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2020.
- Terhadap keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang terdakwa tidak ketahui ;

6. dr. Aris Yudhariansyah, MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 di dinas Kesehatan jabatan saksi adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumut.
- Bahwa kegiatan pengadaan Alat Pelindung Diri tahun 2020 bersumber dari APBD Provinsi Sumut
- Bahwa PPK dijabat oleh Ferdinand Hamzah Siregar
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa masalah dalam pengadaan APD tahun 2020 dalam perkara ini adalah adanya markup harga dan ada barang yang tidak terpenuhi.
- Bahwa rekanan pelaksana kegiatan pengadaan APD tahun 2020 adalah PT Sadado Sejahtera.
- Bahwa PT Sadado sebelumnya pernah sebagai pelaksana kegiatan di dinas kesehatan yaitu terkait alat mata.
- Bahwa Robbi, Haryati, Ferdinand pernah bertemu dengan saksi di ruangan kerja saksi.
- Bahwa dalam pertemuan di dinas Kesehatan Provinsi Sumut saksi memperkenalkan Robbi Messa Nura kepada Ferdinand Hamzah, dan Haryati dimana Robbi Mesa adalah rekanan yang mau ikut kegiatan pengadaan APD untuk covid 19.
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan dr. David Luther Lubis di cafe wak nur jalan Sudirman, dalam pertemuan tersebut hadir dr Emir dan Robby.
- Bahwa pertemuan di cafe wak Nur hanya sekedar ngopi dan tidak ada bicara lain termasuk kegiatan pengadaan APD.
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan pertemuan di cafe wak nur, karena saksi diajak oleh staf saksi bernama dr. Emirsyah.
- Bahwa pertemuan di Cafe Wak Nur setelah pertemuan saksi dengan Robby di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara perhitungan bersama sebagai PPTK.

Halaman 91 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berita acara perhitungan bersama saksi tidak tahu kalau cover all yang tersedia oleh rekanan cuma sebanyak 45 ribu pcs, padahal sesuai dengan anggaran seharusnya 90.000 buah cover all.
- Bahwa saksi kenal dengan Robbi sudah lama ketika saksi bertugas sebagai Kepala Dinas kesehatan di Asahan, karena Robbi adalah orang Asahan di Kisaran.
- Bahwa Robbi Mesa Nura mendatangi saksi di dinas kesehatan provinsi adalah menawarkan brosur untuk kegiatan pengadaan APD.
- Bahwa saksi tahu kalau perusahaan milik Robbi Nessa Nura bergerak dibidang konstruksi, maka yang digunakan adalah PT Sadado sejahtera Medika;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak mengetahuinya ;

7. Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kasubbag program dan benar ada menyusun RAB untuk kegiatan pengadaan APD tahun anggaran 2020.
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian dan adanya barang yang tidak sampai.
- Bahwa terdakwa Alwi Mujahit saat itu sebagai bagian dari gugus tugas.
- Bahwa Dinas kesehatan termasuk OPD Fungsional yang mengelola anggaran covid 19.
- Bahwa anggaran yang disediakan dalam RAB yang kami susun adalah Rp. 50 Milyar
- Bahwa perubahan RAB terkait penambahan Faceshield yang sebelumnya belum ada. Penambahan hanya merubah volume dengan pengadaan helm.
- Bahwa untuk penyusunan RAB saksi peroleh dari masing-masing bidang dan kemudian saksi susun.
- Bahwa yang menandatangani RAB adalah kepala Dinas Kesehatan yang kemudian diserahkan kepada gugus tugas Covid 19.
- Bahwa dalam RAB cover all ada sebanyak 90.000 yang harus disediakan;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

8. Hendri Nobel Manurung, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sadado Sejahtera Medika : 2012 s/d sekarang.
- Bahwa adapun Dasar Hukum PT. Sadado Sejahtera Medika adalah :

Halaman 92 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2012 oleh Rosintarya Nainggolan, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Alamat kantor : Jl. Tengku Amir Hamzah Blok A nomor 163 Kota Medan;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-59984.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 26 November 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud, Sh., MH., DFM., selaku Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;
 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor 31 tanggal 19 Mei 2017 oleh Gordon E. Harianja, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Alamat kantor : Jl. Helvetia Raya Nomor 166 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
 4. Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor. 52 tanggal 24 Juli 2023 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0042554.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Sadado Sejahtera Medika yang ditandatangani oleh Cahyo Rahardian Muzhar, SH., LLM, selaku Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;
 5. Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor. 42 tanggal 25 Oktober 2023 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0042554.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Sadado Sejahtera Medika yang ditandatangani oleh Cahyo Rahardian Muzhar, SH., LLM, selaku Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa tupoksi saksi selaku Direktur adalah : Bertanggungjawab melaksanakan operasional Perusahaan baik kedalam (misalnya mengatur Perusahaan, karyawan, administrasi) maupun keluar (seperti: mencari orderan pekerjaan, melakukan negosiasi, penandatanganan kontrak).
 - Bahwa PT. Sadado Sejahtera Medika sudah 3 (tiga) kali mengalami perubahan kepengurusan yaitu tahun 2017, 2023 (bulan Juli 2023 dan bulan Oktober 2023) dan perubahan sebanyak 2 kali di tahun 2023 karena ada kesalahan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Halaman 93 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) yang artinya merupakan bidang usaha perusahaan di Indonesia. Bahwa di bulan Juli 2023 PT Sadado Sejahtera Medika sudah mengganti pengurus dengan keluarnya Sdr Mareko Nduru sebagai direktur dan saksi kembali menjadi Direktur PT Sadado Sejahtera Medika namun PT. Sadado Sejahtera Medika masih menggunakan KBLI yang lama sedangkan seharusnya sudah menggunakan KBLI 2020 sehingga dilakukan perubahan KBLI di Akte Notaris PT. Sadado;

- Bahwa PT. Sadado Sejahtera Medika menjadi rekanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara setelah mendaftarkan diri di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara di bulan November 2012 sampai dengan sekarang;

- Bahwa PT. Sadado Sejahtera Medika pernah mendapatkan pekerjaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 untuk pekerjaan pengadaan alat Kesehatan di Rumah Sakit Mata Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang berada di jalan Karya Ujung Medan;

- Bahwa yang saksi kenal adalah Sdr. Eko yang nama lengkapnya Mareko Nduru. Saksi mengenal Sdr. Eko sebagai teman sekerja yang pernah menjabat sebagai Direktur di PT. Sadado Sejahtera Medika sejak tahun 2017 sampai dengan 2023;

- Bahwa awal saksi mengenal Eko karena Sdr. Eko menelpon saksi dan mengajak bertemu, kemudian Sdr. Eko bercerita bahwa dia memiliki Pekerjaan dan bertanya apakah bisa memakai Perusahaan PT Sadado Sejahtera Medika karena Sdr. Eko tidak memiliki Perusahaan. Selanjutnya Sdr. Eko membawa PT. Sadado Sejahtera Medika ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengatakan PT. Sadado Sejahtera Medika tidak bisa digunakan dalam pekerjaan jika nama Sdr. Eko tidak ada dalam struktur organisasi Perusahaan. Atas hal tersebut maka nama Sdr. Eko dimasukkan dalam struktur organisasi dengan jabatan Direktur sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor 31 tanggal 19 Mei 2017 oleh Gordon E. Harianja, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Bahwa awalnya PT. Sadado Sejahtera Medika sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pengadaan APD Covid-19 di Dinkes Provsu TA. 2020 adalah saat Sdr. Mareko Nduru menjumpai saksi dan menyampaikan bahwa perusahaan saksi akan dipinjam oleh Robby Messa Nura, ST untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut;

Halaman 94 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjumpa dengan Mareko Nduru dan Robby Messa Nura di sebuah Café di Ring Road untuk membicarakan hal tersebut dan saat itu saksi meminta fee perusahaan PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar 2,5 %. Namun setelah tawar menawar dengan Sdr. Robby akhirnya disepakati fee perusahaan yang saksi terima sebesar 1,5 % dengan rincian bagian sebesar 1 % untuk saksi (PT. Sadado Sejahtera Medika) dan 0,5 % untuk bagian Sdr. Mareko Nduru;
- Bahwa pada saat awal pertemuan bersama-sama dengan Mareko Nduru dan Robby Messa Nura di Café di Ringroad tersebut, saksi juga menyampaikan agar dibuat perjanjian tertulis terkait dipinjamnya perusahaan saksi oleh Robby Messa Nura untuk menjaga hal-hal yang tidak saksi inginkan;
- Bahwa selanjutnya tanggal 26 Mei 2020 saksi bertemu dengan Mareko Nduru dan Robby Messa Nura di Kantor Notaris Syarifah Tiffany, tujuannya adalah membuat surat perjanjian peminjaman Perusahaan milik saksi yaitu PT. Sadado Sejahtera Medika melalui mekanisme pembuatan Kuasa Direksi (Nomor 09) dengan memasukkan seseorang yang di ajukan oleh saudara Robby Messa Nura yaitu Muhammad Suprianto sebagai Kuasa Direktur dalam rangka untuk melakukan segala macam tindakan pengurusan pendaftaran rekanan/penunjukan langsung pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, serta melaksanakan pekerjaan yang diperoleh dari pemberi kerja, antara lain Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Deteksi Dini dan Penanganan Specimen Covid 19 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas Medis di Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Darurat, Puskesmas dan *Bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat pembuatan kuasa direktur saksi menegaskan bahwa saudara Muhammad Suprianto tidak ada di Kantor Notaris Syarifah Tiffany, karena awalnya saksi belum mengenal saudara Muhammad Suprianto justru saat itu saksi berfikir yang akan menjadi kuasa direktur adalah Robby Messa Nura, bahkan dalam benak saksi saat itu Saudara Robby Messa Nura itu adalah Muhammad Suprianto, belakangan saat Salinan kuasa direktur saksi terima dari saudara Mareko Nduru, saksi bertanya siapa sebenarnya Robby Mesa Nura dan siapa Muhammad Suprianto, setelah dijelaskan oleh saudara Mareko Nduru, baru saksi ketahui ternyata Muhammad Suprianto tersebut berbeda dengan Robby Messa Nura;

Halaman 95 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pembuatan surat kuasa direktur saksi ada menandatangani dokumen, namun yang tanda tangan saat itu hanya saksi sendiri dan Muhammad Suprianto belum ada tanda tangan bahkan saksi tidak mengetahui kapan saudara Muhammad Suprianto tanda tangan;
- Bahwa adapun terkait surat perjanjian tanggal 27 Mei 2020, antara saksi dan Muhammad Suprianto, terdiri dari 11 pasal perjanjian, seingat saksi surat perjanjian tersebut di tanda tangani di Kantor Notaris Syarifah tanpa kehadiran Muhammad Suprianto, namun saksi juga heran kenapa perjanjian tersebut cover, stemple dan warmeking nya di Notaris yang berbeda, yaitu ANNA FARINA GRACE SEMBIRING. Dan saksi baru menyadari setelah Salinan perjanjian saksi terima, Karena saksi merasa tidak pernah pergi ke kantor notaris ANNA FARINA GRACE SEMBIRING.
- Bahwa saksi tidak mengenal Muhammad Suprianto sebelumnya, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi menunjuk Muhammad Suprianto sebagai Kuasa Direksi atas permintaan Robby Messa Nura yang mendapat pekerjaan pengadaan APD dan Robby Messa Nura menjanjikan fee pinjam Perusahaan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak.
- Bahwa saksi sepakat dengan Robby Messa Nura untuk menggunakan kuasa direksi tetapi saksi mengetahui bahwa nama Robby Messa Nura tidak tercantum dalam akta maupun surat perjanjian setelah saksi meminta Salinan akta dan perjanjian dari Mareko Nduru, dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Robby Messa Nura mengapa nama Suprianto tercantum dalam akta dan surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat kuasa direksi sebelum tahun 2020, dan untuk pengadaan APD, saksi memilih opsi membuat surat kuasa direksi agar saksi maupun PT. Sadado Sejahtera Medika terhindar dari resiko dikemudian hari apabila Robby Messa Nura melakukan kesalahan berkaitan dengan pengadaan APD;
- Bahwa kemudian pada awal Juni 2020 saksi dihubungi oleh Robby Messa Nura yang menyampaikan agar saksi memberikan buku cek, kemudian pada tanggal 3 Juni 2020, saksi bertemu dengan Robby Messa Nura di bank Sumut Iskandar Muda Medan, dan diperkenalkan dengan Suprianto, selanjutnya saksi memberikan 1 (satu) blok cek bank sumut nomor CK 239601 s/d ck 239625 yang telah saksi tandatangani dan berstempel PT. Sadado Sejahtera Medika kepada Robby Messa Nura untuk dipergunakan dalam proses pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muhammad Suprianto menandatangani dokumen ataupun cek berkaitan dengan PT. Sadado

Halaman 96 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Mulia dan dapat saksi jelaskan bahwa pada saat penandatanganan akta notaris tentang kuasa direksi maupun penandatanganan perjanjian, yang menandatangani dokumen di kantor Notaris hanya saksi sendiri tanpa adanya Suprianto;

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi supplier APD dan tidak pernah memberikan surat dukungan untuk Robby Messa Nura dan saksi tidak mengetahui darimana Robby Messa Nura memperoleh APD dan dapat saksi tambahkan bahwa untuk kegiatan pengadaan APD yang bersumber dari dana BTT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2020, dilaksanakan sendiri oleh Robby Messa Nura dengan meminjam Perusahaan saksi yaitu PT. Sadado Sejahtera Medikan dan bukan dilaksanakan oleh Suprianto;

- Bahwa yang menentukan kantor notaris yang dipergunakan untuk membuat akta surat kuasa direksi tertanggal 26 Mei 2020 maupun perjanjian tertanggal 27 Mei 2020 adalah Robby Messa Nura;

- Bahwa saksi tidak berperan aktif dalam pengadaan tersebut, namun yg berperan adalah Robby Messa Nura dan Muhammad Supriyanto, dikarenakan sebelum dilakukan paket pekerjaan penyediaan APD di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, kami telah membuat perjanjian dihadapan notaris Syarifah Tiffani di Kantornya di Petisah yang intinya saksi selaku pihak I dalam perjanjian memberikan kuasa kepada Supriyanto selaku pihak ke II dalam perjanjian, untuk melakukan segala macam tindakan pengurusan pendaftaran rekanan/penunjukan langsung pada kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, serta melaksanakan pekerjaan yang diperoleh dari pemberi kerja antara lain:

1. Penyediaan bahan medis habis pakai deteksi dini dan penanganan spacement covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

2. Penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis di RS rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta *bufferstock* Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa di dalam Pasal 3 Akte Warmeking Perjanjian Nomor 57/PDPSDBT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 tersebut di nyatakan bahwasanya Sdr. Supriyanto selaku pihak ke II akan memberikan fee sebesar 1,5 % dari nilai kontrak pekerjaan kepada saksi selaku pihak I;

- Bahwa didalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa pihak ke-II memasukkan modal berupa uang, peralatan-peralatan, tenaga ahli serta tenaga kerja serta pelaksana pekerjaan, sedangkan pihak I menyediakan fasilitas-fasilitas berupa ijin-ijin, lisensi-lisensi dari instansi

Halaman 97 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



yang berwenang serta nama baik perusahaannya. Pihak ke-II bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan dan mengerjakan serta menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas sampai selesai dan diserahkan kepada pimpinan pekerjaan. Segala pajak-pajak yang berhubungan dengan pekerjaan dimaksud menjadi kewajiban dan pembayaran pihak ke-II sendiri. Apabila ternyata pihak-II tidak dapat menyerahkan bukti-bukti setoran pajak (Faktur pajak) atas pekerjaan dimaksud maka pihak ke-II wajib menyerahkan uang tunai kepada pihak ke-I dengan seketika dan sekaligus sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk disetorkan langsung kepada kas negara. Apabila pihak ke-II lalai dalam melaksanakan pekerjaan yang diperolehnya tersebut sehingga pihak ke-II dikenakan denda oleh pimpinan proyek, maka segala akibat dan resikonya adalah menjadi tanggungjawab pihak ke-II sendiri tanpa melibatkan pihak ke-I. jikalau pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh pihak ke-II akan tetapi dikemudian hari terjadi claim dari pihak pemberi kerja atau pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada waktunya atau disebabkan hal-hal lain yang mengakibatkan nama baik PT. Sadado Sejahtera Medika tercemar, maka pihak ke-II harus tetap bertanggungjawab terhadap pekerjaannya tersebut diatas dan menyelesaikannya. Segala tuntutan atau gugatan dari Instansi Pemerintah atau instansi swasta dan pihak manapun juga baik tuntutan pidana, perdata maupun perpajakan dan lainnya sepanjang menyangkut pekerjaan dimaksud tetap merupakan tanggungjawab pihak ke-II;

- Bahwa PT. Sadado Sejahtera Medika sendiri yang melaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan adanya perjanjian antara saksi dan Sdr. Supriyanto;

- Bahwa fee sebesar 1,5% dari nilai kegiatan yang saksi terima adalah ± Rp.600.000.000,- dan telah saksi terima penuh melalui transfer ke rekening pribadi saksi dalam beberapa kali transfer. Roby yang mentransfer fee tersebut kepada saksi lalu Sdr. Eko mengabari saksi bahwa fee tersebut telah ditransfer barulah saksi cek dan ternyata benar. Kemudian fee sebanyak 0,5 % dari 1,5 % yang saksi terima lalu saksi transfer lagi kepada sdr Mareko Nduru (Bukti transfer berupa rekening koran akan saksi sampaikan kepada pemeriksa pada pemeriksaan selanjutnya);

- Bahwa adapun alasan kenapa saksi membuat perjanjian dgn Muhammad Supriyanto di kantor Notaris Syarifah Tiffany adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi,

Halaman 98 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak dilaksanakan dengan baik untuk menjaga nama baik Perusahaan saksi, dikarenakan Supriyanto meminjam Perusahaan saksi PT. Sadado Sejahtera Medika;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pekerjaan apapun yang terkait dengan pekerjaan pengadaan APD TA 2020 di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara dan yang saksi kerjakan pada kegiatan tersebut hanya pada menerbitkan faktur pajak dan pelaporannya, karena user dan ID untuk pelaporan pajak adalah saksi sendiri. Bahwa kegiatan pengadaan APD TA 2020 tersebut pajak nya yaitu PPN dan PPh nya di tanggung oleh Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan PERMENKEU No 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dalam Bab II Pasal 4 poin 2 disebutkan bahwa : atas pph Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 wajib di buatkan surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang di bubuhi cap atau tulisan “ PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah eks PMK Nomor/PMK.03/2020 oleh pemberi kerja”.

- Adapun pajak yang saksi laporkan pada kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 :

- Untuk Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 senilai Rp15.464.500.000,- pajak yang dilaporkan : PPN Rp.1.546.450.000,- PPH Rp231.967.500,-

- Untuk Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 senilai Rp24.513.500.000,- pajak yang dilaporkan : PPN Rp2.451.350.000,- PPH Rp367.702.500,-

- Bahwa terdakwa ROBBY yang mentransfer uang fee yang jumlahnya sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi;

- Bahwa saksi menyerahkan cek atas nama PT. Sadado Sejahtera Medika yang telah saksi tandatangani kepada terdakwa Robby dengan tujuan agar Sdr. Robby dapat bekerja selanjutnya setelah pekerjaan selesai benar saksi ada menerima kembali sisa cek yang belum digunakan dari Terdakwa Robby;

Halaman 99 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa meyakini tidak mengatahuinya ;

9. Khelvin Lim, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Brilian Tour and Travel sejak 2016 s/d sekarang;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi pernah menjual APD kepada Robby Messa Nura, saksi tidak memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang penyedia Alat Pelindung;
- Bahwa pada Januari 2020 saksi dihubungi oleh Robby Messa Nura melalui direct message akun Shopee saksi (Cien), dan pada saat itu Robby Messa Nura mengatakan akan memesan 6 (thermos gun) lalu meminta nomor WA saksi, selanjutnya kami berkomunikasi melalui WA, kemudian Robby Messa Nura melakukan transfer atas pembelian 6 (thermos gun). Pada bulan Mei 2020, Robby Messa Nura menghubungi saksi dan memesan goggle glass sebanyak 76.305 pcs dengan nilai Rp4.044.165.000,- (empat miliar empat puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan memberikan uang muka sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pada pertengahan bulan Juni 2020 goggle glass sampai di Gudang milik Anita di MMTC, tetapi Robby Messa Nura tidak mampu melunasi dengan alasan belum mempunyai uang dan memperlihatkan foto SHM yang terletak di Tuasan yang diakui Robby Messa Nura untuk meyakinkan saksi, kemudian Robby Messa Nura mengatakan akan memesan Sepatu boot, Masker Bedah, Sarung Tangan Panjang, dan Masker N95, lalu Robby Messa Nura mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Bank Muamalat Nomor 4820444444 ke rekening BCA saksi Nomor 0420463278 sebagai uang muka dengan kesepakatan estimasi 40 (empat puluh hari), kemudian Robby Messa Nura mencicil pembayaran pada tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp3.744.165.000,- melalui transfer ke Rekening Bank Sumut saksi No. 300-0204-0292582, lalu pada tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp1.277.500.000,- ke rekening BCA saksi Nomor 0420463278, dan pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp6.735.000.000,- ke Rekening Bank Sumut saksi No. 300-0204-0292582, selanjutnya sekitar pertengahan hingga akhir Juli 2020 sepatu boot, masker bedah, sarung tangan Panjang dan masker N95 tiba di Gudang Tembung, kemudian pada akhir Juli 2020 Robby Messa Nura

Halaman 100 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



menemui saksi di Tebing Tinggi untuk mengantarkan uang tunai sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah), selanjutnya setelah Robby Messa Nura melunasi seluruh pembayaran, Anita membuat Invoice No. 2020/VII/20062241;

- Bahwa Sepatu boot dan masker N95 tiba di Gudang Tembung pada akhir Juli 2020 karena kendala pengiriman dan pada saat itu Robby Messa Nura mengancam akan membatalkan pesanan apabila barang tidak sampai dalam waktu 40 (empat puluh) hari, sehingga Anita menggunakan jasa kargo udara untuk mempercepat proses pengiriman.
- Bahwa harga yang ditetapkan oleh saksi sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
1.	Goggle glass safety	76.305 pcs	53.000	4.044.165.000,-
2.	Sepatu Boot	5.500 pasang	65.000	357.500.000,-
3.	Masker Bedah	8.000 box	115.000	920.000.000,-
4.	Sarung Tangan Panjang	900 box	950.000	855.000.000,-
5.	Masker N95	4.000 box	1.950.000	7.800.000.000,-

- Bahwa saksi memperoleh goggle glass safety, Sepatu boot, masker bedah, sarung tangan Panjang dan masker N95 dari Anita yang merupakan pemilik PT. Mega Bintang Mas Indonesia yang beralamat di komplek MMTC, jalan Pancing dan keuntungan yang diberikan oleh Anita kepada saksi sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa yang membayar sewa Gudang adalah Anita sebesar Rp3.000.000,- untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Robby Messa Nura pernah meminta saksi agar menyediakan helm face shield dan saksi menawarkan harga Rp50.000,-/pcs kepada Robby Messa Nura, tetapi Robby Messa Nura meminta harga Rp20.000/ pcs, tetapi saksi menolak karena harga terlalu rendah;
- Bahwa Goggle glass safety, Sepatu boot, masker bedah, sarung tangan Panjang dan masker N95 yang saksi jual kepada Robby Messa Nura tidak memiliki ijin edar atau rekomendasi dari BNPB;
- Bahwa Anita/ PT. Mega Bintang Mas Indonesia memperoleh goggle glass safety, Sepatu boot, masker bedah, sarung tangan Panjang dan masker N95 dari China, tetapi saksi tidak mengetahui mengenai ijin impor yang dimiliki Anita;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah meminta agar dibuat invoice dengan harga yang di mark up namun permintaan tersebut



disampaikan kepada Franky selaku rekan kerja saksi. Namun permintaan itu saksi tolak;

- Bahwa saksi pernah ke bank sumut di Jalan Imam Bonjol bersama-sama dengan Robby Messa Nura dan Franky saat dilakukan pelunasan pembayaran oleh Terdakwa. Saat itu tidak ada yang Namanya Suprianto, hanya kami bertiga;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli hot mix dengan Robby Messa Nura, dan terkait adanya cek pembayaran untuk pembelian hotmix sebesar 2 milyar ke rekening saksi, saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa sekitar awal tahun 2021 saksi pernah diminta tolong oleh Robby Messa Nura untuk melakukan tarik tunai dari rekening isteri saksi, dan selanjutnya pada saat saksi cek ternyata uang tersebut telah ditransfer masuk ke rekening isteri saya lalu langsung saksi tarik semua dan saksi serahkan seluruhnya kepada Robby Messa Nura di Restoran India di Tebing Tinggi;

- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan Robby Messa Nura terkait transaksi jual beli APD;

- Bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa meyakini tidak mengatahuinya

10. Yansen Wijaya, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Wiraswasta Consumer goods sejak 2016 s/d sekarang, saksi pernah menjual sprayer, peralatan antiseptic dan APD berupa Apron, shoe cover dan Cover All kepada Robby Messa Nura pada sekitar periode Mei 2020 s/d Juni 2020;

- Bahwa saksi tidak mempunyai Perusahaan, karena saksi hanya menjual barang kebutuhan sehari-hari di rumah saksi maupun melalui Shopee, dan dapat saksi jelaskan bahwa pertama sekali mengenal Robby Messa Nura pada saat ada pesanan sprayer dari Robby Messa Nura melalui Shopee;

- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah pesanan Robby Messa Nura sebagai berikut :

- a. Baju Cover All sebanyak lebih kurang 45.000,- buah
- b. Apron sebanyak 300 buah;

- a. Shoe cover sebanyak lebih kurang 1.800 buah
- b. Bahwa sumber barang dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

c. Baju cover all saksi pesan kepada sekitar 5 (lima) lokasi konveksi yang di daerah Padang Bulan, SM Raja dan harga jual kepada Robby Messa Nura sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah)

d. Apron saksi beli dari online dan dari toko daerah Medan dan harga jual kepada Robby Messa Nura sekitar Rp80.000,- s/d Rp85.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Shoe cover dari online dan toko daerah Medan dan harga jual kepada Robby Messa Nura sekitar Rp100.000,- s/d Rp110.000,-
- Bahwa harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, biaya operasional serta keuntungan sehingga dari harga jual kepada Robby Messa Nura, saksi memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp5.000 per item.
 - Bahwa sekitar awal Juni 2020, Robby Messa Nura menghubungi saksi dan mengatakan apakah saksi dapat menyediakan baju cover all yang berkualitas dan saksi menyanggupi permintaan tersebut, selanjutnya saksi bertemu dengan Robby Messa Nura di café daerah Krakatau dengan membawa beberapa sample baju cover all dan Robby Messa Nura setuju untuk memesan sekitar lebih kurang 50 baju cover all, dan beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan Robby Messa Nura di daerah Krakatau lalu saksi menyerahkan baju cover all tersebut dan dilakukan pembayaran secara tunai, kemudian Robby Messa Nura kembali memesan kepada saksi baju cover all sebanyak lebih kurang 45.000 (empat puluh lima ribu) buah, dengan syarat maksimum pengiriman barang 30 (tiga) puluh hari, baju cover all di bungkus plastic tebal, dan print merk serta spesifikasi baju cover all, dan saksi menyanggupinya, selanjutnya saksi memesan baju cover all kepada 5 (lima) toko konveksi, dan beberapa hari kemudian Robby Messa Nura memesan apron sebanyak 300 (tiga ratus) buah serta shoe cover sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) buah Apron dengan jangka waktu penyelesaian pesanan 1 (satu) minggu;
 - Sekitar tanggal 23 Juni 2020, setelah komunikasi dengan Robby Messa Nura, saksi mengantar 45.000 baju coverall ke Gudang Amplas dekat trakindo, lalu pada tanggal 24 Juni 2020 saksi mendapat transfer dari PT. Sadado sebesar Rp. 2.780.000.000,-, kemudian pada tanggal 28 Juni 2020, atas permintaan Robby Messa Nura, saksi mengirim apron dan shoe cover ke Gudang jalan sei batu gingging dan pada tanggal 30 Juni 2020 saksi menerima transfer dari PT. Sadado sebesar Rp223.000.000;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Muhammad Suprianto, karena untuk pengadaan APD, saksi hanya berkomunikasi dengan Robby Messa Nura.
 - Bahwa Robby Messa Nura hanya pernah memesan 45.000 buah cover all dan merupakan pesanan baju cover all paling banyak yang pernah saksi terima.

Halaman 103 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk cover all tidak ada ijin edar dan tidak terdaftar SNI, karena saksi memesan dari konveksi dan merk yang tercantum dalam baju cover all merupakan merk yang dicetak sesuai permintaan Robby Messa Nura (merk GK). Sedangkan untuk apron dan shoe cover tidak saksi ketahui mengenai ijin dan SNI nya karena saksi membeli secara online dan offline;
 - Bahwa saksi tidak ikut ke Gudang Amplas, dan tidak bertemu dengan Robby Messa Nura pada saat pengiriman karena hanya komunikasi melalui handphone;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020, saksi menjual 4 (empat) item APD yang saksi jual kepada Robby Messa Nura dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa cover all yang saksi jual kepada Robby Messa Nura tidak memiliki ijin edar maupun rekomendasi BNPB karena cover all tersebut saksi pesan sendiri ke konveksi dengan merk yang saksi buat sendiri atas permintaan Robby Messa Nura, sedangkan untuk apron, shoe cover dan helm protective shield tidak saksi ketahui apakah memiliki ijin atau tidak;
 - b. Bahwa keuntungan bersih saksi atas penjualan APD kepada Robby Messa Nura sebesar lebih kurang Rp500.000.000,-.
 - Bahwa pembayaran yang saksi terima dari Robby Messa Nura sesuai bukti transfer adalah sebagai berikut :
 - 1) Rp2.780.000.000,- yang ditransfer tanggal 24 Juni 2020;
 - 2) Rp223.500.000 yang ditransfer tanggal 30 Juni 2020.
 - Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa Robby messa Nurra bahwa cover all tidak ada izin edarnya dan menanyakan apakah tidak apa-apa dan dijawab oleh Terdakwa Robby messa Nurra tidak apa-apa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengatahuinya;
- 11. Marah Khaidir Nain Dalimunthe, ST.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Fungsional Auditor Muda pada Inspektorat Sumatera Utara tahun 2019-sekarang berdasarkan SK Gubernur Nomor: 800/1699/2019 tanggal 2 Juli 2019.
 - Bahwa awalnya pada bulan april saksi dipanggil oleh Inspektur Pembantu (Irban) II Yilpipa Minanda (Almarhum) untuk ditugaskan melakukan pemdampingan pengadaan barang / jasa di Dinas Kesehatan TA. 2020.
 - Bahwa tugas saksi, adalah untuk memdampingi proses pengadaan barang / jasa tersebut. Kemudian saya mendapatkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 700/207/Inspektorat/IV/2020 tanggal 22 April 2020 untuk melakukan Pendampingan Pengadaan Barang / Jasa Pandemi Covid-19. Dalam Surat Perintah tersebut Dimana saya diperankan sebagai Ketua Tim. Kemudian tim mengunjungi ke dinas Kesehatan untuk melapor bahwa kami Tim yang bertugas melakukan pendampingan pengadaan barang / jasa Pandemi Covid-19. Setelah kami melapor maka kami diberikan ruang kerja. Pada hari pertama, para pihak terkait pengadaan barang / jasa di Dinas Kesehatan tersebut dikumpulkan di ruang kerja untuk diberikan pemahaman tentang aturan-aturan terkait pengadaan barang / jasa.

- Bahwa terkait pengadaan APD di Dinas Kesehatan TA. 2020, kami melakukan pendampingan pada kegiatan :

No	Nama Kegiatan	Nama Perusahaan	No. Pesanan	Tanggal Pesanan	Nilai Pesanan
1.	Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Buffer Stock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	PT. Sadado Sejahtera Medika	000.027/9271/DINKES/COVID-19/VI/2020	02 Juni 2020	9.538.125.000
2.	Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Buffer Stock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	PT. Sadado Sejahtera Medika.	000.027/9044/DINKES/COVID-19/VI/2020	27 mei 2020	15.464.500.000
3.	Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan	PT. Sadado Sejahtera Medika.	000.027/9744/DINKES/	27 Mei 2020	24.513.500.000

Halaman 105 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Buffer Stock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Pelunasan 100%)		COVID-19/VI/2020		
4.	Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Buffer Stock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Face Shield)	CV. Yan Anugerah Abadi	000.027/9741/DINKES/COVID-19/VI/2020	15 Juni 2020	517.000.000
5.	Penyediaan Sarana, Prsarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Penyediaan Bahan MEDis Habis Pakai (BMHP) dan peralatan pendukung Deteksi Dini dan Penanganan Specimen Covid-19 (Rapid Test Kit)	PT. Mutiara Insani lkesindo	000.027/9047/DINKES/COVID-19/V/2020	27 Mei 2020	9.295.000.000

- Bahwa susunan Tim Pendamping :

1. Lasro Marbun, SH, M.Hum selaku Penanggungjawab;
2. H. Erwin Hidayat Hasibuan, SH, M.Hum selaku Wakil Penanggungjawab-1;
3. Yilpita Minanda, SE, M.Si selaku Pengendali Teknis;
4. Marah Khaidir Nain Dalimunthe, ST selaku Ketua Tim;
5. Nur Aisah Pohan, SE, M.Si selaku Anggota;
6. M. Ali Pasaribu, S.Sos selaku Anggota.



- Bahwa adapun yang menjadi ruang lingkup Tim Pendamping adalah Belanja Tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Fungsi Kesehatan di Provinsi Sumatra Utara, batas Pendampingan yang dilakukan oleh Tim hanyalah terbatas memberikan masukan terhadap tata cara dan proses pengadaan barang / jasa dalam penanganan Keadaan Darurat untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Fungsi Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara, Tim Pendampingan tidak ada dan tidak boleh memberikan saran terkait penentuan item barang, harga dan Perusahaan penyedia jasa dalam program Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 tersebut, karena hal tersebut melampaui kewenangan;
- Bahwa tugas pendampingan adalah bagian dari pembinaan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, output yang diberikan berupa saran dan nasehat, sementara tugas audit adalah bentuk dari pengawasan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas atau memadai terhadap sesuatu hal transaksi atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut audit dilakukan atas dasar permintaan PPK dan Inspektorat tidak ada menerima permintaan audit dari PPK atas pekerjaan dimaksud, dasar Pendampingan yaitu Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 700/885/IJ Hal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Bahwa tujuan Pendampingan : Mitigasi risiko dan pencegahan dalam pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.

No	Ruang Lingkup	Sasaran Pendamping	Langkah Kerja
1	2	3	4
Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa			
1	Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan	1. Pakta Integritas	1. Pastikan bahwa pelaku pengadaan telah menandatangani pakta integritas



	Covid-19	2. Identifikasi Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis / KAK	1. Pastikan adanya dokumentasi hasil identifikasi kebutuhan; 2. Pastikan hasilidentifikasi telah sesuai arahan Gugus Tugas dan / atau pihak yang diberikan kewenangan dalam Penanganan Covid-19 3. Pastikan identifikasi kebutuhan telah memenuhi unsur : a. Situasi Terkini; b. Kebutuhan dasar atas penanganan; c. Prioritas Penanganan; d. Daftar barang yang dibutuhkan; e. Daftar pengguna akhir pengadaan barang / jasa; 4. Pastikan hasil identifikasi kebutuhan telah disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disetujui oleh KPA, meliputi : a. Jenis Pekerjaan; b. Lingkup Pekerjaan; c. Spesifikasi Teknis; d. Jumlah / Volume; e. Jangka Waktu Pelaksanaan; 5. Pastikan jenis dan spesifikasi barang / jasa telah dirinci dan sesuai standar barang yang ditetapkan
		3. Proses Pengadaan	1. Pastikan Pejabat Pembuat Komitmen telah memastikan bahwa penyedia merupakan penyedia yang menyediakan barang / jasa



			<p>sejenis di Instansi Pemerintah dan / atau penyedia dalam e-catalog;</p> <p>2. Pastikan PPK / KPA telah melaksanakan penilaian atas penyedia yang dianggap mampu;</p> <p>3. Pastikan SPPBJ / SPMK/ Surat Pesanan telah memperoleh pendapat dari ahli hukum kontrak (jika diperlukan);</p> <p>4. Pastikan jangka waktu pelaksanaan telah ditetapkan dengan jelas;</p> <p>5. Pastikan lokasi pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan telah dicantumkan dengan jelas;</p> <p>6. Pastikan cara pembayaran prestasi pekerjaan telah disebutkan dengan jelas;</p> <p>7. Pastikan ada / atau tidak adanya uang muka telah dicantumkan dengan jelas.</p>
		<p>4. Penyusunan Kontrak dan Pelaksanaan Pengadaan</p>	<p>1. Pastikan PPK menerima penawaran harga tertulis dari penyedia disertai bukti kewajaran harga dari sumber sesuai ketentuan, dengan rincian :</p> <p>a. Surat Penawaran Harga;</p> <p>b. Bukti / keterangan kewajaran harga;</p> <p>c. Pernyataan dari penyedia bahwa harga adalah wajar dan kesediaan tanggung jawab secara hukum terkait kewajaran harga;</p> <p>d. Analisis harga satuan</p>



			<p>(jika diperlukan); e. Jumlah / Volume dengan memperhatikan rentang waktu; f. Perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan.</p> <p>2. Pastikan para pihak penandatanganan kontrak memiliki kewenangan yang sah;</p> <p>3. Pastikan penyedia pelaksana pekerjaan sesuai dengan penyedia yang tercantum dalam SPBBJ / SPMK / Surat Pesanan;</p> <p>4. Pastikan sanksi dalam kontrak tercantum dengan jelas;</p> <p>5. Pastikan klausul tidak adanya ketentuan ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran oleh PPK / KPA</p>
		<p>5. Serah Terima Hasil Pekerjaan</p>	<p>1. Pastikan pemeriksaan dan perhitungan bersama atas serah terima barang / jasa telah dilakukan oleh Pejabat / pegawai yang ditunjuk;</p> <p>2. Pastikan serah terima barang / jasa telah didampingi tenaga ahli (jika diperlukan);</p> <p>3. Pastikan seluruh daftar pekerjaan yang dilakukan telah dituangkan dalam BAST dan BAPP;</p> <p>4. Pastikan barang / jasa telah diserahkan tepat waktu kepada PPK sesuai kontrak</p>

- Bahwa kami memberikan form Ceklist kepada Sdr. Hariyati dan Sdr. Ria untuk menjadi pedoman dalam seluruh proses kegiatan pengadaan APD tersebut. Berdasarkan Ceklist dari Tim Pendampingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah Panitia Pengadaan menyiapkan dokumen untuk diserahkan ke Tim Pendampingan Inspektorat untuk diteliti kelengkapan dokumennya. Setelah seluruh dokumen diteliti dan dinyatakan lengkap maka selesailah pekerjaan pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pendampingan Inspektorat. Untuk Laporan hasil kegiatan oleh Tim Inspektorat dibuat dalam satu laporan untuk semua kegiatan pendampingan, tidak dibuat laporan per satu kegiatan pendampingan, tim Pendampingan tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap fisik barang, hanya memeriksa dokumen saja;

- Bahwa Tim Pendampingan ada membuat 2 (dua) kali laporan Selama Masa penugasan sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan 11 september 2020;

1. Catatan Hasil Pendampingan Pengadaan Barang / Jasa Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: ITPROVSU.1182/R/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

2. Laporan Hasil Pendampingan Pengadaan Barang / Jasa Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: ITPROVSU.1183/R/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

- Bahwa Tim pendampingan ada melakukan pendampingan terhadap kelima kegiatan pengadaan APD dan BMHP;

- Bahwa kewenangan tim pendampingan hanya sebatas pada memberikan masukan terhadap tata cara pengadaan, menurut Perka LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan barang / jasa dalam penanganan keadaan darurat maka penyedia harus menyiapkan bukti kewajaran harga, Penyedia tidak memenuhi dokumen bukti kewajaran harga, hanya melampirkan surat pernyataan kewajaran harga, terkait ketiadaan bukti Kewajaran harga tersebut, maka tim Pendampingan Inspektorat hanya memberikan saran secara kepada ibu Hariyati agar penyedia melengkapi dokumen bukti kewajaran harga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

12. Ramdan Syahril Harahap, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku ketua tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/1076/Dinkes/I/2020 tentang Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Januari 2020;

Halaman 111 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, pada administrasi hasil pekerjaan adalah seluruh dokumen administrasi pengadaan barang/jasa mulai dari dokumen terkait anggaran (DPA) hingga serah terima pekerjaan, dan metode pemeriksaan dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

a. Pada tanggal 25 Juni 2020, PPK menerbitkan surat Nomor: 000.027/11224/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, selanjutnya PA menerbitkan surat kepada PPHP Nomor 000.027/11309/Dinkes/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal pemeriksaan administrasi pekerjaan dengan melampirkan :

- 1) RAB dukungan pencegahan dan penanganan Covid-19;
- 2) Surat Pesanan Barang;
- 3) Surat Pernyataan Kewajaran Harga;
- 4) Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama;
- 5) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 6) Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Tim PPHP

melakukan pemeriksaan dokumen administrasi secara singkat dan membuat berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : 963/11310/APBD/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020.

- Bahwa struktur PPHP dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

1. Ketua : Ramdan Syahril
2. Sekretaris/anggota : Tamrin Gultom
3. Anggota : Zulfikar Ahmal, Ariaty Rehulina Purba, Feriyanta Purba.

- Bahwa tim PPHP melakukan pemeriksaan administrasi antara

lain:

- 1) Dokumen anggaran dan revisinya
- 2) Surat penetapan PPK
- 3) Dokumen persiapan pengadaan
- 4) Dokumen kontrak, perubahan kontrak, final addendum dan administrasi kontrak;
- 5) Dokumen pemeriksaan, serah terima dan prestasi kerja
- 6) Dokumen pembayaran
- 7) Surat pernyataan kewajaran harga
- 8) Berita acara perhitungan bersama.
- 9) Dokumen persiapan pengadaan berupa SK PPK dan SK PPTK, surat penunjukan penyedia.

- Bahwa saksi tidak menemukan adanya surat penunjukan penyedia, dan hal tersebut merupakan kelalaian kami selaku tim PPHP, pada saat pemeriksaan administrasi, kami tidak menemukan bukti



pembelian dari pabrikan/distributor, kontrak yang pernah dilakukan atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti harga yang sudah dipublikasikan (Price list) untuk membuktikan kewajaran harga barang, dan hal tersebut sudah kami sampaikan kepada PPK, Haryati dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tetapi PPK, Haryati dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa PT. Sadado Sejahtera Medika cukup melampirkan surat pernyataan kewajaran harga sehingga kami menganggap hal tersebut terpenuhi;

- Bahwa tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan foto/dokumentasi dan kami menyadari bahwa kami lalai dalam memeriksa dokumen administrasi;
- Pemeriksaan administrasi penyedia peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) kami lakukan di ruangan pengadaan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Juni 2020 selama 2 (dua) jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak diketahui

13. Tamrin Gultom, dibawah simpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada kegiatan tersebut saksi selaku sekretaris merangkap anggota tim Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/1076/Dinkes/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP) adalah memeriksa keberadaan dokumen-dokumen hasil pekerjaan, yaitu :
 - 1) Dokumen Anggaran dan Revisinya;
 - 2) Surat Penetapan PPK;
 - 3) Dokumen Persiapan Pengadaan;
 - 4) Dokumen Kontrak, Perubahan Kontrak, Final Addendum dan Administrasi Kontrak;
 - 5) Dokumen Pemeriksaan, Serah Terima dan Prestasi Pekerjaan;
 - 6) Dokumen Pembayaran;
 - 7) Surat Pernyataan Kewajaran Harga;
 - 8) Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi hasil pekerjaan adalah seluruh dokumen administrasi pengadaan barang/jasa mulai dari dokumen terkait anggaran (DPA) hingga serah terima pekerjaan, dan metode pemeriksaan dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 Juni 2020, PPK menerbitkan surat Nomor: 000.027/11224/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, selanjutnya PA menerbitkan surat kepada PPAHP Nomor 000.027/11309/Dinkes/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal pemeriksaan administrasi pekerjaan dengan melampirkan :

- 1) RAB dukungan pencegahan dan penanganan Covid-19;
- 2) Surat Pesanan Barang;
- 3) Surat Pernyataan Kewajaran Harga;
- 4) Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama;
- 5) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan..
- 6) Kemudian Tim PPAHP melakukan pemeriksaan dokumen administrasi.

- Bahwa struktur PPAHP dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Ketua : Ramdan Syahril
- b. Sekretaris/anggota: Tamrin Gultom
- c. Anggota : Zulfikar Ahmal, Ariaty Rehulina Purba, Feriyanta Purba.
- d. Bahwa tim PPAHP melakukan pemeriksaan administrasi antara

lain:

- e. Dokumen anggaran dan revisinya
- f. Surat penetapan PPK
- g. Dokumen persiapan pengadaan
- h. Dokumen kontrak, perubahan kontrak, final addendum dan administrasi kontrak;
- i. Dokumen pemeriksaan, serah terima dan prestasi kerja
- j. Dokumen pembayaran
- k. Surat pernyataan kewajaran harga
- l. Berita acara perhitungan bersama.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar hukum terkait kedelapan poin yang menjadi fokus dalam melakukan pemeriksaan administrasi, saksi mengetahui kedelapan poin tersebut dari Ketua Tim PPAHP Ramdan Syahril, S.Sos.,

- Saksi tidak ada memeriksa dan menemukan adanya dokumen penunjukan penyedia, pada saat pemeriksaan administrasi, saksi tidak menemukan bukti pembelian dari pabrikan/distributor, kontrak yang pernah dilakukan atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti harga yang sudah dipublikasikan (Price list) untuk membuktikan kewajaran harga barang, tetapi PT. Sadado Sejahtera Medika melampirkan surat pernyataan kewajaran harga sehingga kami menganggap hal tersebut terpenuhi;

Halaman 114 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sadado Sejahtera Medika melampirkan dokumen pengalaman sebagai penyedia APD di instansi pemerintah ataupun bukti sebagai penyedia dalam katalog elektronik, dokumen diterima oleh Tim pada tanggal 25 Juni 2020. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Tim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diterima tersebut. Tim melakukan pemeriksaan diruangan sdr. Ramdan Syahril, S.Sos selaku ketua Tim PPAHP;

- Bahwa berawal dari adanya Surat Kepala Dinas kepada Tim Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP) nomor: 000.027/11309/Dinkes/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan tersebut bersamaan dengan surat Kepala Dinas tersebut turut terlampir dokumen-dokumen yang akan diperiksa oleh Tim. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang tersedia tersebut. Setelah dokumen-dokumen tersebut selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap, maka diterbitkanlah Berita Acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan. Kemudian Berita Acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dan dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada PPK maka selesailah pekerjaan tim Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP);

- Bahwa honorarium untuk Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP) ada disediakan selama 6 Bulan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, honor yang diterima oleh Tim PPAHP tersebut adalah untuk semua kegiatan terkait Covid-19 tahun 2020, bukan khusus kegiatan pengadaan APD tersebut saja;

- Bahwa tim Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP) hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi, tidak melakukan pemeriksaan terhadap fisik barang, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan fisik barang dalam pengadaan APD dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 tersebut adalah PPK, Tim Teknis dan Bagian Gudang (sdr. Damhuri);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak diketahui

14. Zulfikar Ahmal Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada kegiatan tersebut saksi selaku anggota tim Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/1076/Dinkes/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Panitia

Halaman 115 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

- Bahwa Tupoksi saksi selaku Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP) adalah memeriksa keberadaan dokumen-dokumen hasil pekerjaan, yaitu :

- 1) Dokumen Anggaran dan Revisinya;
- 2) Surat Penetapan PPK;
- 3) Dokumen Persiapan Pengadaan;
- 4) Dokumen Kontrak, Perubahan Kontrak, Final Addendum dan Administrasi Kontrak;
- 5) Dokumen Pemeriksaan, Serah Terima dan Prestasi Pekerjaan;
- 6) Dokumen Pembayaran;
- 7) Surat Pernyataan Kewajaran Harga;
- 8) Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama.

- Bahwa kemudian Tim PPAHP melakukan pemeriksaan dokumen administrasi.

- Bahwa Struktur PPAHP dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- 1) Ketua : Ramdan Syahril
- 2) Sekretaris/anggota: Tamrin Gultom
- 3) Anggota : Zulfikar Ahmal, Ariaty Rehulina Purba, Feriyanta Purba.
- 4) Bahwa Tim PPAHP melakukan pemeriksaan administrasi antara

lain:

- 5) Dokumen anggaran dan revisinya
- 6) Surat penetapan PPK
- 7) Dokumen persiapan pengadaan
- 8) Dokumen kontrak, perubahan kontrak, final addendum dan administrasi kontrak;
- 9) Dokumen pemeriksaan, serah terima dan prestasi kerja
- 10) Dokumen pembayaran
- 11) Surat pernyataan kewajaran harga
- 12) Berita acara perhitungan bersama.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar hukum terkait kedelapan poin yang menjadi fokus dalam melakukan pemeriksaan administrasi, saksi mengetahui kedelapan poin tersebut dari Ketua Tim PPAHP Sdr. Ramdan Syahril, S.Sos.;

- Bahwa Dokumen persiapan pengadaan berupa SK PPK dan SK PPTK, surat penunjukan penyedia, surat untuk melaksanakan pengadaan dari Kepala Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa dan menemukan adanya dokumen penunjukan penyedia, PT. Sadado Sejahtera Medika melampirkan dokumen pengalaman sebagai penyedia APD di instansi pemerintah ataupun bukti sebagai penyedia dalam katalog elektronik,

Halaman 116 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemeriksaan administrasi, kami tidak menemukan bukti pembelian dari pabrikan/distributor, kontrak yang pernah dilakukan atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti harga yang sudah dipublikasikan (Price list) untuk membuktikan kewajaran harga barang, tetapi PT. Sadado Sejahtera Medika melampirkan surat pernyataan kewajaran harga sehingga kami menganggap hal tersebut terpenuhi;

- Bahwa Dokumen diterima oleh Tim pada tanggal 25 Juni 2020.

Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Tim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diterima tersebut. Tim melakukan pemeriksaan diruangan Ramdan Syahril, S.Sos selaku ketua Tim PPAHP;

- Bahwa berawal dari adanya Surat Kepala Dinas kepada Tim Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP) nomor: 000.027/11309/Dinkes/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, bersamaan dengan surat Kepala Dinas tersebut turut terlampir dokumen-dokumen yang akan diperiksa oleh Tim. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang tersedia tersebut, setelah dokumen-dokumen tersebut selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap, maka diterbitkanlah Berita Acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan. Kemudian Berita Acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dan dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada PPK maka selesailah pekerjaan tim Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP);

- Bahwa honorarium untuk Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP) ada disediakan selama 6 Bulan sebesar Rp600.000,- per bulan, honor yang diterima oleh Tim PPAHP tersebut adalah untuk semua kegiatan terkait Covid-19 tahun 2020, bukan khusus kegiatan pengadaan APD tersebut saja;

- Bahwa tim Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP) hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi, tidak melakukan pemeriksaan terhadap fisik barang, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan fisik barang dalam pengadaan APD dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 tersebut adalah PPK, Tim Teknis dan Bagian Gudang (sdr. Damhuri);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak diketahui

15. Feriyanta Purba, AMTE., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 117 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Feriyanta Purba, AMTE., pada kegiatan APD tersebut adalah sebagai anggota tim Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/1076/Dinkes/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, Adapun Tupoksi saksi selaku Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan (PPAHP) adalah memeriksa keberadaan dokumen-dokumen hasil pekerjaan, yaitu :
 - 1) Dokumen Anggaran dan Revisinya;
 - 2) Surat Penetapan PPK;
 - 3) Dokumen Persiapan Pengadaan;
 - 4) Dokumen Kontrak, Perubahan Kontrak, Final Addendum dan Administrasi Kontrak;
 - 5) Dokumen Pemeriksaan, Serah Terima dan Prestasi Pekerjaan;
 - 6) Dokumen Pembayaran;
 - 7) Surat Pernyataan Kewajaran Harga;
 - 8) Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama.
- Kemudian Tim PPAHP melakukan pemeriksaan dokumen administrasi.
- Bahwa Struktur PPAHP dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 1. Ketua : Ramdan Syahril
 2. Sekretaris/anggota: Tamrin Gultom
 3. Anggota : Zulfikar Ahmal, Ariaty Rehulina Purba, Feriyanta Purba.
 4. Bahwa Tim PPAHP melakukan pemeriksaan administrasi antara lain:
 5. Dokumen anggaran dan revisinya
 6. Surat penetapan PPK
 7. Dokumen persiapan pengadaan
 8. Dokumen kontrak, perubahan kontrak, final addendum dan administrasi kontrak;
 9. Dokumen pemeriksaan, serah terima dan prestasi kerja
 10. Dokumen pembayaran
 11. Surat pernyataan kewajaran harga
 12. Berita acara perhitungan bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar hukum terkait kedelapan poin yang menjadi fokus dalam melakukan pemeriksaan administrasi, saksi mengetahui kedelapan poin tersebut dari Ketua Tim PPAHP Ramdan Syahril, S.Sos., Dokumen persiapan pengadaan berupa SK PPK dan SK PPTK, surat penunjukan penyedia, surat untuk

Halaman 118 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pengadaan dari Kepala Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa dan menemukan adanya dokumen penunjukan penyedia, PT. Sadado Sejahtera Medika melampirkan dokumen pengalaman sebagai penyedia APD di instansi pemerintah ataupun bukti sebagai penyedia dalam katalog elektronik, Pada saat pemeriksaan administrasi, kami tidak menemukan bukti pembelian dari pabrik/distributor, kontrak yang pernah dilakukan atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti harga yang sudah dipublikasikan (Price list) untuk membuktikan kewajaran harga barang, dan hal tersebut sudah kami sampaikan kepada Haryati selaku tim teknis tetapi Haryati menyatakan bahwa PT. Sadado Sejahtera Medika cukup melampirkan surat pernyataan kewajaran harga sehingga kami menganggap hal tersebut terpenuhi;

- Bahwa Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan foto/dokumentasi dan kami menyadari bahwa kami lalai dalam memeriksa dokumen administrasi.

- Bahwa pemeriksaan administrasi penyedia peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) kami lakukan di ruangan pengadaan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Juni 2020 selama 2 (dua) jam.

- Bahwa Tim PPHP tidak menemukan bahwa PT. Sadado Sejahtera Medika pernah menyediakan APD di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik, sedangkan yang kami temukan dalam dokumen hanya pengalaman PT. Sadado Sejahtera Medika untuk pengadaan bahan habis pakai pada UPT Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dan bukan pengadaan APD;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak diketahui

16. Ariaty Rehulina Purba, S.Si, Apt., didepan persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada TA. 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD).

- Adapun kaitan saksi dengan kegiatan tersebut adalah sebagai anggota Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa dasar saksi sebagai anggota Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Diri (APD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/1076/Dinkes/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Panitia Penerima Administrasi Hasil Pekerjaan dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2020.

- Adapun tupoksi saksi selaku Panitia Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan yaitu :

- Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa lainnya;
- Bahwa Administrasi hasil pekerjaan adalah seluruh dokumen administrasi pengadaan barang jasa mulai dari dokumen terkait anggaran (DPA) hingga serah terima pekerjaan, dan metode pemeriksaan dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, PPK menerbitkan surat Nomor: 000.027/11224/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, selanjutnya PA menerbitkan surat kepada PPAHP Nomor 000.027/11309/Dinkes/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal pemeriksaan administrasi pekerjaan dengan melampirkan :

- Surat Pesanan Barang;
- Surat Pernyataan Kewajaran Harga;
- Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Tim PPHP melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan setelah tim merasa seluruh administrasi hasil pekerjaan lengkap, maka dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : 936/11310/APBD/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PPK dan seluruh Panitia Administrasi Hasil Pekerjaan.

- Bahwa Tim PPAHP melakukan pemeriksaan administrasi antara lain:

- Dokumen anggaran dan revisinya
- Surat penetapan PPK
- Dokumen persiapan pengadaan
- Dokumen kontrak, perubahan kontrak, final addendum dan administrasi kontrak;
- Dokumen pemeriksaan, serah terima dan prestasi kerja
- Dokumen pembayaran
- Surat pernyataan kewajaran harga
- Berita acara perhitungan bersama.

- Bahwa Kami tidak menemukan adanya surat penunjukan penyedia, dan saksi tidak mengetahui apakah dokumen tersebut

Halaman 120 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan salah satu dokumen yang wajib dipenuhi terkait kelengkapan administrasi hasil pekerjaan.

- Bahwa PT. Sadado Sejahtera Medika tidak ada melampirkan dokumen pengalaman sebagai penyedia APD di instansi pemerintah ataupun bukti sebagai penyedia dalam katalog elektronik.

- Pada saat pemeriksaan administrasi, kami tidak menemukan bukti pembelian dari pabrikan/distributor, kontrak yang pernah dilakukan atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti harga yang sudah dipublikasikan (Price list) untuk membuktikan kewajaran harga barang, tetapi PT. Sadado Sejahtera Medika melampirkan surat pernyataan kewajaran harga sehingga kami menganggap hal tersebut terpenuhi.

- Bahwa tim PPAHP melakukan pemeriksaan administrasi penyedia peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada saat penanganan Covid-19 tahun 2020 tersebut pada tanggal 26 Juni 2020 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (tepatnya saksi tidak ingat, namun mungkin di ruangan Pak Ramdan selaku Ketua Tim PPAHP);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak diketahui

17. dr. David Luther Lubis, M.Ked, SpOG (K), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dr. David Luther Lubis, M.Ked, SpOG (K)., mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Robby Messa Nura sejak tahun 2017 karena saksi yang membantu persalinan istri Robby Messa Nura yang bernama Shintia Irasia Sari;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang melaksanakan kegiatan pengadaan APD TA 2020 adalah Robby Messa Nura;

- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi dr. David Luther Lubis, M.Ked, SpOG (K)., dihubungi oleh Dr. Fauzi Nasution, yang menyampaikan bahwa ada kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terkait penanganan Covid-19 yaitu pengadaan rapid test dan Alat Pelindung Diri (APD), saat itu dr. Fauzi Nasution menanyakan kepada saksi, apakah saksi dapat mencari penyedia rapid test dan APD tersebut, kemudian saksi mengatakan akan mengusahakan mencari penyedia rapid test dan APD, selanjutnya dr. Fauzi Nasution menghubungi saksi dan mengatakan bahwa akan ada orang yang menghubungi untuk kegiatan pengadaan rapid test dan APD, yang menghubungi saksi adalah Dr. Aris dengan menawarkan Robby orang

Halaman 121 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kisaran yang istrinya melahirkan sama Saksi, lalu saksi mengatakan "ooo..iya, saksi kenal. Besok kita ketemu ya";

- Bahwa saksi, dr. Aris dan Robby Messa Nura dan dr. Emir bertemu di café Wak Noer dekat rumah dinas Gubernur dan pada saat itu dr. Aris menjelaskan mengenai pengadaan rapid test dan APD, kemudian menyatakan bahwa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah Robby Messa Nura;

- Bahwa yang menelepon saksi untuk bertemu di Cafe Wak Noer adalah dr. Emir, saksi juga pernah melakukan pertemuan dengan dr. Fauzi Nasution dan dr Alwi di hotel Polonia, untuk mengkonfirmasi bahwa Robby Messa Nura yang akan menjadi penyedia pengadaan rapid test dan APD, selanjutnya dr. Alwi mengatakan "ya udah, orang ketua aja sama dokter Fauzi yang kerjakan", kemudian beberapa hari kemudian Robby Messa Nura menelpon saksi dan mengatakan hasil pertemuan dengan dr. Alwi dan dr. Aris di Kantor Dinas Kesehatan bahwa Robby Messa Nura tidak memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang Alkes, dan pihak dinas menawarkan PT. Sadado;

- Bahwa Robby Messa Nura mengatakan kepada saksi "kalau bisa, jangan Robby yang jadi kuasa direksi, cari orang aja" lalu saksi bantu mencari dan saksi memanggil Suprianto dan mengenalkannya kepada Robby.

- Bahwa saksi memberikan nomor Suprianto kepada Robby Messa Nura.

- Bahwa Robby Messa Nura berkomunikasi dengan Muhammad Surpianto. Kemudian Muhammad Surpianto menelpon saksi mengatakan bahwa Robby Messa Nura mengajak ke kantor notaris, kemudian saksi mengatakan "silahkan, ikut aja".

- Bahwa sebelum pencairan dana, dr Fauzi menemui saksi di RS. Columbia Asia, dan pada saat itu dr. Fauzi menjelaskan progress pengadaan APD dan nilai kontraknya hampir Rp40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), lalu dr. Fauzi menyampaikan "aku yang bantu jadikan Alwi sebagai Kadis, gak usah kasih dia besar" kemudian saksi menanyakan komposisi fee, lalu dr Fauzi mengatakan "aku punya 10%, sisanya 5 % untuk alwi dan aris", kemudian saksi menanyakan komposisi 5 % tersebut, lalu dr. Fauzi mengatakan "alwi 3% dan Aris 2%". Beberapa hari kemudian saksi dan Robby Messa Nura bertemu di café Wak Noer, lalu Robby Messa Nura menyampaikan bahwa komposisi fee yang diperoleh.

Halaman 122 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komposisi fee sesuai arahan dr. Fauzi adalah sebagai berikut : 16,5 % untuk Dinas yang terdiri dari 15% untuk (Fauzi, Alwi, Aris) dan 1,5 % untuk Panitia Pengadaan (Ferdinand, Haryati, Ardi, Sri) 15% merupakan keuntungan dengan pembagian 10 % untuk Robby Messa Nura, 5% untuk AMPI yang didalamnya sudah termasuk fee pinjam Perusahaan sebesar 1,5% dan 3,5 % untuk saksi, Suprianto, Ruben Simanjuntak, Emir, dan Azuarsyah Tarigan.
- Bahwa setelah pencairan dana dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Robby Messa Nura, Muhammad Suprianto dan Azuarsyah Tarigan beberapa kali bertemu di Bank Sumut untuk melakukan pencairan, selanjutnya Robby Messa Nura memberikan uang kepada dr Fauzi melalui Suprianto dengan jumlah total Rp3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada dr. Fauzi di Komplek Jalan Timor, sedangkan untuk panitia pengadaan sekitar Rp400.000.000,- (empat ratus juta), dan sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai keuntungan untuk AMPI, sedangkan untuk dr. Alwi Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan untuk dr. Aris sebesar lebih kurang Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi terima dari Robby Messa Nura hanya Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), karena dipotong fee Perusahaan oleh Robby Messa Nura dan dari nominal Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), saksi memberikan dr. Emirsyah Harahap sebesar Rp400.000.000,-, Suprianto sebesar Rp80.000.000,-, Azuarsyah Tarigan sebesar Rp40.000.000,- dan Ruben Simanjuntak sebesar Rp40.000.000,-. Dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi mempergunakan uang tersebut untuk biaya operasional anggota AMPI agar proses masuknya barang ke Gudang dinkes berjalan lancar.
- Bahwa Robby Messa Nura yang menyerahkan fee kepada Panitia Pengadaan, dan khusus untuk Ferdinand diserahkan oleh Suprianto sebesar Rp75.000.000,-.
- Bahwa dr. Emirsyah Harahap datang menemui saksi di rumah saksi, selanjutnya saksi memberikan fee sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada dr. Emirsyah Harahap karena dia yang melobby kepala dinas dan sekretaris dinas Kesehatan agar pengadaan dapat berjalan sesuai dengan rencana;

Halaman 123 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dr. Fauzi Nasution adalah rekan saksi di RS. Columbia, dan sepengetahuan saksi dr. Fauzi Nasution merupakan teman dekat gubernur Edy Rahmayadi.
- Bahwa setelah Muhammad Suprianto dan mengantar dan menyerahkan uang ke komplek Timor yaitu rumah dr. Fauzi Nasution, tak lama kemudian ada telpon dari dr. Fauzi Nasution yang mengatakan "makasih ya bang, udah terima. Sampaikan salam sama Robby ya". Bahwa maksud terima kasih adalah atas pemberian uang tersebut.
- Bahwa Robby Messa Nura pernah meminjam Gudang milik mertua saksi di Amplas untuk menyimpan APD selama 1 minggu karena Gudang Dinkes penuh.
- Bahwa saksi pernah menyuruh Muhammad Suprianto dan Azwarsyah mengantar uang kepada dr. Alwi Mujahit Hasibuan sebanyak Rp1.400.000.000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

18. Azuarsyah Tarigan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Suprianto, karena sama-sama merupakan anggota AMPI, dan pada tahun 2020 saksi pernah sekitar 2 (dua) kali diajak Suprianto ke Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi hanya diajak Suprianto untuk menemani Suprianto menemui Roby di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan pada saat mereka masuk ke ruangan, saksi tidak ikut dan hanya menunggu di luar sehingga saksi tidak mengetahui apa tujuan Suprianto dan Roby bertemu di Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi mengenal Ferdinand Hamzah, karena pada saat menemani Surprianto di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, saksi ada bertemu dengan Ferdinand Hamzah.
- Bahwa saksi tidak mengenal dr. Muhammad Fauzi Nasution, Sp.B.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah menemani Muhammad Suprianto ke perumahan di Komplek Timor dengan tujuan mengantarkan sesuatu berupa 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisi uang.
- Bahwa saksi menduga dan menyakini kalau isi kantong yang dibawa tersebut berisi uang, karena baru diambil oleh Muhammad Suprianto di Bank Sumut bersama Robbi Messa Nura.
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib, saksi diajak Muhammad Suprianto menemani ke perumahan komplek Timor, dan setibanya di komplek tersebut Suprianto turun dari mobil sambil membawa 2 (dua) bungkus

Halaman 124 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



plastik besar sedangkan saksi menunggu didalam mobil dan saksi melihat Suprianto berjalan menuju rumah tersebut dan mengetuk pintu lalu setelah pintu dibuka, Suprianto langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic hitam besar kepada seorang pria didalam rumah dan tidak lama kemudian Suprianto dan saksi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Robby Messa Nura pada saat menemani Suprianto ke Bank Sumut untuk menarik uang.

- Bahwa saat itu saksi ada meminta uang kepada Robby Messa Nura dan diberikan sebagai uang rokok sebesar Rp200.000..

- Bahwa saksi pernah menemani Suprianto di Coffe box dengan tujuan memberikan uang kepada Ferdinand, saksi tahu dan kenal Ferdinand karena saat ke Dinas Kesehatan Provinsi pernah bertemu Ferdinand;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan kegiatan yang diadakan oleh Muhammad Suprianto, saksi pernah juga bertemu dengan seseorang yang tidak saksi kenal mengantar uang menemani Muhammad Suprianto;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

19. Barita Barasa, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Barita Barasa menerangkan bahwa dirinya yang melakukan pengantaran APD ke Gudang Dinas Kesehatan di Jl. HM Yamin;

- Bahwa sekira tahun 2020, saksi ada diminta oleh Sofyan Lutan untuk mengantar barang dari Gudang Tembung ke Gudang Dinkes Provsu di jalan HM Yamin dan Jl. Sei Batu Gingging dan sepengetahuan saksi bahwa Robby Messa Nura bekerja sama dengan Sofyan Lutan pada kegiatan pengadaan APD pada dinas Kesehatan Provinsi Sumut tahun 2020, saksi mendapat gaji sebesar Rp2.800.000,- dari Sofyan Lutan;

- Bahwa beberapa APD yang saksi ambil dari Gudang Tembung antara lain face shield, cover all/hazmat dan Sepatu boot, selanjutnya saksi mengawal APD hingga sampai di Gudang Dinkes lalu saksi bertemu dengan Damhuri dan dilakukan penghitungan oleh anggota Damhuri kemudian saksi menandatangani selebar kertas tanpa logo dinas kesehatan yang diserahkan Damhuri, saksi hanya bertemu dengan Damhuri serta anggotanya dan saksi tidak mengenal Ferdinand Hamzah, Suci Indriyani dan Binsar Sitorus, karena pada saat saksi sampai di



gudang Dinkes Provsu, yang melakukan pemeriksaan dan penghitungan barang adalah Damhuri dan anggotanya;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Muhammad Suprianto;

- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, dan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang diperlihatkan Penyidik bukan tanggal yang sebenarnya, karena saksi mengantar cover all ke Gudang Dinkes Provsu lebih dari 5 (lima) kali, dan dapat saksi jelaskan bahwa Berita Acara Serah Terima Barang dibuat oleh Damhuri yang diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani dan saksi tidak memperhatikan didalam Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat Damhuri mencantumkan saksi selaku Kuasa Direktur Divisi Ekspedisi PT. Sadado Sejahtera Medika karena saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal PT. Sadado Sejahtera Medika;

- Bahwa saksi hanya menghitung jumlah kotak dan tidak mengetahui isi dalam setiap kotak dan proses penghitungan dilakukan pada saat barang diturunkan dari truk sedangkan Damhuri ataupun anggotanya juga menggunakan metode yang sama dengan saksi, tetapi beberapa kali mengambil sampel kotak untuk memeriksa jumlah barang yang ada di dalam kotak;

- Bahwa saksi tidak memiliki kendaraan pengangkutan, dan seluruh pengangkutan APD menggunakan truk milik gudang Tembung dan saksi hanya mengantarkan dan mengarahkan truk tersebut;

- Bahwa cover all ada dikirim dan saya tidak tahu berapa jumlah cover all, karena tidak menghitung, sepengetahuan saksi cover all yang dikirim adalah dari Yansen;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

20. dr. Fauzi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan pada tahap penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara;

- Bahwa pada tahun 2006 s.d sekarang, saksi adalah Dokter pada RS Columbia Asia;

- Bahwa saksi tidak mempunyai peranan pada pengadaan APD pada dinas kesehatan Provinsi Sumut tahun 2020 tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa rekanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera pada Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2020 yang bersumber dari dana BTT;

- Bahwa saksi mengenal dr Alwi Mujahit, karena dr Alwi Mujahit merupakan senior saksi sedangkan dr. Aris merupakan sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan merupakan teman seprofesi saksi;
- Bahwa benar saksi pernah mengenal Robby Messa Nura, saat bertemu pada saat kegiatan covid-19 di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara tahun 2020 dan pada saat itu Robby Messa Nura bersama dengan dr. Aris Yudhariansyah;
- Bahwa saksi mengenal dr. David Luther Lubis karena rekan saksi di RS Columbia Asia dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan dr. David Luther Lubis terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2020 yang bersumber dari dana BTT;
- Bahwa saksi mengenal Anwar Pulungan yang merupakan orang kepercayaan dr. Alwi tetapi saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Anwar Pulungan terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2020 yang bersumber dari dana BTT;
- Bahwa saksi tidak ada memperoleh asset dalam bentuk apapun periode 2020 dan 2021, sedangkan saksi membeli landcruiser seri 200 pada 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari rekanan ataupun dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada kegiatan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2020 yang bersumber dari dana BTT.
- Bahwa rumah saksi berada kompleks perumahan Timor
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak diketahui

21. dr. Muhammad Emirsyah Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Staf Pelayanan Kesehatan tugas dan kewenangan saya saat itu adalah monitor evaluasi, advokasi, pelayanan Kesehatan serta menjadi tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara No. 900/5750/IV/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Tim Teknis Dukungan pencegahan dan penanganan Covid-19 fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi mengenal dr David Luther sebagai dokter di RS Columbia Asia, pada tahun 2020 saya ada berinteraksi terkait kegiatan

Halaman 127 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakti social pembagian handsanitizer di posko gugus tugas yang berada disamping rumah dinas Gubernur.

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah dr David Luther pada tahun 2021 dalam rangka acara selamat atas kelahiran anak dr David, Tahun 2022 berkunjung dalam rangka kegiatan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, tahun 2023 selamat atas jabatan baru nya di RS Adam Malik, alamat rumah dr David di jalan Sei Musi.

- Bahwa saksi kenal Robby Messa Nura, setelah diperkenalkan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu bersamaan dengan Robby Messa Nura di Kantor AMPI, Jl. Palang Merah Medan.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Robby Messa Nura di cafe Wak Nur dimana saksi menemani Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumut bernama Aris Yudhariansyah.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Robby Messa Nura, ST atau David Luther Lubis sebanyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak diketahui

22. Shinta Irasia Sari, dinawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun terkait kegiatan pengadaan APD penanganan covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara oleh suami saksi Roby Mesanura. Saksi hanya pernah mendengar dari Roby bahwa dia ada pekerjaan pembelian alat Kesehatan di Dinas Kesehatan.

- Bahwa Robby Messa Nura, ST. adalah suami saksi, kami menikah tahun 2013, dan memiliki 5 orang anak;

- Bahwa Pekerjaan Robby Mesanura adalah menjual aspal, karena memiliki pabrik aspal, dalam bentuk PT. Bangun Asahan Mandiri, dan jabatan Robby Mesanura adalah sebagai direktur Utama dari PT. Bangun Asahan mandiri. Perusahaannya menjual kerikil, pasir, bahan untuk membuat aspal. Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2017;

- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara Roby ada menjual APD pada masa covid-19;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari suami saksi Robby Mesanura, bahwa akan membeli rumah saudari Hariyati seharga Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Akan tetapi saksi tidak kenal dengan saudari Hariyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang yang ditransfer kerekening saksi oleh Robby Messa Nura sebanyak 2 kali yaitu pertama Rp400.000.000 dan kedua Rp50.000.000;
- Bahwa uang tersebut berasal dari suami saksi Robby Messa Nura, dan peruntukannya pada kolom keterangan, diisi dengan : "pelunasan tanah" karena apabila transaksi diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus dibuat keterangannya, jadi itu hanya asal diisi saja;
- Bahwa yang sebenarnya saksi tidak ada membeli tanah.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembelian aset pada tahun 2020, 2021 dan 2022.
- Bahwa Rekening Bank Sumut Cabang Kisaran dengan nomor rekening 260 0204 0200200 an. Shinta Irasia sari adalah rekening gaji saksi di bank Sumut cabang Kisaran, sedangkan Bank Sumut Cabang Kisaran dengan no. rekening 265 0203 4444444 an. Shinta Irasia sari adalah rekening untuk menampung uang dari suami saksi Roby Mesanura (rekening tersebut dibuka pada tahun 2019).
- Bahwa Rekening nomor rekening 260 0204 0200200 an. Shinta Irasia sari masih aktif karena rekening tersebut adalah rekening gaji saksi, sedangkan rekening 265 0203 4444444 an. Shinta Irasia sari sudah tidak aktif lagi, saksi tidak ingat kapan karena saldo di rekening tersebut sudah tidak ada, sehingga sudah ditutup secara system.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

23. Sri Nelly Nura, AMD., dibawah sumpah.janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Robby Messa Nura, ST.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada TA. 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD).
- Bahwa Robby Messa Nura adalah adik kandung saksi, namun saksi tidak mengetahui apakah dirinya ada kaitan dengan kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 atau tidak, karena kami tidak tinggal di daerah yang sama, saksi tinggal di Medan sedangkan Robby Messa Nura tinggal di Kisaran (Perumahan Grand Modiz).
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Robby Messa Nura adalah sebagai kontraktor, usahanya berupa jual beli kerikil, batu-batu,

Halaman 129 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal, seperti itu. Saksi tidak tahu apakah usaha Robby Messa Nura termasuk sebagai supplier alat-alat Kesehatan.

- Bahwa Robby Messa Nura ada mentransfer uang kepada saksi pada tanggal 01 Juli 2020 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa maksud Robby Messa Nura mengirimkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi adalah karena saksi berhutang kepada Robby Messa Nura dengan maksud untuk beli tanah untuk membangun rumah.

- Bahwa benar uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dihutangkan ke saksi tersebut oleh Robby Messa Nura telah saksi belikan tanah pada tahun 2022 yaitu sebidang tanah seluas 169 m² di Jalan Bromo Lorong Aman kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang saksi beli seharga Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Nyonya Fitri Anida (berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 185 tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Mufida Noor, SH). Adapun tanah tersebut sudah saksi daftarkan pada Badan Pertanahan Nasional yaitu sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 07525 tanggal 11 Nopember 2022.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengatahuinya ;

24. Anwar Saleh Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyangkal keterangan saksi yang ada di BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan Alwi selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut.
- Bahwa saksi sering mendapat tugas mendampingi Kadis.
- Bahwa saksi kenal dengan dr. David Luther.
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan dan paraf saksi di BAP.
- Bahwa saksi banyak tidak ingat lagi dengan kegiatan APD di dinas kesehatan Provinsi Sumut tahun 2020.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan kegiatan yang diadakan oleh Suprianto.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

25. Sri Suryani Purnamawati, dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa saksi benar dimintai pendapat oleh Kasubbag Program dan Perencanaan tentang APD apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19.



- Bahwa saksi memberikan saran dan masukan secara lisan didasarkan pengetahuan saksi Standar Alat Pelindung (APD) Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara periode Tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/444/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Tengku Erry Nuradi. Adapun Tupoksi saksi adalah :
 - a. Membantu Kepala Dinas melakukan perencanaan kegiatan di seksi Farmasi, seksi Alat Kesehatan, dan seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan;
 - b. Melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan Provinsi;
 - c. pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara saksi dimintai pendapat tentang APD apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19.
- Bahwa tugas, pokok dan fungsi Kabid SDK tidak ada kaitannya dalam hal penyusunan barang dan harga dalam penyediaan alat pelindung diri karena penyusunan barang dan harga merupakan tugas dari PPTK yaitu sdr dr Aris Yudhariansyah.
- Bahwa saksi waktu itu dianggap mengetahui barang dan harga APD maka Kasubbag Program dan Perencanaan (sdr Mirwan Fahrial) meminta informasi kepada saksi untuk mencari informasi harga dan selanjutnya saksi meminta bantuan kepada Kepala Seksi (sdr Bambang Suprayitno) dan staf alkes yaitu sdr Binsar untuk mengumpulkan harga barang tersebut dan setelah mendapatkan informasi dari Pak Bambang, sdr Binsar tersebut lalu saksi memberikan informasi tersebut kepada sdr Fahrial.
- Bahwa dasar bagi saksi dalam memberikan saran yaitu sesuai dengan Standar Alat Pelindung (APD) Dalam Management Penanganan Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, April 2020. Berdasarkan Standar tersebutlah saksi menyarankan APD berupa:
 - Masker Bedah;
 - Respirator N95;
 - Pelindung Mata;
 - Pelindung Wajah;
 - Sarung Tangan Pemeriksaan;



- Sarung tangan Bedah;
- Gaun Sekali Pakai;
- Coverall Medis;
- Apron;
- Sepatu Boot;
- Penutup Sepatu.

Sedangkan masalah harga dikumpulkan dari berbagai sumber oleh Kasubbag Program.

- Bahwa saksi mengetahui harga Alat Pelindung (APD) berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Bambang Suprayitno dan staf alkes yaitu Binsar yang diperoleh dari toko online dan by phone ke penyalur alkes antara lain rajawali, selanjutnya data mengenai harga Alat Pelindung (APD);
- Bahwa saksi sampaikan kepada Fachrial selaku Kasubbag Perencanaan sekitar bulan April 2020 selaku pihak yang meminta data;
- Bahwa saksi hanya dilibatkan pada saat Fachrial meminta data mengenai harga APD, dan saksi tidak ada menerima fee apapun dari Fachrial.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020.
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tidak ada terlibat langsung, baik didalam struktur kepanitiaan maupun kegiatan yang lainnya. Bahwa saksi memberikan saran terkait apa saja Alat Pelindung Diri (APD) kepada sub bagian Program dan Perencanaan karena adanya permintaan dari sub bagian tersebut, karena saksi dianggap lebih mengetahui tentang APD tersebut.
- Bahwa saran yang saksi berikan tersebut hanya berupa saran yang sifatnya lisan
- Bahwa setahu saksi Penyedia Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada saat penanganan Covid-19 tahun 2020 adalah PT. Sadado.
- Bahwa Bahwa saksi tahu sebelum proses pengadaan barang/jasa saksi telah mendapat informasi dari Hariyati selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bahwa penyedia Alat Pelindung Diri (APD) adalah PT. Sadado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sadado sepengetahuan saksi bukan merupakan penyedia alkes yang familiar sebagai rekanan alkes di pemerintahan, karena masih banyak distributor penyedia alkes di kota Medan antara lain PT. Rajawali Nusindo, Enseval, Indofarma Medika.
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam DPA tidak dicantumkan spek
 - Bahwa penyusunan spek dilakukan oleh PPK antara lain biasanya berdasarkan spesifikasi yang ditawarkan oleh penyedia.
 - Bahwa ke-11 APD yang saksi sarankan, ada yang Alkes (masker bedah, respirator N95, sarung tangan bedah, gaun sekali pakai, cover all medis), ada yang barang umum (pelindung mata, face shield, sarung tangan pemeriksaan, apron, sepatu boot, penutup sepatu). Dan untuk yang Alkes harus memiliki spek tertentu, misalnya : masker bedah harus memiliki efisiensi penyaringan bakteri.
 - Spesifikasi tersebut tidak tercantum dalam Standar Alat Pelindung (APD) Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 dari Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan dapat saksi jelaskan bahwa spesifikasi tersebut berasal dari penyedia, karena Dirjen hanya menetapkan spesifikasi umum dan tidak secara detail.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pengadaan dilakukan secara Penunjukan langsung (PL) sesuai dengan Perka LKPP No. 3 tahun 2020 Tentang penjelasan Atas pelaksanaan Pengadaan barang Jasa Dalam rangka Penanganan Corona Virus Deases 2019 (Covid-19);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- 26. Muhammad Effendi**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah staff Umum pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2010 s/d sekarang.
 - Bahwa Tupoksi saksi selaku staff umum adalah:
 - menyiapkan absen untuk pegawai honorer;
 - menyiapkan aula untuk rapat;
 - membayar pajak kendaraan bermotor;
 - mengantar surat.
 - Bahwa yang menulis agenda surat keluar Nomor 7457 dengan isi ringkasan surat “penyerahan baju hazmat dari pihak Barita Barasa Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika 45.000 pcs” adalah saksi sendiri dan dibuat sekitar minggu kedua bulan Januari 2024;
 - Bahwa saksi disuruh Damhuri mencari buku agenda surat keluar tahun 2020, lalu Damhuri membaca sebuah kertas dan menyuruh saksi menulis dalam buku agenda pada nomor 7457 dengan menggunakan

Halaman 133 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pena saksi "penyerahan baju hazmat dari pihak Barita Barasa Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika 45.000 pcs", lalu Damhuri memberikan pena yang berbeda pada nomor 7762, dan saksi menuliskan "telah diserahkan baju APD Hazmad 45.000 pcs dari Barita Barasa sebagai Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika".

- Bahwa Damhuri memberi pena yang berbeda dengan alasan agar tulisan pada nomor 7762 sama dengan tulisan 7761, dan membedakan dengan dengan tulisan pada nomor 7457.

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Damhuri menyuruh saksi, dan saksi hanya membantu Damhuri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

27. Damhuri, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan pada tahap penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara;

- Bahwa saksi adalah Pengurus barang pengguna untuk kegiatan Dukungan pencegahan dan penanganan covid 19 fungsi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;

- Bahwa dasar saksi selaku pengurus barang pengguna adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: /5808/Dinkes/IV/2019 tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang APD, Obat-obatan dan alat Kesehatan lainnya Penanganan Covid 19 Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Povinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saksi sebagai Pengurus Barang APD, dan saudara Meilan Sri Yanti Harahap, SSi, APT selaku Pengurus Barang Pembantu obat-obatan;

- Bahwa pengurus barang pengguna pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- Menerima dan menyalurkan barang APD, Obat-obatan dan Alkes lainnya;
- Melaksanakan pencatatan dan inventaris barang milik daerah;
- Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;

Halaman 134 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;
- Melakukan Stock opname barang persediaan;
- Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan pengguna barang.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, saksi sebagai pengurus barang pengguna pada kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;

- Bahwa pada saat barang masuk, selaku Penerima barang pengguna melakukan konfirmasi ke bagian Pengadaan untuk memastikan bahwa barang yang diterima tersebut merupakan barang pengadaan dari Dinas Kesehatan provinsi Sumatera Utara. Kemudian mengecek kondisi barang berdasarkan yang terlampir didalam Surat Pengantar Barang. Jika sesuai maka saksi pun menandatangani Surat Pengantar Barang tersebut. Kemudian barang tersebut di simpan di Gudang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya saksi menghubungi bagian umum untuk memberitahukan bahwasanya telah menerima barang;

- Bahwa prosedur penerimaan barang APD tersebut adalah setelah barang selesai diperiksa bersama-sama oleh saksi selaku Pengurus Barang Pengguna, PPK, Tim Teknis dan PT.Sadado dan dinyatakan sesuai sebagaimana yang tertera dalam Surat Pengantar Barang, maka PT. Sadado menyerahkan barang APD tersebut kepada PPK, barulah kemudian PPK melakukan serah terima barang kaepada saksi selaku Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor: 000.027/11278/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait anggaran pada kegiatan tersebut karena hal tersebut tidak termasuk dalam tupoksi saksi selaku penerima barang pengguna;

- Bahwa saksi menerima barang sebanyak dua kali, sesuai dengan Surat Pengantar Barang No. 023/PT.SSM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020

Halaman 135 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pengantar Barang No.028/PT.SSM/VII/2020 tanggal 23 Juni 2020;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penyedia barang pada kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2020 tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa pengirim barang yang saksi terima tersebut adalah PT. Sadado Sejatera Medika dengan Sdr. Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur. Namun pada saat saksi menerima barang tersebut, saksi tidak berhadapan langsung dengan Muhammad Suprianto tetapi dengan perwakilan PT. Sadado yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa item barang yang saksi terima yaitu :
- Pada tanggal 15 juni 2020 saksi menerima barang sebagaimana yang tertera dalam Surat Pengantar Barang No. 023/PT.SSM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Volume	satuan
1.	Baju Cover All	45.000	buah
2.	Helm/Face protective Shield	5.500	buah
3.	Sepatu boot	5.500	psg
4.	Handscoaen (isi 50) psg)	2.400	box
5.	Masker bedah (isi 50 pcs)	8.000	Box

Pada tanggal 23 juni 2020 saksi menerima barang sebagaimana yang tertera dalam Surat Pengantar Barang No. 028/PT.SSM/VII/2020 tanggal 23 Juni 2020 sebagai berikut:

No	Nama Barang	Volume	satuan
1.	Baju Cover All	45.000	buah
2.	Sarung tangan panjang	45.000	psg
3.	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000	box
4.	Shoe cover	1.800	box
5.	Apron	300	box

Halaman 136 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa setelah barang tersebut datang, terlebih dahulu kami selaku Pengurus Barang Pengguna melakukan pengecekan terhadap jumlah dan kondisi barang bersama sama dengan PPK (Sdr. Ferdinand Hamzah, SKM) dan Tim Teknis (Sdr. Hariyati S, SKM, Sdr. Binsar Sitorus, AMF, Sdr. Suci Indriyani). Dan setelah dilakukan pengecekan hasilnya adalah Barang yang kami terima tersebut sudah sesuai jenis dan jumlahnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Pengantar Barang. Bahwa adapun sistem pengecekan yang kami lakukan adalah mengecek jenis barang dan menghitung jumlah barangnya berdasarkan jumlah kotak, setelah sebelumnya mengambil beberapa sampel untuk menghitung jumlah satuan didalam masing-masing kotak yang ada;
- Bahwa pada saat barang datang, acuan kami dalam melakukan pemeriksaan adalah berdasarkan Surat Pengantar Barang, yaitu No.023/PT.SSM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan No. 028/PT.SSM/VII/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang kami periksa adalah jumlah barang sebagaimana yang tercantum didalam Surat Pengantar Barang tersebut, kami tidak melakukan pemeriksaan terkait spesifikasi barang;
- Bahwa yang turut serta melakukan pemeriksaan fisik barang APD tersebut adalah:
 - Saksi selaku Pengurus Barang Pengguna;
 - Sdr. Ferdinand Hamzah selaku PPK;
 - Sdr. Hariyati, Sdr. Binsar Sitorus, Sdr. Suci Indriyani selaku Tim Teknis;
 - Perwakilan PT. Sadado
- Bahwa seharusnya membuat laporan tertulis kepada Pimpinan, namun saksi tidak melakukannya, saksi hanya menyampaikan laporan terkait penerimaan barang APD tersebut kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Bapak Ardi Taufik Simanjuntak, SE., MSP secara lisan saja;
- Bahwa masih ada barang yang belum tersalurkan pada kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2020 tersebut yaitu Helm / Face Protective Shield sebanyak 310 buah, dan hingga saat ini masih tersimpan di Gudang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat mengingat lagi berapa lama tepatnya barang APD tersebut sempat disimpan di Gudang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, seingat saksi waktunya singkat sekali antara barang diterima dan kemudian disalurkan karena besarnya permintaan unit akan barang APD tersebut;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyalurkan barang APD tersebut ke unit yang membutuhkan, yaitu :
 1. Permintaan dari unit yang membutuhkan;
 2. Rensi (Rencana Distribusi) dari Kepala Dinas;
 3. Surat Perintah Penyaluran Barang oleh Kasubbag Umum;
 4. Berita Acara Serah Terima Barang;
 5. Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan kepada Unit yang menerima.
- Bahwa berawal dari adanya permintaan dari unit yang membutuhkan, Surat Permintaan diserahkan ke bagian umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat permintaan tersebut maka Kepala Dinas mengeluarkan Nota Disposisi ke Sekretaris dan diteruskan ke bagian umum. Kemudian Kasubbag Umum dan Kepegawaian selaku Pejabat Penatausahaan Barang mengeluarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang ditujukan Pengurus Barang Pengguna. Berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang tersebut maka saksi selaku Pengurus Barang Pengguna mengeluarkan barang APD yang diminta dan diserahkan kepada unit dan kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dan Surat Bukti Barang Keluar. Bahwa penyaluran barang APD ke unit dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: unit yang datang mengambil barang langsung ke Gudang, atau Dinas Kesehatan yang mendistribusikan ke unit langsung sesuai permintaan unit;
- Bahwa awalnya saksi ada melaporkan kepada Pimpinan saksi terkait barang-barang yang belum tersalurkan tersebut secara lisan, dan Pimpinan mengarahkan agar barang-barang tersebut tetap disalurkan, namun hingga saat ini belum ada permintaan dari Dinas Kab/Kota, RSUD, RS dan Klinik untuk Helm / Face Protective Shield sehingga barang tersebut belum bisa disalurkan dan masih tersimpan digudang;
- Bahwa barang berupa Helm / Face Protective Shield tersebut sampai saat ini tetap dilaporkan dalam Laporan Bulanan sebagai Barang Persediaan;
- Bahwa senyatanya pengantaran barang APD tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) kali pengantaran, namun apa alasannya sehingga

Halaman 138 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantaran yang lebih dari 2 (dua) kali tersebut dibuat dalam 2 (dua)

Surat Pengantaran saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa selain APD yang berasal dari Dana Biaya Tak Terduga, Stok APD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga bersumber dari Kementerian Kesehatan (Pusat Krisis), Yayasan Buddha Tzu Chi, BPBD Provinsi Sumatera Utara (berupa cairan alcohol);

- Bahwa pada saat menerima APD bulan Juni 2020, yang datang hanya PPK dan terkadang Binsar Sitorus datang tanpa dihadiri oleh Hariyati dan Suci Indriyani, dan dapat saksi jelaskan untuk PPTK (dr. Aris Yudhariansyah, MM) juga tidak pernah hadir pada saat penerimaan APD dan saksi juga tidak mengenal Suprianto sehingga dapat saksi pastikan bahwa Berita Acara Perhitungan Bersama tidak pernah dibuat sebagaimana mestinya;

- Bahwa tanggal dalam surat pengantar barang tersebut bukan tanggal yang sebenarnya, karena dilakukan dalam beberapa kali pengiriman dan beberapa hari setelah seluruh barang diserahkan di Gudang, selanjutnya Binsar Sitorus menyuruh saksi menandatangani surat pengantar barang, dan saksi tidak mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 29 Tahun 2009 sehingga saksi tidak membuat buku barang, buku penerimaan barang, kartu persediaan barang dan kartu barang;

- Bahwa saksi hanya membuat BAST, laporan persediaan Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan dan SPPB, selebihnya tidak saksi laksanakan karena saksi lalai tidak melaksanakan Pasal 318 ayat (2) Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Bahwa gudang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang menerima APD yang bersumber dari BTT TA 2020 antara lain : Gudang Sei Batu Ginggaing dan Gudang M. Yamin;

- Bahwa yang membantu saksi menerima barang di Gudang Sei Batu Ginggaing adalah Romeo Andrico Hutabarat;

- Bahwa pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan APD dari beberapa sumber antara lain Kemeterian Kesehatan, BNPB, Kementerian Sosial, Buffer Stock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Bantuan Swasta/Masyarakat;

- Bahwa per tanggal 10 Agustus 2020, jumlah APD yang diterima dari dana BTT 2020 dan didistribusikan yaitu:

No	APD	Jumlah	Telah	sis
.		masuk	didistribusik	

Halaman 139 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			an	
1.	Masker N95	80.000	79.900	100
2	Goggle	76.305	50.400	25.800
3	Cover all	45.000	40.800	4.160
4	Shoe cover	90.000	50.000	40.000
5	Masker bedah	400.000	200.000	200.000
6	Apron	15.000	4.500	10.500

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jumlah baju cover all yang masuk ke gudang dan rekapitulasi tersebut dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh karena tidak dilakukan pemeriksaan pada masing-masing kotak sehingga saksi tidak mengetahui apakah dalam kotak tersebut telah sesuai dengan surat pesanan yang diberikan PPK;
- Bahwa Ferdinand Hamzah selaku PPK tidak pernah memperlihatkan surat pesanan yang mencantumkan jumlah dan spesifikasi APD;
- Bahwa saksi lalai karena tidak mencatat penerimaan dalam buku penerimaan terhadap APD yang bersumber dari dana BTT Provinsi Sumatera Utara TA 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Suprianto karena saksi berhubungan dengan Barita Barasa dan Tidak pernah dilakukan perhitungan bersama oleh PPK, PPTK dan Tim Teknis, karena PPTK dan Tim Teknis tidak pernah hadir di Gudang saat penerimaan barang tetapi hanya menandatangani berita acara dan Binsar Sitorus pernah beberap kali menyaksikan barang diterima;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada beberapa barang yang diterima diatas tanggal 26 Mei 2020, tetapi Haryati pernah menyerahkan kepada saksi berupa surat pengantar barang dari PT. Sadado Sejahtera Medika untuk saksi tanda tangani, tetapi dalam surat tersebut tidak mencantumkan tanggal;
- Bahwa Surat Pengantar Barang No. 023/PT.SSM/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 dan Surat Pengantar Barang No. 028/PT.SSM/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 merupakan surat dari Haryati, dan pada saat itu tanggal dalam surat belum dicantumkan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap ijin edar ataupun surat rekomendasi dari BNPB atas APD yang diterima.
- Bahwa saksi tidak dapat meyakini jumlah barang yang masuk sesuai kontrak karena yang berkewajiban menghitung barang adalah PPK yaitu Ferdinand Hamzah yang menyatakan barang lengkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah menerima kontrak maupun surat pesanan dari Ferdinand Hamzah sehingga saksi tidak mengetahui volume maupun jangka waktu pekerjaan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang tidak diketahuinya ;

28. Abdul Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mempunyai kaitan dengan pengadaan APD tahun 2020, tetapi pada tahun 2020 saksi melakukan rehab RS. Martha Friska serta pemeliharaan RS. Martha Friska dan pengadaan barang;

- Pada saat melakukan kegiatan saksi meminjam Perusahaan teman saksi yaitu CV. Bintang Jaya dengan memberikan fee sebesar 2% dari nilai kontrak, karena CV. Nuzlindo yang saksi miliki hanya memiliki KBLI percontakan dan pengolahan kayu, dan nilai kontrak terdiri atas Rp70.000.000,-, Rp80.000.000,-, Rp170.000.000 dan Rp30.000.000,- dengan PPK yaitu Sugianto;

- Untuk pengadaan barang, saksi meminjam CV. Tanpa Batas dengan memberikan fee sebesar 2% dari nilai kontrak;

- Pada saat meminjam CV. Bintang Jaya dan CV. Tanpa Batas tidak dilakukan perubahan pada akte pengurus karena yang menandatangani kontrak serta dokumen pekerjaan adalah Hendrik Lubis selaku direktur CV. Bintang Jaya dan Amin selaku Direktur CV. Tanpa Batas;

- Ya, saksi pernah meminta RAB dari Haryati sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, agar saksi dapat melaksanakan kegiatan atau menjadi pemenang tender karena lebih dahulu mengetahui harga satuan;

- Pada tahun 2020, saksi dihubungi oleh dr. Alwi Mujahid dan secara lisan meminta saksi menjadi rekanan kegiatan rehab RS Martha Friska, tetapi saksi tidak mempunyai Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, sehingga saksi meminjam Perusahaan, kemudian saksi membuat estimasi harga sebagai dasar membuat penawaran, lalu dilakukan negosiasi harga dan setelah terjadi kesepakatan harga, maka PPK membuat Surat Perintah Kerja.

- dr. Alwi Mujahid merupakan senior saksi di HMI, dan saksi mendapatkan paket pekerjaan dengan melakukan komunikasi dengan dr. Alwi Mujahid serta meminta RAB dari Haryati dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi pernah mendapat paket pekerjaan plumbum dan pengadaan kacamata pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

- Saksi beberapa kali memberikan uang kepada dr. Alwi Mujahid secara tunai maupun transfer untuk kegiatan operasional pada Yayasan

Halaman 141 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abul Yatama Indonesia dengan nominal antara Rp1.500.000,- s/d Rp3.000.000,-. Dan beberapa kali saksi transfer kepada Anwar Pulungan untuk membayar hutang saksi kepada Anwar Pulungan;

- Hutang saksi kepada Anwar Pulungan lebih kurang Rp20.000.000,- untuk modal usaha, tetapi saksi tidak dapat membuktikan hutang tersebut, karena pada saat saksi meminjam uang dari Anwar Pulungan dengan metode tunai;

- Ya, pada tahun 2020 saksi hanya memiliki 3 (tiga) rekening pada bank Mandiri.

- Bahwa saksi pernah menerima uang secara tunai dari Alwi Mujahit Hasibuan sebesar Rp1.000.000.000 untuk pembelian rumah.

- Bahwa harga rumah tersebut adalah Rp2.800.000.000 dan yang dibayar secara tunai oleh Alwi Mujahit Hasibuan adalah sebagai uang muka;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

29. Ardy Taufik Simanjuntak, SE, MSP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian/Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/249/KPTS/2020 tanggal 13 Mei 2020 merangkap Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD BTT APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020 untuk penanganan Covid-19 berdasarkan SK Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara No. 900/5749/IV/Dinkes/2020 tanggal 23 April 2020;

- Bahwa setelah PPK menerima barang dari Penyedia, maka PPK menghubungi Pengurus Barang (Damhuri) untuk melaksanakan penerimaan barang, dan Pengurus Barang harus membuat Buku barang, Buku Penerimaan Barang yang berisikan sumber barang, jenis barang, jumlah, kondisi, kartu persediaan barang dan kartu barang serta foto dokumentasi saat penerimaan barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 29 Tahun 2009 dan Pengurus Barang harus membuat laporan stok barang semesteran yang dibuat pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember dan pendistribusian barang melalui disposisi ataupun rencana distribusi (rensi), selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar Penyaluran Barang serta BAST barang pada saat diterima pihak penerima disertai dengan foto dokumentasi;

- Bahwa saksi jelaskan Damhuri selaku pengurus barang seharusnya mempedomani prosedur tersebut, dan beberapa kali telah

Halaman 142 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



saksi ingatkan untuk membuat buku barang, buku penerimaan barang, kartu persediaan barang dan kartu barang, tetapi Damhuri tidak melaksanakannya;

- Bahwa sebelum tanggal 27 Mei 2020, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah menerima bantuan APD dari beberapa instansi antara lain Kementerian Kesehatan, BNPB, swasta, Dinas Sosial, dan terdapat kesalahan dalam rekapitulasi tersebut;

- Bahwa rekapitulasi distribusi masker bedah dan sepatu boot tersebut tidak benar, karena bukan bersumber dari BTT TA 2020 tetapi dicatatkan oleh Damhuri seolah-olah bersumber dari BTT TA 2020;

- Bahwa saksi tidak melaksanakan salah satu tupoksi saksi yaitu "Meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan pengurus barang dan/atau pengurus barang pembantu";

- Bahwa saksi Melakukan verifikasi seluruh kontrak/dokumen/berkas sebelum dibayarkan oleh bendahara pengeluaran;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

30. Lamsihar Ujung, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa adapun Tupoksi saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah :

- Meneliti dokumen yang akan dibayarkan;
- Melakukan pembayaran;
- Mengumpulkan bukti transaksi.

- Bahwa pada kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tersebut saksi bertindak sebagai Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa Dana untuk kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat



Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tersebut menggunakan Dana BTT (Belanja Tidak Tetap) sebesar Rp39.978.000.000,- (Tiga puluh sembilan Miliar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

- item-item Alat Pelindung Diri (APD), jumlah serta harga pada kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

No	Nama Barang	Banyaknya		Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Baju Cover All	90.000	Buah	218.000	19.620.000.000
2.	Helm/ Face Protective Shield	5.500	Buah	287.000	1.578.500.000
3.	Sepatu Boot	5.500	Psg	200.000	1.100.000.000
4.	Sarung Tangan Panjang	45.000	Psg	65.000	2.925.000.000
5.	Handsoen (isi 50 Pasang)	2.400	Box	65.000	2.925.000.000
6.	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000	Box	2.873.000	11.492.000.000
7.	Masker Bedah (isi 50 pcs)	8.000	Box	300.000	2.400.000.000
8.	Shoe Cover	1.800	Box	137.000	247.500.000
9.	Apron	300	Box	130.000	39.000.000
				Jumlah	39.978.000.000

- Bahwa Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan/ transfer melalui bank Sumut ke rekening 101.01.04.002440-5 atas nama PT. Sadado Sejahtera Medika selaku Perusahaan penyedia barang dalam dua tahap sesuai dengan permohonan pembayaran, yaitu :

1. Pada tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp15.464.500.000 (lima belas milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk item barang berupa :

No	Uraian Barang	Volume	satuan	Harga satuan	Jumlah	Bukti Pendukung
1.	Baju Cover All	45.000	buah	218.000	9.810.000.000	Ada
2.	Helm/Face protective Shield	5.000	buah	287.000	1.578.500.000	Ada
3.	Sepatu boot	5.000	psg	200.000	1.100.000.000	Ada
4.	Sarung	-	psg	65.000	-	-



	tangan panjang					
5.	Handscoaen (isi 50) psg)	2.400	box	240.000	576.000.000	Ada
6.	Masker N95 (isi 20 pcs)	-	box	2.873.000	-	-
7.	Masker bedah (isi 50pcs)	8.000	box	300.000	2.400.000.000	Ada
8.	Shoe cover	-	box	137.500	-	-
9.	Apron	-	box	130.000	-	-
Jumlah				15.464.500.000		

2. Pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp24.513.500.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk item barang berupa :

No	Uraian Barang	Volum e	satu an	Harga satuan	jumlah	Kondisi	
						bai k	ses uai
1.	Baju Cover All	45.000	bua h	218.000	9.810.000.000	✓	✓
2.	Sarung tangan panjang	45.000	psg	65.000	2.925.000.000		
3.	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000	box	2.873.000	11.492.000.000		
4.	Shoe cover	1.800	box	137.500	247.500.000		
5.	Apron	300	box	130.000	39.000.000		
Jumlah					24.513.500.000		

- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara);
- Bahwa adapun dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembayaran adalah:
 - a. Kontrak;
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan,
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan,
 - d. Berita Acara Penyerahan Hasil Kegiatan Pekerjaan,
 - e. Permohonan Pembayaran dari Perusahaan Penyedia Barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran dimulai setelah adanya verifikasi oleh Tim Inspektorat dan didukung dengan dokumen.
- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran tidak mengetahui tentang item-item barang APD dan besaran harga dan saksi juga tidak terlibat langsung didalamnya. Saksi baru mengetahuinya setelah dilakukan verifikasi oleh inspektorat untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran;
- bahwa total BBT yang diterima Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera utara tahun 2020 adalah sebesar Rp411.325.317.706,-, masuk ke rekening bendagara Pengeluaran dinas Kesehatan Prov Sumut Covid-19, dengan beberapa kali tahapan :
 - tahap I, 24 April 2020, sebesar Rp199.456.973.552,-
 - tahap II, 21 September 2020, sebesar Rp60.000.000.000,-
 - tahap III, 09 Oktober 2020, sebesar Rp49.027.476.707,-
 - tahap IV, 31 desember 2020, sebesar Rp102.840.867.447,-
- bahwa dana BTT senilai Rp411.325.317.706,- dipergunakan antara lain untuk :

Tahap I

no	Bidang/progr m kegiatan	PAGU	JUMLAH REALISASI	SISA DANA
1	Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	124.440.000	74.775.000	49.665.000
2.	PENYEDIAAN SARANA, PRASARANA, bahan dan peralatan pendukung covid-19	123.058.261.913	116.723.928.327	6.344.333.586
3.	Penggalangan Kerjasama berbagai komponen lintas program / lintas sector dalam penanganan covid-19	217.600.000	158.910.000	58.690.000
4	Survelen pengiriman specimen pemeriksaan sample covid-19	1.678.782.496	1.652.543.235.-	26.239.261
5.	Penyediaan	15.210.000.000	13.350.488.084	1.859.511.91

Halaman 146 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	intensif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan			6
--	--	--	--	---

Tahap II

no	Bidang/program kegiatan	PAGU	JUMLAH REALISASI	SISA DANA
1.	Peningkatan pemeriksaan specimen covid-19 (testing plan)	79.051.721.96 2	73.575.277.39 3	5.476.444.56 9
2.	Peningkatan penyelidikan epidemiologi dan infestigasi kontak erat covid-19 (tracking dan trasing plan)	997.663.800	850.209.600	147.454.200
3.	Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi pasien dan / atau suspect covid 19	86.052.086.48 8	82.898.867.46 7	3.153.219.02 1
4.	Dukungan manajemen covid 19, dan adaptasi kebiasaan baru	2.093.893.600	2.040.980.517	52 913.083

Tahap III

no	Bidang/program kegiatan	PAGU	JUMLAH REALISASI	SISA DANA
1.	Peningkatan pemeriksaan specimen covid-19	37.498.173.766	34.963.838.62 6	2.534.335.14 0
2.	Peningkatan	1.226.200.000	920.876.700	305.323.300



	penyelidikan epidemiologi dan investigasi kontak erat covid-19			
3.	Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi pasien atau suspect covid-19	70.959.176.234	65.110.458.778	5.848.717.456
4.	Dukungan manajemen covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru	1.316.450.000	1.202.964.766	113.485.234

- Bahwa ada sisa dana penggunaan BTT tahun 2020 oleh dinas Kesehatan Prov. Sumut sebesar Rp17.801.199.213 (tujuh belas milyar delapan ratus satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang mana sisa dana tersebut dikembalikan oleh saksi selaku bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Prov. Sumut ke Kas Negara melalui Bank Sumut, dengan Nomor rekening : 10010 1000 6230, atas nama Kas Umum Daerah Provinsi, senilai Rp17.801.199.213 (tujuh belas miliar delapan ratus satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah), pada tanggal 08 Januari 2021.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ROBBY MESANURA, ataupun pihak PT. Sadado Sejahtera Medika lainnya.

- Bahwa BTT pada Dinas Kesehatan provsu hanya ada pada tahun 2020;

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran ada melakukan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BTT tahun 2020 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran. Akan tetapi laporan yang saksi laporkan dalam bentuk laporan bulanan, bukan laporan per-kegiatan. Artinya realisasi penggunaan dana BTT perbulannya. Dan untuk kegiatan pengadaan APD penanganan covid-19 dengan nilai Rp39.978.000.000 dilaporkan pada Laporan Bulan bulan Juli 2020. Selain dari pada laporan Bulanan, saksi juga membuat Laporan Daya Serap Belanja Tidak Terduga Gugus Tugas Percepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan *corona virus disease 2019 (covid -19)* di Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2020;

- Saksi melaporkan pengembalian sisa dana BTT tahun 2020 sebesar Rp17.801.199.213 (tujuh belas miliar delapan ratus satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) tanggal 08 Januari 2020 kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

31. Robby Messa Nura, S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mencabut sebagian keterangannya di dalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi ada melakukan pertemuan dengan dr. Aris Yudhahariansyah selaku Sekretaris Dinas yaitu di kantor Dinas Kesehatan .

- Bahwa saksi membenarkan ada pertemuan dengan M.Suprianto saat di kantor Notaris.

- Bahwa yang memesan APD kepada saksi adalah M.Suprianto.

- Bahwa saksi pernah mau bertemu dengan Alwi Mujahit akan tetapi ditolak oleh Alwi Mujahit.

- Bahwa saksi kenal dengan Alwi Mujahit selaku Kepala Dinas Kesehatan.

- Bahwa saksi kenal dengan Aris Yudhahariansyah sejak kepala dinas kesehatan Kab. Asahan.

- Bahwa saksi kenal dengan David Luther sejak SD karena teman sekolah saksi.

- Bahwa saksi dapat pesanan barang dari David Luther yang meminta saksi menyediakan alat APD.

- Bahwa saksi membenarkan barang telah saksi kirim dan simpan digudang milik David Luther di Amplas.

- Bahwa saksi bertemu dengan David Luther di cafe wahnur untuk menagih pembayaran pembelian APD.

- Bahwa yang suruh saksi minta tagihan ke dinas adalah David Luther.

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu sumber dana dari mana, belakangan saksi baru tahu dana bersumber dari APBD Provinsi Sumut tahun 2020.

- Bahwa M.Suprinato menarik uang bersama dengan saksi di Bank Sumut dan uang diberikan kepada saksi untuk pembayaran barang yang saksi kirim tersebut.

- Bahwa saksi beli barang APD sesuai pesanan adalah dari Yansen Wijaya dan Calvin Lim.

Halaman 149 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bayar ke Yansen wijaya ada yang cash dan ada yang transfer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Muhammad Ansar, MSA, Ak., CA., CSRS., CSRA., CFrA., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli pada perkara ini berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Nomor 13056/UN28.4/KP.10.00/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai Ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan Mark Up Program Pengadaan Penyediaan Sarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 APD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2020. Surat tugas tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor B-8405/L.2/Fd.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Bantuan Ahli Auditor;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang relevan dengan audit/pemeriksaan keuangan negara/daerah di antaranya:

a) Sertifikasi Kualifikasi/Kompetensi Auditor Forensik dan berhak menggunakan gelar CFrA (*Certified Forensic Auditor*) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi – Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik, November 2022; dan

b) Diklat Sertifikasi Akuntan Publik Tingkat Pemeriksa yang akan melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara oleh BPK RI di Pusdiklat BPK RI, Jakarta – 25 November 2011.

- Bahwa Ahli menjelaskan, Keuangan Negara/Daerah mengacu kepada definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, Dimana keuangan negara/daerah tersebut meliputi:

- Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan Negara;

Halaman 150 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/Daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Dapat Ahli jelaskan, pengertian kerugian negara/daerah dapat diartikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pengertian dalam perspektif Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 mendefinisikan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Sementara dalam perspektif Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara adalah kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dibedakan atas:

- a. Kerugian yang secara nyata telah ada, yaitu kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya; dan
- b. Kerugian yang belum nyata dan pasti atau masih bersifat potensi.

Meskipun baru potensi, nilai kerugian Negara tersebut harus dapat dihitung.

- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara dimaksud berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor B-8405/L.2/Fd.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Bantuan Ahli Auditor. Selanjutnya, surat tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Nomor 13056/UN28.4/KP.10.00/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai Ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 151 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelewengan dan *Mark Up* Program Pengadaan Penyediaan Sarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 APD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2020, dengan susunan personil tim sebagai berikut:

No	N a m a	Jabatan
1.	Prof. Dr. rer.pol. Patta Tope, SE	Pengendali Mutu
2.	Dr. Nina Yusnita Yamin, SE., M.Si., Ak., CA., CMA., CAPM., CRP., CIISA	Pengendali Teknis
3.	Dr. Muhammad Ansar, SE., MSA., Ak., CA., CSRS., CSRA., CfrA	Ketua
4.	Erwan Sastrawan Farid, SE., MM., CSBA., CGA., C.FTax	Anggota

- Bahwa Ahli menjelaskan sebelum Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menerbitkan surat tugas dan Ahli melakukan kegiatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dimaksud, Jaksa Penyidik pernah melakukan ekspose di hadapan kami melalui zoom/virtual pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Dalam ekspose tersebut Jaksa Penyidik menjelaskan kasus posisi berkaitan dengan penyidikan perkara dimaksud. Kemudian setelah tim audit melakukan penghitungan kerugian keuangan atas perkara dimaksud, tim auditor melakukan ekspose di hadapan Jaksa Penyidik melalui zoom/virtual pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024. Dalam ekspose tersebut, tim audit memaparkan konsep Laporan Hasil Penghitungan;

- Bahwa Ahli menyebutkan bahwa terdapat laporan yang dibuat oleh tim yaitu berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan *Mark Up* Program Pengadaan Penyediaan Sarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 1 Maret 2024 dengan nomor laporan 03.LH/ST.13056_FEB_PKKN/III/2024;

- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian negara dengan prosedur sebagai berikut:

- Mereviu dokumen dan bukti pendukung yang diperoleh melalui Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- Mempelajari resume Berita Acara Pemeriksaan dan hasil penyidikan;



- c. Melakukan klarifikasi/permintaan keterangan berupa wawancara dan atau konfirmasi kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dan pihak lainnya yang dianggap relevan;
- d. Melakukan pemeriksaan/pengamatan fisik atas objek yang diperkarakan;
- e. Melakukan analisis dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
- f. Melakukan diskusi dan ekspose dengan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; dan
- g. Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan.

- Bahwa Tim Ahli melakukan kunjungan/peninjauan lapangan yaitu melakukan *Stock Opname* pada tanggal 6 Februari 2024 di Gudang Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara Jalan Sei Batu Gingging, Medan, Sumatera Utara. Perlu kami sampaikan pihak Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara dan pihak Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara turut menyaksikan kegiatan *Stock Opname* tersebut. Hasil *Stock Opname* dimaksudkan dituangkan dalam berita acara nomor No. 03_BA/ST.113056_FEB/-PKKN/Februari/2024, dengan hasil sebagai berikut;

No	Uraian Barang	Jumlah Unit
1	Baju Cover All	-
2	Helm/Face Protective Shiled: <ul style="list-style-type: none">- Warna kunig – merek ASA GARD (lengkap)- Warna putih – merek MSA- Warna orange – merek MSA (lengkap)- Face Protective Shiled – merek MSA	20 buah 25 buah 161 buah 24 buah
3	Sepatu Boot	-
4	Sarung Tangan Panjang	-
5	Handscoen (isi 50 Psg)	-
6	Masker N95 (isi 20 pcs)	-
7	Masker Bedah (isi 50 Pcs)	-
8	Shoe Cover	-
9	Apron	-

- Bahwa Tim Ahli melakukan klarifikasi/permintaan keterangan berupa wawancara dan atau konfirmasi kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dan pihak lainnya yang dianggap relevan. Klarifikasi/permintaan keterangan berupa wawancara kami laksanakan terhadap pihak yang kami anggap relevan pada tanggal 5 Ferbuari 2024 s.d. 7 Februari 2024 Sementara yang terkait dengan konfirmasi, kami melakukan konfirmasi berupa surat menyurat dengan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu pada bulan Januari 2024 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provsu pada bulan Februari 2024;

- Bahwa berdasarkan data/surat dan keterangan beberapa saksi, struktur pengorganisasian kegiatan Pengadaan APD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari dana BTT Provinsi Sumatera Utara TA 2020 sebagai berikut:

-	Kepala Dinas selaku
Pengguna Anggaran	:
dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes;	
- PPK	: Ferdinand Hamzah, SKM.,
- PPTK	: dr.Aris Yudhariansyah, MM.,
- Penyedia	: PT Sadado Sejahtera Medika;
- Tim Teknis	: Haryati, Binsar Sitorus, dan Suci

Indriyani

- Bendahara Pengeluaran : Lamsihar Ujung.
- Bahwa berdasarkan analisis tersebut Ahli atas bukti/dokumen/surat, keterangan saksi, hasil *stock opname*, dan penghitungan matematis diketahui bahwa:

- Penyusunan RAB untuk kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa APD di Dinkes Provsu TA 2020 tidak memadai;
- Penyusunan RAB untuk kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa APD di Dinkes Provsu TA 2020 tidak memedomani Buku Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020;
- Penyedia dalam hal ini PT Sadado Sejahtera Medika tidak menyiapkan/melampirkan bukti kewajaran harga barang;
- Seluruh/sebagian APD/Barang pesanan yang diserahkan oleh PT Sadado Sejahtera Medika kepada Dinas Kesehatan Provsu tidak didukung surat izin edar dari Kementerian Kesehatan atau rekomendasi dari BNPB;
- Hasil Berita Acara Perhitungan Bersama dan hasil Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Surat/dokumen pendukung yang digunakan atas pencairan dana terhadap pelaksanaan Kontrak pengadaan tidak sesuai kondisi sebenarnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 154 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



g. Beberapa Barang tidak sesuai dengan Kontrak dan Surat Pesanan;

h. Pihak Dinas Kesehatan Provsu tidak pernah meminta audit oleh Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit kewajaran harga;

i. Terdapat item Barang yaitu Baju Cover All sebanyak 45.000 buah atau senilai Rp9.810.000.000,00 (45.000 buah x Rp218.000) tidak dapat dipertanggung-jawabkan; dan erdapat selisih lebih bayar atas realisasi pembayaran yaitu sebesar Rp14.197.295.676,80 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Item Baju Cover All sebesar Rp6.613.000.000,00 (Rp9.810.000.000,00 - Rp3.197.000.000,00);
- 2) Item Helm/FaceProtective Shield sebesar Rp613.937.500,00 (Rp1.578.500.000,00 - Rp964.562.500,00);
- 3) Item Sepatu Booth sebesar Rp688.875.000,00 (Rp1.100.000.000,00 - Rp411.125.000,00);
- 4) Item Sarung Tangan Panjang sebesar Rp1.941.750.000,00 (Rp2.925.000.000,00 - Rp983.250.000,00);
- 5) Item Handscoen sebesar Rp447.158.176,80 (Rp576.000.000,00 - 128.841.823,20);
- 6) Item Masker N95 sebesar Rp2.522.000.000,00 (Rp11.492.000.000,00 - Rp8.970.000.000,00);
- 7) Item Masker Bedah sebesar Rp1.342.000.000,00 (Rp2.400.000.000,00 - Rp1.058.000.000,00);
- 8) Item Shoe Cover sebesar Rp18.900.000,00 (Rp246.600.000,00 - Rp227.700.000,00); dan
- 9) Item Apron sebesar Rp9.675.000,00 (Rp39.000.000,00 - Rp29.325.000,00).

- Bahwa Ahli menyebutkan bahwa bukti/data/dokumen yang digunakan dalam melakukan penghitungan Kerugian Keuangan pada perkara dimaksud adalah:

- 1) Dokumen RAB Bantuan Tidak Tunai Dinas Kesehatan Provsu TA 2020 sebesar Rp140.289.084.409;
- 2) Keputusan Gubernur Nomor 188.44/821/KPTS/2019;
- 3) Keputusan Kepala Dinkes Provsu Nomor 444.4/6602/Dinkes/V/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keputusan Kepala Dinkes Provsu Nomor 900/6606/V/Dinkes/2020;
- 5) Keputusan Kepala Dinkes Provsu Nomor 900/6604/V/Dinkes/2020
- 6) Surat Dinkes Provsu no. 000.027/8993/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 7) Surat Pesanan Nomor 000.027/9044/Dinkes/COVID-19/VI/2020;
- 8) Surat PT Sadado Sejahtera Medika nomor 013/PT.SSM/VI/2020;
- 9) Dokumen Kontrak nomor 000.027/11222/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 10) Surat PT Sadado Sejahtera Medika Nomor 025/PT.SMM/VI/2020;
- 11) Surat PPK No. 000.027/9762/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 12) Berita Acara Perhitungan Bersama No. 000.027/9801/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 13) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 000.027/9802/-Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 14) Surat PPK No. 000.027/11124/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 15) Berita acara No. 000.027/11223/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 16) Berita acara nomor 000.027/11223/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 17) Surat Nomor 000.027/11124/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 18) Berita acara nomor 000.027/11278/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 19) Surat nomor 000.027/11309/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 20) Berita acara nomor 936/11310/APBD/Covid-19/VI/2020;
- 21) Surat nomor 000.027/11310/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 22) Berita acara nomor 000.027/11312/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 23) Surat PT Sadado Sejahtera Medika No. 027/PT.SSM/VI/2020;
- 24) Berita acara nomor 000/9919/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 25) Kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 19 Juni 2020;
- 26) Surat PT Sadado Sejahtera Medika No. 030/PT.SSM/VI/2020;
- 27) Berita acara No. 000/11313/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
- 28) Surat Perintah Bayar No. 031/DINKES/COVID-19/2020;
- 29) Kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 26 Juni 2020;
- 30) Surat Perintah Bayar No. 047/DINKES/COVID-19/VI/2020;
- 31) Surat Bendahara Pengeluaran Dinkes Provsu No. 900/8075/Dinkes/II/2024;
- 32) Invoice No. 2020/VII/20062241;
- 33) Surat PT Danvi Medilab Perkasa, Medan tanggal 16 Februari 2024 mengenai Daftar Harga Barang APD April s.d. Juni 2020;
- 34) Surat PT Rajawali Nusindo Cab. Medan No. 0293/S.Pmb/NUS.06.08-/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, perihal Permintaan data list harga Produk COVID19 Tahun 2020;

Halaman 156 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) Berita Acara *Stock Opname* No. 03_BA/ST.113056_FEB/-PKKN/Februari/2024.

- Bahwa berdasarkan analisis kami atas kondisi yang terjadi, dapat Ahli sebutkan bahwa terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada:

1) Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

2) Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 121 pada:

a) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan

Halaman 157 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

b) ayat (3) yang menyatakan bahwa Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan;

3) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain pada:

1) Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk, pada huruf a yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

2) Pasal 7 yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a) huruf c yang menyatakan bahwa Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

b) huruf e yang menyatakan bahwa Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

c) huruf f yang menyatakan bahwa Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

d) huruf g yang menyatakan bahwa Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

e) huruf h yang menyatakan bahwa Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja



dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

3) Pasal 11 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa PPK mengendalikan kontrak;

4) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a) Pelaksanaan kontrak;
- b) Kualitas barang/jasa;
- c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d) Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e) Ketepatan tempat penyerahan;

5) Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a) Huruf d, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- b) Huruf e, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 pada:

1) Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 132 ayat:

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD



bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

f. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 pada Huruf E:

1) angka 3, PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf b angka 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang. Dan angka 3) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).

2) angka 5, Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh APIP atau BPKP.

3) angka 6, Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.

g. Buku Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020. Alat Pelindung Diri (APD) yang tercantum dalam Buku Standar ini adalah APD yang digunakan untuk penanganan Covid-19 yaitu:

- 1) Masker Bedah (Medical/Surgical mask)
- 2) Respirator N95
- 3) Pelindung Mata (Goggles)
- 4) Pelindung Wajah (Face Shield)
- 5) Sarung tangan pemeriksaan (Examination Gloves)
- 6) Sarung tangan bedah (Surgical Gloves)
- 7) Gaun Sekali Pakai
- 8) Cover all Medis
- 9) Heavy Duty Apron
- 10) Sepatu boot anti air (Waterproof Boots)
- 11) Penutup sepatu (Shoe Cover).

- Bahwa berdasarkan pengungkapan proses kejadian/fakta, dapat Ahli jelaskan bahwa metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 160 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



yang digunakan pada perkara ini adalah Kerugian Bersih (*net loss*) dan Harga Wajar. Dalam hal ini, Kerugian Bersih (*net loss*) yaitu menjumlahkan realisasi belanja item tertentu yang merupakan bentuk kerugian keuangan negara (diduga fiktif);

- Bahwa sementara metode harga wajar adalah membandingkan antara harga realisasi dengan harga/nilai wajar. Sehingga, kerugian keuangan dari transaksi yang tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi;

- Bahwa untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini, Ahli menggunakan cara/langkah/rumus sebagai berikut:

- 1) Menghitung jumlah realisasi pembayaran bersih sesuai dengan Kontrak (*Real Cost*);
- 2) Menghitung nilai pekerjaan yang tidak terlaksana, tetapi dibayarkan;
- 3) Menghitung realisasi pembayaran dan membandingkan antara realisasi pembayaran dengan harga/nilai wajar; dan
- 4) Menghitung jumlah Kerugian Keuangan.

- Adapun jumlah total Kerugian Keuangan Negara pada perkara ini adalah sebesar Rp24.007.295.676,80 (*Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen*). Total kerugian tersebut terdiri dari:

- 1) Item barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp9.810.000.000,00.
- 2) Selisih lebih bayar atas realisasi pembayaran sebesar Rp14.197.295.676,80

2. Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, SH, MH., dibawah sumpah/janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa Ahli menjelaskan disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 butir 1 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur prinsip pengadaan yaitu Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

- Dapat juga Ahli jelaskan bahwa etika pengadaan adalah etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa. Etika pengadaan diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 yang berbunyi Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2020 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

Halaman 162 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan turunan lainnya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa Pasal 59 Perpres No. 16 Tahun 2018 ayat (1) mengatur bahwa Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa Pasal 91 ayat (1) huruf p Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat tersebut diatur lebih lanjut dalam Perlem LKPP, yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk pengadaan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 juga mengacu pada Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), pengaturan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19 mengacu pada Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dimana terdapat aturan khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yaitu Surat Edaran (SE) LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 23 Maret 2020;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak setiap pengadaan yang dilakukan pada masa bencana nasional Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) mengacu pada SE LKPP No. 3 Tahun 2020 karena SE LKPP No. 3 Tahun 2020 hanya digunakan untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19 sebagaimana ditegaskan dalam bagian A Latar Belakang SE LKPP No. 3 Tahun 2020;

- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada masa bencana nasional Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) namun pengadaan tersebut bukan dalam rangka penanganan darurat Covid-19 maka pengadaan tersebut mengacu pada ketentuan pengadaan pada umumnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya;

Halaman 163 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan tahapan Pengadaan Barang Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Covid-19 sebagai berikut:

1) Pada Tahap Perencanaan

- PA/KPA menentukan kebutuhan barang untuk penanganan keadaan darurat Covid-19 dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat Covid-19;

2) Pada Tahap Pemilihan Penyedia

- PPK menindaklanjuti perintah PA/KPA tersebut dengan menentukan spesifikasi umum barang. Apabila standar spesifikasi telah ditentukan oleh instansi yang berwenang (misalnya Standar Alat Pelindung Diri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan) maka spesifikasi yang disusun harus mengacu pada standar spesifikasi telah ditentukan oleh instansi yang berwenang tersebut;

- PPK menunjuk Penyedia yang pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.

3) Pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

- Bahwa PPK menerbitkan Surat Pesanan yang telah disetujui oleh Penyedia dimana:

a) Surat Pesanan mencantumkan spesifikasi umum barang. Apabila standar spesifikasi teknis barang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang maka spesifikasi teknis barang pada Surat Pesanan yang disetujui Penyedia harus mengacu pada standar spesifikasi teknis yang telah ditentukan instansi berwenang;

b) Surat Pesanan mencantumkan perkiraan biaya. Pencantuman Perkiraan biaya mengingat pada saat tersebut belum diketahui harga wajar pada saat pengadaan barang untuk penanganan keadaan darurat covid-19 tersebut.

c) Surat Pesanan juga mencantumkan jangka waktu pekerjaan;

- Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Pesanan dan Penyedia mempersiapkan bukti kewajaran harga untuk pengadaan barang tersebut.

- PPK memeriksa hasil pekerjaan. Apabila hasil pekerjaan telah sesuai maka PPK dan Penyedia melakukan perhitungan hasil pekerjaan yang dilengkapi dengan bukti kewajaran harga (dibuat dalam Berita Acara Perhitungan Bersama). Selanjutnya

Halaman 164 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan serah terima barang sesuai kontrak yang dibuat dalam Berita Acara Serah Terima. Namun, apabila barang tidak sesuai maka barang tersebut tidak boleh diterima dan tidak boleh diperhitungkan sebagai prestasi pekerjaan.

4) Pada Tahap Penyelesaian Pembayaran

- Pembayaran dilakukan setelah serah terima barang dan Penyedia menyerahkan bukti kewajaran harga kepada PPK. Berdasarkan bukti serah terima barang dan bukti kewajaran harga tersebut maka PPK melakukan pembayaran kepada Penyedia sehingga diketahui harga satuan yang dibayarkan kepada Penyedia;
- Barang yang tidak sesuai (spesifikasi teknis barang yang diserahkan tidak sesuai standar/kontrak) maka seharusnya barang tersebut tidak diterima oleh PPK, tidak diperhitungkan sebagai prestasi pekerjaan sehingga tidak dilakukan pembayaran;
- Setelah dilakukan pembayaran terakhir maka PPK diwajibkan untuk meminta audit kewajaran harga kepada APIP atau BPKP untuk memastikan kewajaran harga yang disampaikan Penyedia kepada PPK;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pihak yang berwenang untuk menentukan spesifikasi barang adalah PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018, termasuk menentukan spesifikasi barang pada Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Covid-19;
 - 2) bahwa Ahli menjelaskan bahwa PA memiliki tugas untuk menetapkan kebutuhan barang/jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat sebagaimana diatur dalam Butir 1.5 Lampiran Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa tugas PA untuk menetapkan kebutuhan/barang jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Covid-19 ditegaskan kembali melalui Point E. 2 SE LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 mengatur bahwa PA atau KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;



- 3) bahwa Ahli menjelaskan bahwa latar belakang terbitnya SE LKPP No. 3 Tahun 2020 adalah untuk memberikan penjelasan secara khusus tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka penanganan darurat Covid-19. Ruang Lingkup SE No. 03 Tahun 2020 adalah pengadaan barang/jasa penanganan darurat pada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan Covid-19. Oleh karena itu, kriteria barang/jasa yang berpedoman pada SE LKPP No. 3 Tahun 2020 adalah kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera mungkin, karena menyangkut nyawa dan/atau keselamatan masyarakat terkait penanganan keadaan darurat Covid-19;
- 4) bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera mungkin, karena menyangkut nyawa dan/atau keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat mengedepankan kecepatan dan ketepatan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel;
 - Bahwa dalam hal menentukan penyedia maka harus dilakukan secara akuntabel sesuai ketentuan dimana Penyedia yang dipilih adalah Penyedia yang pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik sebagaimana diatur dalam butir 2.2.1. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 jo Butir E.3.a SE LKPP No. 3 Tahun 2020;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa mengingat kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat Covid-19 tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera mungkin karena menyangkut nyawa dan/atau keselamatan masyarakat maka PPK maka tidak perlu melakukan survey harga terhadap beberapa penyedia dan tidak perlu melakukan melakukan negosiasi harga karena harga perkiraan belum dapat ditentukan. Dalam penanganan keadaan darurat tidak memerlukan HPS dan harga yang dipedomani sementara adalah harga yang ditawarkan penyedia dan harga tersebut akan diaudit oleh APIP/BPKP setelah dilakukan pembayaran untuk mengetahui kewajaran harga;



- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai efisiensi harga dicapai melalui audit kewajaran harga yang dilakukan oleh APIP atau BPKP setelah pembayaran dimana Penyedia diwajibkan mengembalikan pembayaran atas kelebihan bayar terhadap prestasi pekerjaan sesuai hasil audit kewajaran harga tersebut. Hal ini diatur dalam Butir E.3.a SE LKPP No. 3 Tahun 2020.
- 5) bahwa Ahli menjelaskan prinsip pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah prinsip efektif dimana Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat untuk penanganan Covid-19 dilakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil kajian cepat di lapangan, dimana barang yang diadakan adalah barang-barang yang dibutuhkan dan tidak bisa ditunda untuk penanganan Covid-19. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa apabila benar Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan petunjuk teknis standar APD untuk penanganan Covid-19 maka seharusnya penyusunan spesifikasi teknis APD untuk penanganan Covid-19 mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut sehingga pengadaan menjadi efektif. Apabila spesifikasi teknis yang disusun tidak sesuai dengan petunjuk teknis standar APD untuk penanganan Covid-19 maka penyusunan spesifikasi teknis tersebut melanggar prinsip efektif sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018;
- 6) bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam Surat Pesanan belum mencantumkan harga satuan, namun masih berupa perkiraan jumlah biaya (hanya pagu anggaran yang tersedia tanpa mencantumkan rincian anggaran) mengingat harga satuan belum dapat ditentukan. Harga satuan pengadaan barang untuk penanganan keadaan darurat Covid-19 dapat ditentukan setelah Penyedia melaksanakan pekerjaan dimana harga satuan tersebut berasal dari bukti-bukti kewajaran harga yang diperoleh Penyedia pada saat melaksanakan pekerjaan;
- 7) bahwa Ahli menjelaskan bahwa PA/KPA, PPK, PPTK atau Tim Teknis diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang menurut



sifatnya harus dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018;

- Bahwa yang disampaikan kepada calon penyedia adalah informasi ketersediaan anggaran (pagu anggaran) dan tidak tersedia harga satuan dari item pekerjaan. Sedangkan harga satuan diketahui setelah penyedia melaksanakan pekerjaan dan menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga. Pada saat penyedia telah melakukan penyelesaian pekerjaan maka dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan dan untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran maka PPK meminta audit kepada APIP/BPKP.

8) bahwa Pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Pihak yang berwenang untuk menentukan spesifikasi teknis barang adalah PPK.

- Bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Covid-19, PPK seharusnya menanyakan kemampuan Calon Penyedia untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi teknis yang sebelumnya telah ditentukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Calon Penyedia dilarang untuk menentukan spesifikasi teknis barang. Apabila Calon Penyedia menentukan spesifikasi barang yang dicantumkan dalam surat pesanan maka hal tersebut melanggar Pasal 11, melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018. Apabila Calon Penyedia yang menentukan spesifikasi teknis barang maka pengadaan tersebut menjadi tidak akuntabel sehingga setiap pihak yang terlibat sehingga mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka wajib bertanggungjawab;

- Bahwa Surat Pesanan dalam pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan setelah kebutuhan barang/jasa ditetapkan dan surat pesanan tersebut telah disetujui oleh Penyedia sebagaimana diatur dalam Butir 2 dan 3 SE LKPP No. 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, apabila benar pesanan untuk goggle glass dan pesanan untuk 9 (sembilan) item yaitu baju cover all, helm/protective shield, Sepatu boot, sarung tangan Panjang, handscoen, masker N95, masker bedah, shoe cover, dan apron telah disetujui oleh Penyedia pada saat yang bersamaan maka seharusnya pesanan dan persetujuan Penyedia tersebut ditindaklanjuti dengan 1 (satu) Surat Pesanan saja;

Halaman 168 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa 2 (dua) surat pesanan pada tanggal yang sama yang ditujukan kepada penyedia yang sama dapat dilakukan apabila persetujuan penyedia tidak pada saat yang bersamaan, misalnya setelah diterbitkan Surat Pesanan Nomor: 000.027/9035/Dinkes/Covid-19/V/2020 untuk goggle glass kemudian terdapat persetujuan Penyedia untuk pemesanan 9 (sembilan) item yaitu baju cover all, helm/protective shield, Sepatu boot, sarung tangan Panjang, handscoen, masker N95, masker bedah, shoe cover, dan apron maka pemesanan untuk 9 (sembilan) item tersebut dibuat PPK dalam surat Pesanan yang berbeda dengan surat pesanan sebelumnya;

1) Bahwa Butir E.2. SE LKPP No. 3 Tahun 2020 yang mengatur bahwa PA/KPA memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan Butir 2.2.1. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yang mengatur bahwa PPK memilih dan menunjuk Penyedia. Oleh karena itu, PA tidak memiliki kewenangan untuk memilih atau menentukan Penyedia. Apabila PA memilih atau menentukan Penyedia maka hal tersebut melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 serta melanggar Butir 2.2.1. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2020 dan Butir E.2. SE LKPP No. 3 Tahun 2020 sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab;

2) Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pihak yang melaksanakan pekerjaan seharusnya adalah pihak penyedia yang wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan mampu melaksanakan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perpres No. 16 Tahun 2018. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa Pinjam Perusahaan bertujuan agar pihak yang tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan melaksanakan pekerjaan dapat ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan melalui perusahaan yang dipinjam. Dengan demikian, pinjam Perusahaan melanggar Pasal 17 Perpres No. 16 Tahun 2018. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa pinjam perusahaan juga melanggar prinsip efisien sehingga mengakibatkan pengadaan tersebut menjadi tidak akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam pengadaan barang untuk penanganan keadaan darurat Covid-19, pihak yang melaksanakan pekerjaan seharusnya adalah pihak penyedia yang wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan mampu melaksanakan kontrak sebagaimana diatur dalam Butir E.3.b SE LKPP No. 3 Tahun 2020 jo Butir 2.2.1. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2020 yaitu penyedia yang pernah menyediakan barang sejenis atau penyedia yang terdaftar dalam katalog;

Bahwa Ahli menjelaskan setiap pihak yang terlibat dalam peminjaman Perusahaan wajib bertanggungjawab.

- 3) Dapat Ahli jelaskan bahwa pinjam meminjam Perusahaan dilarang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pinjam meminjam Perusahaan yang dilakukan dengan cara penunjukan pinjam perusahaan sebagai kuasa direktur untuk bertindak untuk dan atas nama Perusahaan sejak penunjukkan hingga pembayaran prestasi.
- 4) Dapat Ahli jelaskan bahwa Butir 2.2.1. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat mengatur bahwa penyedia yang ditunjuk untuk penanganan keadaan darurat adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut.

Dapat juga Ahli jelaskan bahwa Butir E.3.b SE LKPP No. 3 Tahun 2020 mengatur bahwa penyedia yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 adalah penyedia pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik.

Oleh karena itu, apabila benar Robby Messa Nura tidak memiliki Perusahaan penyedia alat Kesehatan serta tidak mempunyai pengalaman pengadaan barang sejenis di pemerintah serta tidak terdaftar pada e-katalog maka Robby Messa Nura tidak memenuhi syarat sebagai penyedia untuk penanganan keadaan darurat, termasuk keadaan darurat Covid-19.

- 5) Apabila dilakukan penunjukkan terhadap Penyedia barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat Covid-19 yang tidak memenuhi syarat

Halaman 170 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



maka penunjukan tersebut melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018. Penyedia yang tidak memenuhi syarat tersebut seharusnya tidak ditunjuk sebagai penyedia, tidak berhak melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa serah terima barang harus dilakukan berdasarkan kontrak sehingga serah terima barang dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabel. Oleh karena itu, apabila dalam kontrak disebutkan bahwa Barang yang belum diterima sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 tidak bisa dibayarkan lagi dan kontrak tersebut tidak ada addendum perpanjangan masa serah terima barang maka seharusnya batas waktu serah terima barang adalah tanggal 26 Juni 2020.

Dapat juga Ahli jelaskan bahwa Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak; kualitas barang/jasa; ketepatan perhitungan jumlah atau volume; ketepatan waktu penyerahan; dan ketepatan tempat penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perpres No. 16 Tahun 2018 sehingga Penyedia bertanggungjawab untuk menyerahkan barang paling lambat tanggal 26 Juni 2020.

Dapat juga Ahli jelaskan bahwa PPK adalah pihak yang bertugas untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 sehingga jika barang untuk penanganan Covid-19 tersebut diperkirakan mengalami keterlambatan maka penyedia memberitahukan kepada PPK untuk dilakukan perubahan waktu pelaksanaan dan sepanjang barang/jasa tersebut masih dibutuhkan dan spesifikasi barang sesuai maka PPK dapat menerima dan menilai sebagai prestasi pekerjaan.

- 2) bahwa serah terima barang harus dapat dipertanggungjawabkan dimana barang yang diserahterimakan harus sesuai dengan spesifikasi teknis pada kontrak. Apabila dalam spesifikasi teknis pada kontrak ditentukan bahwa barang-barang yang termasuk alat Kesehatan melampirkan surat izin edar atau rekomendasi dari BNPB maka barang yang dapat diserahterimakan adalah barang yang memiliki izin edar atau rekomendasi dari BNPB.

Dalam hal ini, PPK sebagai pihak yang bertugas untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1)

Halaman 171 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres No. 16 Tahun 2018 bertanggungjawab untuk memeriksa terpenuhinya spesifikasi teknis barang berupa surat izin edar atau rekomendasi dari BNPB. Apabila barang yang diserahkan Penyedia adalah barang yang tidak memenuhi spesifikasi teknis maka barang tersebut seharusnya ditolak dan dicatat dalam Berita Acara sehingga tidak dilakukan pembayaran terhadap barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada kontrak;

- bahwa Point 3 SE LKPP No. 3 Tahun 2020 mengatur Bukti Kewajaran Harga adalah bukti-bukti yang menunjukkan harga barang yang wajar pada saat pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat Covid-19 pada waktu dan tempat tertentu. Bukti Kewajaran Harga adalah acuan untuk menentukan jumlah pembayaran kepada Penyedia untuk selanjutnya setelah dilakukan pembayaran untuk memastikan kewajaran harga PPK meminta audit oleh APIP / BPKP. Oleh karena itu, bukti kewajaran harga adalah bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa harga yang disampaikan oleh Penyedia adalah harga yang wajar sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), seperti bukti harga pembelian Penyedia, biaya transportasi dan sebagainya;

- Bahwa surat pernyataan kewajaran harga dari penyedia tidak dapat menggantikan bukti kewajaran harga karena surat pernyataan tersebut tidak dapat membuktikan kewajaran harga. Apabila benar surat pernyataan kewajaran digunakan sebagai bukti kewajaran harga maka hal tersebut melanggar Point 3 SE LKPP No. 3 Tahun 2020 dan melanggar prinsip akuntabel pada Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018;

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:

- 1) bahwa audit kewajaran harga bertujuan untuk memastikan kewajaran harga barang setelah dilakukan pembayaran. Audit kewajaran harga dilakukan karena pembayaran dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti kewajaran harga yang disampaikan oleh Penyedia;
- 2) bahwa audit kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran sebagaimana diatur Butir E.5 SE LKPP No. 3 Tahun 2020 wajib dilaksanakan walaupun pengadaan barang tersebut dilakukan pendampingan dan rivi u oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara karena audit kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran adalah kewajiban sebagaimana diatur Butir E.5 SE LKPP No. 3 Tahun 2020.

Halaman 172 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses pendampingan pengadaan barang/jasa oleh APIP harus mematuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan dengan bekerja secara profesional, mandiri dan mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara maka dalam hal ini peranan APIP yang mengetahui pelaksanaan pekerjaan baik diminta atau tidak diminta bertanggung jawab untuk audit kewajaran harga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 28 tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, pasal 87 ayat (3), yaitu Kepala Dinas Kesehatan mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyelenggarakan perumusan dan pembinaan terhadap kebijakan-kebijakan, upaya dan program kerja strategis pembangunan kesehatan tingkat provinsi;
 - b. Menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan implementasi kebijakan-kebijakan, upaya dan program kerja strategis pembangunan kesehatan tingkat provinsi;
 - c. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan kesehatan tingkat provinsi;
 - d. Menyelenggarakan pengembangan Pusat Analisis Kebijakan Kesehatan Provinsi (PAKKP) yang melaksanakan analisis kebijakan, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah tentang pembangunan kesehatan dan rekomendasi pembangunan kesehatan;
 - e. Menyelenggarakan pengembangan Pusat Krisis Kesehatan Provinsi (PKKP) dalam penanganan krisis kesehatan terpadu tingkat provinsi;
 - f. Menyelenggarakan perumusan administrasi pembangunan kesehatan dan manajemen organisasi, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, profesional dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. Menyelenggarakan perumusan dan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan, Norma Standar prosedur dan Kriteria (NSPK), pedoman,

Halaman 173 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, *Standard Operating Procedure*;

h. Menyelenggarakan pendistribusian tugas, fungsi, disposisi dan pendelegasian tugas-tugas, manajemen kepegawaian/Sumber Daya Manusia, manajemen kinerja, manajemen talenta, dan manajemen penghargaan dan kesejahteraan pegawai Dinas;

i. Menyelenggarakan perumusan sistem informasi dan digitalisasi urusan-urusan Dinas dengan menggunakan teknologi informasi;

j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur;

k. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;

l. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur.

- Bahwa sesuai dengan peraturan LKPP No. 3 tahun 2020, terdapat 3 tupoksi pengguna anggaran yaitu:

a. Menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki/tersedia;

b. memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan

c. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.

- Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;

c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. Mengadakan ikatan/perikatan kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;

g. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

h. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh tim dalam pengadaan penyediaan sarana prasarana, bahan dan peralatan pendukung covid 19 berupa Baju Cover All, Sarung Tangan Panjang, helm / face protective shield, sepatu boot, handscoen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masker N 95, Shoe Cover, masker bedah dan Apron. Yang mana untuk pengadaan APD tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pengadaan, yaitu Paket pekerjaan Penyediaan Sarana, Prasana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Berupa Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis Di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas Serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dengan No. SP : 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, dengan nilai kegiatan sebesar Rp24.513.500.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan pelaksana PT. Sadado. Dengan rincian APD sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Volume	satuan	Harga satuan	jumlah	Kondisi	
						Baik	Sesuai
1.	Baju Cover All	45.000	buah	218.000	9.810.000.000	✓	✓
2.	Sarung tangan Panjang	45.000	Psg	65.000	2.925.000.000		
3.	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000	Box	2.873.000	11.492.000.000		
4.	Shoe cover	1.800	Box	137.500	247.500.000		
5.	Apron	300	Box	130.000	39.000.000		
JUMLAH					24.513.500.000		
					0		

- Bahwa paket pekerjaan Penyediaan Sarana, Prasana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Berupa Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis Di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas Serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dengan No. SP : 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, dengan nilai kegiatan sebesar Rp15.464.500.000,- (lima belas miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan pelaksana PT. Sadado. Dengan rincian APD sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Volume	satuan	Harga satuan	jumlah	Bukti Pendukung
1.	Baju Cover All	45.000	buah	218.000	9.810.000.000	Ada
2.	Helm /	5.000	buah	287.000	1.578.500.000	Ada

Halaman 175 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	Face protective Shield					
3.	Sepatu boot	5.000	psg	200.000	1.100.000.000	Ada
4.	Sarung tangan Panjang	-	psg	65.000	-	-
5.	Handsoae n (isi 50) psg)	2.400	box	240.000	576.000.000	Ada
6.	Masker N95 (isi 20 pcs)	-	box	2.873.000	-	-
7.	Masker bedah (isi 50pcs)	8.000	box	300.000	2.400.000.000	Ada
8.	Shoe cover	-	box	137.500	-	-
9.	Apron	-	box	130.000	-	-
Jumlah					15.464.500.000	

- Bahwa jumlah keseluruhan kegiatan pengadaan APD untuk covid-19 tahun 2020 tersebut adalah:

No.	Nama barang	Banyaknya		Harga satuan	Jumlah harga
1.	Baju cover all	90.000	Buah	218.000	19.620.000.000
2.	Helm / face protective shield	5.500	Buah	287.000	1.578.500.000
3.	Sepatu boot	5.500	Psg	200.000	1.100.000.000
4.	Sarung tangan panjang	45.000	Psg	65.000	2.925.000.000
5.	Handsoeen (isi 50 psg)	2.400	Box	240.000	576.000.000
6.	Masker N95 (isi 20 ocs)	4.000	Box	2.873.000	11.492.000.000
7.	Masker bedah (isi 50 pcs)	8.000	Box	300.000	2.400.000.000
8.	Shoe cover	1.800	Box	137.500	246.500.000
9.	Apron	300	Box	130.000	39.000.000
J U M L A H					39.978.000.000

- Bahwa pejabat dalam Kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 yaitu :

1. PA : dr Alwi Mujahit
2. PPTK : dr. Aris Yudhariansyah
3. PPK : Ferdinan Hamzah
4. Tim Teknis : Binsar Sitorus, Hariyati dan Suci Indriyani
5. Tim penerima hasil : Damhuri



6. Tim verifikator : dari Inspektorat Propinsi Sumatera Utara, Ketua Tim : Yilpipa (Sudah Meninggal Dunia), yang lain saksi lupa namanya;

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya proses pembayaran, tetapi didelegasikan ke Tim;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengujian atas bukti kewajaran harga yang diajukan oleh penyedia, karena saksi beranggapan review yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi sudah mencakup proses pengadaan, anggaran yang digunakan serta hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang melaksanakan adalah Tim;
- Bahwa menurut Terdakwa pembayaran hanya dapat dilakukan ketika Inspektorat Provsu telah melakukan verifikasi, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dasar hukumnya;
- Bahwa Metode Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pengadaan Langsung, sesuai dengan Dasar Hukum nya yang berdasarkan Surat Edaran Peraturan Kepala LKPP No.3 tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Situasi Pandemi Covid-19;
- Bahwa Terdakwa mengenal Abdul Jalil Ritonga yang merupakan rekanan Dinas Kesehatan pada rumah sakit Covid 19 di Martha Friska, dan saksi tidak pernah menerima aliran dana dalam bentuk cash maupun transfer yang berhubungan dengan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Saksi pernah membeli rumah seharga 2,8 milyar dan saksi DP sebesar 1 milyar kepada Abdul Jalil;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, bahwa seluruh barang telah diterima dan pada saat itu disimpan di Gudang dinas Kesehatan Provsu, sedangkan untuk surat rekapitulasi distribusi APD tertanggal 10 Agustus 2020, sepengetahuan Terdakwa sudah lengkap 90.000 karena sudah di review. Menurut Terdakwa kemungkinan ada kesalahan pencatatan sehingga tercatat hanya 45.000;
- Bahwa yang menjadi penyedia pada kegiatan pengadaan Alat Pelindung Diri yang bersumber dari dana BTT TA 2020 adalah PT Sadado Sejahtera Medika dan Robby Messa Nura tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Dr. Fauzi Nasution adalah dokter pada RS Adam Malik, yang sering membantu advice kepada Terdakwa waktu penanganan Covid-19;
- Bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mengajukan post audit atau audit kewajaran harga pada saat pengadaan barang/jasa khususnya APD yang bersumber dari dana BTT TA 2020,

Halaman 177 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menganggap bahwa Inspektorat Provinsi telah mendampingi dan melakukan review kegiatan tersebut dan juga telah dilakukan audit oleh BPK;

- Bahwa setelah PPK menerima barang dari Penyedia, maka PPK menghubungi Pengurus Barang (Damhuri) untuk melaksanakan penerimaan barang, dan Pengurus Barang harus membuat Buku barang, Buku Penerimaan Barang yang berisikan sumber barang, jenis barang, jumlah, kondisi, kartu persediaan barang dan kartu barang serta foto dokumentasi saat penerimaan barang sebagaimana diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 29 Tahun 2009 dan Pengurus Barang harus membuat laporan stok barang semesteran yang dibuat pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember dan pendistribusian barang melalui disposisi ataupun rencana distribusi (rensi), selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar Penyaluran Barang serta BAST barang pada saat diterima pihak penerima disertai dengan foto dokumentasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap APD yang diterima di Gudang dinas Kesehatan Provinsi Sumut. Pemeriksaan sudah dilakukan oleh tim teknis secara berjenjang, selain itu saksi tidak punya kesempatan melakukannya karena tugas saksi sebagai Ketua Bidang Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 yang sangat banyak dan kompleks dalam menghadapi Covid-19;
- Bahwa Terdakwa mengenal dr. David Luther Lubis yang merupakan dokter pada RSUP Adam Malik, dan pada saat pengadaan APD, Terdakwa hanya tahu yang mengadakan adalah PT Sadado Sejahtera Medika. Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Robby Messa Nura, ST.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan APD, karena saksi menganggap PPK dan PPTK telah melaksanakan tupoksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penyedia tidak melampirkan bukti kewajaran harga, dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa penyedia tidak melampirkan dokumen tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Robby Mess Nura memiliki pengalaman dalam pengadaan Alat Pelindung Diri di Pemerintahan atau mempunyai Perusahaan Alat Kesehatan yang terdaftar di e katalog, dan

Halaman 178 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat masa covid-19 tahun 2020, dan hanya berfokus pada pengadaan barang dan tidak mendalami mengenai pengalaman penyedia;

- Bahwa pembayaran telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 1. Kwitansi tertanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 15.464.500.000,-
 2. Kwitansi tertanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp. 24.513.500.000,-
 3. Kwitansi tertanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 9.538.125.000,-
- Bahwa Pedoman tersebut bernama RAB (Rencana Anggaran Belanja), dan yang menyusunnya adalah Kepala Sub bagian Program sdr Fahri Hasibuan beserta unsur teknis (Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan) Dra. Sri Purnamawati, Apt;
- Bahwa Pejabat pengadaan tidak dapat memberikan RAB kepada peserta PBJ atau calon penyedia, karena RAB bersifat rahasia;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini selaku PA pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara didampingi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, karena mereka (Inspektorat Provinsi) bertugas mereview semua pengadaan penanganan pandemic covid-19 tahun 2020, review mereka terdokumentasi di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bahwa semua pengadaan covid-19, Inspektorat Daerah telah melakukan kegiatan monitoring, diantaranya :
 1. Pendampingan dan reviu saat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran;
 2. Pendampingan dan reviu saat penyusunan rencana kegiatan penanganan pandemic covid-19;
 3. Pendampingan dan reviu dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
- Bahwa Terdakwa selaku PA tidak ada melakukan pengecekan karena sudah ada pengecekan / review dari pihak eksternal yaitu Inspektorat Provsu dan pihak internal (mulai dari PPTK sampai dengan Tim Teknis);
- Bahwa selain daripada itu tugas Terdakwa sangat banyak sebagai Ketua Bidang Kesehatan pada Gugus Tugas covid 19 di Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa kesulitan untuk mendapatkan barang karena barang hilang dari pasaran, akan tetapi karena Terdakwa terus didesak karena barang sangat dibutuhkan. Saudara FAUZI yang merupakan teman Terdakwa mendatangi Terdakwa di Posko, dan FAUZI mengenalkan dengan DAVID kepada Terdakwa di Gugus Tugas. Kemudian David yang mengusahakan pengadaan APD, Terdakwa tidak paham hubungan DAVID dan FAUZI. Selanjutnya yang mengarahkan pengadaan adalah DAVID.

Halaman 179 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Terdakwa tidak kenal dengan dengan ROBY MESSA NURA, dan tidak tahu ROBBY MESSA NURA;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan apapun dalam pengadaan APD covid 19 Dan tedakwa dapat melaksanakan pengadaan APD covid 19 sudah senang, karena pada masa itu situasi pandemic dan Terdakwa terdesak oleh situasi kebutuhan barang-barang tersebut untuk penanganan Covid 19.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hendra Nusa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hendra Nusa bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumut yaitu di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar saksi ada menerima 1600 pc coverall sebanyak 2 kali yaitu masing-masing sebanyak 800 pc pada bulan Juli dan Bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi tahu sumber dana dari cover all tersebut adalah dana APBD Provinsi Sumut dari BTT adalah tertulis didalam Berita Acara serah terima barang;
- Bahwa yang membuat berita acara serah terima barang adalah Damhuri, saksi hanya tandatangan saja;
- Bahwa Saksi mengambil langsung ke Gudang Dinkes, barang yang diterima pada saat itu perkotak, dalam menerima coverall bersama dengan rekan yaitu M. Taufik;
- Bahwa saksi tidak tahu merek dari cover all.
- Bahwa saksi tahu apakah benar dari pabrik atau tidak cover all tersebut, hanya saja saksi perkiraan itu buatan pabrik.
- Bahwa saksi pernah dengar merek GK Hazmed, tapi tidak tahu produk dari GK Hazmed tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bahan sesuai standar untuk coverall tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang juknis yang mengatakan bahwa bahan harus dari bahan polyporopilen;
- Terhadap terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rahmad Hasibuan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kabid Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu.
- Bahwa saksi ada menerima cover all sebanyak dua kali yaitu pertama 1300 pics dan kedua sebanyak 475 pc;
- Bahwa saksi hanya lihat sumber dana dari BTT karena ditulis dalam berita acara serah terima APD tersebut, tapi yang buat berita acara bukan saksi, saksi hanya tandatangan saja, bahwa Pihak Dinkes Labuhanbatu

Halaman 180 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat permohonan bantuan APD kepada Dinas Kesehatan Provsu, terkait pendistribusian barang APD dikirimkan oleh Dinkes Provsu langsung ke Labuhanbatu, hal mana yang menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang ialah Damhuri selaku Pengurus Barang Pengguna Dinkes Provsu, Halomoan yang merupakan perwakilan Dinkes Labuhan Batu, dan satu orang lagi namun Saksi lupa;

- Bahwa saksi juga ada terima cover all dari pihak lain bentuknya mirip yang dari Dinkes Provinsi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang merek pada cover all yang disediakan, tidak ada masalah dengan barang bantuan Dinkes Provsu tersebut, bahwa kualitas barang, bentuk, fungsi dan penggunaan cukup baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bahan yang digunakan untuk coverall tersebut sesuai dengan juknis, RS Royal Prima ada mengadakan barang namun sangat susah barang untuk dicari, untuk Bahwa untuk APD, ada 3 klasifikasi, level 1, 2 dan 3, bahwa terhadap Juknis, dari sisi di lapangan, apapun jadi yang penting menyelamatkan dan menangani, namun di tengah kesulitan APD merupakan hal wajar, meskipun standarnya dikurangkan, misalnya ada jas hujan, tetap berupaya seperti yang bisa;
- Bahwa APD yang saksi terima disalurkan kepada Puskesmas.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang apa isi juknis dari Kemenkes untuk pengadaan APD;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Dr. Muhammad Faridz Syharian, MKM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi adalah direktur Layanan Medis di rumah sakit Umum Royal Prima;
- Bahwa RSU Royal Prima merupakan rumah sakit swasta yang merupakan rujukan, dimana RS Royal Prima merupakan RS Swasta pertama yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk membantu percepatan penanganan covid-19;
- Bahwa RS Royal Prima ada 500 bed untuk menangani pasien covid-19;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan berupa cover all yang saksi terima dari Damuri sebanyak 200 pc, bantuan tersebut Saksi jeput langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana, hanya saja dalam berita acara ada tertulis Dana APBD BTT dari Dinkes Provinsi Sumut;
- Bahwa saksi tidak tahu merek dari coverall tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah coverall yang saksi terima ada izin edarnya atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Dr. R. Lia Kusumawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dr. R. Lia Kusumawati mengenal Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada tahun 2020 tugas di fakultas kedokteran USU pada Departemen Mikrobiologi, Saksi menjabat sebagai Ketua Departemen Lab Mikrobiologi FK USU, bahwa Saksi juga merupakan Dokter Spesialis dan praktek di RS. H. Adam Malik dan RS. USU;
- Bahwa terkait bantuan alat kesehatan dari Dinkes, Saksi merupakan penanggung jawab Lab. Mikrobiologi, awalnya Laboratorium Mikrobiologi FK USU bukanlah laboratorium Covid-19, namun akan tetapi di kemudian hari Lab. Mikrobiologi FK juga menjadi tempat diperiksanya sample covid-19, setiap harinya Lab. Mikrobiologi FK USU memeriksa 100 buah sample;
- Bahwa alat yang dibutuhkan pada masa covid-19 itu ialah alat keselamatan kerja sebab tempat Saksi bekerja merupakan tempat yang memegang langsung sample virus, kemudian Saksi mengajukan permintaan item APD seperti face shield, apron, hazmat, google glass;
- Bahwa Lab. Mikrobiologi FK USU mengajukan permohonan APD, setelah menunggu beberapa lama Lab. Mikrobiologi FK USU mendapat bantuan APD sumber barang yang diminta ada berasal dari Belanja Tidak Terduga Pemprov Sumatera Utara Tahun 2020, dan terhadap hal tersebut lengkap tertulis di Berita Acara Serah Terimanya, terkait dengan dokumen serah terima barang, ada dibuat berita acaranya.
- Bahwa Saksi ada menerima coverall dari dinkes Provinsi Sumut, dan saksi lihat dalam Berita Acara tertulis sumber dana BTT tahun 2020.
- Bahwa benar saksi terima dari Damhuri pihak dinas kesehatan.
- Bahwa saksi tidak ingat merek dari coverall tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada izin edar dari coverall tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak hanya terima dari Dinkes Provinsi ada juga dari pihak lain seperti BNPB dan Kemenkes;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Rosmita Ginting, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2020 saksi menjabat sebagai Ka. UPT Balai Teknis Kesehatan Lingkungan (BTKL), merupakan UPT dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa UPT BTKL juga ada menerima bantuan APD seperti Masker, Asmad, Cover all dan lain-lain.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber APD tersebut.
- Bahwa saksi ada melihat orang Inspektorat yang berdinis di Dinas Kesehatan Provinsi saat Covid 19.
- Bahwa saksi tidak tahu APD dibeli dari mana.

Halaman 182 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ingatkan kepala Dinas Alwi untuk hati-hati dalam menggunakan dana APBD saat covid 19 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keputusan menteri yang mengatur bahwa dalam kondisi bencana tidak perlukan lagi izin edar terhadap APD.
- Bahwa dalam kondisi darurat Covid 19 TKL difungsikan untuk memeriksa sample untuk memeriksa ada tidaknya virus, karena saat itu PCR belum banyak di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengenal dr. R. Lia Kusumawati selaku kepala Laboratorium Mikrobiologi FK USU dan Desi Sihite yang merupakan staf saksi di balai yang ditugaskan di Lab. Mikrobiologi FK USU, ada sekitar \pm 25 orang staf di BTKLPP diperbantukan di Laboratorium Mikrobiologi FK USU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Edi Usman, S.T., M.T., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya secara umum mengenai pengadaan barang dan jasa pada saat pengadaan perkara *aquo* diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa pada Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut tidak dilengkapi dengan penjelasan dan ataupun lampiran apapun, sehingga dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut ada suatu perintah untuk menerbitkan Juknis
- Bahwa tahun 2020 kondisi darurat maka untuk pengadaan menggunakan metode Penunjukkan Langsung (PL) tidak tender;
- Bahwa oleh karena perintah dari Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menerbitkan aturan yaitu:
 1. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 untuk pengadaan barang/jasa dalam keadaan normal;
 2. Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2020 untuk pengadaan dalam kondisi tidak normal/darurat
- Bahwa dalam keadaan darurat, sumber dananya berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang pada surat edaran tersebut mengatur bagaimana uang dicairkan;
- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa dalam keadaan normal, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) itu tidak dikenal, namun pada pengadaan

Halaman 183 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa dalam keadaan darurat dikenal yang namanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

- Bahwa terhadap HPS itu terbuka dan tidak bersifat rahasia, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Perpes No. 16 Tahun 2018, maksud dari terbuka ialah tetap dan rinci agar tercipta persaingan harga, apabila tidak rinci mengenai harga maka tidak ada persaingan dan orang tidak berani menawar, mengenai Harga Perkiraan Sendiri tersebut merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 dan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018, HPS ditentukan dengan mempertimbangkan keuntungan penyedia, sebab pada saat covid-19 tersebut, barang susah dan harus memperhatikan biaya ekspedisi dll, yang bisa melebihi 100%, sehingga kondisi pada saat itu sangat sensitif dan harus diperiksa;

- Bahwa ada tiga komponen pengadaan dalam kondisi darurat yaitu : PPK, Inspektorat dan BPKP;

- Bahwa dalam keadaan darurat, tugas Pengguna Anggaran (PA) hanya sebatas 3 (tiga) hal yaitu :

- 1) menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;

- 2) memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan

- 3) mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat

- Bahwa Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran kemudian memberikan wewenang mengenai pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018, oleh karena itu, PPK menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak, PPK membuat Surat Perintah dan Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima, PPK wajib menandatangani kontrak kerja, bersama dengan penyedia sehingga yang bertanggung jawab mengenai hasil pekerjaan ialah Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018, PPK bertanggung jawab dalam hal mengendalikan kontrak

- benar surat pesanan termasuk salah satu bentuk surat perjanjian dalam kondisi darurat;

- Bahwa pemasok barang bukan penyedia.

- Bahwa HPS dalam keadaan normal adalah sebagai batas kewajaran harga, tetapi dalam kondisi darurat untuk kewajaran harga ditentukan dari bukti yang dilampiri oleh penyedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kewajaran harga adalah seperti faktur atau kwitansi yang membuktikan harga riil dari barang yang dibeli.
- Bahwa meskipun dalam kondisi darurat dalam pengadaan harus tetap mengacu pada prinsip dan etika pengadaan.
- Bahwa meskipun dalam kondisi darurat untuk setiap pengadaan meski tidak seluruh proses dilalui, tetapi tetap tidak dibolehkan adanya *proud* atau kecurangan.
- Bahwa yang menentukan spesifikasi barang adalah PPK.
- Bahwa penggelembungan harga dan kegiatan fiktif bukan pelanggaran administratif, tapi pidana;
- Bahwa Surat Pesanan mencantumkan harga aplikasi, sedangkan dalam kontrak diatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak ;
- Bahwa dalam Surat Pesanan tersebut berisi mengenai Proses Pembayaran, yang harus dengan Serah Terima Pekerjaan dibuktikan oleh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh penyedia dan PPK sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 Perpres No. 16 Tahun 2018, sebagaimana ketentuan Pasal 56 Perpres No. 16 Tahun 2018, dalam hal pengadaan barang/jasa telah selesai maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima, dimana PPHP juga membuat berita acara dan terhadap barang/jasa dinyatakan sebagai asset, hal tersebut menandakan pengadaan barang/jasa telah selesai ;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut ialah PPK dan Penyedia, yang mana Penyedia yang menandatangani kontrak dan bukan pemasok;
- Bahwa mengenai batas keuntungan berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tidak diatur berapa batasannya ;
- Bahwa mengenai batas keuntungan (*overheard*) yaitu 15% itu hanya dikenal dalam pekerjaan konstruksi ;
- Bahwa selain pekerjaan konstruksi, apalagi menyangkut APD tidak dikenal adanya *overheard* ;
- Bahwa menurut Ahli, apabila ditemukan pelanggaran terhadap etika pengadaan yang ada dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018, maka harus dikenakan dengan Sanksi Administratif ;
- Bahwa menurut Ahli yang bertanggungjawab atas pengadaan ialah Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018, sebagaimana seharusnya sanksi dikenakan kepada PPK ;
- Bahwa terkait dengan Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2020, Poin E huruf 5, mengenai audit kewajaran harga, pada keadaan normal ada acuan kewajaran harga tersebut, akan tetapi pada keadaan darurat tidak bisa dilakukan audit kewajaran harga sebab menyelamatkan diri saja sudah sulit, dan dalam hal evaluasi tidak mungkin dilakukan;

Halaman 185 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Perpres No. 16 Tahun 2018, APIP yaitu Inspektorat dan BPKP harus melakukan review pengadaan, begitupun dalam keadaan darurat ;
- Bahwa apabila telah ada review dari Inspektorat terkait dengan pengadaan, maka hal itu telah sesuai dengan aturan dan sejalan dengan prinsip pengadaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 ;
- Bahwa sepanjang ada audit dan review dari BPKP, maka hal tersebut adalah akuntabel, begitupula dengan pengadaannya;
- Bahwa terkait dengan etika pengadaan itu bersifat administratif ;
- Bahwa kewajaran harga dalam masa darurat covid-19 tersebut, keadaan sangat sulit dan/atau genting, yang mana kebutuhan APD ialah suatu hal yang wajib;
- Bahwa terkait Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur, berdasarkan Perpres No. 54/2010, untuk tandatangan perjanjian, tidak harus direktur melainkan pegawai tetap bisa teken, maka dengan demikian mengacu pada Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2019 maka jangankan Kuasa Direktur, pegawai juga bisa teken, maka dengan demikian penandatanganan oleh Kuasa Direktur tidak melanggar apapun;

2. Sudirman, S.E., S.H., M.M., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang audit;
- Bahwa ahli sudah sering diminta keterangan sebagai ahli dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi.
- Bahwa Ahli merupakan mantan auditor dan juga sebagai Ahli di bidang audit dan akuntansi yang telah menjadi ahli di muka persidangan sebanyak 160 kali di seluruh Indonesia
- Bahwa benar dalam melaksanakan audit ada standard pemeriksaan dan berbeda-beda;
- Bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu ;
- Bahwa dalam hal pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini menghasilkan kesimpulan yang berisi temuan. Sedangkan kalau pemeriksaan keuangan menghasilkan opini mengenai wajar dan/atau tidak wajarnya sesuatu hal;
- Bahwa dalam Pasal 16 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2004 disebutkan bahwasanya auditor harus meminta tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab dan tanggapan tersebut harus dilampirkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ;
- Bahwa apabila auditor tidak meminta tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, maka hasil auditnya bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) UU No. 15/2004 sebab mengenai meminta tanggapan tersebut merupakan perintah dari undang-undang ;

Halaman 186 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa kerugian tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya ;
- Bahwa instansi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara/daerah yang pasti jumlahnya ini berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, ialah instansi yang berwenang dan akuntan publik ;
- Bahwa instansi yang berwenang secara hukum ialah BPK, BPKP, Inspektorat, sedangkan instansi tambahan ialah Akuntan Publik;
- Bahwa pada prinsipnya, Kejaksaan, kepolisian dan KPK tidak boleh menghitung kerugian keuangan negara ;
- Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, tidak berlaku memorandum of understanding antara Kejaksaan dan Universitas, karena undang-undang telah menjelaskan siapa saja instansi yang berwenang ;
- Bahwa menurut Ahli apabila audit kerugian keuangan negara dilakukan dan/atau dihitung oleh instansi selain daripada yang di atas (dalam hal ini ialah Universitas) maka hasil auditnya bertentangan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa apabila kerugian keuangan negara didasarkan oleh pernyataan-pernyataan semata, maka kerugian keuangan negara tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya ;
- Bahwa dalam dunia akuntansi, pernyataan bukanlah bukti ;
- Bahwa selanjutnya, maka tidak dapat terpenuhi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya apabila didasarkan oleh yang bukan bukti (dalam hal ini ialahnya pernyataan) ;
- Bahwa Pernyataan Saksi dari segi akuntansi bukanlah bukti, yang merupakan bukti dalam dunia akuntansi ialah dokumen yang tercatat ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Penyidik juga bukan merupakan bukti dan dalam dunia akuntansi tidak dibutuhkan BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa BAP Penyidik dalam standar audit dan standar akuntansi, harus dilakukan berita acara klarifikasi terhadap BAP guna menguji benar atau tidaknya keterangan dalam BAP ;
- Bahwa harus dilakukan pengujian terhadap Bukti ;
- Bahwa apabila penghitungan kerugian keuangan negara hanya bersumber dari bukti, hal tersebut tidak diperbolehkan ;
- Bahwa tidak ada pengujian terhadap BAP, maka tidak bisa dijadikan alat bukti ;

Halaman 187 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan bisa dijadikan bukti dalam dunia audit apabila : A membeli barang (pernyataan), selanjutnya harus didukung oleh dokumen seperti kartu barang, kartu persediaan, ada masuk, persediaan, dan keluarnya barang ;
- Bahwa pembuktian ada tidaknya pembelian itu adalah dokumen berupa kartu persediaan, atau dalam pembelian ada bukti transfer dan sebagainya ;
- Bahwa tanda terima barang dan bukti barang keluar merupakan bukti ;
- Bahwa menurut Ahli, seharusnya auditor dalam melakukan pemeriksaan terkait barang tidak boleh hanya dari kartu barang saja tetapi harus menelusuri arus barang misalnya distribusi barang juga ;
- Bahwa menurut Ahli, auditor tidak hanya memeriksa tentang pembelian dan/atau masuknya barang, tetapi juga harus memeriksa terkait dengan keluarnya barang yaitu sebagaimana dalam buku persediaan dan buku distribusi ;
- Bahwa menurut Ahli, Auditor tidak boleh hanya melakukan audit berdasarkan satu sisi saja ;
- Bahwa dokumen pengantaran barang yang berbentuk dokumen itu bisa digunakan dan merupakan alat bukti, selain itu Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Perhitungan Bersama merupakan bukti yang kuat ;
- Bahwa barang yang diterima (BA Serah Terima Barang) dicatatkan di Buku Persediaan Barang, lalu nanti berkaitan dengan Buku Distribusi Barang (Berita Acara
- BPK mengaudit terhadap keuangan negara.
- Bahwa benar kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti.
- Bahwa yang berhak menghitung kerugian kerugian keuangan negara adalah instansi yang berwenang (seperti BPK, BPKP, Inspektorat dan Kantor Akuntan Publik.
- Bahwa pernyataan bukanlah bukti dalam sistem audit;
- Bahwa dalam melakukan audit harus ada klarifikasi kepada para pihak.

3. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberi keterangan sebagai ahli hukum Pidana.
- Bahwa hukum pidana kita menganut sistem dualistis yang memisahkan perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa wederechtelijkheid atau bentuk perbuatan melawan hukum harus dalam bentuk formil.
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa adalah domein dari HAN, maka jika ada pelanggaran harus diselesaikan secara administrasi.

Halaman 188 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan mendeclear kerugian keuangan negara sedangkan selain BPK hanya boleh menghitung tidak boleh mendeclear.
- Bahwa Audit yang dilakukan oleh lembaga lain selain BPK tidak berwenang bukan menjadi alat bukti.
- Bahwa pleger adalah pelaku tapi tidak berdiri sendiri, sedangkan medepleger adalah bersama-sama yaitu bersama-sama bersepakat untuk melakukan tindak pidana.
- Bahwa Praktek peradilan saat ini menerima medepleger dalam arti luas artinya semua yang berperan dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat dihukum.
- Bahwa Pasal 55 dilihat siapa pelaku utama baru ditarik yang lain sebagai turut serta.
- Bahwa beneficial owner dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagai turut serta jika pelaku ikut dalam kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.
- Bahwa etika yang telah diundangkan menjadi ketentuan positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut,

1. 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sumut dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada PT. Sadado Sejahtera Medika sejumlah Rp15.464.500.000.
2. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Bendahara Pengeluaran Nomor : 900/0045/DINKES/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Pemindahan bukuan senilai Rp15.464.500.000.
3. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 031/DINKES/COVID-19/IV/2020 tanggal 23 Juni 2020 oleh PA kepada bendahara Pengeluaran untuk PT. Sadado Sejahtera Mesika sebesar Rp15.464.500.000 yang ditandatangani oleh PA.
4. 1 (satu) Set Bukti Setor dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Bendahara Pengeluaran Nomor : 900/0060/DINKES/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Pemindah bukuan senilai Rp24.513.500.000 yang ditandatangani oleh PA dan Bendahara Pengeluaran.
5. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 047/DINKES/COVID-19/IV/2020 tanggal 30 Juni 2020 oleh PA kepada Bendahara pengeluaran untuk PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp24.513.500.000 yang ditandatangani oleh PA.
6. 1 (satu) Set Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 120050232001239416633 tanggal 08 Januari 2021 dari Bank Sumut

Halaman 189 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor rekening 100.01.01.000623.0 perihal Pengembalian dana belanja BTT Penanganan pandemic Covid-19 Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 dari Dinkes Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp17.801.199.213.

7. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Daya Serap Belanja Tidak Terduga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara bulan April 2020 s/d Desember 2020.

8. Dokumen Salinan fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengguna Anggaran / Barang Kuasa Pengguna Anggaran / Barang.

9. Dokumen Asli Mutasi Rekening Bank Sumut.

10. Dokumen foto copy Legalisir Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Bank Sumut.

11. 1 (satu) Lembar fotocopy yang dilegalisir petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.24/1494/2018 tanggal 06 Juni 2018 perihal Pengangkatan Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM sebagai Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

12. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya bidang Kesehatan / Medis OPD Fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara jumlah Rp140.289.084.409 tanggal 13 Mei 2020.

13. 1 (satu) Bundel asli kertas kerja Rencana Anggaran Biaya (RAB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Mei 2020.

14. 1 (satu) Bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya bidang Kesehatan / Medis OPD Fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara jumlah Rp140.289.084.409 tanggal 16 Mei 2020 (Revisi).

15. 1 (satu) Bundel asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020.

16. 1 (satu) Bundel Asli rekening koran An. Bpk. Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM pada Bank BNI Cabang Medan Nomor Rekening : 0533303500.

17. 1 (satu) Bundel Asli rekening koran An. Bpk. Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM pada Bank BNI Cabang Medan Nomor Rekening : 0094290405.

18. 1 (satu) Bundel Asli rekening koran An. Bpk. Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM pada Bank BNI Sumut Capem RSUD Pringadi Nomor Rekening : 10402090011203.

19. 2 (dua) Lembar hasil Print Out Rencana Distribusi Perbekalan Covid-19 Bantuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

20. 1 (satu) Bundel dokumen hasil print out Penawaran Harga Kebutuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

Halaman 190 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung tipe A 71 warna hitam dengan casing warna Coklat.
22. 1 (satu) Set dokumen Asli Catatan Hasil Pendampingan Pengadaan Barang / Jasa Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
23. 1 (satu) Set dokumen Asli Laporan Hasil Pendampingan Pengadaan Barang / Jasa Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
24. Buku Surat Masuk Tahun 2019 s/d 2020.
25. Surat Perintah Tugas No. 700/207/Inspektorat/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat "PT. Sadado Sejahtera Medika" tanggal 24 Juli 2023 Nomor 52 dibuat di Notaris Gordon E. Harianja, S.H;
27. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Koordinator Medan An. Hendri Nobel Manurung dengan No. Rekening 10002040157154;
28. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda An. PT. Sadado Sejahtera Medika dengan No rekening 10101040024405;
29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kuasa Direksi No. 09 tertanggal 26 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Syarifah Tifani, Notaris di Medan;
30. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian tertanggal 27 Mei 2020 yang telah di Warmeking dengan No. 57 tanggal 09 Juni 2020 pada Kantor Notaris Anna Farina Grace Sembiring, S.H;
31. 1 (satu) Lembar Hasil Print Cek Bank Sumut No. CK 239605 tertanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp24.513.500.000;
32. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 An. M. Suprianto kepada An. An. Sri Nelly Nura sebesar Rp200.000.000;
33. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman uang Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 An. Suprianto kepada An. Yanssen Wijaya sebesar Rp223.500.000;
34. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan kiriman uang Bang Sumut tanggal 30 Juni 2020 kepada An. Khelvin Lim sebesar Rp6.735.000.000;
35. 1 (satu) Lembar Formulir permohonan kiriman uang Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 kepada An. Robby Messa Nura sebesar Rp15.488.000.000;
36. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman uang Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 An. Henri Nobel Manurung sebesar Rp367.000.000;
37. 1 (satu) Lembar Hasil Print Cek Bank Sumut No. 239603 tertanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp9.538.125.000;

Halaman 191 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 04 Juni 2020 kepada An. Henri Nobel Manurung sebesar Rp143.000.000;
39. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 04 Juni 2020 kepada An. Khelvin Lim sebesar Rp3.744.165.000;
40. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 04 Juni 2020 kepada An. Robby Messa Nura sebesar Rp2.250.960.000;
41. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 04 Juni 2020 An. Robby Messa Nura sebesar Rp2.000.000.000;
42. 1 (satu) Lembar Hasil Print Buku Cek Bank Sumut No. CK 239604 tertanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp15.464.500.000;
43. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 24 Juni 2020 kepada An. Robby Messa Nura sebesar Rp7.725.000.000;
44. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 24 Juni 2020 kepada An. Shinta Irasia Sari sebesar Rp400.000.000;
45. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 24 Juni 2020 kepada an. Shinta Irasia Sari sebesar Rp50.000.000;
46. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 24 Juni 2020 kepada An. Henri Nobel Manurung sebesar Rp232.000.000;
47. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman uang Bank Sumut tertanggal 24 Juni dari PT. Sadado Sejahtera Medika kepada Khelvin Lim sebesar Rp1.277.500.000;
48. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tertanggal 24 Juni dari PT. Sadado Sejahtera Medika kepada Robby Messa Nura sebesar Rp2.000.000.000;
49. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tertanggal 24 Juni dari PT. Sadado Sejahtera Medika kepada Yanssen Wijaya sebesar Rp2.780.000.000;
50. 1 (satu) Bundel Buku cek Bank Sumut No. CK 239601 sampaidengan No. CK 239625
51. 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE tipe 13 Pro berwarna Hijau.
52. Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,-
53. Kontrak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Sadado Sejahtera Medika (foto Copi legalisir);
54. SK Pengangkatan PPK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Legalisir);
55. Fotocopy Surat Pernyataan Kewajaran Harga PT. Sadado Sejahtera Medika (Legalisir);
56. Fotocopy Berita Acara Hasil kegiatan Nomor : 000.027/11312/Dinkes/Covid-19/VI/2020;
57. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama dengan PT. Sadado Sejahtera Medika (Legalisir);

Halaman 192 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Rekening Koran Bank Sumut Nomor Rekening : 10402090002411 an. Ferdinan Hamzah Siregar periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 (Legalisir);
59. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO tipe CPH2209 berwarna Biru Gelap.
60. Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah);
61. Rekening Koran Bank Sumut Capem Aksara Nomor : 11602040035585
62. Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Medan Nomor : 0219109794 An. Hariyati;
63. Rekening Koran Bank Sumut Capem RSU Pringadi Nomor : 10402090010077 An. Hariyati Siregar;
64. 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung tipe Korea Galaxy A32 LTE berwarna Hitam;
65. BA Serah terimabarang Nomor: 028/7457/DINKES/II/2020 tanggal 17 Juni 2020;
66. BA Serah terima barang Nomor: 028/7762/DINKES/II/2020 tanggal 25 Juni 2020;
67. Rekapitulasi penerimaan APD Penanganan Covid-19 tahun 2020 dari BNPB;
68. Rekapitulasi penerimaan APD Penanganan Covid-19 tahun 2020 dari Dinkes Provsu;
69. Rekapitulasi penerimaan APD Penanganan Covid-19 tahun 2020 dari Koordinator Logistik Gugus Tugas;
70. Rekapitulasi penerimaan APD Penanganan Covid-19 tahun 2020 dari Pusat Krisis;
71. Daftar Distribusi APD ke RSUD dan RS Rujukan Covid-19 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020;
72. Fotocopy SK No. 900/6604/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Perubahan Pejabat Tim Teknis;
73. Fotocopy SK No. 900/6606/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan PPTK;
74. Fotocopy SK No. 900/6602/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan PPK BTT;
75. Fotocopy SK No. 900/5746/IV/Dinkes/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Perubahan Pejabat Tim Teknis;
76. Surat No. 903/1524/BPKAD/2020 tanggal 17 April 2020 & SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/22/KPTS/2020 tanggal 17 April 2020;
77. Fotocopy SK No. 188.4/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019;
78. Dokumen Pendistribusian APD Pencegahan Covid-19 Tahun 2020;

Halaman 193 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Pada Bank Mestika Cabang Sutomo Atas Nama SRI NELLY NURA Dengan Nomor Rekening : 22.115.00560.2;
80. Fotocopy Akta Notaris No. 185 Tanggal 14 September 2022;
81. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 07525.
82. Rekening Koran Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Nomor : 26502034444444 An. Shinta Irasia Sari;
83. Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kisaran Nomor : 10000204053800 An. Robby Messa Nura;
84. Rekening Koran Bank Muamalat Indonesia Nomor : 4820444444 Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2020 An. Robby Mesa Nura;
85. Rekening Tahapan Bank BCA KCU Kisaran Nomor : 2970418205 Peroide Januari 2020 An. Robby Messa Nura.
86. Lampiran Stock Opname Barang Persediaan Tahun 2020 per tanggal 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
87. Dokumen Proses Rekonsiliasi Data PersediaanTahun2020 tanggal 31 Desember 2020 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
88. Fotocopy Catatanatas Laporan (CAL) Aset Persediaan Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
89. Finalisasi Barang PersediaanTahun 2020 per tanggal 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
90. Rekap Barang Persediaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
91. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Fisik Persediaan per 31 Desember 2020 Nomor : 028/20756/DINKES/XII/2020;
92. Fotocopy SK Gubernur No. 188.44/225/KPTS/2020 tanggal 17 April 2020;
93. Fotocopy SK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara No. 900/5750/IV/DINKES/2020 tanggal 23 April 2020;
94. Buku Surat Keluar periode 23 April 2020 s/d 01 September 2020;
95. Buku Surat Masuk / Keluar periode 06 Juni 2020 s/d 19 Oktober 2020.
96. Buku Surat Masuk periode 24 April 2020 s/d 05 Maret 2021;
97. Buku Surat Masuk periode 31 Oktober 2018 s/d 23 April 2020
98. Buku Penerimaan Barang Persediaan Tahun Anggaran 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
99. Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Medika tanggal 30 Juni 2020 berupa Sarung Tangan, Medis Panjang ;
100. Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Medika tanggal 29 Juni 2020 berupa Handscoen Bedah;
101. Surat Pengantar Barang PT. Sadado Medika Sejahtera tanggal 25 Juni 2020 berupaAprin;
102. Surat Pengantar Barang PT. Sadado Medika Sejahtera tanggal 24 Juni 2020 berupa Sepatu Boots;

Halaman 194 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.** Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Medika Tanggal 30 Juni 2020 berupa Masker N95 dan Masker N95;
- 104.** Laporan K. Stock Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 Tahun 2020.
- 105.** Berita Acara Penyerahan Barang No. 028/ /DINKES/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 berupa Face Shield;
- 106.** Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ /DINKES/II/2020 tanggal 26 Juni 2020 berupa Kacamata Google;
- 107.** Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ /DINKES/II/2020 tanggal 28 Mei 2020 berupa Sensi Disposable Shoe Cover;
- 108.** Berita Acara serah Terima Barang No. 028/ /Dinkes/II/2020 tanggal 19 Juni 2020 berupa Helm;
- 109.** Surat Pengantar Barang No. 028/PT. SSM/VII/2020 tanggal 23 Juni 2020 berupa Baju Cover All, Sarung Tangan Panjang, Masker N95, Shoe Cover dan Apron;
- 110.** Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Medika No. 023/PT.SSM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 berupa Baju Cover All, Helm/Face Protective Shield, Sepatu Boot, Handscoen dan Masker Bedah.
- 111.** 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG tipe A53 berwarna Biru Muda.
- 112.** Rekapitulasi Penerimaan APD Penanganan Covid-19 Tahun 2020 (Project Hope);
- 113.** Rekapitulasi Penerimaan APD Penanganan Covid-19 Tahun 2020 (IKPI);
- 114.** Rekapitulasi Penerimaan APD Penanganan Covid-19 Tahun 2020 (Kementerian Maritim);
- 115.** Rekapitulasi Penerimaan APD Penanganan Covid-19 Tahun 2020 (Kemenkes);
- 116.** Daftar Sisa Barang TA 2020.
- 117.** 1 (satu) set Dokumen Serah terima APD pada RSIP H. Adam Malik
- 118.** 1 (satu) set dokumen serah terima APD pada dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.
- 119.** 1 (satu) set Dokumen serah terima APD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
- 120.** 1 (satu) set Dokumen Serah Terima APD pada Dinas Kesehatan Kab. Toba Samosir.
- 121.** 1 (satu) set Dokumen serah terima APD pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Kec. Pangururuan Kab. Samosir.
- 122.** 1 (satu) Set Dokumen Serah Terima APD pada RSUD Husni Thamrin Natal di Mandailing Natal.
- 123.** 1 (satu) unit Handphone merek Iphone Typ 7 Plus berwarna silver

Halaman 195 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124.** 1 (satu) lembar invoice nomor : 2020/VII/20062241 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp13.976.665.000 yang ditujukan kepada Robby Messa Nura untuk pembelian barang-barang berupa :
- Google Glass Safety sebanyak 76.305 Pcs
 - Sepatu Booth sebanyak 5.500 pasang
 - Masker Bedah sebanyak 8000 box
 - Sarung tangan panjang sebanyak 900 box
 - Masker N95 sebanyak 4000 Box
- 125.** 1 (satu) set Print Out rekening koran BCA No. 0420463278 an Khelvin Lim periode Maret 2020 s/d Desember 2021;
- 126.** 1 (satu) set print Out rekening Koran Bank Sumut No.30002040292582 an. Khelvin Lim Periode Maret 2020 s/d Desember 2020.
- 127.** 1 (Satu) Set Print out rekening Koran BCA No. 2420849764 an. Stella periode Maret 2020 s/d Desember 2020;
- 128.** 1 (satu) Buah buku Surat Masuk / Keluar Kontrak periode 18 Maret 2/d 23 Juni 2020;
- 129.** 1 (satu) buah Buku Surat Keluar periode 31 januari s/d 28 April 2020.
- 130.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 0002.1.1/ /DINKES/xi/2023 TANGGAL Nopember 2023 an. Damhuri;
- 131.** 1 (satu) Set Kartu Stok Barang;
- 132.** 1 (satu) Buah Buku Agenda Kontrak Periode 23 Januari 2020 s/d 18 Maret 2020;
- 133.** 1 (satu) Buah Buku Agenda Kontrak Periode 24 Juni s/d 15 September 2020;
- 134.** 1 (satu) Buah Buku Agenda Kontrak Periode 15 September 2020 s/d 28 Desember 2020.
- 135.** 1 (satu) buah coverall warna putih dengan bahan Spundbond
- 136.** 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank BCA No. Rekening : 3831207882 an. Yanssen Wijaya Periode 01 Mei 2020, 01 Juni 2020 dan 01 Juli 2020.
- 137.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. yanssen wijaya tertanggal 29 Pebruari 2024.
- 138.** 1 (satu) Set Dokumen Perusahaan PT Rajawali Nusindo Cabang Medan.
- 139.** 1 (satu) Rangkap surat kepala Cabang PT Rajawali Nusindo Cabang Medan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Up. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 176/S.Pen/Nus.04.08/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal penawaran harga produk Covid 19.
- 140.** 1 (satu) set Dokumen penjualan Alat Pelindung Diri (APD) taun 2020 milik PT Rajawali Nusindo Cabang Medan.

Halaman 196 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141. 1 (satu) Set Surat permintaan data list harga produk covid 19 tahun 2020 PT Rajawali Nusindo Cabang Medan Nomor : 0293/S.Pemb/Nus.06.08/II/2024 tanggal 19 Februari 2024..

142. 1 (satu) set Daftar Harga Barang APD periode April – Juni 2020 PT Danvil Medilab Perkasa tanggal 16 Februari 2024;

143. Uang tunai sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

144. Uang tunai sejumlah Rp200.000.000 (duaratus juta rupiah);

145. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/200/KPTS/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Utara tertanggal 03 April 2020, dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-1) ;

2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 49/GTCOVID-19/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-2) ;

3. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/237/KPTS/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/200/KPTS/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 20019 di Provinsi Sumatera Utara tertanggal 04 Mei 2020, dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-3) ;

4. Fotocopy Surat Pesanan (SP) Nomor : 000.027/9044/Dinkes/COVID-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 27 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-4) ;

5. Fotocopy Surat Nomor : 013/PT.SSM/V/2020 Perihal : Pernyataan Kewajaran Harga tertanggal 27 Mei 2020, dikeluarkan oleh PT. Sadado Sejahtera Medika, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-5);

6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7457/DINKES/II/2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7762/DINKES/II/2020 tertanggal 25 Juni 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-7) ;

8. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 000.027/ 9801/ Dinkes/ Covid-19/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis Dinas Provinsi Sumut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, dan Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-8);

9. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 000.027/ 11221/ Dinkes/ Covid-19/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis Dinas Provinsi Sumut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, dan Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-9);

10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 000.027/ 9802/ Dinkes/ Covid-19/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-10) ;

11. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 000.027/ 11223/ Dinkes/ Covid-19/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-11);

12. Fotocopy Surat PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor : 027/PT.SSM/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020, Perihal : Permohonan Pembayaran, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-12);

13. Fotocopy Kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp15.464.500.000.- yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provsu selaku Pengguna Anggaran, Sekretaris Dinas

Halaman 198 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provsu selaku PPTK, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provsu, dan Penerima PT. Sadado Sejahtera Medika, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-13) ;

14. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 000/ 9919/ Dinkes/ Covid-19/ VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-14);

15. Fotocopy Verifikasi dari Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Dalam Rangka Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis Di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas Serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-15);

16. Fotocopy Surat PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor : 030/PT.SSM/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020, Perihal : Permohonan Pembayaran, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-16) ;

17. Fotocopy Kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp24.513.500.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provsu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provsu selaku PPTK, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provsu, dan Penerima PT. Sadado Sejahtera Medika, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-17) ;

18. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 000/ 11313/ Dinkes/ Covid-19/ VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-18);

19. Fotocopy Verifikasi dari Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tentang Pengadaan Barang / Jasa Dalam Rangka Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis Di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas Serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-19);

20. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 000.027/11278/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-20);

21. Fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000.027/11224/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020, Perihal : Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang ditujukan

Halaman 199 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi Bukti (T-21) ;

22. Fotocopy Surat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000.027/11309/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020, Perihal : Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan ditujukan pada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Provsu, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-22);

23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : 936/ 11310/APBD/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-23);

24. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Hasil Kegiatan Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Berupa Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas Serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap II /100%) Nomor : 000.027/11312/Dinkes/Covid-19/VI/ 2020 tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-24);

25. Fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000.027/11310/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020, Perihal : Laporan Penyelesaian Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-25);

26. Fotocopy Lembar Verifikasi Dokumen Pembayaran Belanja Tidak Terduga tertanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinkes Provsu dan Tim Verifikasi Dinkes Provsu, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-26) ;

27. Fotocopy Lembar Verifikasi Dokumen Pembayaran Belanja Tidak Terduga tertanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinkes Provsu dan Tim Verifikasi Penatausahaan Keuangan Dinkes Provsu, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-27);

28. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Cover All yang bersumber dari dana APBD Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 sebanyak 90.000 pcs, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-28);

29. Fotocopy Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/1489/Dinkes/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, Perihal :

Halaman 200 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman APD ke RSUD dan RS Rujukan Covid-19 Tahun 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada RSUD Gunung Tua dan telah ditandatangani oleh Doharni Tanjung selaku Penerima Barang dan Damhuri Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-29);

30. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Mardiansyah (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Tanjung Pura Kab. Langkat serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-30);

31. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8448/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Meinisa Sitaka (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Salak, Kab. Pakpak Barat serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-31);

32. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8480/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Kusmaji (Penerima Barang) selaku Kasubag Umum dari RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, Kab. Serdang Bedagai, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-32);

33. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8488/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Toguan Pulungan, S.E. (Penerima Barang) selaku Wadir Umum dan Keuangan RSUD F.L. Tobing, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara selanjutnya diberi tanda Bukti (T-33);

Halaman 201 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak Dinas Kesehatan Kota Sibolga (Penerima Barang), serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-34);

35. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8466/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Zulkifli dari RSUD Dr. Tengku Mansyur T. Balai, Kota T. Balai (Penerima Barang) , serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-35);

36. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8454/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Aryandi M. Hakim (Penerima Barang) selaku Panitia Barang RSUD P. Sidempuan, Kota P. Sidempuan , serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-36);

37. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Sari Megawati Laksana Bulan, S.Farm, APT selaku Kasi Pelayan Penunjang Medis dari RSUD Nias Utara, Kab. Nias Utara (Penerima Barang), serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-37);

38. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/X/2020 tertanggal 02 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Apt. Seprida Yohana Uli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinurat (Penerima Barang) selaku Panitia staff dari RSU Hermina Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-38);

39. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 02 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Kopda Lisan Sitepu (Penerima Barang) dari Dinas Kesehatan TNI AL Lantamal I Belawan, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-39);

40. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9711/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Dra. Perika, Apt (Penerima Barang) selaku Ka Instalasi Farmasi, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-40);

41. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Junaidil P (Penerima Barang) selaku Bendahara Barang pada RSUP H. Adam Malik serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-41);

42. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Dessy Sihite, S.Km. (Penerima Barang) selaku Administrasi Lab. Mikrobiologi FK USU, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-42);

43. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), drg. Zainul Arifin, M.Kes. (Penerima Barang) selaku Mayor Laut (K), Komandan Brigade Infanteri

Halaman 203 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/BS Batalyon Infanteri 8 Marinir, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-43);

44. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8454/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Susi Nur Iman (Penerima Barang) yaitu Pihak RSUD Sibuhuan, Kab. Padang Lawas, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-44) ;

45. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak RSUD Dolok Sanggul (Penerima Barang), serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-45) ;

46. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8464/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak RSUD Dr. H. Kumpulan Pane T. Tinggi, Kota T. Tinggi (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-46);

47. Fotocopy Surat Bukti Barang Keluar : 442.2/1501/Dinkes/VII/2020 Perihal : Pengiriman APD ke RSUD dan RS Rujukan Covid-19 Tahun 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada RSUD Dr. Djasamen Saragih dan telah ditandatangani oleh Sans P. Hutagalung selaku Pihak RSUD Dr. Djasamen Saragih (Penerima Barang) dan Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-47);

48. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh

Halaman 204 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), P. Sitepu, S.Farm, Apt (Penerima Barang) dari RSUD Dr. Djasamen Saragih serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-48);

49. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Nopendi Turnip (Penerima Barang) selaku Driver (Supir) Ambulans RS. Tentara Siantar serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-49);

50. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8477/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Deddy Kurniawan selaku Pihak RSUD Rantau Parapat (Penerima Barang), Kab. Labuhan Batu, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-50);

51. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Ilham Andhika HSB. (Penerima Barang) selaku Kepala Puskesmas Malintang serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-51);

52. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8492/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Reynaldo Samosir dari RSUD Pandan, Kab. Tapanuli Tengah (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-52);

Halaman 205 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



53. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Balyan, S.Km., M.Kes. selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota P. Sidempuan (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-53);

54. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8470/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Juli, S.Farm dari RSUD Aek Kanopan (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-54);

55. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak RSUD Sidikalang, Kab. Dairi (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-55);

56. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-56);

57. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Posman Manalu dari Rumah Sakit Elisabeth (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik



Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-57);

58. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8790/DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak Dinas Kesehatan Kab. Nias Selatan (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-58);

59. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/888/DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Berkas dari Dinas Kesehatan Kab. Nias Utara (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-59);

60. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8466/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Simponi Sinuhaji dari RSUD Kabanjahe Kab. Karo (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-60);

61. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Hendra (Penerima Barang) selaku Pihak dari RS Darurat Fasilitas Khusus Covid-19 Simalungun serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-61);

62. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri

Halaman 207 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Reyka Purba (Penerima Barang) selaku Pihak dari RS Darurat Fasilitas Khusus Covid-19 Simalungun serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-62) ;

63. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8450/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Hermawati Purba (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD TUAN RONDAHAIM PEMATANG RAYA serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-63);

64. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Ika Setia Ningrum (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Djoelham Binjai serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-64);

65. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 444.2/1304/DINKES/VIII/2020 tertanggal 01 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Hafni Aswani (Penerima Barang) selaku Pihak dari Dinkes Kab. Tapanuli Selatan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-65);

66. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8460/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Tapanuli Selatan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-66);

67. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 442.2/1498/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Rizki Meisaputra (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD GL Tobing T. Morawa Deli Serdang

Halaman 208 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi Bukti (T-67);

68. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 442.2/ 1475 /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Putri Mentari (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Deli Serdang serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-68);

69. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Sumerdiani Yusrah Fau (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Lukas Hilisimaetano Kab. Nias Selatan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-69);

70. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Ahamad Taufik, SKM (Penerima Barang) selaku Pihak dari UPT. Laboratorium Kesehatan Dinkes Provsu serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-70);

71. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Rumondang Sirait (Penerima Barang) selaku Pihak dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Provsu serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-71);

72. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Letda Laut (k) Apt. D Silitonga S.Farm (Penerima Barang) selaku Pihak dari Rumkital dr. Komang Makes serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-72);

Halaman 209 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



73. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Cut Maya Sari. S Farmi (Penerima Barang) selaku Pihak dari RS Darurat Fasilitas Khusus Covid-19 Simalungun serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-73);

74. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Hendra Nusa (Penerima Barang) selaku Pihak dari Laboratorium Kesehatan Medan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-74);

75. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ 8458 /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Dedy Iskandar (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Abdul Manan Simatupang Kab. Asahan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-75);

76. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Jefri Sibarani S.si.Apt (Penerima Barang) selaku Pihak dari Balai Besar Pengawas Obat Makanan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-76);

77. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUP H. Adam Malik serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-77);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Dessy Sihite, SKM (Penerima Barang) selaku Pihak dari Lab Mikrobiologi USU Medan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-78);

79. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Dewi Indah Sari Siregar, M.Ked, S.P. PK (Penerima Barang) selaku Pihak dari RS USU Medan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-79);

80. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ 8191 /DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), (Penerima Barang) selaku Pihak dari Dinas Kesehatan Kota G. Sitoli serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-80);

81. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ 8217 /DINKES/VII/2020 tertanggal 04 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Wilser Napitupulu (Penerima Barang) selaku Pihak dari Walikota Gunung Sitoli serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-81);

82. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ 8424 /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Mariyah Hanum (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-82);

83. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ 8482 /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas

Halaman 211 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), David (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Batubara Kab. Batubara serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-83);

84. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8468 /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Arief Darmawan (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD dr. R.M. Pirgadi Medan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-84);

85. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7860 /DINKES/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), (Penerima Barang) selaku Pihak dari Dinas Kesehatan Kab. Samosir serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-85);

86. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Sarwono Manalu (Penerima Barang) selaku Pihak dari Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-86);

87. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7856/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Pihak Dinas Kesehatan Kab. Simalungun selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-87);

88. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/12.1/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh

Halaman 212 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Pihak Dinas Kesehatan Kab. Karo selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-88);

89. Fotocopy Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/1325/DINKES/VII/2020 perihal Pengiriman Kebutuhan Covid-19 tertanggal 02 Juli 2020 yang ditujukan kepada Rumah Sakit Madani, yang diterima oleh dr. Hj. Tomy Hendra, M.kn (ic. Penerima Barang) yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan diketahui oleh dr. Aris Yudhariansyah, M.M (ic. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-89);

90. Fotocopy Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 028/8128/DINKES/VII/2020 tertanggal 29 Juli 2020 yang ditujukan kepada Rumah Sakit Mitra Sejati, yang diterima oleh Nona Kurnia Agustina S.Farm (ic. Apoteker Pendamping) yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan diketahui oleh dr. Aris Yudhariansyah, M.M (ic. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-90);

91. Fotocopy Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 028/____/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020 yang ditujukan kepada Rumah Sakit SILOAM DGIRGA SURYA, yang diterima oleh Sinaga Yeni (ic. Warehouse Coordinator) yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan diketahui oleh dr. Aris Yudhariansyah, M.M (ic. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-91);

92. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8204/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Pihak Rumah Sakit Sundari selaku Penerima Barang dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-92);

93. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8253/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh

Halaman 213 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan M.Fahru Fahmi (ic. Staff Umum Rumah Sakit Rasyida selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-93);

94. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8296/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Nonika (ic. Humas Rumah Sakit Umum Mitra Medika selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-94);

95. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Seprida (ic. Kepala Farmasi Rumah Sakit Hermina selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-95);

96. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Jeny (ic. Staff Rumah Sakit Methodist selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-96);

97. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 06 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan dr. Zulkarnain Hutasuhut (ic. Staff Rumah Sakit Methodist selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-97);

98. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Darwin Manik (ic. Pegawai Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tandaBukti (T-98);

99. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Mustafa (ic. Pihak dari Komandan Batalyon Arhanud 11 Bukit Barisan) selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-99);

100. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/IX/2020 tertanggal 4 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh On J. Samosir mewakili pihak RS Martha Friska Pulo Brayan (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-100);

101. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/IX/2020 tertanggal 16 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Serka Wima Arisaputra, S.H. mewakili pihak KOMANDO PERTAHANAN NASIONAL SEKTOR III (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-101);

102. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, diterbitkan oleh Dinas

Halaman 215 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Ahmad Afandy mewakili pihak PANGKALAN UTAMA TNI AL I RUMKITAL DR. KOMANG MAKES (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-102);

103. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Rumondang Sirait mewakili pihak Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Sumatera Utara (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-103);

104. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7258/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh pihak DINAS KESEHATAN KOTA P. SIANTAR (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-104);

105. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 9 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Sumardiono mewakili pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-105);

106. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 9 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Alved mewakili pihak RSUD LUKAS HILISIMAETANO KAB. NIAS SELATAN (ic.

Halaman 216 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-106);

107. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7902/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Boy Indrawan mewakili pihak DINAS KESEHATAN BATUBARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-107);

108. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 444.2/1882/DINKES/VIII/2020 tertanggal 8 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Benget Togatorop, S.Kep, Ns. MKM mewakili RUMAH SAKIT DARURAT FASILITAS KHUSUS COVID-19 KABUPATEN SIMALUNGUN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-108);

109. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Sahrhun Pangaribuan mewakili pihak UPT RSK MATA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-109);

110. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh M. Fadli mewakili pihak POSKO CALL CENTER COVID-19 SUMUT (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-110);

Halaman 217 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Desi Sihite mewakili pihak LAB MIKROBIOLOGI FAK. KEDOKTERAN USU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-111);

112. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/5510/DINKES/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Apt. Dita Ulfa Ariska, S.Farm mewakili pihak RS BINA KASIH (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-112);

113. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Dadi Warni mewakili pihak RS. ISLAM MALAHAYATI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-113);

114. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Hendra Nusa mewakili pihak LABORATORIUM KESEHATAN MEDAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-114);

115. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Kiki mewakili pihak POSKO CALL CENTRE COVID-19 SUMUT (ic. Penerima

Halaman 218 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-115);

116. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9729/DINKES/VIII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Tiur Lismawati mewakili pihak RSUD Dr. TENGKU MANSYUR TANJUNG BALAI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-116);

117. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-117);

118. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9737/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Juhar mewakili pihak RSUD AEK KANOPAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-118);

119. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Sahrhun mewakili pihak KANTOR DESA HELVETIA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-119);

Halaman 219 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



120. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Hermawati Purba mewakili pihak RSUD TUAN RONDAHAIM PEMATANG RAYA KAB. SIMALUNGUN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-120);

121. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 22 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Nelly Fitriani, M.Kes mewakili pihak BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINKES PROVINSI SUMATERA UTARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-121);

122. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Nelly Fitriani, M.Kes mewakili pihak BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINKES PROVINSI SUMATERA UTARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-122);

123. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Emirsyah Harvian Harahap mewakili pihak BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINKES PROVINSI SUMATERA UTARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-123);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Hari Siswoyo mewakili pihak RSUD MARTHA FRISKA MULTATULI MEDAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-124);

125. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9773/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Ariyandi M. Hakim Lubis mewakili pihak RSUD KOTA PADANG SIDEMPUAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-125);

126. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 9 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Martin mewakili pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-126);

127. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 442.2/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Pdt. Edi Laso, mewakili pihak RSUD GUNUNG SITOLI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-127);

128. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8796/DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh E. Gulo

Halaman 221 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili pihak DINAS KESEHATAN KAB. NIAS (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-128);

129. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/VII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Deddy Kurniawan Nst. mewakili pihak RSUD RANTAU PRAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-129);

130. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/IX/2020 tertanggal 9 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Rahmati Daeli selaku pihak KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS BARAT (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-130);

131. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8929/DINKES/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Nurul Ulfah Hsb. mewakili pihak RSUD. HAJI MEDAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-131);

132. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Bastian Pasaribu mewakili pihak UPT. RUMAH SAKIT PARU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-132);

Halaman 222 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7619/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh drg. Juli Rita Zahara Tarigan, M.Kes mewakili pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-133);

134. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Holder Gultom mewakili pihak POSKO SATGAS GUNUNG SITOLI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-134);

135. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9705 /DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Assyaratun Angkat (ic. Staff Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Kabupaten Dairi selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tandaBukti (T-135);

136. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Fitri Siregar (ic. Kepala Gudang Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kab. Simalungun selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tandaBukti (T-136);

137. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani

Halaman 223 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Hadiyani (ic. Kepala Logistik Rumah Sakit Umum Daerah Batubara Kab. Batubara selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tandaBukti (T-137);

138. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan dr. Yanny (ic. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Kumpulan Pane T.Tinggi Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-138);

139. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9707/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Garry Muhammad Yustoyo Perangin-angin (ic. Staff Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-139);

140. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Mardiansyah (ic. Admin Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kab. Langkat selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penata sahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-140);

141. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djoelham Binjai selaku Penerima Barang dan

Halaman 224 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-141);

142. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9771/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Simponi Sinuhaji (ic. Staff Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe Kab. Karo selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-142);

143. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Meinisa (ic. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Salak selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-143);

144. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Serlina (ic. Pengurus Barang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Kab. Samosir selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-144);

145. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Kabupaten Toba selaku Penerima Barang dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-145);

Halaman 225 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Juliani Manullang, S.Si, Apt (ic. Kepala instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasunduttan selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-146);

147. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Devi (ic. Pengurus Barang Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Kab. Padang Lawas selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-147);

148. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Doharni (ic. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-148);

149. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Marihanum (ic. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-149);

Halaman 226 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



150. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/0769/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Pihak Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kab. Asahan selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-150);

151. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028//DINKES/IX/2020 tertanggal 20 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Tiur Lismawati S.Kep mewakili pihak RSUD dr TENGKU MANSYUR TANJUNG BALAI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-151);

152. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028//DINKES/IX/2020 tertanggal 20 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Juliati mewakili pihak RSUD AEK KANOPAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-152);

153. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028//DINKES/VIII/2020 tertanggal 1 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Dedek Darmawati mewakili pihak RSUD MUHAMMADIYAH SUMUT (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-153);

154. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028//DINKES/IX/2020 tertanggal 8 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Muhammad Farid mewakili pihak RSUD ROYAL PRIMA (ic. Penerima Barang), dan

Halaman 227 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-154);

155. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/IX/2020 tertanggal 8 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Tommy Hendra mewakili pihak RSUD. MADANI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-155);

156. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/IX/2020 tertanggal 15 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Wida Yolanda Sinaga mewakili pihak RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-156);

157. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/IX/2020 tertanggal 14 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Lia mewakili pihak RSUD. HERNA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-157);

158. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9741/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Mhd. Faisal S. mewakili pihak RSUD Dr. HUSNI THAMRIN KABUPATEN MANDAILING NATAL (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-158);

Halaman 228 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Lavita Harahap mewakili pihak RSUD TAPANULI SELATAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-159);

160. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Hormida Sinurat SST mewakili pihak RSUD TARUTUNG KABUPATEN TAPANULI UTARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-160);

161. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Tinee Meylani Simanjuntak, Skm mewakili pihak LAPAS PEREMPUAN KLAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-161);

162. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Atma Sagala mewakili pihak INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-162);

163. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8090/DINKES/IX/2020 tertanggal 01 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh

Halaman 229 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Riris mewakili pihak RUMAH SAKIT MURNI TEGUH (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-163);

164. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8043/DINKES/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Dwi Kumala Sari mewakili pihak RUMAH SAKIT PUTRI HIJAU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-164);

165. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 20 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Yanti Ariani mewakili pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-165);

166. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 20 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Mariyah Hanvit mewakili pihak RSUD UPT KOTA PINANG (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-166);

167. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 2 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Deddy Kurniawan Nasution mewakili pihak RSUD RANTAU PRAPAT (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-167);

Halaman 230 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 2 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh T. Halomoan Dalimunthe mewakili pihak DINAS KESEHATAN LABUHAN BATU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-168);

169. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7908/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Lene Silvana Sigalingging mewakili pihak DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-169);

170. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7870/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh T. Halomoan Dalimunthe mewakili pihak DINAS KESEHATAN LABUHAN BATU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-170);

171. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7553/DINKES/VI/2020 tertanggal 20 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Antar Manihuruk mewakili pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-171);

172. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 30 September 2020, diterbitkan oleh Dinas

Halaman 231 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Harry T. mewakili pihak RS ESTOMIHI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-172);

173. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh pihak RSUD. DR. DJASAMEN SARAGIH (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-173);

174. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 442.2/1240/DINKES/IX/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN (ic. Penerima Barang), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-174);

175. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7906/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Feti Laia mewakili pihak DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-175);

176. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Sahrhun mewakili pihak UPT. RUMAH SAKIT KHUSUS MATA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-176);



177. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 22 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh drg Fitriady Ulianda Siregar, M.Kes. mewakili pihak UPT. RSK PARU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-177);

178. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Melina Ekarina Sitorus mewakili pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-178);

179. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7900/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Fenti Malia, S.Farm mewakili pihak DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNG BALAI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-179);

180. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7877/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-180);

181. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7898/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh



Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Sury Astika, S.Farm, Apt selaku Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Utara (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-181) ;

182. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7856/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak Dinas Kesehatan Kota P. Siantar (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-182) ;

183. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/X/2020 tertanggal 05 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Angga Fajar Anshari, S.Km selaku Staff Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-183) ;

184. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 09 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Willser J. Napitupulu selaku Kepala Dinas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-184) ;

185. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 18 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Maya Soraya, S.Km dari Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Utara (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-185) ;



186. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-186) ;

187. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 09 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Sari Megawati Laksana Intan. S.Farm., Apt dari Kasub Pelayan Penunjang Medik dari RSUD Nias Utara (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-187);

188. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8144/DINKES/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Ardianto Saputro dari Rumah Sakit Grand Medistra (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-188) ;

189. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Novelina dari Rumah Sakit Columbia Asia (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-189) ;

190. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8484/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), RSUD Perdagangan Kab. Simalungun (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik



Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-190) ;

191. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/X/2020 tertanggal 02 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Irham Fahmi Lubis selaku Kasubbag TU UPTD Labkes Dinkes Kota Sibolga (Penerima Barang), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-191) ;

192. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/XI/2020 tertanggal 10 November 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Putri Ramadhayanti selaku Bid. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-192) ;

193. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/X/2020 tertanggal 02 November 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Dermawan Sembiring selaku Pembina IVA dari Posko Gugus Tugas Call Center Covid-19 Provsu (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-193);

194. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/X/2020 tertanggal 02 November 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Putri Ramadhayanti dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Provsu (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-194) ;

195. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/X/2020 tertanggal 03 November 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Rahmad dari Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Pematang Siantar (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-195) ;

196. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Jhon Prisman Sihotang dari Rumah Sakit Efarina Etaham (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-196) ;

197. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Siregar dari Dinas Kabupaten Asahan (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-197) ;

198. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7914/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Yandi Richard Manurung, S.Km sebagai Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Kab. Serdang Berdagai (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-198) ;

199. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7868/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Yanti Aryani dari Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Selatan (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-199) ;

Halaman 237 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



200. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Syamsul Iwan selaku Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kab. Langkat (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-200) ;

201. Fotocopy Surat Perintah Penyaluran Barang Nomor : 02/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, ditandatangani oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-201);

202. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Desi H. N. Situngkir, S.Farm., A.PT. dari Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Tengah (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-202) ;

203. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/820/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Sri M Lubis (ic. Staff Fungsional Assisten Apoteker Rumah Sakit Umum Putri Hijau selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-203);

204. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8131/DINKES/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Novelina (ic. Pihak Rumah Sakit Umum Colombia Asia Medan selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat



Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-204);

205. Fotocopy Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 4422/2473/DINKES/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 yang ditujukan kepada Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provsu, yang diterima oleh dr. Mhd Emirsyah Harvian Harahap (ic. Penerima Barang) yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) selanjutnya diberi tanda Bukti (T-205);

206. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/IX/2020 tertanggal 11 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Dadi Warni (ic. Pihak Rumah Sakit Umum Islam Mahalayati selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-206);

207. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/IX/2020 tertanggal 16 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Sawaluddin S.Sos (ic. Pihak Surveilans dan Imunisasi selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-207);

208. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Afni (ic. Pihak Seksi P2PTM Dinas Kesehatan Provsu selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-208);

209. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan dr. Mhd Emirsyah Harvian, Hrp selaku Penerima Barang dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak,

Halaman 239 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-209);

210. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Delima Simbolon sebagai staff kesling dan kerja pada Seksi Kesling dan Kerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provsu (ic. Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-210);

211. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/IX/2020 tertanggal 05 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Departemen Mikrobiologi Fak. Kedokteran USU selaku Penerima Barang, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-211);

212. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7862/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Rinsa. A. selaku Penerima Barang pada Dinas Kesehatan Kab. Toba dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-212);

213. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada RSU Martha Friska Multatuli selaku Penerima Barang yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-213);

214. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9753/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri

Halaman 240 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



(ic. Pengurus Barang Pengguna), dan dr. Dewi Indah Sari Siregar, M. Ked, Sp.PK pada RS. USU Medan selaku Penerima Barang dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-214);

215. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Rinda Riyanti Rambe selaku staff Instalasi Farmasi Kota Tanjung Balai Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai (ic. Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda selanjutnya diberi tanda Bukti (T-215);

216. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Sury Astha, S. Farm., A.pt selaku Kasi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Utara (ic. Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda selanjutnya diberi tanda Bukti (T-216);

217. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 78/LHP/XVIII.MDN/12/2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-217);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, pendapat ahli, dan keterangan terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 serta merupakan Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019

Halaman 241 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2020 untuk kegiatan APD tahun 2020 di dinas Kesehatan Provinsi Sumut saksi Ferdinan Hamzah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- bahwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., mengetahui adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh tim dalam pengadaan penyediaan sarana prasarana, bahan dan peralatan pendukung covid 19 berupa Baju Cover All, Sarung Tangan Panjang, helm / face protective shield, sepatu boot, handscoen, Masker N 95, Shoe Cover, masker bedah dan Apron. Yang mana untuk pengadaan APD tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pengadaan, yaitu Paket pekerjaan Penyediaan Sarana, Prasana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Berupa Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis Di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas Serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dengan No. SP : 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, dengan nilai kegiatan sebesar Rp24.513.500.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan pelaksana PT. Sadado. Dengan rincian APD sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Volume	Satuan	Harga satuan	jumlah	Kondisi	
						Baik	Sesuai
1.	Baju Cover All	45.000	bua h	218.000	9.810.000.000	✓	✓
2.	Sarung tangan Panjang	45.000	Psg	65.000	2.925.000.000		
3.	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000	Box	2.873.000	11.492.000.000		
4.	Shoe cover	1.800	Box	137.500	247.500.000		
5.	Apron	300	Box	130.000	39.000.000		
JUMLAH					24.513.500.000		

- Bahwa paket pekerjaan Penyediaan Sarana, Prasana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Berupa Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis Di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas Serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dengan No. SP : 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, dengan nilai

Halaman 242 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sebesar Rp15.464.500.000,- (lima belas miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan pelaksana PT. Sadado.
Dengan rincian APD sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Volum e	satua n	Harga satuan	jumlah	Bukti Pendukun g
1.	Baju Cover All	45.000	buah	218.000	9.810.000.000	Ada
2.	Helm / Face protective Shield	5.000	buah	287.000	1.578.500.000	Ada
3.	Sepatu boot	5.000	psg	200.000	1.100.000.000	Ada
4.	Sarung tangan Panjang	-	psg	65.000	-	-
5.	Handsocae n (isi 50) psg)	2.400	box	240.000	576.000.000	Ada
6.	Masker N95 (isi 20 pcs)	-	box	2.873.000	-	-
7.	Masker bedah (isi 50pcs)	8.000	box	300.000	2.400.000.000	Ada
8.	Shoe cover	-	box	137.500	-	-
9.	Apron	-	box	130.000	-	-
Jumlah					15.464.500.000	

- Bahwa jumlah keseluruhan kegiatan pengadaan APD untuk covid-19 tahun 2020 tersebut adalah:

No.	Nama barang	Banyaknya	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Baju cover all	90.000	Bua h	19.620.000.000
2.	Helm / face protective shield	5.500	Bua h	1.578.500.000
3.	Sepatu boot	5.500	Psg	1.100.000.000
4.	Sarung tangan panjang	45.000	Psg	2.925.000.000
5.	Handsocoe n (isi 50 psg)	2.400	Box	576.000.000
6.	Masker N95 (isi 20 ocs)	4.000	Box	11.492.000.000
7.	Masker bedah (isi 50 pcs)	8.000	Box	2.400.000.000
8.	Shoe cover	1.800	Box	246.500.000
9.	Apron	300	Box	39.000.000
J U M L A H				39.978.000.000

Halaman 243 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa pejabat dalam Kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 yaitu :

1. PA : dr Alwi Mujahit
2. PPTK : dr. Aris Yudhariansyah
3. PPK : Ferdinan Hamzah
4. Tim Teknis : Binsar Sitorus, Hariyati dan Suci Indriyani
5. Tim penerima hasil : Damhuri
6. Tim verifikator : dari Inspektorat Propinsi Sumatera Utara

- Bahwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan kegiatan

khususnya proses pembayaran, dan didelegasikan kepada PPK dan PPTK,

- Bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., tidak ada melakukan pengujian atas bukti kewajaran harga yang diajukan oleh penyedia, karena beranggapan review yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi yang sudah mencakup proses pengadaan,

- Bahwa terhadap anggaran yang digunakan serta hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut, yang melaksanakannya adalah Tim tenis dan saat itu pembayaran hanya dapat dilakukan ketika Inspektorat Provsu telah melakukan verifikasi ;

- Bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., menjelaskan Metode Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pengadaan Langsung, berdasarkan Surat Edaran Peraturan Kepala LKPP No.3 tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Situasi Pandemi Covid-19;

- Bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., menerangkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mengajukan post audit atau audit kewajaran harga pada saat pengadaan barang/jasa khususnya APD yang bersumber dari dana BTT TA 2020, karena Terdakwa menganggap bahwa Inspektorat Provinsi telah mendampingi dan melakukan review kegiatan tersebut dan juga telah dilakukan audit oleh BPK;

- Bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., tidak pernah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan APD, karena mengangg PPK dan PPTK telah melaksanakan tupoksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa penyedia APD tidak melampirkan bukti kewajaran harga, dan Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., tidak mengetahui mengapa penyedia tidak melampirkan dokumen tersebut;

- Bahwa Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., tidak mengetahui Robby Messa Nura memiliki pengalaman dalam pengadaan Alat Pelindung diri di Pemerintahan atau mempunyai Perusahaan Alat Kesehatan yang terdaftar di e katalog, dan pada saat masa covid-19 tahun 2020, Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan berfokus pada pengadaan barang dan tidak mendalami mengenai pengalaman penyedia ;

- Bahwa Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes telah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Kwitansi tertanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp. 15.464.500.000,-
2. Kwitansi tertanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp. 24.513.500.000,-
3. Kwitansi tertanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 9.538.125.000,-

- Bahwa Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., berkomunikasi dengan dr. Fauzi Nasution terkait pengadaan APD, lalu dr. Fauzi mengatakan "itu ada barang", selanjutnya Terdakwa mengatakan " ya diadakanlah", kemudian pada saat proses pengadaan, Terdakwa tidak mengikuti perkembangan, tetapi Terdakwa menanyakan progress kepada PPK dan PPTK. Sepengetahuan Terdakwa bahwa Robby Messa Nura, ST., merupakan teman dekat dr. Aris pada saat bertugas di Asahan;

- Bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes mengenal dr. David Luther Lubis yang merupakan dokter pada RSUP Adam Malik, dan pada saat pengadaan APD, Terdakwa hanya tahu yang mengadakan adalah PT Sadado Sejahtera Medika. dan tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Robby Messa Nura, ST.,

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferdinan Hamzah sebelum dirinya ditunjuk sebagai PPK, Ferdinan Hamzah pernah bertemu dengan Saksi Robby Messa Nura bersama dengan Saksi dr. Aris Yudhariansyah dan juga Saksi Hariyati bertempat di ruangan Sekretaris pada Dinas Kesehatan Provsu;

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah mengakui ada diperkenalkan oleh Sekretaris Dinas dan PPTK (Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan) yaitu dr. Aris Yudhariansyah kepada Robby Messa Nura yang akan menjadi rekanan pelaksana kegiatan penyediaan APD tahun 2020 di ruangan Sekretaris Dinas Kesehatan saat itu dr. Aris Yudhariansyah mengatakan kepada Ferdinan Hamzah ada yang cukup kompeten sebagai penyedia barang berupa alat kesehatan saat memperkenalkan Robby Messa Nura kepadanya;

- Bahwa setelah penunjukan Robby Messa Nura sebagai rekanan penyedia alat kesehatan selanjutnya Saksi Ferdinan Hamzah menyampaikan informasi tersebut kepada Anwar Pulungan karena menurut Ferdinan Hamzah, orang dekat dari dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., adalah Anwar Pulungan, Ferdinan Hamzah tidak pernah menyampaikan langsung informasi tentang penunjukan Robby Messa Nura sebagai rekanan kepada Kepala Dinas Kesehatan dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes.,

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferdinan Hamzah, awalnya Saksi Robby Messa Nura ada meminta bantuan berupa konsultasi kepada Saksi

Halaman 245 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyati mengenai perusahaan yang bisa digunakan oleh Robby Messa Nura untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dikarenakan perusahaan milik Robby Messa Nura hanya bergerak di bidang konstruksi dan bukan alat Kesehatan, selanjutnya Hariyati menawarkan 2 (dua) perusahaan yang dapat digunakan Saksi Robby Messa Nura sebagai penyedia, kemudian Robby Messa Nura memilih PT. Sadado Sejahtera Medika sebagai perusahaan yang digunakan Saksi Robby Messa Nura dalam penyediaan alat-alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provsu;

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah menerangkan bukti kewajaran harga tidak ada didukung dengan bukti pembelian, saksi tidak bisa apa apa karena sudah didesak oleh Robby Messa Nura untuk segera dicairkan, sepengetahuan saksi awalnya rekanan adalah Robby Messa Nura, tapi saat tandatangan kontrak saksi kaget ternyata bukan Robby Messa Nura yang menandatangani, tetapi M. Suprianto;

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah ketika diangkat menjadi PPK tanggal 26 Mei 2020 hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat dari Kepala Dinas tentang pengadaan dan barang yang akan diadakan yaitu Surat Nomor 000.027/8993/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang mana isi surat tersebut berisi perintah kepada Ferdinan Hamzah selaku PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penularan covid 19 dengan menyebutkan rincian barang kebutuhan yang tertera dalam lampiran;

- Bahwa terhadap penyediaan barang APD bermula dari Surat Pesanan yang dibuat oleh Saksi Ferdinan Hamzah sebagai PPK ditujukan kepada PT. Sadado Sejahtera Medika kemudian surat tersebut mendapat balasan dan atas dasar Surat Pesanan tersebut terjadi penandatanganan kontrak, dan selanjutnya Saksi Ferdinan Hamzah menyuruh Saksi Hariyati untuk menyelesaikan Surat Pesanan tersebut;

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah terkejut saat mengetahui Saksi Suprianto selaku direksi di PT. Sadado Sejahtera Medika dan mempertanyakan terkait hal tersebut yang mana Saksi Suprianto hanya menjawab dirinya sebagai kuasa direksi dikarenakan telah terjadi perubahan akta, selanjutnya dikemudian hari Saksi Ferdinan Hamzah mengetahui bahwasanya Saksi Suprianto merupakan seorang tukang parkir dan anak buah dari Saksi dr. David Luther selaku Ketua Organisasi AMPI;

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah menjelaskan pesanan alat kesehatan seluruhnya berjumlah 9 (sembilan) item dan sesuai dengan surat pesanan akan tetapi terdapat keterlambatan terhadap beberapa item dalam

Halaman 246 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaannya, setelah barang pesanan tersebut sampai maka terdapat surat permohonan pembayaran yang ditandatangani oleh penyedia dan ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala Dinas Kesehatan dr.

Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes.,

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah selaku PPK bersama dengan PPTK, Tim Teknis dan Saksi Suprianto ada menandatangani berita acara perhitungan bersama setelah barang berupa alat kesehatan tersebut diterima dan diperiksa;

- Bahwa menurut Saksi Ferdinan Hamzah yang membuat/Menyusun kewajaran harga yang membuatnya adalah penyedia maka apabila terjadi kerugian negara yang berhak untuk bertanggung jawab adalah penyedia;

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah selaku PPK mengakui pengecekan jumlah barang yang berada di gudang dilakukan secara pengambilan sample dan tidak secara rinci per item, terhadap kekurangan barang Saksi Ferdinan Hamzah tidak menghafalnya dikarenakan juga Saksi tidak melakukan analisa dan seingat Saksi salah satunya handscoen sebanyak 20%, selanjutnya Ferdinan Hamzah menanyakannya kepada penyedia terkait kekurangan tersebut, terhadap kekurangan barang tersebut dipenuhi oleh penyedia seminggu setelah dilakukan pembayaran diantara tanggal 26/27 Juni 2020 yang kemudian dibuat berita acaranya;

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah selaku PPK menjelaskan terhadap pembayaran melalui proses yang berjenjang pada saat setelah ada pemasukan barang kemudian dilakukan pengecekan oleh penanggung jawab gudang beserta tim teknis setelah itu terakhir di cek dengan Inspektorat yang bekerja dan berkantor di Dinas Kesehatan Provsu, pengecekan dilakukan untuk memastikan apakah ada kekurangan administrasi atau hal hal lain sebelum diserahkan kepada Pengguna Anggaran, berkas-berkas yang melalui verifikasi oleh Inspektorat Provsu tersebut apabila terdapat kekurangan maka harus dilengkapi atau dipenuhi terlebih dahulu kekurangannya, setelah berkas verifikasi dinyatakan lengkap oleh Inspektorat Provsu dan diterima oleh Penerima Anggaran barulah diproses oleh BPKAD Provinsi, untuk proses penandatanganan terkait pencairan dilakukan oleh Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kesehatan Dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., dengan syarat setelah clear diperiksa oleh inspektorat yang mana kemudian dapat dilakukan pembayaran;

- Bahwa terkait pendampingan Inspektorat Provsu di masa pandemi yaitu meliputi seluruh kegiatan, baik berupa pengadaan APD, alat kesehatan, administrasi, penunjukkan langsung serta melakukan pengecekan terhadap

Halaman 247 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang secara sampling terkait item-item yang ada sampai dengan harus adanya *review* dari Inspektorat agar dapat dilakukan pembayaran terhadap pesanan, selain dari inspektorat, BPK juga melakukan audit rutin per tahunnya yang mana dalam pengadaan APD ini dari awal tidak ada masalah terkait kemahalan harga ditandai dengan Saksi Ferdinan Hamzah selaku PPK yang tidak pernah dipanggil oleh BPK;

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah selaku PPK menerangkan selain BPK, pernah juga ada dilakukan audit oleh Universitas Tadulako di Kejatisu terkait bagaimana penunjukkan penyedia, barang yang tidak sampai dan juga kemahalan harga, terkait barang yang tidak sampai tersebut ditemukan setelah adanya perhitungan di Kejatisu yang menyatakan ada satu barang yang belum clear dan perhitungan tersebut terjadi pada akhir tahun 2023, setelah dilakukan audit yang bertempat di Kejati tersebut kemudian dilakukan perhitungan kembali serta pemeriksaan secara internal pada tahun 2023 yang dilakukan oleh PPK, Tim Teknis dengan penanggung jawab gudang dan ditemukan data yang tidak sinkron sehingga baru mengetahui bahwa ada kekurangan terhadap barang pesanan;

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah menjelaskan terhadap *cover all* pada termin ke-I seluruhnya masuk dan lengkap, kekurangan *cover all* terjadi pada termin ke-II, namun saat itu Saksi berdiskusi dengan pengurus barang, belum ditemukan berapa kekurangan *coverall* tersebut namun ada kerancuan, karena ada barang yang masuk dari Kemenkes sehingga belum mengetahui berapa jumlah barang yang kurang, dari seluruh *coverall* yang dipesan sejumlah 90.000 yang diterima yaitu masih sejumlah 45.000, selanjutnya secara lisan Saksi meminta kepada Robby Messa Nura, ST., untuk mengirim kekurangan barang tersebut;

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah bertemu dengan Saksi Robby Messa Nura, S.T., di gudang Dinas Kesehatan dan Amplas serta di Jalan Padang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik gudang di Amplas dan Jalan Padang;

- Bahwa sebagai PPK Saksi Ferdinan Hamzah menyatakan terkait dengan pemecahan pengadaan barang menjadi 2, hal tersebut atas permintaan Robby Messa Nura, S.T., kepada Hariyati Siregar;

- Bahwa sebagai PPK, Ferdinan Hamzah tidak mengetahui bahwasanya barang yang diterima tidak sesuai izin edar, hanya saja Saksi telah berpesan agar barang disesuaikan dengan izin edar, dan Ferdinan Hamzah menagih izin edar kepada Penyedia jasa, misalnya terkait dengan baju hazmat;

- Bahwa Saksi Ferdinan Hamzah selaku PPK untuk pengadaan APD mengakui telah menerima uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima

Halaman 248 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) uang tersebut diterima dari Azuarsyah Tarigan selaku anak buah dr. David Luther, saat ini uang tersebut telah berupaya Saksi kembalikan kepada negara dengan cara telah mencicil sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Kejaksaan;

- Bahwa Saksi Muhammad Suprianto dalam proyek pengadaan APD TA 2019-2020 adalah bertindak sebagai Kuasa Direktur dari PT. Sadado Sejahtera Medika, Saksi tidak mengetahui tanggung jawabnya sebagai Kuasa Direktur dan hanya melakukan penandatanganan di hadapan Notaris dan di Kantor Dinas Kesehatan, Saksi membenarkan telah menandatangani dokumen-dokumen pengadaan mulai dari awal hingga pencairan dana secara bertahap dan tidak sekaligus berdasarkan perintah Robby Messa Nura, ST.,

- Bahwa Saksi Muhammad Suprianto menjelaskan bahwa dirinya seorang tukang parkir dan anggota dari dr. David Luther selaku Ketua AMPI, Saksi meminta pekerjaan kepada dr. David Luther lalu Saksi diarahkan untuk menemui Saksi Robby Messa Nura, S.T., selanjutnya Saksi menemui Robby Messa Nura di Jalan Sei Musi di rumah dr. David Luther, saat berjumpa dengan Robby Messa Nura, ST., selanjutnya Saksi diajak untuk ke Kantor Notaris, dihadapan Notaris ada Robby Messa Nura, ST., Hendri Nobel dan Saksi Muhammad Suprianto, saat itu yang menandatangani dokumen yang pertama adalah Hendri Nobel dan selanjutnya Muhammad Suprianto, Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Saksi untuk menjadi Kuasa Direktur, namun disuruh oleh Saksi dr. David Luther untuk menghadap Saksi Robby Messa Nura, S.T.,

- Bahwa setelah dari kantor Notaris, selanjutnya Saksi Muhammad Suprianto diajak Bersama-sama dengan Robby Messa Nura, ST., menuju Bank Sumut untuk membuka rekening, namun saksi tidak menerima dokumen baik buku Tabungan maupun ATM;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Suprianto membuka rekening di akun BRI dan Bank Sumut dengan Saksi Robby Messa Nura, S.T., dan yang membuka rekening atas nama pribadi Saksi ialah Saksi Robby Messa Nura, S.T., barulah keesokan harinya Saksi kemudian pergi ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk menemui Hariyati Siregar dan di sore harinya Saksi menandatangani dokumen, seluruh berkas yang Saksi tandatangani diberikan oleh Hariyati Siregar, saat menandatangani kontrak dengan Saksi Hariyati Siregar, dan benar pada saat itu bertemu dan mengenal Saksi Ferdinand Hamzah selaku PPK, bahwa Saksi Muhammad Suprianto menandatangani kontrak di Dinas Kesehatan selaku Kuasa Direktur PT.

Halaman 249 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadado tetapi tidak mengetahui mengenai isi kontrak yang ditandatangani tersebut;

- Bahwa Saksi Muhammad Suprianto pernah ke gudang yang berada di dekat Tembung, pada saat itu Robby Messa Nura, ST., dan Saksi Ferdinand Hamzah benar melakukan pemeriksaan terkait dengan barang, tetapi Saksi tidak ada menandatangani apapun termasuk BA Perhitungan Bersama;
- Bahwa Saksi Muhammad Suprianto tidak pernah bertemu dengan dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., Binsar Sitorus dan Damhuri, pada saat ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Saksi hanya pernah bertemu dengan Hariyati Siregar dan Ferdinan Hamzah;
- Bahwa Saksi Muhammad Suprianto pernah ke bank Sumut untuk mengambil uang yang jumlahnya cukup banyak dalam 4 buah kantong plastic hitam, uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan plastiknya cukup besar, uang tersebut diambil oleh Robby Messa Nura, ST., dan kemudian Saksi Muhhamd Suprianto disuruh oleh Robby Messa Nura, ST., untuk menelpn dr. David Luther, kemudian Saksi Azuarsyah Tarigan datang dan mengangkat uang tersebut;
- Bahwa dihadapan persidangan Saksi Muhammad Suprianto Mengakui sebagai Kuasa Direktur menerima uang sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dari dr. David Luther, namun pada saat itu tidak dijelaskan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa Hariyati Siregar adalah Pejabat Pengadaan, sebagai Tim Teknis percepatan penanganan wabah virus Covid-19, tugas tim teknis memeriksa barang, ikut dalam perhitungan Bersama dan membuat draft surat pesanan dan kontrak;
- Bahwa Saksi Hariyati Siregar menjelaskan berdasarkan SE LKPP No. 3/2020, perusahaan penyedia APD harus berpengalaman dan Saksi mencari perusahaan yang sesuai dengan ketentuan, pada saat itu Saksi Hariyati Siregar mengetahui ada perusahaan yang berpengalaman, lalu Saksi mengajukan PT. Sadado Sejahtera Medika dan PT Mutiara Insani dan memberikan nomor telepon Perusahaan tersebut kepada Robby Messa Nura, S.T., Saksi yang memberikan rekomendasi terhadap PT. Sadado Sejahtera Medika sebagai penyedia jasa, hal tersebut dikarenakan salah satu syaratnya ialah PT. Sadado Sejahtera Medika ada pengalaman;
- Bahwa Saksi Hariyati Siregar menjelaskan pada pertemuan selanjutnya, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Robby Messa Nura, S.T., datang dengan membawa Surat Kuasa Direktur atas nama Muhammad Suprianto, dan Hariyati Siregar membuat Surat Pesanan dan ditandatangani oleh Saksi Ferdinand Hamzah dan Saksi M. Suprianto, surat Pesanan dibuat

Halaman 250 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan oleh Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang didapat dari bagian Perencanaan yaitu Pak Fakhri, pada RAB tersebut tidak memuat spesifikasi barang;

- Bahwa Saksi Hariyati Siregar menerangkan terkait pemecahan surat pesanan adalah setelah Saksi menanyakan kepada Ferdinan Hamzah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengadaan percepatan penanganan Covid-19 dan dr. Aris Yudhariansyah selaku Sekretaris Dinas dan PPTK (Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan) menurut mereka jika tidak menyalahi dan jika tidak menyalahi ya tidak apa-apa, maka Saksi membuat surat pesanan dan selanjutnya Muhammad Suprianto dating menandatangani surat pesanan tersebut dan ditandatangani juga oleh Ferdinan Hamzah selaku PPK, begitu pula untuk pesanan google glass Robby Messa Nura, ST., meminta kepada Saksi untuk dipecah, terkait spesifikasi pengadaan google glass didapat oleh Saksi Hariyati Siregar dari Robby Messa Nura, ST., dan Saksi hanya mengetik saja;
- Bahwa Saksi Hariyati Siregar menjelaskan pengadaan google glass adalah sejumlah 76.000 pcs dengan anggaran sejumlah Rp9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah);
- Bahwa Saksi Hariyati Siregar selalu berkoordinasi dengan PPK terkait pengadaan apakah barang masuk atau tidak, dan Saksi mendapat informasi bahwa dilakukan perhitungan bersama terkait dengan barang APD, bahwa berdasarkan informasi dari PPK tersebut Saksi Hariyati Siregar membuat berita acara perhitungan Bersama bahwa barang sudah masuk, sudah dilakukan pengecekan dan perhitungan barang oleh PPK dan terhadap barang tersebut sudah lengkap;
- Bahwa Saksi Hariyati Siregar mengetahui ada Gudang milik Saksi Robby Messa Nura, ST., dari informasi yang diberikan oleh PPK Ferdinan Hamzah, bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keterlambatan barang yang masuk, kekurangan barang yang masuk, saksi mengetahuinya setelah adanya permasalahan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hariyati Siregar penyedia pengadaan APD adalah dilakukan oleh Robby Messa Nura, ST., sedangkan M. Suprianto hanya menandatangani seluruh dokumen kontrak;
- Bahwa Saksi Hariyati Siregar membuat Berita Acara (BA) perhitungan bersama yang dibuat oleh Saksi, konsep/format atau draft didapat dari Pihak Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Hariyati Siregar mengakui ada menerima uang dari Robby Messa Nura, ST., sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) pada

Halaman 251 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Spetember 2020, uang tersebut adalah bantuan kepada Hariyati Siregar guna membantu biaya perobatan ibu dari Hariyati Siregar;

- Bahwa Saksi Suci Indriyani Tim Teknis, yang Tupoksinya terkait pembayaran dan pengecekan barang, bahwa Saksi mengetahui Robby Messa Nura, ST., karena Saksi satu ruangan dengan Hariyati Siregar sehingga pernah bertemu dengan Robby Messa Nura, ST.,

- Bahwa Binsar Sitorus adalah Tim Teknis pengadaan APD, Saksi Binsar Sitorus mengakui pernah Bersama-sama dengan Damhuri, Ferdinan Hamzah dan Robby Messa Nura, ST., melakukan pengecekan dan perhitungan barang , setelah melakukan penghitungan dan pengecekan dilakukan ceklis terhadap faktur barang yang masuk;

- Bahwa Saksi dr. Aris Yudhariansyah adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Dana untuk kegiatan Pengadaan Penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tersebut menggunakan Dana

- BTT (Belanja Tidak Tetap) sebesar Rp39.978.000.000,- (Tiga puluh sembilan Miliar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah),

- Bahwa Lamsihar Ujung adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menjelaskan

- Bahwa Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan/ transfer melalui bank Sumut ke rekening 101.01.04.002440-5 atas nama PT. Sadado Sejahtera Medika selaku Perusahaan penyedia barang dalam dua tahap sesuai dengan permohonan pembayaran, yaitu : Pada tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp15.464.500.000 (lima belas miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk item barang berupa:

No	Uraian Barang	Volume	satuan	Harga satuan	Jumlah	Bukti Pendukung
1.	Baju Cover All	45.000	buah	218.000	9.810.000.000	Ada
2.	Helm/Face protective Shield	5.000	buah	287.000	1.578.500.000	Ada
3.	Sepatu boot	5.000	psg	200.000	1.100.000.000	Ada
4.	Sarung tangan panjang	-	psg	65.000	-	-
5.	Handsoaen (isi 50) psg)	2.400	box	240.000	576.000.000	Ada
6.	Masker N95	-	box	2.873.000	-	-

Halaman 252 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	(isi 20 pcs)					
7.	Masker bedah (isi 50pcs)	8.000	box	300.000	2.400.000.000	Ada
8.	Shoe cover	-	box	137.500	-	-
9.	Apron	-	box	130.000	-	-
Jumlah					15.464.500.000	

Pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp24.513.500.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk item barang berupa:

No	Uraian Barang	Volume	satuan	Harga satuan	jumlah	Kondisi	
						baik	sesuai
1.	Baju Cover All	45.000	buah	218.000	9.810.000.000	✓	✓
2.	Sarung tangan panjang	45.000	psg	65.000	2.925.000.000		
3.	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000	box	2.873.000	11.492.000.000		
4.	Shoe cover	1.800	box	137.500	247.500.000		
5.	Apron	300	box	130.000	39.000.000		
Jumlah					24.513.500.000		

- Bahwa Robby Messa Nura, ST., menerangkan ada pertemuan dengan dr. Aris Yudhahariansyah selaku Sekretaris Dinas yaitu di kantor Dinas Kesehatan dan Cafe Wak Nur Medan;
- Bahwa Robby Messa Nura, ST., menerangkan mengenal David Luther sejak masih Sekolah Dasar (SD) dan David Luther merupakan teman sekolah Robby Messa Nura, ST.,
- Bahwa Robby Messa Nura, ST., mengenal dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Robby Messa Nura, ST., pernah ingin bertemu dengan dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., tetapi ditolak dan tidak mau bertemu dengannya;
- Bahwa Robby Messa Nura, ST., mengakui menerima pesanan APD dari dr. David Luther, kemudian pesanan APD tersebut diantar ke gudang milik dr. David Luther di Amplas, selanjutnya Robby Messa Nura, ST., bertemu dengan dr. David Luther di cafe Wak Noer untuk menagih pembayaran APD;
- Bahwa Robby Messa Nura, ST., mengakui yang memintanya untuk ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah dr. David Luther;



- Bahwa Robby Messa Nura menerangkan bersama-sama dengan M. Suprianto melakukan penarikan uang di Bank Sumut untuk pembayaran barang APD yang telah Robby Messa Nura kirimkan tersebut;
- Bahwa Robby Messa Nura, ST., membayarkan pesanan APD kepada Yansen Wijaya secara tunai dan ada juga yang melalui transfer;
- Bahwa Tim Ahli kerugian keuangan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor B-8405/L.2/Fd.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Bantuan Ahli Auditor. Selanjutnya, surat tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Nomor 13056/UN28.4/KP.10.00/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai Ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan dan *Mark Up* Program Pengadaan Penyediaan Sarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 APD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2020;
- Bahwa Tim audit perhitungan kerugian keuangan negara melakukan kunjungan/peninjauan lapangan yaitu melakukan *Stock Opname* pada tanggal 6 Februari 2024 di Gudang Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara Jalan Sei Batu Gingging, Medan, Sumatera Utara. Perlu kami sampaikan pihak Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara dan pihak Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara turut menyaksikan kegiatan *Stock Opname* tersebut. Hasil *Stock Opname* dimaksudkan dituangkan dalam berita acara nomor No. 03_BA/ST.113056_FEB/-PKKN/Februari/2024, dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah Unit
1	Baju Cover All	-
2	Helm/Face Protective Shiled: ✓ Warna kuning – merek ASA GARD (lengkap) ✓ Warna putih – merek MSA ✓ Warna orange – merek MSA (lengkap) ✓ Face Protective Shiled – merek MSA	20 buah 25 buah 161 buah 24 buah
3	Sepatu Boot	-
4	Sarung Tangan Panjang	-
5	Handscoen (isi 50 Psg)	-
6	Masker N95 (isi 20 pcs)	-
7	Masker Bedah (isi 50 Pcs)	-
8	Shoe Cover	-
9	Apron	-

- Bahwa Tim Auditor melakukan klarifikasi/permintaan keterangan berupa wawancara dan atau konfirmasi kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dan pihak lainnya yang dianggap relevan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi/permintaan keterangan berupa wawancara kami laksanakan terhadap pihak yang kami anggap relevan pada tanggal 5 Februari 2024 s.d. 7 Februari 2024 Sementara yang terkait dengan konfirmasi, kami melakukan konfirmasi berupa surat menyurat dengan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu pada bulan Januari 2024 dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provsu pada bulan Februari 2024;

- Bahwa berdasarkan analisis Tim Auditor atas bukti/dokumen/surat, keterangan saksi, hasil *stock opname*, dan penghitungan matematis diketahui bahwa:

- a. Penyusunan RAB untuk kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa APD di Dinkes Provsu TA 2020 tidak memadai;
- b. Penyusunan RAB untuk kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa APD di Dinkes Provsu TA 2020 tidak memedomani Buku Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020;
- c. Penyedia dalam hal ini PT Sadado Sejahtera Medika tidak menyiapkan/melampirkan bukti kewajaran harga barang;
- d. Seluruh/sebagian APD/Barang pesanan yang diserahkan oleh PT Sadado Sejahtera Medika kepada Dinas Kesehatan Provsu tidak didukung surat izin edar dari Kementerian Kesehatan atau rekomendasi dari BNPB;
- e. Hasil Berita Acara Perhitungan Bersama dan hasil Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Surat/dokumen pendukung yang digunakan atas pencairan dana terhadap pelaksanaan Kontrak pengadaan tidak sesuai kondisi sebenarnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Beberapa Barang tidak sesuai dengan Kontrak dan Surat Pesanan;
- h. Pihak Dinas Kesehatan Provsu tidak pernah meminta audit oleh Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit kewajaran harga;
- i. Terdapat item Barang yaitu Baju Cover All sebanyak 45.000 buah atau senilai Rp9.810.000.000,00 (45.000 buah x Rp218.000) tidak dapat dipertanggung-jawabkan; dan
- j. Terdapat selisih lebih bayar atas realisasi pembayaran yaitu sebesar Rp14.197.295.676,80 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 255 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Item Baju Cover All sebesar Rp6.613.000.000,00 (Rp9.810.000.000,00 - Rp3.197.000.000,00);
 - 2) Item Helm/FaceProtective Shield sebesar Rp613.937.500,00 (Rp1.578.500.000,00 - Rp964.562.500,00);
 - 3) Item Sepatu Booth sebesar Rp688.875.000,00 (Rp1.100.000.000,00 - Rp411.125.000,00);
 - 4) Item Sarung Tangan Panjang sebesar Rp1.941.750.000,00 (Rp2.925.000.000,00 - Rp983.250.000,00);
 - 5) Item Handscoen sebesar Rp447.158.176,80 (Rp576.000.000,00 - Rp128.841.823,20);
 - 6) Item Masker N95 sebesar Rp2.522.000.000,00 (Rp11.492.000.000,00 - Rp8.970.000.000,00);
 - 7) Item Masker Bedah sebesar Rp1.342.000.000,00 (Rp2.400.000.000,00 - Rp1.058.000.000,00);
 - 8) Item Shoe Cover sebesar Rp18.900.000,00 (Rp246.600.000,00 - Rp227.700.000,00); dan
 - 9) Item Apron sebesar Rp9.675.000,00 (Rp39.000.000,00 - Rp29.325.000,00).
- Bahwa berdasarkan analisis Ahli atas kondisi yang terjadi, dapat Ahli sebutkan bahwa terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada:
 - 1) Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - 2) Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - 3) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima.

Halaman 256 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Pasal 121 pada:

a) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

b) ayat (3) yang menyatakan bahwa Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan;

3) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain pada:

1) Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk, pada huruf a yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

2) Pasal 7 yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a) huruf c yang menyatakan bahwa Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

b) huruf e yang menyatakan bahwa Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak



langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

c) huruf f yang menyatakan bahwa Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

d) huruf g yang menyatakan bahwa Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

e) huruf h yang menyatakan bahwa Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

3) Pasal 11 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa PPK mengendalikan kontrak;

4) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan;

5) Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a) Huruf d, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- b) Huruf e, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 pada:

1) Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 132 ayat:

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- f. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 pada Huruf E:
- 1) angka 3, PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf b angka 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang. Dan angka 3) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
 - 2) angka 5, Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh APIP atau BPKP.
 - 3) angka 6, Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.
- g. Buku Standar Alat Pelindung Diri Dalam Manajemen Penanganan Covid-19 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020. Alat Pelindung Diri (APD) yang tercantum dalam Buku Standar ini adalah APD yang digunakan untuk penanganan Covid-19 yaitu:
- 1) Masker Bedah (Medical/Surgical mask)
 - 2) Respirator N95
 - 3) Pelindung Mata (Goggles)
 - 4) Pelindung Wajah (Face Shield)
 - 5) Sarung tangan pemeriksaan (Examination Gloves)
 - 6) Sarung tangan bedah (Surgical Gloves)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Gaun Sekali Pakai
- 8) Cover all Medis
- 9) Heavy Duty Apron
- 10) Sepatu boot anti air (Waterproof Boots)
- 11) Penutup sepatu (Shoe Cover).

- Bahwa Ahli Dr. Muhammad Ansar, SE., MSA., Ak., CA., CSRS., CSRA., CfrA menjelaskan metode penghitungan kerugian keuangan negara adalah menggunakan metode Kerugian Bersih (*net loss*) dan Harga Wajar sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara pada perkara ini adalah sejumlah Rp24.007.295.676,80 (*Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen*). Bahwa Total kerugian tersebut terdiri dari:

1. Item barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp9.810.000.000,00.
2. Selisih lebih bayar atas realisasi pembayaran sebesar Rp14.197.295.676,80

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mepertanggung jawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah benar Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara *a quo* Terdakwa selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dalam Pengadaan Belanja Tak Terduga APD (Alat Pelindung Diri) APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020 Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Fungsi Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum”

Halaman 262 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember mendapatkan Pengadaan Barang dan Jasa (Alat Kesehatan Lainnya) Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020 untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Fungsi Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara sebesar menerima Anggaran sebesar Rp50.356.035.000,00 (Lima puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah untuk pembelian APD pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)
1	Cover All	90.000	Buah	219.450	19.750.500.000
2	Goggle glass	76.305	Buah	126.000	9.614.430.000
3	Helm	5.500	Buah	288.750	1.588.125.000
4	Sepatu boot	5.500	Psg	202.000	1.111.000.000
5	Sarung tangan medis Panjang	45.000	Psg	65.000	2.925.000.000
6	Handscoen bedah (isi 50 pasang)	2.400	Box	240.000	576.000.000
7	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000	Box	2.875.000	11.500.000.000
8	Masker bedah (isi 50 pcs 3ply)	8.000	Box	310.000	2.480.000.000
9	Shoe cover	1.800	Box	138.600	249.480.000
10	Apron	300	Box	130.000	39.000.000
11	Face Shield	5.500	Buah	95.000	522.500.000

Menimbang, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2020 mengadakan program Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 adalah bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Sumatera Utara berupa Alat

Halaman 263 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Diri (APD) dimana yang menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 merangkap Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 adalah terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa dr. Alwi Mujahid Hasibuan, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran adalah berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 serta ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 10 menyatakan "Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas":

- a. Menyusun RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- b. Menyusun DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD);
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Menimbang, bahwa guna untuk menindaklanjuti pencegahan wabah Covid-19 dr. Aris Yudhariansyah selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan PPTK (Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan) serta

Halaman 264 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinand Hamzah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Haryati selaku Tim Teknis diperkenalkan kepada Robby Messa Nura, ST., pada pertemuan tersebut dr. Aris Yudhariansyah mengatakan kepada Ferdinand Hamzah “ada yang cukup kompeten sebagai penyedia barang berupa alat kesehatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferdinand Hamzah, awalnya Saksi Robby Messa Nura, ST., ada meminta bantuan berupa konsultasi kepada Saksi Hariyati mengenai perusahaan yang bisa digunakan oleh Robby Messa Nura, ST., untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dikarenakan perusahaan milik Robby Messa Nura, ST., hanya bergerak di bidang konstruksi dan bukan alat Kesehatan, selanjutnya Saksi Hariyati Siregar menawarkan 2 (dua) perusahaan yang dapat digunakan Saksi Robby Messa Nura, ST., sebagai penyedia, kemudian Robby Messa Nura, ST., memilih PT. Sadado Sejahtera Medika sebagai perusahaan yang digunakan Saksi Robby Messa Nur, ST., dalam penyediaan alat-alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, Anwar Pulungan selaku Staff Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menemui Ferdinand Hamzah selaku PPK dan mengatakan “abang diminta menjumpai bang David Luther Ketua AMPI”, dengan maksud untuk membicarakan terkait pengadaan barang/jasa sejenis Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Fungsi Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya pada sore hari Anwar Pulungan bersama Ferdinand Hamzah di Kantor AMPI bertemu dr. David Luther Lubis, SP.OG yang sedang bersama dengan Robby Messa Nura, dan pada saat pertemuan dr. David Luther Lubis, SP.OG dengan disaksikan saudara Robby Messa Nura dan Anwar Pulungan meminta kepada Ferdinand agar membantu pelaksanaan pengadaan APD COVID-19 dan rapid test.

Menimbang, bahwa akhir April 2020, Anwar Pulungan menemui Ferdinand Hamzah, SKM. sebagai PPK Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara dan Haryati (Tim Teknis Dinkes Propinsi) di ruangan kerja Haryati, dan pada saat itu Anwar Pulungan (Staf Dinkes Propinsi) menyampaikan “jangan semua paket diberikan kepada Saksi Robby Messa Nura, ST., dan untuk paket Face Shield harus diberikan ke bang Saiful KNPI, nanti datang bang Saiful”.

Menimbang, bahwa atas saran Haryati selaku Tim Teknis kepada Saksi Robby Messa Nura, ST yang tidak memiliki Perusahaan di bidang penyediaan

Halaman 265 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD) di Perusahaan Pemerintah dan tidak terdaftar pada *e-katalog* maka dilakukan kesepakatan meminjam bendera PT. Sadado Sejahtera Medika yang memiliki pengalaman penyediaan APD, selanjutnya dilakukan kesepakatan antara Robby Messa Nura dengan Mareko Nduru (Wakil Direktur) dan Nobel Manurung (Direktur Utama PT. Sadado Sejahtera Medika) di Kantor Notaris Tiffany, Medan Petisah pada tanggal 26 Mei 2020 dengan kesepakatan:

- a. Membuat surat kuasa direksi dengan pendelegasian kepada orang yang dibawa Robby Messa Nura yaitu Suprianto (anggota AMPI/Tukang parkir). (Akta 9).
- b. Fee 1,5% kepada dari nilai kontrak. (perjanjian di bawah tangan/*warmeking* tanggal 27 Mei 2020/).

Menimbang, bahwa terkait dengan Standard Operating Procedure (SOP) pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat sebagaimana dalam kondisi wabah Covid 19 di Sumatera Utara, telah diatur dalam:

1. Pasal 91 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan suatu prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat guna memberikan value for money, berdasarkan prinsip efektif, transparan, dan *akuntabel*;
2. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 menjelaskan Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak dan dalam pengadaan barang jasa pada masa pandemi Covid-19,
3. kriteria Penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 yaitu Penyedia pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau terdaftar di *e katalog*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2020, Haryati (Tim Teknis Dinkes Propinsi) menemui Ferdinand membawa surat pesanan APD sebagai berikut:

- Surat Pesanan Nomor: 000.027/9035/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 untuk *goggle glass*;
- Surat Pesanan Nomor: 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 untuk 9 (Sembilan) item yaitu baju cover all, helm/protective shield, Sepatu boot, sarung tangan Panjang, handscoen, masker N95, masker bedah, shoe cover, dan Apron;
- Surat Pesanan Nomor: 000.027/9047/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 untuk rapid test kit.

Menimbang, bahwa surat pengantar barang yang melebihi jangka waktu pengantaran dari PT. Sadado Sejahtera Medika seharusnya tanggal 27

Halaman 266 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 sampai tanggal 26 Juni 2020 namun baru diantar tanggal 29 Juni 2020 dan 30 Juni 2020 yaitu berdasarkan Surat Pesanan Nomor 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 27 Mei 2020 dijelaskan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 27 Mei 2020 s/d 26 Juni 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Damhuri, Ferdinand, Haryati, Suci menerangkan Tim Teknis tidak melakukan melakukan penghitungan sesuai dengan BA Penghitungan bersama sehingga bertentangan dengan ketentuan angka 2.2.7 huruf a PERLKPP 13/2018 dan Robby Messa Nura, ST., selaku pengendali Penyedia tidak menyerahkan bukti kewajaran harga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Masa Bencana Nasional Non alam Penyebaran Covid-19 angka 6 menyatakan "bukti kewajaran harga paling lambat diserahkan pada saat serah terima atau pada saat pelaksanaan post audit;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juni 2020, PT. Sadado Sejahtera Medika berdasarkan Surat Nomor 027/PT.SSM/VI/2020 mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran atas item berupa cover all, helm, Sepatu boot, handscoen dan masker bedah, tetapi Kepala Dinas tidak melaksanakan tupoksi "melakukan pengujian atas beban tagihan" atas APD yang belum diterima dan sekanjutnya menerbitkan Surat Perintah Bayar No. 031/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan nilai sebesar Rp. 15.464.500.000,-, sehingga Lamsihar Ujung selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp. 15.464.500.000,-,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2020, PT. Sadado Sejahtera Medika berdasarkan Surat Nomor 030/PT.SSM/VI/2020 mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran atas item berupa cover all, sarung tangan panjang, Masker N95, shoe cover dan apron, tetapi Kepala Dinas tidak melaksanakan tupoksi "melakukan pengujian atas tagihan" atas APD yang belum diterima yaitu sarung tangan medis Panjang dan masker N95, dengan menerbitkan Surat Perintah Bayar No. 047/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai sebesar Rp. 24.513.500.000,-, sehingga Lamsihar Ujung selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp24.513.500.000,-, (dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 267 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembayaran kepada PT. Sadado Sejahtera Medika dilakukan tanpa adanya bukti kewajaran harga sehingga bertentangan dengan ketentuan SE LKPP No. 03 Tahun 2020 serta tidak melampirkan surat ijin edar atau rekomendasi dari BNPB sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pesanan sebesar Rp.24.007.295.676,80 (dua puluh empat milyar tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh sen) dimana ada pembayaran fiktif dan selisih harga dengan rincian nilai transaksi antara lain:

- a. Terdapat item Barang yaitu Baju Cover All sebanyak 45.000 buah atau senilai Rp9.810.000.000,00 (45.000 buah x Rp218.000) tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
- b. Terdapat selisih lebih bayar atas realisasi pembayaran yaitu sebesar Rp14.197.295.676,80 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Item Baju Cover All sebesar Rp6.613.000.000,00 (Rp9.810.000.000,00 kurang Rp3.197.000.000,00);
 - 2) Item Helm/FaceProtective Shield sebesar Rp613.937.500,00 (Rp1.578.500.000,00 kurang Rp964.562.500,00);
 - 3) Item Sepatu Booth sebesar Rp688.875.000,00 (Rp1.100.000.000,00 kurang Rp411.125.000,00);
 - 4) Item Sarung Tangan Panjang sebesar Rp1.941.750.000,00 (Rp2.925.000.000,00 kurang Rp983.250.000,00);
 - 5) Item Handscoen sebesar Rp447.158.176,80 (Rp576.000.000,00 kurang Rp128.841.823,20);
 - 6) Item Masker N95 sebesar Rp2.522.000.000,00 (Rp11.492.000.000,00 kurang Rp8.970.000.000,00);
 - 7) Item Masker Bedah sebesar Rp1.342.000.000,00 (Rp2.400.000.000,00 kurang Rp1.058.000.000,00);
 - 8) Item Shoe Cover sebesar Rp18.900.000,00 (Rp246.600.000,00 kurang Rp227.700.000,00); dan
 - 9) Item Apron sebesar Rp9.675.000,00 (Rp39.000.000,00 kurang Rp29.325.000,00).

Menimbang, bahwa dari total pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., kepada Robby Messa Nura, ST., melalui PT Sadado Sejahtera Medika yaitu Rp15.464.500.000 + Rp. 24.513.500.000 = Rp39.978.000.000 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sementara untuk pembelian APD yang dibayarkan oleh Robby Messa Nura, ST., kepada suplaier yaitu Yansen Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kelvin Lim adalah sebesar Rp14.197.295.676,80 dan coverl all sebanyak 45.000 pcs yang fiktif tetapi tetap dibayarkan terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes dan diterima oleh Robby Messa Nura, ST yaitu sebesar Rp9.810.000.000,00 sehingga jika ditotal yang diterima dikurangkan jumlah yang dibayarkan kepada supplier (pemasok barang) diperoleh kelebihan bayar sebesar Rp24.007.295.676,80 (Rp39.978.000.000 - (Rp14.197.295.676,80 + Rp9.810.000.000,00) yang masuk kerekening di Bank Sumut nomor : 101.01.04.002.4405 atas nama PT Sadado Sejahtera Medika yang kemudian ditarik oleh Robby Messa Nura, ST., bersama dengan Muhammad Suprianto selaku Kuasa direktur PT Sadado Sejahtera Medika;

Menimbang, terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Muhammad Suprianto dan bersesuaian dengan keterangan Hendri Nobel Manurung selaku Direktur PT Sadado Sejahtera dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi ditunjuk sebagai kuasa direktur PT Sadado Sejahtera Medika atas perintah dr. David Luther untuk mengikuti Robby Messa Nura, ST. ,
- 2) Bahwa yang melaksanakan kegiatan pengadaan APD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sesungguhnya adalah Robby Messa Nura, ST., sedangkan saksi Muhammad Suprianto hanya disuruh menandatangani dokumen untuk kelengkapan seluruh pengadaan kegiatan tersebut;
- 3) Bahwa saksi Muhammad Suprianto menerima uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari dr. David Luther, namun pada saat itu tidak dijelaskan untuk apa uang tersebut;

Menimbang, saksi Hendri Nobel Manurung diminta oleh Robby Messa Nura, ST., untuk menunjuk Muhammad Suprianto sebagai kuasa direktur PT Sadado Sejahtera Medika dan kemudian dibuatkanlah akte notaris di Kantor Notaris Tiffany (Petisah) Syarifah Tiffany yang beralamat di Jalan Sekip Baru No. 48 Kota Medan yaitu surat kuasa direksi PT. Sadado Sejahtera Medika saksi Hendri Nobel Manurung kepada Muhammad Suprianto berupa akta Kuasa Direksi No. 09 sesuai dengan bukti P-30 yang diperlihatkan didepan persidangan;

- 1) Bahwa benar untuk pembayaran pembelian APD dimaksud menggunakan rekening PT Sadado Sejahtera Medika di PT Bank Sumut Nomor : 101.01.04.002.4405
- 2) Bahwa untuk memudahkan penarikan dana, maka dibuatkanlah Cek PT Sadado Sejahtera Medika yang sudah ditandatangani oleh Hendri Nobel Manurung;

Halaman 269 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



3) Bahwa saksi ada menerima sebesar Rp742.071.875,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Azuarsyah Tarigan menemani Muhammad Suprianto ke PT Bank Sumut beberapa kali untuk menarik dana bersama-sama dengan Robby Messa Nura, ST dan uang yang ditarik dari PT Bank Sumut tersebut diambil oleh Robby Messa Nura, ST dan sebagian dari uang tersebut diserahkan kepada saksi dan Muhammad Suprianto sebanyak 4 kantong plastik besar warna hitam untuk dibagi-bagikan dan ada yang saksi antar bersama dengan Muhammad Suprianto sebanyak 2 kantong plastik besar warna hitam ke jalan komplek Timor di Medan yang tidak lain adalah rumah dr. Fauzi Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Suprianto, saksi Haryati Siregar, saksi Ferdinand Hamzah menjelaskan bahwa Muhammad Suprianto meski sebagai Kuasa direktur PT Sadado Sejahtera Medika akan tetapi pelaksana kegiatan Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinkes yang menggunakan Anggaran dana Belanja Tidak Terduga Provinsi Sumatera Utara program Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Tahun 2020, sesungguhnya adalah Robby Messa Nura, ST., sedangkan Muhammad Suprianto hanya menandatangani dokumen-dokumen atas perintah dari Robby Messa Nura, ST.;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes bahwa terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2020 yang bersumber dari dana BTT, pelaksanaannya diserahkan kepada Dr David Luther Lubis, M.Ked., SpOG (K) yang kemudian Dr David Luther Lubis, M.Ked., SpOG (K) meminta Robby Messa Nura, ST untuk melaksanakan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2020 yang bersumber dari dana BTT, merupakan teman sekolah dr David Luther Lubis, M.Ked., SpOG (K) dimana istri Robby Messa Nura pernah ditangani oleh dr David Luther Lubis, M.Ked., SpOG (K) saat melahirkan;

Menimbang, bahwa membuat kesepakatan sebagai pelaksana untuk kegiatan Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinkes tahun 2020 adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa yaitu tentang;

Halaman 270 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Menimbang, bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2020 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunan lainnya. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa Pasal 59 Perpres No. 16 Tahun 2018 ayat (1) mengatur bahwa Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera, bahwa Pasal 91 ayat (1) huruf p Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat tersebut diatur lebih lanjut dalam Perlem LKPP, yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;

Menimbang, bahwa untuk pengadaan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 juga mengacu pada Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam

Halaman 271 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), pengaturan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19 mengacu pada Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat ;

Menimbang, bahwa tahapan Pengadaan barang dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat Covid-19 sebagai berikut:

1. Pada Tahap Perencanaan

PA/KPA menentukan kebutuhan barang untuk penanganan keadaan darurat Covid-19 dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat Covid-19;

2. Pada Tahap Pemilihan Penyedia

- PPK menindaklanjuti perintah PA/KPA tersebut dengan menentukan spesifikasi umum barang. Apabila standar spesifikasi telah ditentukan oleh instansi yang berwenang (misalnya Standar Alat Pelindung Diri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan) maka spesifikasi yang disusun harus mengacu pada standar spesifikasi telah ditentukan oleh instansi yang berwenang tersebut;
- PPK menunjuk Penyedia yang pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.

3. Pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

- Bahwa PPK menerbitkan Surat Pesanan yang telah disetujui oleh Penyedia dimana:
 - a) Surat Pesanan mencantumkan spesifikasi umum barang. Apabila standar spesifikasi teknis barang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang maka spesifikasi teknis barang pada Surat Pesanan yang disetujui Penyedia harus mengacu pada standar spesifikasi teknis yang telah ditentukan instansi berwenang;
 - b) Surat Pesanan mencantumkan perkiraan biaya. Pencantuman Perkiraan biaya mengingat pada saat tersebut belum diketahui harga wajar pada saat pengadaan barang untuk penanganan keadaan darurat covid-19 tersebut.
 - c) Surat Pesanan juga mencantumkan jangka waktu pekerjaan;
 - Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Pesanan dan Penyedia mempersiapkan bukti kewajaran harga untuk pengadaan barang tersebut.
 - PPK memeriksa hasil pekerjaan. Apabila hasil pekerjaan telah sesuai maka PPK dan Penyedia melakukan perhitungan hasil pekerjaan yang dilengkapi dengan bukti kewajaran harga

Halaman 272 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dibuat dalam Berita Acara Perhitungan Bersama). Selanjutnya dilakukan serah terima barang sesuai kontrak yang dibuat dalam Berita Acara Serah Terima. Namun, apabila barang tidak sesuai maka barang tersebut tidak boleh diterima dan tidak boleh diperhitungkan sebagai prestasi pekerjaan.

4. Pada Tahap Penyelesaian Pembayaran

- Pembayaran dilakukan setelah serah terima barang dan Penyedia menyerahkan bukti kewajaran harga kepada PPK. Berdasarkan bukti serah terima barang dan bukti kewajaran harga tersebut maka PPK melakukan pembayaran kepada Penyedia sehingga diketahui harga satuan yang dibayarkan kepada Penyedia;
- Barang yang tidak sesuai (spesifikasi teknis barang yang diserahkan tidak sesuai standar/kontrak) maka seharusnya barang tersebut tidak diterima oleh PPK, tidak diperhitungkan sebagai prestasi pekerjaan sehingga tidak dilakukan pembayaran;
- Setelah dilakukan pembayaran terakhir maka PPK diwajibkan untuk meminta audit kewajaran harga kepada APIP atau BPKP untuk memastikan kewajaran harga yang disampaikan Penyedia kepada PPK;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan penyedia maka harus dilakukan secara akuntabel sesuai ketentuan dimana Penyedia yang dipilih adalah Penyedia yang pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik sebagaimana diatur dalam butir 2.2.1. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 jo Butir E.3.a SE LKPP No. 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pesanan belum mencantumkan harga satuan, namun masih berupa perkiraan jumlah biaya (hanya pagu anggaran yang tersedia tanpa mencantumkan rincian anggaran) mengingat harga satuan belum dapat ditentukan. Harga satuan pengadaan barang untuk penanganan keadaan darurat Covid-19 dapat ditentukan setelah Penyedia melaksanakan pekerjaan dimana harga satuan tersebut berasal dari bukti-bukti kewajaran harga yang diperoleh Penyedia pada saat melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa PA/KPA, PPK, PPTK atau Tim Teknis diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa yang disampaikan kepada calon penyedia adalah informasi ketersediaan anggaran (pagu anggaran) dan tidak tersedia harga satuan dari item pekerjaan. Sedangkan harga satuan diketahui setelah

Halaman 273 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia melaksanakan pekerjaan dan menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga. Pada saat penyedia telah melakukan penyelesaian pekerjaan maka dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan dan untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran maka PPK meminta audit kepada APIP/BPKP ;

Menimbang, bahwa Butir E.2. SE LKPP No. 3 Tahun 2020 yang mengatur bahwa PA/KPA memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan Butir 2.2.1. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yang mengatur bahwa PPK memilih dan menunjuk Penyedia. Oleh karena itu, PA tidak memiliki kewenangan untuk memilih atau menentukan Penyedia apabila PA memilih atau menentukan Penyedia maka hal tersebut melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 serta melanggar Butir 2.2.1. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2020 dan Butir E.2. SE LKPP No. 3 Tahun 2020 sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan tanggungjawab :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perikatan kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
7. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
8. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terkait unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yaitu memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara yuridis harus dapat dibuktikan menurut hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi harus dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih bentuk pertimbangan sebelumnya, khususnya terkait fakta bahwa dalam perbuatannya Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., selaku Kepala Dinas Propinsi Sumatera Utara merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan kegiatan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Percepatan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (Alat Kesehatan Lainnya) Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020 untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Fungsi Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, bahwa Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Saksi Robby Messa Nura, ST sebagai penyedia barang/jasa untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Fungsi Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga Pengadaan Barang dan Jasa (Alat Kesehatan Lainnya) Belanja Tidak Terduga tersebut sebesar Rp50.356.035.000,00 (Lima puluh miliar tiga ratus lima puluh enam



juta tiga puluh lima ribu rupiah untuk pembelian APD pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Volum e	Satua n	Harga satuan	Jumlah (Rp)
1	Cover All	90.000	Buah	219.450	19.750.500.00 0
2	Goggle glass	76.305	Buah	126.000	9.614.430.000
3	Helm	5.500	Buah	288.750	1.588.125.000
4	Sepatu boot	5.500	Psg	202.000	1.111.000.000
5	Sarung tangan medis Panjang	45.000	Psg	65.000	2.925.000.000
6	Handskoen bedah (isi 50 pasang)	2.400	Box	240.000	576.000.000
7	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000	Box	2.875.00 0	11.500.000.00 0
8	Masker bedah (isi 50 pcs 3ply)	8.000	Box	310.000	2.480.000.000
9	Shoe cover	1.800	Box	138.600	249.480.000
10	Apron	300	Box	130.000	39.000.000
11	Face Shield	5.500	Buah	95.000	522.500.000

Menimbang, bahwa terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., selaku Kepala Dinas sekaligus PA memiliki tugas dan kewenangan diantaranya adalah Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, dimana sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya terungkap fakta untuk kegiatan Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinkes tahun 2020 terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., telah melakukan pembayaran seluruhnya untuk kegiatan Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinkes tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- Tahap pertama : Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes menerbitkan Surat Perintah Bayar No. 031/DINKES/COVID-19/VI/2020.tanggal 23 Juni 2020: Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provsu agar melakukan pembayaran sejumlah Rp15.464.500.000 (lima belas miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut masuk ke rekening PT Sadado Sejahtera Media di Bank Sumut nomor : 101.01.04.002.4405.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Kedua : Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes menerbitkan Surat Perintah Bayar Nomor 047/DINKES/COVID-19/VI/2020.tanggal 30 Juni 2020: Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provsu agar melakukan pembayaran sebesar Rp24.513.500.000 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut masuk ke rekening PT Sadado Sejahtera Media di Bank Sumut nomor : 101.01.04.002.4405 ;

Menimbang, bahwa dari total pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes kepada Robby Messa Nura, ST melalui PT Sadado Sejahtera Medika yaitu sejumlah sebagai berikut:

1. Rp15.464.500.000
2. Rp24.513.500.000

Menimbang, bahwa Total pembayaran yang diterima oleh Robby Messa Nura, ST., Rp39.978.000.000.00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) melalui PT.Sadado , sedangkan yang dibayarkan oleh Robby Messa Nura, ST., kepada suplayer yaitu Yansen Wijaya dan Kelvin Lim adalah sejumlah Rp14.197.295.676,80 (empat belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah dan delapan puluh sen) dan coverl all sebanyak 45.000 pcs yang fiktif tetapi tetap dibayarkan terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., dan diterima oleh Robby Messa Nura, ST yaitu sebesar Rp9.810.000.000,00 sehingga jika total yang diterima dikurangkan jumlah yang dibayarkan kepada suplier diperoleh kelebihan bayar sejumlah Rp24.007.295.676,80 dengan rincian (Rp39.978.000.000 - (Rp14.197.295.676,80 + Rp9.810.000.000,00) yang masuk kerekening di Bank Sumut nomor : 101.01.04.002.4405 atas nama PT Sadado Sejahtera Medika yang kemudian ditarik oleh Robby Messa Nura, ST bersama dengan Muhammad Suprianto selaku Kuasa direktur PT Sadado Sejahtera Medika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yansen Wijaya, saksi Kelvin Lim diperoleh fakta adanya selisih harga dengan yang dibayarkan kepada Yansen Wijaya dan Kelvin Lim sehingga terjadi kemahalan harga dan adanya pembayaran terhadap barang yang fiktif berupa cover all sebanyak 45.000 sesuai dengan keterangan ahli Dr. Muhammad Ansar, MSA, Ak., CA., CSRS., CSRA., CFrA didepan persidangan dan Laporan Hasil Penghitugan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Nomor: 03.LH/ST.13056_FEB_PKKN/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Halaman 277 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdapat item Barang yaitu Baju Cover All sebanyak 45.000 buah atau senilai Rp9.810.000.000,00 (45.000 buah x Rp218.000) tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
- 2) Terdapat selisih lebih bayar atas realisasi pembayaran yaitu sebesar Rp14.197.295.676,80 dengan rincian sebagai berikut:
- 3) Item Baju Cover All sebesar Rp6.613.000.000,00 (Rp9.810.000.000,00 - Rp3.197.000.000,00);
- 4) Item Helm/FaceProtective Shield sebesar Rp613.937.500,00 (Rp1.578.500.000,00 - Rp964.562.500,00);
- 5) Item Sepatu Booth sebesar Rp688.875.000,00 (Rp1.100.000.000,00 - Rp411.125.000,00);
- 6) Item Sarung Tangan Panjang sebesar Rp1.941.750.000,00 (Rp2.925.000.000,00 - Rp983.250.000,00);
- 7) Item Handscoen sebesar Rp447.158.176,80 (Rp576.000.000,00 - 128.841.823,20);
- 8) Item Masker N95 sebesar Rp2.522.000.000,00 (Rp11.492.000.000,00 - Rp8.970.000.000,00);
- 9) Item Masker Bedah sebesar Rp1.342.000.000,00 (Rp2.400.000.000,00 - Rp1.058.000.000,00);
- 10) Item Shoe Cover sebesar Rp18.900.000,00 (Rp246.600.000,00 - Rp227.700.000,00); dan
- 11) Item Apron sebesar Rp9.675.000,00 (Rp39.000.000,00 - Rp29.325.000,00).

Menimbang, bahwa yang melaksanakan kegiatan pengadaan APD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sesungguhnya adalah Robby Messa Nura, ST., sedangkan saksi Muhammad Suprianto hanya disuruh menandatangani dokumen untuk kelengkapan kegiatan tersebut, bahwa atas seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Muhammad Suprianto telah menerima uang yang jumlah seluruhnya sebesar Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hendri Nobel Manurung selaku Direktur Utama PT. Sadado Sejahtera Medika bahwa :

- Saksi Hendri Nobel Manurung diminta oleh Robby Messa Nura, ST untuk menunjuk Muhammad Suprianto sebagai kuasa Direktur PT Sadado Sejahtera Medika dan kemudian dibuatkan akte notaris di hadapan Syarifah Tiffany yang beralamat di Jalan Sekip Baru No. 48 Kota Medan yaitu surat kuasa direksi PT. Sadado Sejahtera Medika saksi Hendri Nobel Manurung

Halaman 278 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muhammad Suprianto berupa akta Kuasa Direksi No. 09 sesuai dengan bukti P-30 yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa untuk pembayaran transaksi kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) menggunakan rekening PT Sadado Sejahtera Medika di PT Bank Sumut Nomor : 101.01.04.002.4405;
- Bahwa untuk memudahkan penarikan dana transaksi keuangan, maka diterbitkan cek PT Sadado Sejahtera Medika yang sudah ditandatangani oleh Hendri Nobel Manurung;
- Bahwa saksi selaku Dirut PT Sadado Sejahtera Medika ada menerima sebesar Rp742.071.875,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
Menimbang, bahwa saksi Azuarsyah menerangkan ;
- Bahwa benar saksi Azuarsyah Tarigan menemani Muhammad Suprianto ke PT Bank Sumut beberapa kali untuk menarik dana bersama dengan Robby Messa Nura, ST.,
- Bahwa dana/uang tunai yang ditarik dari PT Bank Sumut tersebut diambil oleh Robby Messa Nura, ST.,
- Bahwa sebagian dari uang tersebut diserahkan kepada saksi Azuarsyah Tarigan, Muhammad Suprianto dan Ferdinand Hamzah sebanyak 3 (tiga) kantong plastik besar warna hitam untuk dibagi-bagikan.
- Bahwa ada yang saksi antar bersama dengan Muhammad Suprianto sebanyak 2 (dua) kantong plastik besar warna hitam jalan komplek Timor di Medan.
- Bahwa Muhammad Suprianto juga ada menerima sebesar Rp80.000.000.00 (delapan puluh Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., yang dilakukan secara bersama-sama dengan Robby Messa Nura, ST., saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM, saksi Haryati Siregar, dan Saksi Muhammad Suprianto berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Nomor 03.LH/ST.13056_FEB_PKK/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp24.007.295.676,80 (dua puluh empat miliar tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh sen), dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan telah menyakinkan Majelis Hakim, kerugian keuangan negara tersebut timbul akibat terjadinya kelebihan bayar yang berasal dari transaksi fiktif dan transaksi *mark up* (penggelembungan harga) yang merupakan dalam pengendalian Robby Messa Nura, ST., selaku Penyedia Lapangan bersama-sama dengan Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes.,

Halaman 279 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara merangkap PA/KPA yang telah membayarkan kegiatan pengadaan APD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebesar Rp39.978.000.000.- ;

Menimbang, bahwa Majelis berkeyakinan pada fakta-fakta dihadapan persidangan berdasarkan uraian para saksi dan bukti yang menguraikan aliran kerugian keuangan negara kepada diri Terdakwa sehingga atas perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa APD di Dinkes Provsu TA 2020 telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp24.007.295.676,80 (dua puluh empat miliar tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh sen) dan kepadanya haruslah dibebankan uang pengganti sejumlah uang yang dinikmatinya yaitu sejumlah Rp1.400.000.000.00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dimana jumlah tersebut yang didasarkan pada keterangan saksi Dr.David Luther yang menerangkan jumlah pembagian masing-masing sebagaimana yang disampaikan oleh Dr Fauzi kepada saksi Dr David Luther yaitu adalah sebagai berikut : 16,5 % untuk Dinas yang terdiri dari 15% untuk (Fauzi, Alwi, Aris) dan 1,5 % untuk Panitia Pengadaan (Ferdinand, Haryati, Ardi, Sri) 15% merupakan keuntungan dengan pembagian 10 % untuk Robby Messa Nura, 5% untuk AMPI yang didalamnya sudah termasuk fee pinjam Perusahaan sebesar 1,5% dan 3,5 % untuk saksi, Suprianto, Ruben Simanjuntak, Emir, dan Azuarsyah Tarigan dan hal tersebut telah saksi sampaikan kepada Robby Messa Nura waktu bertemu di café Wak Noer dan juga berdasarkan keterangan Anwar Pulungan dan Keterangan Muhammad Suprianto dalam BAP yang diberikan didepan Penyidik yang menyatakan Muhammad Suprianto ada Menyerahkan uang kepada Anwar Pulungan untuk diserahkan kepada terdakwa dan terhadap keterangan saksi Anwar Pulungan dan saksi Muhammad Suprianto telah mencabut keterangannya tersebut didepan persidangan, walaupun demikian dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menerima uang tersebut oleh karenanya Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp1.400.000.000.00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 280 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Ad.4.Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur

Halaman 281 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, apakah dalam pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Alat Kesehatan Lainnya) Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020 untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Fungsi Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut;

Menimbang, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga Provinsi Sumatera Utara mengadakan program Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) dimana selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 merangkap Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019 dijabat oleh terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.356.035.000,00 (Lima puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis	Volum e	Satua n	Harga satuan	Jumlah (Rp)
1	Cover All	90.00 0	Buah	219.450	19.750.500.0 00
2	Goggle glass	76.30 5	Buah	126.000	9.614.430.00 0
3	Helm	5.500	Buah	288.750	1.588.125.00 0
4	Sepatu boot	5.500	Psg	202.000	1.111.000.00 0
5	Sarung tangan medis Panjang	45.00 0	Psg	65.000	2.925.000.00 0
6	Handscoen bedah (isi 50 pasang)	2.400	Box	240.000	576.000.000

Halaman 282 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Masker N95 (isi 20 pcs)	4.000	Box	2.875.000	11.500.000.000
8	Masker bedah (isi 50 pcs 3ply)	8.000	Box	310.000	2.480.000.000
9	Shoe cover	1.800	Box	138.600	249.480.000
10	Apron	300	Box	130.000	39.000.000
11	Face Shield	5.500	Buah	95.000	522.500.000

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merangkap PA/KPA tersebut untuk mendukung kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) tersebut menunjuk perangkat sebagai berikut:

- Ferdinan Hamzah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan No. 444.4/6602/-Dinkes/V/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- dr. Aris Yudhariansyah, MM selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Haryati selaku Tim Teknis Dukungan
- Ramdan Syahril Harahap, S.Sos., ketua tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, lalu terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes mengirimkan surat yang ditujukan kepada saksi Ferdinand Hamzah Siregar, SKM selaku PPK perihal pelaksanaan pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19 yaitu Surat Nomor 000.027/8993/Dinkes/Covid-19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, dengan rincian barang/jasa berdasarkan identifikasi kebutuhan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi	Vol.	Satuan	Harga Perkiraan Satuan	Jumlah (Rp)
1	Baju Cover All	Bahan spoundbound 75 gr, penutup kepala + karet, manset elastis,	90.000	Buah	219.450	19.750.500.000

Halaman 283 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		anti air, anti statis, tahan debu, non linting, bebas lateks dan silicon, uk. All size fit to XL, bust 130 cm, length 175 cm.				
2	Helm/Face Protective shield	Kaca flat polycarbonate (bukan mika) antifog, coating anti baret, tidak mengembun saat dipakai, kaca bisa dibuka tutup, dilengkapi tali leher.	5.500	Buah	288.750	1.588.125.000
3	Sepatu boot	Bahan PVC 100% anti slip, flexible, waterproof.	5.500	Psg	202.000	1.111.000.000
4	Sarung tangan Panjang	Bahwan latex alami, steril, uk Panjang 30 cm, kemasan box isi 50 pcs, anomatic: micro rough surface powdered.	45.000	Psg	65.000	2.925.000.000
5	Handscoen isi 50 psg	Latex examination gloves, powder free, featuring	2.400	Box	240.000	576.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		new tex grip, disposable, non steril				
6	Masker N95 isi 20 pcs	Lapisan luar berupa polypropilen, ada lapisan elektrik	4.000	Box	2.875.00 0	11.500.000.00 0
7	Masker bedah isi 50 pcs	Bahan: disposable, hyppoalergeni c, 3 ply, type ear loop, premium	8.000	Box	300.000	2.400.000.000
8	Shoe cover	Anti droplet, comfortable, non slip, thick and durable	1.800	Box	138.600	249.480.000
9	Apron	Bahan: diposable white plastic, jenis: LDPE uk 71x117 cm	300	Box	130.000	39.000.000
Perkiraan Jumlah Biaya						40.139.105.00 0

Menimbang, bahwa selanjutnya Ferdinan Hamzah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menyampaikan surat pesanan kepada PT Sadado Medika Sejahtera yaitu Surat Pesanan Nomor: 000.027/9044/Dinkes/Covid-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 untuk 9 (Sembilan) item yaitu baju cover all, helm/protective shield, Sepatu boot, sarung tangan Panjang, handscoen, masker N95, masker bedah, shoe cover, dan apron;

Menimbang, bahwa selanjutnya Robby Messa Nura, ST., membeli barang sesuai surat pesanan ke pihak *supplier* yaitu Kelvin Lim dan Yansen Wijaya dan kemudian tidak menyampaikan bukti kewajaran harga dimana yang disampaikan PT Sadado Sejahtera Medika dalam hal ini oleh yang menjadi pelaksana lapangan Robby Messa Nura, ST., adalah surat pernyataan kewajaran harga dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 285 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Baju Cover All	90.000 Bh	218.000	9.810.000.000
2	Helm/Face Protective Shield	5.500 Bh	287.000	1.578.500.000
3	Sepatu Boot	5.500 Psg	200.000	1.100.000.000
4	Sarung Tangan Panjang	45.000 Psg	65.000	2.925.000.000
5	Handsoen (Isi 50 psg)	2.400 Box	240.000	576.000.000
6	Masker N95 (Isi 20 pcs)	4.000 Box	2.873.000	11.492.000.000
7	Masker Bedah (Isi 50 pcs)	8.000 Box	300.000	2.400.000.000
8	Shoe Cover	1.800 Box	137.500	247.500.000
9	Apron	300 Box	130.000	39.000.000
JUMLAH				39.978.000.000

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juni 2020, Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT Sadado Sejahtera Medika bersurat kepada Pengguna Anggaran Dinkes Provinsi Sumatera Utara Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., melalui surat nomor 027/PT.SSM/VI/2020, perihal Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap I). Adapun jumlah yang dimohonkan dalam surat tersebut adalah sebesar Rp15.464.500.000 (lima belas milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), ditransfer ke rekening Bank Sumut; Nomor rekening 101.01.04.002.4405;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, Berita Acara Pembayaran Nomor 000/9919/Dinkes/-Covid-19/VI/2020, ditandatangani oleh Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., selaku PA Dinkes Provsu (Pihak Pertama) dan Sdr. Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT Sadado Sejahtera Medika (Pihak Kedua). Pihak Pertama dalam berita acara tersebut pada pokoknya menyebutkan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebesar Rp15.464.500.000 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap I); selanjutnya pada 23 Juni 2020, terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Provsu selaku PA menerbitkan Surat Perintah Bayar No. 031/DINKES/COVID-19/VI/2020. Kepala dinas selaku PA dalam

Halaman 286 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut pada pokoknya memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provsu agar melakukan pembayaran sejumlah Rp15.464.500.000 (lima belas miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tahap II dilakukan pembayaran oleh terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes kepada PT Sadado dimana pada tanggal 26 Juni 2020, Sdr. Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT Sadado Sejahtera Medika bersurat kepada Pengguna Anggaran Dinkes Provsu melalui surat Nomor 030/PT.SSM/VI/2020, perihal Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap II 100%). Adapun jumlah yang dimohonkan dalam surat tersebut adalah sebesar Rp24.513.500.000 (dua puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus rupiah), ditransfer ke rekening Bank Sumut; Nomor rekening 101.01.04.002.4405;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, Berita Acara Pembayaran No. 000/11313/Dinkes/-Covid-19/VI/2020, ditandatangani oleh Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes. selaku PA Dinkes Provsu (Pihak Pertama) dan Muhammad Suprianto selaku Kuasa Direktur PT Sadado Sejahtera Medika (Pihak Kedua). Pihak Pertama dalam berita acara tersebut pada pokoknya menyebutkan melakukan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebesar Rp24.513.500.000 (Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap II 100%);

Menimbang, bahwa pada 30 Juni 2020, Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., Kepala Dinas Kesehatan Provsu selaku PA menerbitkan Surat Perintah Bayar No. 047/DINKES/COVID-19/VI/2020. Kepala dinas selaku PA dalam surat tersebut pada pokoknya memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provsu agar melakukan pembayaran sejumlah Rp24.513.500.000 (Dua Puluh Empat Miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi dan barang bukti, telah terbukti pembayaran untuk pembelian APD didinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 yang

Halaman 287 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima dan masuk kerekening PT Sadado Sejahtera Medika, maka oleh Saksi Robby Messa Nura, ST., selaku Penyedia Lapangan/Riil bekerjasama dengan Muhammad Suprianto selaku kuasa direktur melakukan penarikan dengan menggunakan cek PT Sadado Sejahtera Medika yang sudah ditandatangani oleh direktur Hendri Nobel Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Auditor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Nomor: 03.LH/ST.13056_FEB_PKKN/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 diperoleh fakta atas Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Perlindungan Diri (APD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2020 bahwa ada selisih bayar yang menjadi kerugian sebesar Rp24.007.295.676,80 (dua puluh empat miliar tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terdapat item Barang yaitu Baju Cover All sebanyak 45.000 buah atau senilai Rp9.810.000.000,00 (45.000 buah x Rp218.000) tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
- 2) Terdapat selisih lebih bayar atas realisasi pembayaran yaitu sebesar Rp14.197.295.676,80 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Item Baju Cover All sebesar Rp6.613.000.000,00 (Rp9.810.000.000,00 - Rp3.197.000.000,00);
 - b. Item Helm/FaceProtective Shield sebesar Rp613.937.500,00 (Rp1.578.500.000,00 - Rp964.562.500,00);
 - c. Item Sepatu Booth sebesar Rp688.875.000,00 (Rp1.100.000.000,00 - Rp411.125.000,00);
 - d. Item Sarung Tangan Panjang sebesar Rp1.941.750.000,00 (Rp2.925.000.000,00 - Rp983.250.000,00);
 - e. Item Handscoen sebesar Rp447.158.176,80 (Rp576.000.000,00 - 128.841.823,20);
 - f. Item Masker N95 sebesar Rp2.522.000.000,00 (Rp11.492.000.000,00 - Rp8.970.000.000,00);
 - g. Item Masker Bedah sebesar Rp1.342.000.000,00 (Rp2.400.000.000,00 - Rp1.058.000.000,00);
 - h. Item Shoe Cover sebesar Rp18.900.000,00 (Rp246.600.000,00 - Rp227.700.000,00); dan
 - i. Item Apron sebesar Rp9.675.000,00 (Rp39.000.000,00 - Rp29.325.000,00).

Menimbang, bahwa terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pekerjaan Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Alat Pelindung Diri

Halaman 288 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APD) Bagi Petugas Medis di RS. Rujukan, RS. Darurat, Puskesmas serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp24.007.295.676,80 (dua puluh empat miliar tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh sen) bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi selaku supplier (penyedia) yaitu:

1) Saksi Yansen Wijaya: disebabkan oleh adanya kegiatan fiktif berupa pembelian cover all sebanyak 90.000 dimana yang dibayarkan adalah untuk 90.000 pcs cover all, sementara yang masuk sesuai keterangan Yansen Wijaya adalah sebanyak 45.000.000 sehingga terjadi pembayaran untuk barang yang fiktif sebesar Rp9.810.000.000,00.;

2) saksi Yansen Wijaya dan saksi Kelvin Lim: pembayaran yang diterima terjadi selisih dimana realisasi yang diterima kedua Saksi adalah Rp14.197.295.676,80 atas 9 (Sembilan) items barang sebagaimana telah diterangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan Perbuatan Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Mr. M. H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif,

Halaman 289 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan :
“Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, dan telah terpenuhi semua unsur atas perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kerjasama antara Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan Saksi Robby Messa Nura, ST., sebagai pengendali penyedia barang/jasa Pengadaan Barang dan Jasa (Alat Kesehatan Lainnya) Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2020 untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Fungsi Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara serta juga terkait dengan Saksi Ferdinand Hamzah, SKM., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Saksi M. Suprianto selaku Kuasa direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, Saksi dr. Aris Yudhariansyah, MM., Sekretaris dan Panitia PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat

Halaman 290 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis berkeyakinan pada fakta-fakta dihadapan persidangan berdasarkan uraian para saksi dan bukti yang menguraikan aliran kerugian keuangan negara kepada diri Terdakwa sehingga atas perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan kegiatan Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa APD di Dinkes Provsu TA 2020 telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp24.007.295.676,80 (dua puluh empat miliar tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh sen) dan kepadanya haruslah dibebankan uang pengganti sejumlah uang yang dinikmatinya yaitu sejumlah Rp1.400.000.000.00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dimana jumlah tersebut yang didasarkan pada keterangan saksi Dr.David Luther yang menerangkan jumlah pembagian masing-masing sebagaimana yang disampaikan oleh Dr Fauzi kepada saksi Dr David Luther yaitu adalah sebagai berikut : 16,5 % untuk Dinas yang terdiri dari 15% untuk (Fauzi, Alwi, Aris) dan 1,5 % untuk Panitia Pengadaan (Ferdinand, Haryati, Ardi, Sri) 15% merupakan keuntungan dengan pembagian 10 % untuk Robby Messa Nura, 5% untuk AMPI yang didalamnya sudah termasuk fee pinjam Perusahaan sebesar 1,5% dan 3,5 % untuk saksi, Suprianto, Ruben Simanjuntak, Emir, dan Azuarsyah Tarigan dan hal tersebut telah saksi sampaikan kepada Robby Messa Nura waktu bertemu di café Wak Noer dan juga berdasarkan keterangan Anwar Pulungan dan Keterangan Muhammad Suprianto dalam BAP yang diberikan didepan Penyidik yang menyatakan Muhammad Suprianto ada Menyerahkan uang kepada Anwar Pulungan untuk diserahkan kepada terdakwa dan terhadap keterangan saksi Anwar Pulungan dan saksi Muhammad Suprianto telah mencabut keterangannya tersebut didepan persidangan, walaupun demikian dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menerima uang tersebut oleh karenanya terdakwa dibebani untuk penggantian kerugian keuangan negara uang yang telah dinikmati sejumlah Rp1.400.000.000.00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ;

Halaman 291 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti –bukti surat yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat APD berupa cover all yang telah disalurkan oleh dinas kesehatan propinsi sumatra Utara yang jumlahnya sebagaimana dalam bukti sura tersebut , dimana yang disalurkan jumlahnya melebihi 45.000 baju cover all dan terhadap penyalurannya yang melebihi 45.000 baju cover all tersebut tidak ada bukti dari terdakwa yang dapat membuktikan dari mana APD berupa cover all tersebut diperoleh oleh penyedia dimana yang terbukti penyedia hanya memasok kepada dinas kesehatan propinsi sumatra Utara sejumlah 45.000 cover all sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan menurut keterangan Damhuri selaku kepala gudang tidak dapat memastikan bahwa cover all yang disalurkan berapa jumlahnya karena sudah bercampur dengan caver all pemberian dari kementerian kesehatan dan dari BNPB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap bukti-surat tersebut diatas tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang meringankan terdakwa yang telah didengarkan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut ada menerima cover all dari dinas kesehatan Propinsi Sumatera Uatara yang yang sumber dananya dari BTT ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar cover all yang diterima oleh saksi-saksi dananya berasal dari BTT berdasarkan berita acara serah terima barang cover all tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli yang di hadirkan oleh terdakwa dipersidanga Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 292 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Usman, S.T., M.T., telah memberikan pendapat sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya secara umum mengenai pengadaan barang dan jasa pada saat pengadaan perkara *aquo* diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa pada Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut tidak dilengkapi dengan penjelasan dan ataupun lampiran apapun, sehingga dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut ada suatu perintah untuk menerbitkan Juknis
- Bahwa benar tahun 2020 kondisi darurat maka untuk pengadaan menggunakan metode Penunjukkan Langsung (PL) tidak tender;
- Bahwa oleh karena perintah dari Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menerbitkan aturan yaitu:
 1. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 untuk pengadaan barang/jasa dalam keadaan normal;
 2. Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2020 untuk pengadaan dalam kondisi tidak normal/darurat
- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa dalam keadaan normal, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) itu tidak dikenal, namun pada pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dikenal yang namanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Bahwa terhadap HPS itu terbuka dan tidak bersifat rahasia, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Perpes No. 16 Tahun 2018, maksud dari terbuka ialah tetap dan rinci agar tercipta persaingan harga, apabila tidak rinci mengenai harga maka tidak ada persaingan dan orang tidak berani menawar, mengenai Harga Perkiraan Sendiri tersebut merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 dan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018, HPS ditentukan dengan mempertimbangkan keuntungan penyedia, sebab pada saat covid-19 tersebut, barang susah dan harus memperhatikan biaya ekspedisi dll, yang bisa melebihi 100%, sehingga kondisi pada saat itu sangat sensitif dan harus diperiksa;
- Bahwa HPS dalam keadaan normal adalah sebagai batas kewajaran harga, tetapi dalam kondisi darurat untuk kewajaran harga ditentukan dari bukti yang dilampiri oleh penyedia.
- Bahwa bukti kewajaran harga adalah seperti faktur atau kwitansi yang membuktikan harga riil dari barang yang dibeli.
- Bahwa meskipun dalam kondisi darurat dalam pengadaan harus tetap mengacu pda prinsip dan etika pengadaan.

Halaman 293 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun dalam kondisi darurat untuk setiap pengadaan meski tidak seluruh proses dilalui, tetapi tetap tidak dibolehkan adanya proud atau kecurangan .
- Bahwa menurut Ahli yang bertanggungjawab atas pengadaan ialah Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018, sebagaimana seharusnya sanksi dikenakan kepada PPK ;

Menimbang, bahwa Ahli Sudirman, S.E., S.H., M.M. telah memberikan pendapat sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut::

- Bahwa dalam hal pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini menghasilkan kesimpulan yang berisi temuan. Sedangkan kalau pemeriksaan keuangan menghasilkan opini mengenai wajar dan/atau tidak wajarnya sesuatu hal;
- Bahwa dalam Pasal 16 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2004 disebutkan bahwasanya auditor harus meminta tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab dan tanggapan tersebut harus dilampirkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ;
- Bahwa menurut Ahli apabila audit kerugian keuangan negara dilakukan dan/atau dihitung oleh instansi selain daripada yang di atas (dalam hal ini ialah Universitas) maka hasil auditnya bertentangan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dokumen pengantaran barang yang berbentuk dokumen itu bisa digunakan dan merupakan alat bukti, selain itu Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Perhitungan Bersama merupakan bukti yang kuat ;
- Bahwa barang yang diterima (BA Serah Terima Barang) dicatatkan di Buku Persediaan Barang, lalu nanti berkaitan dengan Buku Distribusi Barang (Berita Acara)

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum, telah memberikan pendapat sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut::

- Bahwa ahli memberi keterangan sebagai ahli hukum Pidana.
- Bahwa hukum pidana kita menganut sistem dualistis yang memisahkan
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa adalah domein dari HAN, maka jika ada pelanggaran harus diselesaikan secara administrasi.
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan mendeclare kerugian keuangan negara sedangkan selain BPK hanya boleh menghitung tidak boleh mendeclare.
- Bahwa Audit yang dilakukan oleh lembaga lain selain BPK tidak berwenang bukan menjadi alat bukti.
- Bahwa Pasal 55 dilihat siapa pelaku utama baru ditarik yang lain sebagai turut serta.

Halaman 294 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beneficial owner dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagai turut serta jika pelaku ikut dalam kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli-Ahli tersebut diatas Majelis Hakim sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu mengenai :

- Bahwa benar tahun 2020 kondisi darurat maka untuk pengadaan menggunakan metode Penunjukkan Langsung (PL) tidak tender;
- Bahwa oleh karena perintah dari Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menerbitkan aturan yaitu:

1. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 untuk pengadaan barang/jasa dalam keadaan normal;
2. Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2020 untuk pengadaan dalam kondisi tidak normal/darurat ;

- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa dalam keadaan normal, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) itu tidak dikenal, namun pada pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dikenal yang namanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 dan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018, HPS ditentukan dengan mempertimbangkan keuntungan penyedia, sebab pada saat covid-19 tersebut, barang susah dan harus memperhatikan biaya ekspedisi dll, yang bisa melebihi 100%, sehingga kondisi pada saat itu sangat sensitif dan harus diperiksa;

- Bahwa HPS dalam keadaan normal adalah sebagai batas kewajaran harga, tetapi dalam kondisi darurat untuk kewajaran harga ditentukan dari bukti yang dilampiri oleh penyedia.

- Bahwa bukti kewajaran harga adalah seperti faktur atau kwitansi yang membuktikan harga riil dari barang yang dibeli.;

- Bahwa meskipun dalam kondisi darurat dalam pengadaan harus tetap mengacu pda prinsip dan etika pengadaan.

- Bahwa meskipun dalam kondisi darurat untuk setiap pengadaan meski tidak seluruh proses dilalui, tetapi tetap tidak dibolehkan adanya proud atau kecurangan .

- Bahwa menurut Ahli yang bertanggungjawab atas pengadaan ialah Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018, sebagaimana seharusnya sanksi dikenakan kepada PPK ;

- Bahwa dalam hal pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini menghasilkan kesimpulan yang berisi temuan. Sedangkan kalau pemeriksaan keuangan menghasilkan opini mengenai wajar dan/atau tidak wajarnya sesuatu hal;

Halaman 295 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pengantaran barang yang berbentuk dokumen itu bisa digunakan dan merupakan alat bukti, selain itu Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Perhitungan Bersama merupakan bukti yang kuat ;
- Bahwa barang yang diterima (BA Serah Terima Barang) dicatatkan di Buku Persediaan Barang, lalu nanti berkaitan dengan Buku Distribusi Barang (Berita Acara)
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa adalah domein dari HAN, maka jika ada pelanggaran harus diselesaikan secara administrasi.
- Bahwa Pasal 55 dilihat siapa pelaku utama baru ditarik yang lain sebagai turut serta.
- Bahwa beneficial owner dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagai turut serta jika pelaku ikut dalam kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya (*vrijspraak*), sehingga memohon agar Terdakwa dibebaskan,

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkannya seluruh unsur dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terbukti dan ada pada perbuatan Terdakwa oleh karenanya Pembelaan Terdakwa / Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dimana unsur-unsur pidana dalam dakwaan primair telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal

Halaman 296 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dengan mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara, kategori sedang yaitu kerugian negara antara Rp1 Milyar s/d Rp 25 milyar serta kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dilandasi alasan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pembataran penahanan sehubungan terdakwa mengalami sakit dan selama terdakwa dibantar tahananannya tidak diperhitungkan sebagai masa penahanan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dari Penuntut Umum; seluruhnya masih dipergunakan dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Medan atas nama Terdakwa Robby Messa Nura, ST ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat barang bukti tambahan di luar barang bukti pada berkas yaitu adanya pengembalian kerugian keuangan negara yang diserahkan oleh yang menerimanya sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dipergunakan dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Medan atas nama Terdakwa Robby Messa Nura, ST ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimana atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu

Halaman 297 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sudah berjasa dan bekerja keras dan dengan susah payah dalam menstabilkan penyebaran penyakit covid-19 di propinsi Sumatra Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 298 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.400.000.000.00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Sumut dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada PT. Sadado Sejahtera Medika sejumlah Rp15.464.500.000.
 2. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Bendahara Pengeluaran Nomor : 900/0045/DINKES/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Pemindahan bukuan senilai Rp. 15.464.500.000.
 3. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 031/DINKES/COVID-19/IV/2020 tanggal 23 Juni 2020 oleh PA kepada bendahara Pengeluaran untuk PT. Sadado Sejahtera Mesika sebesar Rp15.464.500.000 yang ditandatangani oleh PA.
 4. 1 (satu) Set Bukti Setor dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Bendahara Pengeluaran Nomor : 900/0060/DINKES/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Pemindah bukuan senilai Rp24.513.500.000 yang ditandatangani oleh PA dan Bendahara Pengeluaran.
 5. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar Nomor : 047/DINKES/COVID-19/IV/2020 tanggal 30 Juni 2020 oleh PA kepada Bendahara pengeluaran untuk PT. Sadado Sejahtera Medika sebesar Rp24.513.500.000 yang ditandatangani oleh PA.
 6. 1 (satu) Set Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 120050232001239416633 tanggal 08 Januari 2021 dari Bank Sumut dengan Nomor rekening 100.01.01.000623.0 perihal Pengembalian dana belanja BTT Penanganan pandemic Covid-19 Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 dari Dinkes Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp17.801.199.213.
 7. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Daya Serap Belanja Tidak Terduga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Halaman 299 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara bulan April 2020 s/d Desember 2020.

8. Dokumen Salinan fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengguna Anggaran/Barang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

9. Dokumen Asli Mutasi Rekening Bank Sumut.

10. Dokumen foto copy Legalisir Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas Bank Sumut.

11. 1 (satu) Lembar fotocopy yang dilegalisir petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.24/1494/2018 tanggal 06 Juni 2018 perihal Pengangkatan Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM sebagai Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

12. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya bidang Kesehatan / Medis OPD Fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara jumlah Rp140.289.084.409 tanggal 13 Mei 2020.

13. 1 (satu) Bundel asli kertas kerja Rencana Anggaran Biaya (RAB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Mei 2020.

14. 1 (satu) Bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya bidang Kesehatan / Medis OPD Fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara jumlah Rp140.289.084.409 tanggal 16 Mei 2020 (Revisi).

15. 1 (satu) Bundel asli Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2020.

16. 1 (satu) Bundel Asli rekening koran An. Bpk. Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM pada Bank BNI Cabang Medan Nomor Rekening : 0533303500.

17. 1 (satu) Bundel Asli rekening koran An. Bpk. Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM pada Bank BNI Cabang Medan Nomor Rekening : 0094290405.

18. 1 (satu) Bundel Asli rekening koran An. Bpk. Fakhrial Mirwan Hasibuan, SKM pada Bank BNI Sumut Capem RSU Pringadi Nomor Rekening : 10402090011203.

19. 2 (dua) Lembar hasil Print Out Rencana Distribusi Perbekalan Covid-19 Bantuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

20. 1 (satu) Bundel dokumen hasil print out Penawaran Harga Kebutuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

Halaman 300 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung tipe A 71 warna hitam dengan casing warna Coklat.
22. 1 (satu) Set dokumen Asli Catatan Hasil Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
23. 1 (satu) Set dokumen Asli Laporan Hasil Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
24. Buku Surat Masuk Tahun 2019 s/d 2020.
25. Surat Perintah Tugas No. 700/207/Inspektorat/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat "PT. Sadado Sejahtera Medika" tanggal 24 Juli 2023 Nomor 52 dibuat di Notaris Gordon E. Harianja, S.H;
27. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Koordinator Medan An. Hendri Nobel Manurung dengan No. Rekening 10002040157154;
28. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda An. PT. Sadado Sejahtera Medika dengan No rekening 10101040024405;
29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kuasa Direksi No. 09 tertanggal 26 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Syarifah Tifani, Notaris di Medan;
30. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian tertanggal 27 Mei 2020 yang telah di Warmeking dengan No. 57 tanggal 09 Juni 2020 pada Kantor Notaris Anna Farina Grace Sembiring, S.H;
31. 1 (satu) Lembar Hasil Print Cek Bank Sumut No. CK 239605 tertanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp24.513.500.000;
32. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 An. M. Suprianto kepada An. An. Sri Nelly Nura sebesar Rp200.000.000;
33. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman uang Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 An. Suprianto kepada An. Yanssen Wijaya sebesar Rp223.500.000;
34. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan kiriman uang Bang Sumut tanggal 30 Juni 2020 kepada An. Khelvin Lim sebesar Rp6.735.000.000;
35. 1 (satu) Lembar Formulir permohonankiriman uang Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 kepada An. Robby Messa Nura sebesar Rp15.488.000.000;

Halaman 301 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman uang Bank Sumut tanggal 30 Juni 2020 An. Henri Nobel Manurung sebesar Rp367.000.000;
37. 1 (satu) Lembar Hasil Print Cek Bank Sumut No. 239603 tertanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp9.538.125.000;
38. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 04 Juni 2020 kepada An. Henri Nobel Manurung sebesar Rp. 143.000.000;
39. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 04 Juni 2020 kepada An. Khelvin Lim sebesar Rp3.744.165.000;
40. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 04 Juni 2020 kepada An. Robby Messa Nura sebesar Rp2.250.960.000;
41. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 04 Juni 2020 An. Robby Messa Nura sebesar Rp2.000.000.000;
42. 1 (satu) Lembar Hasil Print Buku Cek Bank Sumut No. CK 239604 tertanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp15.464.500.000;
43. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 24 Juni 2020 kepada An. Robby Messa Nura sebesar Rp7.725.000.000;
44. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 24 Juni 2020 kepada An. Shinta Irasia Sari sebesar Rp400.000.000;
45. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 24 Juni 2020 kepada an. Shinta Irasia Sari sebesar Rp50.000.000;
46. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Sumut tertanggal 24 Juni 2020 kepada An. Henri Nobel Manurung sebesar Rp232.000.000;
47. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman uang Bank Sumut tertanggal 24 Juni dari PT. Sadado Sejahtera Medika kepada Khelvin Lim sebesar Rp1.277.500.000;
48. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tertanggal 24 Juni dari PT. Sadado Sejahtera Medika kepada Robby Messa Nura sebesar Rp2.000.000.000;
49. 1 (satu) Lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tertanggal 24 Juni dari PT. Sadado Sejahtera Medika kepada Yanssen Wijaya sebesar Rp2.780.000.000;
50. 1 (satu) Bundel Buku cek Bank Sumut No. CK 239601 sampaidengan No. CK 239625
51. 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE tipe 13 Pro berwarna Hijau.
52. Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,-
53. Kontrak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Sadado Sejahtera Medika (foto Copi legalisir)
54. SK Pengangkatan PPK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Legalisir)

Halaman 302 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Fotocopy Surat Pernyataan Kewajaran Harga PT. Sadado Sejahtera Medika (Legalisir)
56. Fotocopy Berita Acara Hasil kegiatan Nomor : 000.027/11312/Dinkes/Covid-19/VI/2020.
57. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama dengan PT. Sadado Sejahtera Medika (Legalisir).
58. Rekening Koran Bank Sumut Nomor Rekening : 10402090002411 an. Ferdinan Hamzah Siregar periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 (Legalisir).
59. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO tipe CPH2209 berwarna Biru Gelap.
60. Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah).
61. Rekening Koran Bank Sumut Capem Aksara Nomor : 11602040035585
62. Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Medan Nomor : 0219109794 An. Hariyati.
63. Rekening Koran Bank Sumut Capem RSU Pringadi Nomor : 10402090010077 An. Hariyati Siregar.
64. 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung tipe Korea Galaxy A32 LTE berwarna Hitam.
65. BA Serah terimabarang Nomor: 028/7457/DINKES//2020 tanggal 17 Juni 2020.
66. BA Serah terima barang Nomor: 028/7762/DINKES//2020 tanggal 25 Juni 2020
67. Rekapitulasi penerimaan APD Penanganan Covid-19 tahun 2020 dari BNPB.
68. Rekapitulasi penerimaan APD Penanganan Covid-19 tahun 2020 dari Dinkes Provsu.
69. Rekapitulasi penerimaan APD Penanganan Covid-19 tahun 2020 dari Koordinator Logistik Gugus Tugas.
70. Rekapitulasi penerimaan APD Penanganan Covid-19 tahun 2020 dari Pusat Krisis.
71. Daftar Distribusi APD ke RSUD dan RS Rujukan Covid-19 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020.
72. Fotocopy SK No. 900/6604/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Perubahan Pejabat Tim Teknis.
73. Fotocopy SK No. 900/6606/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan PPTK.
74. Fotocopy SK No. 900/6602/V/Dinkes/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan PPK BTT.
75. Fotocopy SK No. 900/5746/IV/Dinkes/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Perubahan Pejabat Tim Teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat No. 903/1524/BPKAD/2020 tanggal 17 April 2020 & SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/22/KPTS/2020 tanggal 17 April 2020.
77. Fotocopy SK No. 188.4/821/KPTS/2019 tanggal 26 Desember 2019;
78. Dokumen Pendistribusian APD Pencegahan Covid-19 Tahun 2020.
79. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Pada Bank Mestika Cabang Sutomo Atas Nama SRI NELLY NURA Dengan Nomor Rekening : 22.115.00560.2
80. Fotocopy Akta Notaris No. 185 Tanggal 14 September 2022;
81. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 07525.
82. Rekening Koran Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Nomor : 26502034444444 An. Shinta Irasia Sari;
83. Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kisaran Nomor : 10000204053800 An. Robby Messa Nura;
84. Rekening Koran Bank Muamalat Indonesia Nomor : 4820444444 Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2020 An. Robby Mesa Nura;
85. Rekening Tahapan Bank BCA KCU Kisaran Nomor : 2970418205 Periode Januari 2020 An. Robby Messa Nura.
86. Lampiran Stock Opname Barang Persediaan Tahun 2020 per tanggal 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
87. Dokumen Proses Rekonsiliasi Data Persediaan Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
88. Fotocopy Catatan Aset Laporan (CAL) Aset Persediaan Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
89. Finalisasi Barang Persediaan Tahun 2020 per tanggal 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
90. Rekap Barang Persediaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
91. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Fisik Persediaan per 31 Desember 2020 Nomor : 028/20756/DINKES/XII/2020;
92. Fotocopy SK Gubernur No. 188.44/225/KPTS/2020 tanggal 17 April 2020;
93. Fotocopy SK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara No. 900/5750/IV/DINKES/2020 tanggal 23 April 2020;
94. Buku Surat Keluar periode 23 April 2020 s/d 01 September 2020;

Halaman 304 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95.** Buku Surat Masuk/Keluar periode 06 Juni 2020 s/d 19 Oktober 2020.
- 96.** Buku Surat Masuk periode 24 April 2020 s/d 05 Maret 2021;
- 97.** Buku Surat Masuk periode 31 Oktober 2018 s/d 23 April 2020
- 98.** Buku Penerimaan Barang Persediaan Tahun Anggaran 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- 99.** Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Medika tanggal 30 Juni 2020 berupa Sarung Tangan, Medis Panjang ;
- 100.** Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Medika tanggal 29 Juni 2020 berupa Handscoen Bedah;
- 101.** Surat Pengantar Barang PT. Sadado Medika Sejahtera tanggal 25 Juni 2020 berupa Aprin;
- 102.** Surat Pengantar Barang PT. Sadado Medika Sejahtera tanggal 24 Juni 2020 berupa Sepatu Boots;
- 103.** Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Medika Tanggal 30 Juni 2020 berupa Masker N95 dan Masker N95;
- 104.** Laporan K. Stock Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 Tahun 2020.
- 105.** Berita Acara Penyerahan Barang No. 028/ /DINKES/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 berupa Face Shield;
- 106.** Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ /DINKES//2020 tanggal 26 Juni 2020 berupa Kacamata Google;
- 107.** Berita Acara Serah Terima Barang No. 028/ /DINKES//2020 tanggal 28 Mei 2020 berupa Sensi Disposable Shoe Cover;
- 108.** Berita Acara serah Terima Barang No. 028/ /Dinkes//2020 tanggal 19 Juni 2020 berupa Helm;
- 109.** Surat Pengantar Barang No. 028/PT. SSM/VII/2020 tanggal 23 Juni 2020 berupa Baju Cover All, Sarung Tangan Panjang, Masker N95, Shoe Cover dan Apron;
- 110.** Surat Pengantar Barang PT. Sadado Sejahtera Medika No. 023/PT.SSM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 berupa Baju Cover All, Helm/Face Protective Shield, Sepatu Boot, Handscoen dan Masker Bedah.
- 111.** 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG tipe A53 berwarna Biru Muda.
- 112.** Rekapitulasi Penerimaan APD Penanganan Covid-19 Tahun 2020 (Project Hope);
- 113.** Rekapitulasi Penerimaan APD Penanganan Covid-19 Tahun 2020 (IKPI);

Halaman 305 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114.** Rekapitulasi Penerimaan APD Penanganan Covid-19 Tahun 2020 (Kementerian Maritim);
- 115.** Rekapitulasi Penerimaan APD Penanganan Covid-19 Tahun 2020 (Kemenkes);
- 116.** Daftar Sisa Barang TA 2020.
- 117.** 1 (satu) set Dokumen Serah terima APD pada RSIP H. Adam Malik
- 118.** 1 (satu) set dokumen serah terima APD pada dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.
- 119.** 1 (satu) set Dokumen serah terima APD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
- 120.** 1 (satu) set Dokumen Serah Terima APD pada Dinas Kesehatan Kab. Toba Samosir.
- 121.** 1 (satu) set Dokumen serah terima APD pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Kec. Pangururuan Kab. Samosir.
- 122.** 1 (satu) Set Dokumen Serah Terima APD pada RSUD Husni Thamrin Natal di Mandailing Natal.
- 123.** 1 (satu) unit Handphone merek Iphone Typ 7 Plus berwarna silver
- 124.** 1 (satu) lembar invoice nomor : 2020/VII/20062241 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp13.976.665.000 yang ditujukan kepada Robby Messa Nura untuk pembelian barang-barang berupa :
- Google Glass Safety sebanyak 76.305 Pcs
 - Sepatu Booth sebanyak 5.500 pasang
 - Masker Bedah sebanyak 8000 box
 - Sarung tangan panjang sebanyak 900 box
 - Masker N95 sebanyak 4000 Box
- 125.** 1 (satu) set Print Out rekening koran BCA No. 0420463278 an. Khelvin Lim periode Maret 2020 s/d Desember 2021.
- 126.** 1 (satu) set print Out rekening Koran Bank Sumut No.30002040292582 an. Khelvin Lim Periode Maret 2020 s/d Desember 2020.
- 127.** 1 (Satu) Set Print out rekening Koran BCA No. 2420849764 an. Stella periode Maret 2020 s/d Desember 2020.
- 128.** 1 (satu) Buah buku Surat Masuk / Keluar Kontrak periode 18 Maret 2/d 23 Juni 2020.
- 129.** 1 (satu) buah Buku Surat Keluar periode 31 januari s/d 28 April 2020.
- 130.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 0002.1.1/ /DINKES/xi/2023 TANGGAL Nopember 2023 an. Damhuri
- 131.** 1 (satu) Set Kartu Stok Barang
- 132.** 1 (satu) Buah Buku Agenda Kontrak Periode 23 Januari 2020 s/d 18 Maret 2020.
- 133.** 1 (satu) Buah Buku Agenda Kontrak Periode 24 Juni s/d 15 September 2020.

Halaman 306 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) Buah Buku Agenda Kontrak Periode 15 September 2020 s/d 28 Desember 2020.
135. 1 (satu) buah coverall warna putih dengan bahan Spundbond
136. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank BCA No. Rekening : 3831207882 an. Yanssen Wijaya Periode 01 Mei 2020, 01 Juni 2020 dan 01 Juli 2020.
137. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. yanssen wijaya tertanggal 29 Pebruari 2024.
138. 1 (satu) Set Dokumen Perusahaan PT Rajawali Nusindo Cabang Medan.
139. 1 (satu) Rangkap surat kepala Cabang PT Rajawali Nusindo Cabang Medan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Up. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 176/S.Pen/Nus.04.08/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal penawaran harga produk Covid 19.
140. 1 (satu) set Dokumen penjualan Alat Pelindung Diri (APD) taun 2020 milik PT Rajawali Nusindo Cabang Medan.
141. 1 (satu) Set Surat permintaan data list harga produk covid 19 tahun 2020 PT Rajawali Nusindo Cabang Medan Nomor : 0293/S.Pemb/Nus.06.08/II/2024 tanggal 19 Februari 2024..
142. 1 (satu) set Daftar Harga Barang APD periode April – Juni 2020 PT Danvil Medilab Perkasa tanggal 16 Februari 2024.
143. Uang tunai sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
144. Uang tunai sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
145. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 145 seluruhnya dipergunakan dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn atas nama Robby Messa Nura, ST.;

7. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya berupa:

1. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/200/KPTS/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Utara tertanggal 03 April 2020, dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-1) ;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 49/GTCOVID-19/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-2) ;

Halaman 307 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/237/KPTS/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/200/KPTS/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 20019 di Provinsi Sumatera Utara tertanggal 04 Mei 2020, dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-3);
4. Fotocopy Surat Pesanan (SP) Nomor : 000.027/9044/Dinkes/COVID-19/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 27 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-4) ;
5. Fotocopy Surat Nomor : 013/PT.SSM/V/2020 Perihal : Pernyataan Kewajaran Harga tertanggal 27 Mei 2020, dikeluarkan oleh PT. Sadado Sejahtera Medika, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-5);
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7457/DINKES/II/2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-6) ;
7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7762/DINKES/II/2020 tertanggal 25 Juni 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-7) ;
8. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 000.027/9801/ Dinkes/ Covid-19/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis Dinas Provinsi Sumut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, dan Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-8);
9. Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 000.027/11221/ Dinkes/ Covid-19/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis Dinas Provinsi Sumut, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, dan Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan

Halaman 308 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-9);

10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 000.027/ 9802/ Dinkes/ Covid-19/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-10) ;

11. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 000.027/ 11223/ Dinkes/ Covid-19/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Direktur PT. Sadado Sejahtera Medika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-11);

12. Fotocopy Surat PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor : 027/PT.SSM/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020, Perihal : Permohonan Pembayaran, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-12);

13. Fotocopy Kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp15.464.500.000.- yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provsu selaku Pengguna Anggaran, Sekretaris Dinas Kesehatan Provsu selaku PPTK, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provsu, dan Penerima PT. Sadado Sejahtera Medika, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-13) ;

14. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 000/ 9919/ Dinkes/ Covid-19/ VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-14);

15. Fotocopy Verifikasi dari Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Dalam Rangka Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis Di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas Serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-15);

16. Fotocopy Surat PT. Sadado Sejahtera Medika Nomor : 030/PT.SSM/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020, Perihal : Permohonan Pembayaran, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-16) ;

17. Fotocopy Kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp24.513.500.000,- yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 309 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kesehatan Provsu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provsu selaku PPTK, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provsu, dan Penerima PT. Sadado Sejahtera Medika, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-17) ;

18. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 000/ 11313/ Dinkes/ Covid-19/ VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-18);

19. Fotocopy Verifikasi dari Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tentang Pengadaan Barang / Jasa Dalam Rangka Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Medis Di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas Serta Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-19);

20. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 000.027/11278/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-20);

21. Fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000.027/11224/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020, Perihal : Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi Bukti (T-21) ;

22. Fotocopy Surat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000.027/11309/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020, Perihal : Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan ditujukan pada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Provsu, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-22);

23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor : 936/ 11310/APBD/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-23);

24. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Hasil Kegiatan Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana, Prasarana, Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 Berupa Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas Medis di RS Rujukan, RS Darurat, Puskesmas Serta

Halaman 310 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bufferstock Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Tahap II / 100%) Nomor : 000.027/11312/Dinkes/Covid-19/VI/ 2020 tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-24);

25. Fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000.027/11310/Dinkes/Covid-19/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020, Perihal : Laporan Penyelesaian Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-25);

26. Fotocopy Lembar Verifikasi Dokumen Pembayaran Belanja Tidak Terduga tertanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinkes Provsu dan Tim Verifikasi Dinkes Provsu, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-26) ;

27. Fotocopy Lembar Verifikasi Dokumen Pembayaran Belanja Tidak Terduga tertanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinkes Provsu dan Tim Verifikasi Penatausahaan Keuangan Dinkes Provsu, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-27);

28. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Cover All yang bersumber dari dana APBD Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 sebanyak 90.000 pcs, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-28);

29. Fotocopy Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/1489/Dinkes/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, Perihal : Pengiriman APD ke RSUD dan RS Rujukan Covid-19 Tahun 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada RSUD Gunung Tua dan telah ditandatangani oleh Doharni Tanjung selaku Penerima Barang dan Damhuri Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-29);

30. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Mardiansyah (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Tanjung Pura Kab. Langkat serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-30);

31. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8448/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh

Halaman 311 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Meinisa Sitaka (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Salak, Kab. Pakpak Barat serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-31);

32. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8480/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Kusmaji (Penerima Barang) selaku Kasubag Umum dari RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, Kab. Serdang Bedagai, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-32);

33. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8488/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Toguan Pulungan, S.E. (Penerima Barang) selaku Wadir Umum dan Keuangan RSUD F.L. Tobing, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara selanjutnya diberi tanda Bukti (T-33);

34. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak Dinas Kesehatan Kota Sibolga (Penerima Barang), serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-34);

35. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8466/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Zulkifli dari RSUD Dr. Tengku Mansyur T. Balai, Kota T. Balai (Penerima Barang) , serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat



Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-35);

36. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8454/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Aryandi M. Hakim (Penerima Barang) selaku Panitia Barang RSUD P. Sidempuan, Kota P. Sidempuan, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-36);

37. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Sari Megawati Laksana Bulan, S.Farm, APT selaku Kasi Pelayan Penunjang Medis dari RSUD Nias Utara, Kab. Nias Utara (Penerima Barang), serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-37);

38. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/X/2020 tertanggal 02 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Apt. Seprida Yohana Uli Sinurat (Penerima Barang) selaku Panitia staff dari RSU Hermina Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-38);

39. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 02 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Kopda Lisan Sitepu (Penerima Barang) dari Dinas Kesehatan TNI AL Lantamal I Belawan, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-39);

40. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9711/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Dra. Perika, Apt (Penerima Barang) selaku Ka Instalasi Farmasi, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan



Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-40);

41. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Junaidil P (Penerima Barang) selaku Bendahara Barang pada RSUP H. Adam Malik serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-41);

42. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Dessy Sihite, S.Km. (Penerima Barang) selaku Administrasi Lab. Mikrobiologi FK USU, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-42);

43. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), drg. Zainul Arifin, M.Kes. (Penerima Barang) selaku Mayor Laut (K), Komandan Brigade Infanteri 4/BS Batalyon Infanteri 8 Marinir, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-43);

44. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8454/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Susi Nur Iman (Penerima Barang) yaitu Pihak RSUD Sibuhuan, Kab. Padang Lawas, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-44) ;

45. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh

Halaman 314 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak RSUD Dolok Sanggul (Penerima Barang), serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-45) ;

46. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8464/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak RSUD Dr. H. Kumpulan Pane T. Tinggi, Kota T. Tinggi (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-46);

47. Fotocopy Surat Bukti Barang Keluar : 442.2/1501/Dinkes/VII/2020 Perihal : Pengiriman APD ke RSUD dan RS Rujukan Covid-19 Tahun 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada RSUD Dr. Djasamen Saragih dan telah ditandatangani oleh Sans P. Hutagalung selaku Pihak RSUD Dr. Djasamen Saragih (Penerima Barang) dan Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-47);

48. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), P. Sitepu, S.Farm, Apt (Penerima Barang) dari RSUD Dr. Djasamen Saragih serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-48);

49. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Nopendi Turnip (Penerima Barang) selaku Driver (Supir) Ambulans RS. Tentara Siantar serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-49);

50. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8477/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Deddy Kurniawan selaku Pihak RSUD Rantau Parapat (Penerima Barang), Kab. Labuhan Batu, serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-50);

51. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Ilham Andhika HSB. (Penerima Barang) selaku Kepala Puskesmas Malintang serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-51);

52. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8492/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Reynaldo Samosir dari RSUD Pandan, Kab. Tapanuli Tengah (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-52);

53. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Balyan, S.Km., M.Kes. selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota P. Sidempuan (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-53);

54. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8470/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh

Halaman 316 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Juli, S.Farm dari RSUD Aek Kanopan (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-54);

55. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak RSUD Sidikalang, Kab. Dairi (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-55);

56. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-56);

57. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Posman Manalu dari Rumah Sakit Elisabeth (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-57);

58. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8790/DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak Dinas Kesehatan Kab. Nias Selatan (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-58);



59. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/888/DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Berkat dari Dinas Kesehatan Kab. Nias Utara (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-59);

60. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8466/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Simponi Sinuhaji dari RSUD Kabanjahe Kab. Karo (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-60);

61. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Hendra (Penerima Barang) selaku Pihak dari RS Darurat Fasilitas Khusus Covid-19 Simalungun serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-61);

62. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Reyka Purba (Penerima Barang) selaku Pihak dari RS Darurat Fasilitas Khusus Covid-19 Simalungun serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-62) ;

63. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ 8450/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Hermawati Purba (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD TUAN RONDAHAIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMATANG RAYA serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-63);

64. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Ika Setia Ningrum (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Djoelham Binjai serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-64);

65. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 444.2/ 1304/DINKES/VIII/2020 tertanggal 01 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Hafni Aswani (Penerima Barang) selaku Pihak dari Dinkes Kab. Tapanuli Selatan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-65);

66. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8460/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Tapanuli Selatan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-66);

67. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 442.2/1498/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Rizki Meisaputra (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD GL Tobing T. Morawa Deli Serdang serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi Bukti (T-67);

68. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 442.2/ 1475 /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Putri Mentari (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Deli Serdang serta diketahui oleh

Halaman 319 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-68);

69. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Sumerdiani Yusrah Fau (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Lukas Hilisimaetano Kab. Nias Selatan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-69);

70. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Ahamad Taufik, SKM (Penerima Barang) selaku Pihak dari UPT. Laboratorium Kesehatan Dinkes Provsu serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-70);

71. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Rumondang Sirait (Penerima Barang) selaku Pihak dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Provsu serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-71);

72. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Letda Laut (k) Apt. D Silitonga S.Farm (Penerima Barang) selaku Pihak dari Rumkital dr. Komang Makes serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-72);

73. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh

Halaman 320 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Cut Maya Sari. S Farmi (Penerima Barang) selaku Pihak dari RS Darurat Fasilitas Khusus Covid-19 Simalungun serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-73);

74. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Hendra Nusa (Penerima Barang) selaku Pihak dari Laboratorium Kesehatan Medan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-74);

75. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ 8458 /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Dedy Iskandar (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Abdul Manan Simatupang Kab. Asahan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-75);

76. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Jefri Sibarani S.si.Apt (Penerima Barang) selaku Pihak dari Balai Besar Pengawas Obat Makanan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-76);

77. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUP H. Adam Malik serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-77);

78. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas

Halaman 321 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Dessy Sihite, SKM (Penerima Barang) selaku Pihak dari Lab Mikrobiologi USU Medan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-78);

79. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Dewi Indah Sari Siregar, M.Ked, S.P. PK (Penerima Barang) selaku Pihak dari RS USU Medan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-79);

80. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ 8191 /DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), (Penerima Barang) selaku Pihak dari Dinas Kesehatan Kota G. Sitoli serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-80);

81. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ 8217 /DINKES/VII/2020 tertanggal 04 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Wilser Napitupulu (Penerima Barang) selaku Pihak dari Walikota Gunung Sitoli serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-81);

82. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ 8424 /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Mariyah Hanum (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-82);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.** Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8482 /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), David (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD Batubara Kab. Batubara serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-83);
- 84.** Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8468 /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Arief Darmawan (Penerima Barang) selaku Pihak dari RSUD dr. R.M. Pirgadi Medan serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-84);
- 85.** Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7860 /DINKES/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), (Penerima Barang) selaku Pihak dari Dinas Kesehatan Kab. Samosir serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-85);
- 86.** Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Sarwono Manalu (Penerima Barang) selaku Pihak dari Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara serta diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-86);
- 87.** Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7856/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Pihak Dinas Kesehatan Kab. Simalungun selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan

Halaman 323 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-87);

88. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/12.1/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Pihak Dinas Kesehatan Kab. Karo selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-88);

89. Fotocopy Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 442.2/1325/DINKES/VII/2020 perihal Pengiriman Kebutuhan Covid-19 tertanggal 02 Juli 2020 yang ditujukan kepada Rumah Sakit Madani, yang diterima oleh dr. Hj. Tomy Hendra, M.kn (ic. Penerima Barang) yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan diketahui oleh dr. Aris Yudhariansyah, M.M (ic. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-89);

90. Fotocopy Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 028/8128/DINKES/VII/2020 tertanggal 29 Juli 2020 yang ditujukan kepada Rumah Sakit Mitra Sejati, yang diterima oleh Nona Kurnia Agustina S.Farm (ic. Apoteker Pendamping) yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan diketahui oleh dr. Aris Yudhariansyah, M.M (ic. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-90);

91. Fotocopy Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020 yang ditujukan kepada Rumah Sakit SILOAM DGIRGA SURYA, yang diterima oleh Sinaga Yeni (ic. Warehouse Coordinator) yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan diketahui oleh dr. Aris Yudhariansyah, M.M (ic. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-91);

92. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8204/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Pihak Rumah Sakit Sundari selaku Penerima Barang dan diketahui oleh Ardi Taufik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-92);

93. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8253/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan M.Fahru Fahmi (ic. Staff Umum Rumah Sakit Rasyida selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-93);

94. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8296/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Nonika (ic. Humas Rumah Sakit Umum Mitra Medika selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-94);

95. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Seprida (ic. Kepala Farmasi Rumah Sakit Hermina selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-95);

96. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Jeny (ic. Staff Rumah Sakit Methodist selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-96);

97. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 06 Juli 2020, diterbitkan oleh

Halaman 325 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan dr. Zulkarnain Hutasuhut (ic. Staff Rumah Sakit Methodist selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-97);

98. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Darwin Manik (ic. Pegawai Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-98);

99. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Mustafa (ic. Pihak dari Komandan Batalyon Arhanud 11 Bukit Barisan) selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-99);

100. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/IX/2020 tertanggal 4 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh On J. Samosir mewakili pihak RS Martha Friska Pulo Brayan (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-100);

101. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/IX/2020 tertanggal 16 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Serka Wima Arisaputra, S.H. mewakili pihak KOMANDO PERTAHANAN NASIONAL SEKTOR III (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara



Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-101);

102. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Ahmad Afandy mewakili pihak PANGKALAN UTAMA TNI AL I RUMKITAL DR. KOMANG MAKES (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-102);

103. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Rumondang Sirait mewakili pihak Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Sumatera Utara (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-103);

104. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7258/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh pihak DINAS KESEHATAN KOTA P. SIANTAR (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-104);

105. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 9 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Sumardiono mewakili pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-105);



106. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/IX/2020 tertanggal 9 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Alved mewakili pihak RSUD LUKAS HILISIMAETANO KAB. NIAS SELATAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-106);

107. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7902/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Boy Indrawan mewakili pihak DINAS KESEHATAN BATUBARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-107);

108. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 444.2/1882/DINKES/VIII/2020 tertanggal 8 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Benget Togatorop, S.Kep, Ns. MKM mewakili RUMAH SAKIT DARURAT FASILITAS KHUSUS COVID-19 KABUPATEN SIMALUNGUN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-108);

109. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Sahrhun Pangaribuan mewakili pihak UPT RSK MATA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-109);



110. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh M. Fadli mewakili pihak POSKO CALL CENTER COVID-19 SUMUT (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-110);

111. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Desi Sihite mewakili pihak LAB MIKROBIOLOGI FAK. KEDOKTERAN USU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-111);

112. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/5510/DINKES/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Apt. Dita Ulfa Ariska, S.Farm mewakili pihak RS BINA KASIH (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-112);

113. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Dadi Warni mewakili pihak RS. ISLAM MALAHAYATI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-113);

114. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh

Halaman 329 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Hendra Nusa mewakili pihak LABORATORIUM KESEHATAN MEDAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-114);

115. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Kiki mewakili pihak POSKO CALL CENTRE COVID-19 SUMUT (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-115);

116. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9729/DINKES/VIII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Tiur Lismawati mewakili pihak RSUD Dr. TENGKU MANSYUR TANJUNG BALAI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-116);

117. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-117);

118. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9737/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Juhar mewakili pihak RSUD AEK KANOPAN (ic. Penerima Barang),

Halaman 330 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-118);

119. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Sahrnun mewakili pihak KANTOR DESA HELVETIA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-119);

120. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Hermawati Purba mewakili pihak RSUD TUAN RONDAHAIM PEMATANG RAYA KAB. SIMALUNGUN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-120);

121. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 22 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Nelly Fitriani, M.Kes mewakili pihak BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINKES PROVINSI SUMATERA UTARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-121);

122. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Nelly Fitriani, M.Kes mewakili pihak BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINKES PROVINSI SUMATERA UTARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas

Halaman 331 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-122);

123. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Emirsyah Harvian Harahap mewakili pihak BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINKES PROVINSI SUMATERA UTARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-123);

124. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Hari Siswoyo mewakili pihak RSU MARTHA FRISKA MULTATULI MEDAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-124);

125. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9773/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Ariyandi M. Hakim Lubis mewakili pihak RSUD KOTA PADANG SIDEMPUAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-125);

126. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/IX/2020 tertanggal 9 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Martin mewakili pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an.

Halaman 332 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-126);

127. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 442.2/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Pdt. Edi Laso, mewakili pihak RSUD GUNUNG SITOLI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-127);

128. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8796/DINKES/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh E. Gulo mewakili pihak DINAS KESEHATAN KAB. NIAS (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-128);

129. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Deddy Kurniawan Nst. mewakili pihak RSUD RANTAU PRAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-129);

130. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 9 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Rahmati Daeli selaku pihak KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS BARAT (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-130);



131. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8929/DINKES/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Nurul Ulfah Hsb. mewakili pihak RSUD. HAJI MEDAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-131);

132. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Bastian Pasaribu mewakili pihak UPT. RUMAH SAKIT PARU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-132);

133. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7619/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh drg. Juli Rita Zahara Tarigan, M.Kes mewakili pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-133);

134. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Holder Gultom mewakili pihak POSKO SATGAS GUNUNG SITOLI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-134);

135. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9705 /DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara



yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Assyaratun Angkat (ic. Staff Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Kabupaten Dairi selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tandaBukti (T-135);

136. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Fitri Siregar (ic. Kepala Gudang Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kab. Simalungun selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tandaBukti (T-136);

137. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Hadiyani (ic. Kepala Logistik Rumah Sakit Umum Daerah Batubara Kab. Batubara selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tandaBukti (T-137);

138. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan dr. Yanny (ic. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Kumpulan Pane T.Tinggi Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-138);

139. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9707/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Garry



Muhammad Yustoyo Perangin-angin (ic. Staff Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-139);

140. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Mardiansyah (ic. Admin Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kab. Langkat selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penata sahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-140);

141. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djoelham Binjai selaku Penerima Barang dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-141);

142. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9771/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Simponi Sinuhaji (ic. Staff Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe Kab. Karo selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-142);

143. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Meinisa (ic. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Salak selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-143);

144. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Serlina (ic. Pengurus Barang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Kab. Samosir selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-144);

145. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Kabupaten Toba selaku Penerima Barang dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-145);

146. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Juliani Manullang, S.Si, Apt (ic. Kepala instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasunduttan selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-146);

147. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Devi (ic. Pengurus Barang Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Kab. Padang Lawas selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-147);

Halaman 337 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Doharni (ic. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-148);

149. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Marihanum (ic. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-149);

150. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/0769/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Pihak Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kab. Asahan selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara) Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-150);

151. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 20 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Tiur Lismawati S.Kep mewakili pihak RSUD dr TENGKU MANSYUR TANJUNG BALAI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-151);

Halaman 338 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 20 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Juliati mewakili pihak RSUD AEK KANOPAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-152);

153. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VIII/2020 tertanggal 1 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Dedek Darmawati mewakili pihak RSU. MUHAMMADIYAH SUMUT (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-153);

154. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 8 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Muhammad Farid mewakili pihak RSU. ROYAL PRIMA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-154);

155. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 8 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Tommy Hendra mewakili pihak RSU. MADANI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-155);

156. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 15 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Wida

Halaman 339 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yolanda Sinaga mewakili pihak RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-156);

157. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/IX/2020 tertanggal 14 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Lia mewakili pihak RSUD. HERNA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-157);

158. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9741/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Mhd. Faisal S. mewakili pihak RSUD Dr. HUSNI THAMRIN KABUPATEN MANDAILING NATAL (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-158);

159. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Lavita Harahap mewakili pihak RSUD TAPANULI SELATAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-159);

160. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/VII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Hormida Sinurat SST mewakili pihak RSUD TARUTUNG KABUPATEN TAPANULI UTARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi

Halaman 340 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-160);

161. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Tinee Meylani Simanjuntak, Skm mewakili pihak LAPAS PEREMPUAN KLAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-161);

162. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/DINKES/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Atma Sagala mewakili pihak INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-162);

163. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8090/DINKES/IX/2020 tertanggal 01 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Riris mewakili pihak RUMAH SAKIT MURNI TEGUH (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-163);

164. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8043/DINKES/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Dwi Kumala Sari mewakili pihak RUMAH SAKIT PUTRI HIJAU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an.

Halaman 341 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-164);

165. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 20 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Yanti Ariani mewakili pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-165);

166. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 20 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Mariyah Hanvit mewakili pihak RSUD UPT KOTA PINANG (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-166);

167. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 2 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Deddy Kurniawan Nasution mewakili pihak RSUD RANTAU PRAPAT (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-167);

168. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 2 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh T. Halomoan Dalimunthe mewakili pihak DINAS KESEHATAN LABUHAN BATU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi

Halaman 342 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-168);

169. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7908/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Lene Silvana Sigalingging mewakili pihak DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-169);

170. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7870/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh T. Halomoan Dalimunthe mewakili pihak DINAS KESEHATAN LABUHAN BATU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-170);

171. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7553/DINKES/VI/2020 tertanggal 20 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh dr. Antar Manihuruk mewakili pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-171);

172. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 30 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Harry T. mewakili pihak RS ESTOMIHI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan

Halaman 343 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-172);

173. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh pihak RSUD. DR. DJASAMEN SARAGIH (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-173);

174. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 442.2/1240/DINKES/IX/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN (ic. Penerima Barang), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-174);

175. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7906/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Feti Laia mewakili pihak DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-175);

176. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Sahrhun mewakili pihak UPT. RUMAH SAKIT KHUSUS MATA (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-176);

177. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 22 September 2020, diterbitkan oleh

Halaman 344 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh drg Fitriady Ulianda Siregar, M.Kes. mewakili pihak UPT. RSK PARU (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-177);

178. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Melina Ekarina Sitorus mewakili pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-178);

179. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7900/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh Fenti Malia, S.Farm mewakili pihak DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNG BALAI (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-179);

180. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7877/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diterima oleh pihak DINAS KESEHATAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (ic. Penerima Barang), dan diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara an. Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-180);

181. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7898/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh

Halaman 345 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Sury Astika, S.Farm, Apt selaku Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Utara (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-181) ;

182. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7856/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak Dinas Kesehatan Kota P. Siantar (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-182) ;

183. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/X/2020 tertanggal 05 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Angga Fajar Anshari, S.Km selaku Staff Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-183) ;

184. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 09 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Willser J. Napitupulu selaku Kepala Dinas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-184) ;

185. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 18 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Maya Soraya, S.Km dari Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu

Halaman 346 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara(Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-185) ;

186. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-186) ;

187. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 09 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Sari Megawati Laksana Intan. S.Farm., Apt dari Kasub Pelayan Penunjang Medik dari RSUD Nias Utara (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-187);

188. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8144/DINKES/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Ardianto Saputro dari Rumah Sakit Grand Medistra (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-188) ;

189. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Novelina dari Rumah Sakit Columbia Asia (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-189) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8484/DINKES/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), RSUD Perdagangan Kab. Simalungun (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-190) ;

191. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/X/2020 tertanggal 02 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Irham Fahmi Lubis selaku Kasubbag TU UPTD Labkes Dinkes Kota Sibolga (Penerima Barang), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-191) ;

192. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/XI/2020 tertanggal 10 November 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Putri Ramadhayanti selaku Bid. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-192) ;

193. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/X/2020 tertanggal 02 November 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Dermawan Sembiring selaku Pembina IVA dari Posko Gugus Tugas Call Center Covid-19 Provsu (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-193);

194. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/X/2020 tertanggal 02 November 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dr. Putri Ramadhayanti dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Provsu (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak,

Halaman 348 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-194) ;

195. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/X/2020 tertanggal 03 November 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Rahmad dari Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-195) ;

196. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Jhon Prisman Sihotang dari Rumah Sakit Efarina Etaham (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-196) ;

197. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Siregar dari Dinas Kabupaten Asahan (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-197) ;

198. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7914/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Yandi Richard Manurung, S.Km sebagai Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Kab. Serdang Berdagai (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-198) ;

199. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7868/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh

Halaman 349 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Yanti Aryani dari Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Selatan (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-199) ;

200. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Syamsul Iwan selaku Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kab. Langkat (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-200) ;

201. Fotocopy Surat Perintah Penyaluran Barang Nomor : 02/___/DINKES/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, ditandatangani oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-201);

202. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), Desi H. N. Situngkir, S.Farm., A.PT. dari Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Tengah (Penerima Barang) serta diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinkes Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-202) ;

203. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/820/DINKES/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Sri M Lubis (ic. Staff Fungsional Asisten Apoteker Rumah Sakit Umum Putri Hijau selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-203);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/8131/DINKES/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Novelina (ic. Pihak Rumah Sakit Umum Colombia Asia Medan selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-204);

205. Fotocopy Surat Bukti Barang Keluar Nomor : 4422/2473/DINKES/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 yang ditujukan kepada Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provsu, yang diterima oleh dr. Mhd Emirsyah Harvian Harahap (ic. Penerima Barang) yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) selanjutnya diberi tanda Bukti (T-205);

206. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/IX/2020 tertanggal 11 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Dadi Warni (ic. Pihak Rumah Sakit Umum Islam Mahalayati selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-206);

207. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/IX/2020 tertanggal 16 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Sawaluddin S.Sos (ic. Pihak Survelans dan Imunisasi selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-207);

208. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/____/DINKES/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Afni (ic. Pihak Seksi P2PTM Dinas Kesehatan Provsu selaku Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E.,

Halaman 351 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-208);

209. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan dr. Mhd Emirsyah Harvian, Hrp selaku Penerima Barang dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-209);

210. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Delima Simbolon sebagai staff kesling dan kerja pada Seksi Kesling dan Kerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provsu (ic. Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-210);

211. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/IX/2020 tertanggal 05 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Departemen Mikrobiologi Fak. Kedokteran USU selaku Penerima Barang, selanjutnya diberi tanda Bukti (T-211);

212. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/7862 /DINKES/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Rinsa. A. selaku Penerima Barang pada Dinas Kesehatan Kab. Toba dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-212);

213. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/ /DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada RSU Martha

Halaman 352 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Friska Multatuli selaku Penerima Barang yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-213);

214. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/9753 /DINKES/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan dr. Dewi Indah Sari Siregar, M. Ked, Sp.PK pada RS. USU Medan selaku Penerima Barang dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda Bukti (T-214);

215. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, diterbitkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Rinda Riyanti Rambe selaku staff Instalasi Farmasi Kota Tanjung Balai Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai (ic. Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda selanjutnya diberi tanda Bukti (T-215);

216. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 028/___/DINKES/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Damhuri (ic. Pengurus Barang Pengguna), dan Sury Astha, S. Farm., A.pt selaku Kasi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Utara (ic. Penerima Barang) dan diketahui oleh Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP (ic. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara), selanjutnya diberi tanda selanjutnya diberi tanda Bukti (T-216);

217. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 78/LHP/XVIII.MDN/12/2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tandaBukti (T-217);

Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-217 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 353 dari 354 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Bernard Panjaitan, S.H., M.H., Hakim Ad hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari jumat, tanggal 16 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Simon Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus dengan dihadiri Daniel Simamora, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Bernard Panjaitan, S.H., M.H.
Hakim Ad Hoc

Panitera Pengganti

Simon Sembiring, S.H., M.H